




**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
TAHUN 2021**



# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Semarang;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2021-2026;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
33. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98);



45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai tahun 2023.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang, yang selanjutnya disingkat RKPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
27. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
28. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

RPJMD Kota Semarang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD Kota Semarang.

#### Pasal 3

- (1) RPJMD Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) RPJMD Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam RKPD Kota Semarang yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 4

- (1) RPJMD Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Walikota terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020.
- (2) RPJMD Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
  - a. Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah; dan
  - b. Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada:
  - a. RPJPD Kota Semarang;
  - b. RTRW Kota Semarang; dan
  - c. RPJMN.
- (4) RPJMD Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperhatikan:
  - a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

Bagian Kedua  
Sistematika RPJMD

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Semarang.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD Kota Semarang;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Semarang; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kota Semarang.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Kota Semarang hanya dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Agustus 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 26 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(6-179/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan).

Rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJMD

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 143

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
TAHUN 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD)  
KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
TAHUN 2021

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai menuju arah yang lebih baik. Perencanaan pembangunan sangat penting dan signifikan dalam menentukan arah perkembangan daerah yang bersangkutan. Selain untuk menjadikan pembangunan lebih terarah, perencanaan pembangunan juga dapat berfungsi sebagai standar atau alat ukur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pentingnya perencanaan dalam pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga tanpa perencanaan tujuan pembangunan yang dicitakan mustahil dapat tercapai. Perencanaan yang baik dilakukan berdasarkan pada data, fakta, dan informasi yang valid, akurat, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis di daerah, provinsi, maupun nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan yang ada. Oleh karena itu, visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD yang merupakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih harus menunjukkan arah pembangunan yang bisa mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi maupun menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Sebagaimana telah diketahui bersama, pada tanggal 26 Februari 2021, Gubernur Jawa Tengah telah melantik pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih atas nama H. Hendrar Prihadi, SE, MM dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos menjadi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan di Kota Semarang.

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah menyebar luas di berbagai negara kini telah menjadi persoalan global dan multi-kompleks yang memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Imbasnya yang besar dan luas terhadap berbagai komponen dan bidang, pandemi Covid-19 kini tidak lagi menjadi permasalahan sektoral namun menjadi persoalan yang sistemik karena memiliki pengaruh yang saling berkaitan tidak terbatas pada satu sektor tertentu dan tidak terbatas pada dampak terhadap individu saja namun pengaruhnya sangat luas hingga tingkat komunitas bahkan daerah dan negara. Banyak daerah mengalami guncangan (*shock*) akibat pandemi Covid-19, tidak hanya pada aspek kesehatan tetapi juga ekonomi dan sosial, lingkungan hingga politik. Kota Semarang masuk ke dalam daerah yang turut terimbas dampak pandemi Covid-19, di mana perekonomian daerah mengalami pelambatan karena terganggunya aktivitas-aktivitas ekonomi pada sejumlah sektor usaha. Penyebaran Covid-19 membuat pergerakan aktivitas (mobilitas) masyarakat khususnya di tempat publik sangat dibatasi untuk mencegah penularan virus yang semakin meluas. Kondisi demikian memiliki *multiplier effect* pada berbagai sektor/bidang yang pada akhirnya bermuara pada persoalan ekonomi. Kondisi tersebut menuntut daerah untuk mampu bertahan pada kondisi yang penuh ketidakpastian selama masa pandemi.



**Gambar 1.1.**  
**Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026**

Pandemi yang dihadapi oleh daerah saat ini akan terus menjadi bahan/referensi bagi perencanaan kota masa depan untuk menjadi lebih layak huni dan berketahanan (tangguh). Perencanaan kota berketahanan tentu harus memiliki model mitigasi bencana yang mumpuni termasuk bencana non alam seperti wabah Covid-19 yang ditetapkan sebagai pandemi global. Ini menjadi peringatan bagi perencanaan daerah khususnya yang selama ini masih berfokus pada penanganan atau mitigasi bencana yang bersifat fisik saja. Tak bisa dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 beserta dampaknya juga akan diakomodasi sebagai sebuah *update* dinamika dalam proses perumusan sehingga tercipta suatu landasan pembangunan yang solutif dan adaptif bagi Kota Semarang.

Sejumlah tantangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, teknologi, budaya, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi perkembangan kondisi di daerah juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang tepat dan akurat. Dalam proses

penyusunannya, RPJMD juga memperhatikan arahan dan sinergi kebijakan yang mendukung ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Semarang dan melakukan integrasi indikator pembangunan daerah dengan indikator-indikator TPB untuk mendukung ketercapaian tujuan tersebut.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Kota Semarang perlu melanjutkan dan mengembangkan usahanya untuk menjadi sebuah kota yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya serta memiliki kapasitas yang unggul baik masyarakat maupun sistem kotanya. Upaya tersebut dapat didorong melalui keikutsertaan Kota Semarang dalam jaringan internasional seperti ACCCRN (*Asian Cities Climate Change Resilience Network*), 100RC (*Resilient Cities*), dan World Bank Group (*City Planning Lab*) yang dapat membuka peluang kolaborasi dengan berbagai kota dan lembaga-lembaga internasional lainnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi tantangan perkotaan. Jejaring yang dikembangkan tersebut diharapkan akan memperkuat koneksi yang akan membuka kesempatan adanya dukungan dari lembaga atau organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan perencanaan pembangunan pada khususnya.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
37. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
  45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
  46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
50. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92);
51. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98);
52. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
53. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
55. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
63. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik pada lingkup Kota Semarang, provinsi maupun nasional.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan periode keempat atau terakhir atas penjabaran kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kota Semarang tahun 2005-2025. Pada tahap ini, RPJMD tahun 2021-2026 diprioritaskan untuk mewujudkan visi Kota Semarang melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun fokus kebijakannya yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Semarang yang berkualitas, mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Berkaitan dengan dokumen kewilayahan, penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031. Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen RTRW yang di dalamnya berisi tentang pola pengembangan zonasi kewilayahan. Hal ini untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kota Semarang berdasarkan potensi wilayahnya serta menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Semarang. Selain itu, penyusunan


RPJMD juga telah mempertimbangkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi serta kompensasi program dan kegiatan. Sehingga, rencana pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 telah berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 juga memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah. Aspek keterkaitan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu dengan melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan terutama untuk wilayah Kota Semarang. Selain itu, penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terutama pada Agenda Pembangunan dan Arah Pembangunan Wilayah, sehingga dapat diselaraskan dengan target-target pembangunan RPJMD Kota Semarang. Selain itu, dalam penyusunannya, RPJMD ini juga memperhatikan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan target-target pembangunan daerah, antara lain (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Semarang; (2) RAD Pangan dan Gizi (PG); (3) RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); (4) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK); (5) Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); serta (6) RPJMD dan RTRW Kota/Kabupaten sekitar. Keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.2.**  
**Hubungan antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**





**Gambar 1.3**  
**Hubungan Antara RPJMD Kota Semarang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Dokumen Pendukung**

#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Semarang pada periode tahun 2021-2026 serta menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholders* baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesepakatan, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang secara berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah, melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2026 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

#### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RPJMD Kota Semarang, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

## **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

## **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah.

## **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

## **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu disampaikan juga program pembangunan yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang memuat indikasi program serta pagu indikatif program untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 dan sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **BAB IX PENUTUP**

Memuat pedoman transisi yang diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Pembangunan setiap daerah dipengaruhi oleh karakteristik dan potensi sumber daya daerah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan perlu adanya gambaran umum kondisi daerah yang akan memberikan potret pada aspek fisik (geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah. Kondisi umum daerah Kota Semarang dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

#### **2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

##### **2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kota Semarang memiliki wilayah seluas 373,70 km<sup>2</sup> dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batas wilayah:

sebelah barat	:	Kabupaten Kendal
sebelah timur	:	Kabupaten Demak
sebelah selatan	:	Kabupaten Semarang
sebelah utara	:	Laut Jawa


Secara administrasi, Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Kota Semarang**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>
1	Mijen	14	57,55
2	Gunungpati	16	54,11
3	Banyumanik	11	25,69
4	Gajahmungkur	8	9,07
5	Semarang Selatan	10	5,93
6	Candisari	7	6,54
7	Tembalang	12	44,20
8	Pedurungan	12	20,72
9	Genuk	13	27,39
10	Gayamsari	7	6,18
11	Semarang Timur	10	7,70
12	Semarang Utara	9	10,97
13	Semarang Tengah	15	6,14

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
14	Semarang Barat	16	21,74
15	Tugu	7	31,78
16	Ngaliyan	10	37,99
	<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>373,70</b>

Sumber: BPS Kota Semarang, 2021




Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021

**Gambar 2.1**  
**Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang**

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 6° 50' – 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur. Kedudukan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah dan ditunjang lokasi yang strategis pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa menjadikan Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan tetapi juga salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat, dan juga didukung sejumlah fasilitas transportasi seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo,


serta Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol yang semakin menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan sekaligus gerbang perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa.



Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021

**Gambar 2.2**  
**Peta Konstelasi Kedungsepur**

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk kedalam wilayah Kedungsepur (Kab. Kendal - Kab. Demak - Kab. Semarang - Kota Semarang - Kota Salatiga - Kab. Grobogan) yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan, dengan wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2020

**Gambar 2.3**  
**Letak Geografis Kota Semarang**

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan. Selain itu, Kota Semarang juga merupakan bagian dari segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR bersama dengan Yogyakarta dan Solo. Posisi strategis dan fungsi Kota Semarang sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan kemudian berdampak pada perkembangan pembangunan yang ada di Kota Semarang karena sebagaimana yang diketahui, aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan menjadi aktivitas yang paling banyak mengundang manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Hal inilah yang juga menjadikan daya tarik Kota Semarang bagi banyak penduduk pendatang untuk beraktivitas di dalamnya. Dalam perkembangannya, Kota Semarang berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa di mana perkembangan aktivitas perdagangan (perniagaan) dan jasa menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Lokasi strategis yang dimiliki Kota Semarang semakin menguntungkan dengan adanya proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Trans Jawa yang melintasi Kota Semarang. Hal ini menjadikan Kota Semarang berpotensi menjadi salah satu kota transit yang akan mendorong peningkatan mobilitas



orang maupun barang di dalam Kota Semarang. Mobilitas berkaitan erat dengan akses dan konektivitas. Kota dengan mobilitas yang baik akan mendukung kemudahan warganya dalam beraktivitas.

### **2.1.1.3 Topografi**

Kota Semarang lebih dikenal sebagai kota pesisir, dengan kondisi topografi Kota Semarang bervariasi dengan elevasi yang berada pada ketinggian antara 0,75 meter sampai sekitar 348 meter di atas permukaan laut. Secara morfologis, kondisi bentang alam Kota Semarang memiliki karakter unik yang terdiri dari dataran pesisir, dataran rendah dan perbukitan. Dataran rendah dan kawasan pesisir mendominasi bagian utara Kota Semarang meliputi kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk dengan ketinggian antara 0,75 hingga 90,56 mdpl. Dataran rendah di kawasan utara sepanjang pesisir sini juga dikenal dengan sebutan **Semarang Bawah**. Pusat pemerintahan dan perdagangan, pusat kota lama serta beragam sarana prasarana kota yang penting dan vital seperti stasiun dan bandara berada di Semarang Bawah. Sedangkan daerah selatan yang berbukit dikenal dengan sebutan **Semarang Atas**. Kondisi geomorfologi Kota Semarang menunjukkan bahwa semakin mengarah ke selatan, morfologi Kota Selatan cenderung berupa perbukitan dengan elevasi yang lebih tinggi dibanding dengan Kota Semarang bagian utara. Daerah perbukitan yang memiliki ketinggian 90,56 – 348 mdpl meliputi daerah pinggir dan Kota Semarang bagian selatan meliputi kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik dan Tembalang. Perkembangan Kota Semarang semakin bergeser ke arah Semarang Atas, di mana kecenderungan ini mengancam kawasan hulu sungai yang berfungsi sebagai daerah konservasi.




Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2021

**Gambar 2.4**  
**Kondisi Topografi Kota Semarang**

#### 2.1.1.4 Geologi

Jika ditinjau berdasarkan komposisi batuan, kondisi geologi Kota Semarang terdiri dari enam jenis batuan. Dari sejumlah jenis bantuan tersebut, komposisi batuan yang membentuk kondisi geologi Kota Semarang didominasi oleh batuan endapan permukaan alluvium dengan persentase sebanyak 46,12% dari seluruh luasan area Kota Semarang. Kondisi komposisi batuan di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2021

**Gambar 2.5**  
**Struktur Geologi Kota Semarang**

### **2.1.1.5 Hidrologi dan Hidrogeologi**

Kondisi hidrologi di suatu daerah dilihat dari dua hal yakni air permukaan dan air tanah. Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Semarang berupa sungai. Kota Semarang memiliki beberapa ruas sungai yang mengalir diantaranya adalah Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjir Kanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain-lain. Kali Garang yang bermata air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Beberapa sungai yang melintasi Kota Semarang memiliki debit air yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja berpengaruh pada potensi air di Kota Semarang. Debit Kali Garang mempunyai debit 53%, Kali Kreo 34,7%, dan Kali Kripik 12,3% dari debit total. Sungai-sungai tersebut dikelola dalam 11 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Tugu, DAS Babon, DAS Banjir Kanal Barat, DAS Banjir Kanal Timur, DAS Barat, DAS Bringin, DAS Blorong, DAS Plumbon, DAS Silandak, DAS Tengah dan DAS Timur. Sungai menjadi salah satu sumber utama penyediaan air di Kota Semarang dengan kontribusi mencapai 69% bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat. Meski demikian, kualitas sumber air minum tersebut mengalami penurunan karena pencemaran sungai. Di sisi lain, keberadaan 21 sungai yang melintasi Kota Semarang juga membawa risiko bahaya tersendiri bagi Kota Semarang yang berada di area hilir. Pembangunan yang semakin masif dan tekanan urbanisasi menyebabkan perkembangan aktivitas masyarakat semakin bergeser mendesak ke area hulu yang berfungsi sebagai area konservasi.

Peta hidrogeologi dalam lembar dokumen RTRW 2011-2031 menjelaskan bahwa tipe akuifer di dibagi menjadi dua, yaitu tipe akuifer bebas dan akuifer tertekan. Akuifer bebas memiliki kedalaman antara 3-18 meter, sedangkan akuifer tertekan antara 50-90 meter di bawah permukaan tanah. Akuifer tertekan berada di ujung timur laut kota dan pada mulut Sungai Garang lama yang terletak pada pertemuan antara lembah Sungai Garang dengan dataran pantai. Kelompok Akuifer Delta Garang ini disebut pula kelompok akuifer utama karena merupakan sumber air tanah yang potensial dan bersifat air tawar.

Potensi sumber daya air yang ada di Kota Semarang tidak hanya berasal dari sungai yang melintas saja tetapi juga berasal dari air tanah. Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran rendah banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3-18 meter. Sedangkan untuk penduduk di dataran tinggi hanya dapat memanfaatkan sumur gali pada musim hujan dengan kedalaman berkisar antara 20 - 40 meter.




Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2021

**Gambar 2.6**  
**Kondisi Hidrologi Kota Semarang**

### 2.1.1.6 Klimatologi

Klimatologi Kota Semarang memiliki kondisi yang sama seperti halnya kondisi klimatologi daerah-daerah di Indonesia pada umumnya dengan pergantian dua musim di sepanjang tahun yakni musim kemarau dan penghujan. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan, di mana lebih dari 80 % dari curah hujan tahunan turun pada periode ini. Kondisi iklim di Kota Semarang juga sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang menunjukkan kondisi yang selalu berubah dari 29,2°C pada bulan Mei ke 27,6°C pada bulan Agustus dan suhu maksimum rata-rata berubah dari 30,0 °C ke 34,8 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari maksimum 85,64% pada bulan Februari ke minimum 66,93% pada bulan September. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang juga berubah-ubah dari 3,19 knot pada bulan Januari sampai 1,68

knot pada bulan Desember. Lamanya penyinaran matahari yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 7,55 jam pada bulan Juli sampai 4,04 pada bulan Desember.




Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2020

**Gambar 2.7**  
**Kondisi Klimatologi Kota Semarang**

Perubahan iklim memiliki dampak yang sangat nyata pada kehidupan masyarakat. Demikian pula di Kota Semarang yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan suhu permukaan rata-rata selama 100 tahun terakhir serta pergeseran awal musim hujan dan perubahan frekuensi curah hujan yang ekstrim. Penurunan peluang curah hujan melebihi batas kritis berkaitan erat dengan potensi atau ancaman banjir khususnya di bagian tengah dan utara kota, sedangkan pada musim kemarau berdampak pada kemungkinan terjadinya kekeringan di masa depan.

#### 2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Ditinjau berdasarkan pemetaan tutupan lahan sebagaimana tercantum dalam revisi RTRW Kota Semarang menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar di Kota Semarang digunakan untuk perumahan dengan luasan sebesar 14.813,60 Ha atau 37,58 persen dari luas tutupan lahan yang mencapai 39.416,84 Ha. Penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah lahan pertanian seluas 7.877,54 Ha atau sebesar 19,99 persen. Sedangkan penggunaan lahan dengan proporsi paling kecil adalah lindung setempat seluas 0,07 ha dan penggunaan lahan IPAL sebesar 0,41 ha.




Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021

**Gambar 2.8**  
**Peta Penggunaan Lahan Kota Semarang**

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Semarang memiliki kecenderungan mengarah pada sisi barat, timur, dan selatan. Berdasarkan karakteristik dan arah perkembangan, Kota Semarang memiliki potensi pengembangan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain. Mengacu pada Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031, pengembangan struktur ruang Kota Semarang memiliki tiga fokus kebijakan yaitu: (i) kebijakan dan strategi pengembangan fungsi regional dan nasional; (ii) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan metropolitan Semarang; dan (iii) kebijakan dan strategi pengembangan struktur pelayanan kegiatan (internal) Kota Semarang.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011

**Gambar 2.9**  
**Peta Struktur Ruang Kota Semarang**

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pusat pelayanan yang meliputi pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) dan penetapan pusat pelayanan (pada BWK I, II, dan III).

**Tabel 2.2.**  
**Pengembangan Fungsi Primer dan Sekunder di Masing-Masing BWK**

BWK	Kecamatan	Pelayanan Primer		Pelayanan Sekunder		
		Nasional	Regional	Perbatasan	Kota	BWK
I	Semarang Tengah Semarang Timur Semarang Selatan	Perdagangan & jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan &amp; jasa</li> <li>• Pemerintahan</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kesehatan</li> <li>• Kepolisian</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan &amp; jasa</li> <li>• Pemerintahan</li> <li>• Pendidikan</li> </ul>	Semua fungsi dengan pelayanan lingkungan hingga kecamatan terdapat di BWK I
II	Gajahmungkur Candisari	Pendidikan khusus	Pendidikan		Perdagangan & jasa	Semua fungsi dengan pelayanan lingkungan hingga kecamatan terdapat di BWK II
III	Semarang Barat Semarang Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabuhan Laut</li> <li>• Bandara Udara Militer</li> <li>• Pergudangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan &amp; jasa</li> <li>• Budaya</li> </ul>		Perdagangan & jasa	Semua fungsi dengan pelayanan lingkungan hingga kecamatan terdapat di BWK III
IV	Genuk		Industri	Perdagangan & jasa		Semua fungsi dengan pelayanan lingkungan hingga kecamatan terdapat di BWK IV
V	Gayamsari Pedurungan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportasi</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Budaya</li> <li>• Pusat Pemasaran Hasil Pertanian (Agro)</li> </ul>	Perdagangan & jasa	Pemerintahan	Semua fungsi dengan pelayanan lingkungan hingga kecamatan terdapat di BWK V
VI	Tembalang	Pendidikan		Perdagangan & Jasa	Kesehatan	Semua fungsi dengan pelayanan lingkungan




BWK	Kecamatan	Pelayanan Primer		Pelayanan Sekunder		
		Nasional	Regional	Perbatasan	Kota	BWK
						hingga kecamatan terdapat di BWK VI
VII	Banyumanik		Militer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan dan Jasa</li> <li>• Kesehatan</li> </ul>		Semua fungsi dengan pelayanan lingkungan hingga kecamatan terdapat di BWK VII
VIII	Gunungpati	Pendidikan		Pertanian Perkotaan		Semua fungsi dengan pelayanan lingkungan hingga kecamatan terdapat di BWK VIII
IX	Mijen		Perdagangan & jasa	Perdagangan & jasa		Semua fungsi dengan pelayanan lingkungan hingga kecamatan terdapat di BWK IX
X	Ngaliyan Tugu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kesehatan</li> </ul>	Perdagangan & jasa	Perdagangan & jasa		Semua fungsi dengan pelayanan lingkungan hingga kecamatan terdapat di BWK X



**Gambar 2.10**  
**Peta Pembagian BWK (Bagian Wilayah Kota) Kota Semarang**

Selain pengembangan struktur ruang, terdapat pengembangan pola ruang Kota Semarang yang memiliki fokus kebijakan meliputi: (i) kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung; dan (ii) kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan budidaya. Kebijakan strategi pola ruang berfokus pada: (i) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; (ii) kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung; dan (iii) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011

**Gambar 2.11**  
**Peta Pola Ruang Kota Semarang**

Selain berfokus pada pengembangan wilayah melalui rencana struktur ruang dan pola ruang, Kota Semarang juga menerapkan pengembangan kawasan strategis sebagai upaya pengembangan daerah dengan melihat potensi dari suatu kawasan. Kawasan strategis memiliki pengertian bahwa kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis, dominasi aktivitas kawasan dan dukungan infrastruktur untuk melakukan aktivitas akan mendukung kawasan strategis untuk pembangunan daerah.

Pengembangan kawasan strategis dapat mengoptimalkan baik itu kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan termasuk wilayah di sekitarnya. Beberapa kawasan menjadi strategis untuk pengembangan ekonomi dan sebagian lainnya menjadi strategis untuk aktivitas sosial budaya maupun pengembangan teknologi. Kawasan strategis memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan suatu aktivitas yang terkonsentrasi. Penetapan kawasan strategis dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan infrastruktur, inovasi, teknologi dan kompetensi tenaga kerja.

Berdasarkan RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kota Semarang meliputi:

#### **2.1.2.1 Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi**

Pengembangan Kota Semarang sebagai kawasan perdagangan dan jasa tidak terlepas dari pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Kota Semarang memiliki kawasan strategis pengembangan ekonomi yaitu CBD Pemuda-Pandanaran-Gajah Mada (Pandama) yang merupakan pusat perdagangan dan jasa dan pusat pemerintahan Kota Semarang. Kawasan CBD Pandama ini telah berkembang menjadi kawasan strategis Petawangi. Kawasan strategis untuk pengembangan ekonomi menurut RTRW tahun 2011-2031 berada di dua wilayah Kota Semarang. Kawasan strategis pertama berada di Kawasan Peterongan-Tawang-Siliwangi (Petawangi). Kawasan segitiga Petawangi memiliki potensi perekonomian yang besar. Dominasi aktivitas di segitiga ini adalah perdagangan dan jasa, dimana terdapat perhotelan dan pusat perdagangan didukung oleh keberadaan Stasiun Tawang yang menjadi pintu gerbang kedatangan di Kota Semarang. Perkembangan hotel di kawasan strategis ini adalah dampak dari perkembangan aktivitas MICE di Kota Semarang yang mampu menghasilkan pendapatan hingga 70% dari total pendapatan sektor perhotelan seluruh kawasan Kota Semarang.

Kawasan strategis pengembangan ekonomi lainnya adalah kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pelabuhan nasional yang juga menerima pelayaran internasional dan memberikan kontribusi besar terhadap pergerakan barang dan jasa yang melewati laut. Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dihadapkan pada tantangan berupa limitasi alam berupa penurunan permukaan tanah. Hal ini mendorong perlunya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mendukung aktivitas perekonomian di Pelabuhan Tanjung Emas. Aktivitas perekonomian di Pelabuhan Tanjung Emas akan mendorong munculnya *multiplier effect* yang luas. Banyaknya industri pengolahan di Jawa Tengah menjadikan aktivitas pelayanan di Pelabuhan Tanjung Emas tinggi. Lokasi Pelabuhan Tanjung Emas yang berada di antara dua pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak menjadikan fungsi pelabuhan Tanjung Emas meningkat dalam melayani aktivitas pelabuhan.

### **2.1.2.2 Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya**

Kawasan strategis sosial budaya merupakan kawasan yang memiliki potensi pengembangan terhadap sosial budaya. Pengembangan kawasan strategis akan mampu mendorong daerah lain untuk berkembang dalam bidang sosial budaya. Kawasan strategis bidang sosial budaya di Kota Semarang menurut RTRW 2011-2031 adalah kawasan Masjid Agung Semarang atau sering disebut Masjid Agung Kauman. Berlokasi di Kauman Semarang, Masjid ini berada di pusat perdagangan dan jasa Petawangi. Letak Masjid Agung Semarang berada di perkampungan Kauman dan tepat di sebelah Pasar Johar Semarang. Kawasan ini menjadi strategis dalam bidang sosial budaya karena sarat akan nilai sejarah dan aktivitas sosial. Berdiri pada tahun 1575 M, Masjid Kauman erat kaitannya dengan awal berdirinya Kota Semarang. Aktivitas sosial di sekitar Masjid Kauman dipengaruhi oleh adanya kampung Kauman yang merupakan kaum para santri yang merupakan warga pribumi dan sebagian warga berdarah Arab. Budaya Islam yang ada di Kampung Kauman sangat kental. Selain Kampung Kauman, terdapat pecinan yang memiliki kebudayaan khas Cina. Nilai pluralisme yang ada di kawasan ini mendorong lahirnya budaya di Kota Semarang.

Kawasan strategis sosial budaya lainnya berdasarkan RTRW 2011-2031 adalah Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Kawasan ini berada di Kecamatan Gayamsari yang berjarak 4,5 Km dari pusat Kota Semarang. Kawasan ini memiliki nilai sosial budaya tinggi tidak hanya bagi masyarakat Kota Semarang, melainkan juga seluruh warga Jawa Tengah. Masjid ini tergolong baru yaitu berdiri sejak tahun 2002 dan baru diresmikan pada tahun 2006. Kawasan ini memiliki daya tarik wisata karena arsitektur bangunan masjidnya yang megah dengan perpaduan 3 gaya arsitektur. Kawasan ini juga menjadi masjid pusat bagi Masyarakat Jawa Tengah sehingga mendorong aktivitas sosial di Kota Semarang.

Kawasan strategis bidang sosial budaya lainnya terkait dengan bidang pendidikan. Sesuai dengan RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, kawasan pendidikan terdapat di Kecamatan Tembalang dan Gunungpati. Hal ini berdasarkan kondisi eksisting dimana terdapat perguruan tinggi besar yaitu Universitas Diponegoro (UNDIP) di Kecamatan Tembalang dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Kecamatan Gunungpati. Kawasan ini menjadi pusat pelayanan perguruan tinggi di Kota Semarang, dimana jangkauan layanannya adalah skala nasional. Hal ini mendorong

pengembangan kawasan strategis pendidikan dengan infrastruktur pendukung yang memadai sehingga pelayanan kawasan mampu dilakukan secara optimal. Adanya pusat pendidikan dengan skala nasional menjadikan berkembangnya nilai sosial dan budaya. Budaya yang heterogen dalam satu kawasan menghasilkan gaya hidup baru yang didorong oleh aktivitas pendidikan, baik di perguruan tinggi UNDIP maupun UNNES. Perubahan ruang yang mendukung kebutuhan mahasiswa menjadikan banyak munculnya fasilitas hiburan seperti kafe dan *working space*.

Kawasan strategis sosial budaya yang selanjutnya adalah Kawasan Gedong Batu yang berada di Kecamatan Semarang Barat. Kawasan Gedong Batu atau yang lebih dikenal dengan Sam Poo Kong menjadi salah satu ikon wisata Kota Semarang. Sam Poo Kong masih memiliki fungsi aktif sebagai tempat ibadah bagi umat Tionghoa. Keindahan arsitektur bangunan Sam Poo Kong dan nilai sejarah dari bangunan tersebut menjadikan Kawasan Sam Poo Kong memiliki daya tarik wisata. Keunikan Sam Poo Kong dilihat dari nilai akulturasi budaya Islam dan Cina, dimana pendiri Sam Poo Kong adalah seorang Cina yang beragama Islam. Tidak hanya orang tionghoa yang beribadah di Klenteng ini, namun juga penganut Islam kejawaen yang masih melestarikan budaya leluhur. Hal ini memberikan pengaruh kepada kehidupan sosial budaya Kota Semarang. Kawasan ini menggambarkan kebudayaan Cina dan Islam di Kota Semarang.

Kawasan strategis Kota Lama juga termasuk dalam salah satu kawasan strategis sosial budaya. Ciri khas yang sangat terlihat dari gaya arsitektur kolonial Belanda pada bangunannya juga menggambarkan sejarah dan budaya yang terbentuk. Kawasan Kota Lama merupakan pusat pemerintahan Belanda pada masa kolonial dan berfungsi dalam pengembangan wisata sejarah yang menceritakan masa kejayaan kolonial Belanda ketika di Kota Semarang. Aktivitas yang ada saat ini selain pariwisata juga banyak even yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah. Bangunan di Kota lama sebagian merupakan milik pemerintah dan sebagian lainnya milik perseorangan. Kreativitas dalam menonjolkan arsitektur yang unik dan memiliki daya tarik merupakan bentuk pengembangan ekonomi kreatif. Melalui sektor arsitektur yang khas menjadikan sejarah sosial budaya dari suatu kawasan terasa hidup. Langkah merevitalisasi bangunan lama dengan tetap mempertahankan kekhasan arsitekturnya merupakan wujud pengembangan sosial budaya. Hal ini bertujuan mempertahankan nilai

sejarah dan juga menjadikannya memiliki daya tarik wisata sebagai jembatan pengenalan nilai sejarah, khususnya dalam perkembangan Kota Semarang.

### **2.1.2.3 Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam atau Teknologi Tinggi**

Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi di Kota Semarang berada di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Tanjung Emas, sebagai pintu gerbang Jawa Tengah bagi arus manusia dan barang melalui transportasi air, didukung dengan fasilitas teknologi tinggi untuk mewujudkan efisiensi dalam pelayanan. Pelabuhan Tanjung Emas yang melayani seluruh kedatangan dari dalam maupun luar negeri sangat bergantung pada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang efisien. Pelabuhan Tanjung Emas melayani angkutan manusia dan barang. Pelabuhan ini didukung dengan adanya terminal peti kemas untuk mengoptimalkan pelayanan. Secara fungsi, Pelabuhan Tanjung Emas melayani penumpang antar provinsi, tetapi secara eksisting Pelabuhan ini juga mampu melayani kapal pesiar internasional.

Peningkatan daya saing dalam dimensi teknologi diwujudkan dengan pengembangan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi yang diwujudkan dengan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas yang memanfaatkan teknologi tinggi. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan efisiensi kinerja pelabuhan dalam melayani kedatangan maupun keberangkatan kapal, baik yang membawa penumpang maupun barang. Kemudahan akses transportasi air memberikan peningkatan daya saing Kota Semarang.

### **2.1.2.4 Kawasan Strategis Bidang Lingkungan Hidup**

Kawasan strategis untuk daya dukung lingkungan hidup berdasarkan RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 adalah Waduk Jatibarang dan kawasan Reklamasi Pantai. Mengingat terdapat area perbukitan dan pantai di Kota Semarang sehingga keduanya menjadi krusial untuk diperhatikan terkait daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Waduk Jatibarang yang berada di Kecamatan Gunungpati memiliki fungsi sebagai pengendali limpasan air ke daerah yang lebih rendah. Kota Semarang sebagai kota metropolitan yang menjadi tujuan urbanisasi sering dihadapkan pada permasalahan lingkungan. Kebutuhan akan lahan terbangun sering tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Salah satunya alih fungsi lahan di

daerah hulu sehingga debit *run off* air semakin tinggi yang menyebabkan terjadinya banjir.

Pengembangan Waduk Jatibarang sebagai kawasan strategis daya dukung lingkungan adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku, pengendali banjir dan penggerak kegiatan ekonomi. Kawasan Waduk Jatibarang didukung dengan adanya hutan, sungai, waduk dan flora fauna, sehingga mendukung program konservasi alam. Luas total Waduk Jatibarang adalah 600,86 Ha, yang terdiri atas luas genangan waduk sebesar 91,17 Ha, luas kawasan *greenbelt* 128,80 Ha dan kawasan di luar *greenbelt* 380,71 Ha.

Kawasan strategis reklamasi pantai juga menjadi kawasan daya dukung lingkungan bagi Kota Semarang. Kawasan reklamasi pantai adalah hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Aktivitas di kawasan ini adalah sebagai tempat wisata. Di samping itu juga memiliki fungsi sebagai kawasan pesisir yang dapat dikembangkan kegiatan budidaya. Kawasan pesisir Kota Semarang termasuk kawasan reklamasi Pantai Marina dihadapkan pada ancaman lingkungan berupa penurunan muka tanah dan rob.

### **2.1.3 Kerawanan Bencana**

#### **2.1.3.1 Kawasan Rawan Banjir dan Rob**

Terkait wilayah rawan bencana, Kota Semarang memiliki kawasan rawan bencana yang terdiri dari rob, banjir, longsor dan gerakan tanah. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi fisik yang dimiliki Kota Semarang berupa daerah pantai (pesisir) juga daerah perbukitan. Letak Kota Semarang yang berada di pesisir Laut Jawa menyebabkan Kota Semarang rentan terhadap rob dan banjir. Banjir rob yang terjadi di Semarang sudah dimulai sejak 1957. Banjir rob di Semarang disebabkan karena beberapa hal: antara lain kenaikan permukaan air laut dan tanah ambles. Sejumlah sarana prasarana vital kota seperti bandara, stasiun dan pelabuhan berada di kawasan rawan rob. Situasi ini semakin buruk dengan adanya fenomena perubahan iklim. Perubahan iklim saat ini berdampak pada kenaikan muka air laut dan diperparah dengan penurunan muka tanah akibat pengambilan air bawah tanah secara berlebihan mengakibatkan Kota Semarang sering dilanda rob dan banjir pada periode tertentu.

Adapun daerah-daerah di wilayah Kota Semarang yang memiliki potensi tinggi rawan bencana banjir adalah kawasan pesisir yang merupakan dataran



rendah meliputi sebagian Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk. Kenaikan muka air laut diperkirakan mencapai 20 cm pada tahun 2040 dengan kenaikan rata-rata 0,2 mm/tahun, ditambah penurunan muka tanah yang mencapai 13 cm/tahun (2020) menyebabkan penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai rentan terpapar banjir rob. Berkaitan dengan penyebab banjir rob yang terjadi di Kota Semarang, hal ini menjadi isu bagi pembangunan Kota Semarang di masa mendatang. Faktor lain yang juga menjadi penyebab sekaligus meningkatkan risiko banjir di Kota Semarang, antara lain: infrastruktur drainase yang buruk, degradasi lingkungan di kawasan hulu, sedimentasi di kawasan hilir serta curah hujan tinggi, pengelolaan sampah masyarakat yang buruk, membuang sampah sembarangan, disamping dari sisi pelayanan pengelolaan sampah oleh Pemerintah yang belum maksimal (89,5%).

### **2.1.3.2 Kawasan Rawan Longsor dan Gerakan Tanah**

Selain banjir, risiko bencana yang juga dimiliki Kota Semarang adalah longsor dan gerakan tanah. Adapun sebaran daerah rawan bencana longsor serta gerakan tanah di Kota Semarang meliputi:

- a) Daerah rawan bencana gerakan tanah tersebar di Kecamatan Gunungpati dan Banyumanik. Hal ini didasarkan dari kondisi geologi kawasan ini memiliki potensi terjadi gerakan tanah.
- b) Daerah sesar aktif, yaitu daerah yang memiliki struktur geologi berupa patahan sehingga potensial untuk terjadi gerakan tanah. Adapun persebaran lokasinya meliputi:
  - Di sepanjang Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati yaitu melalui Kelurahan Sumurejo, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Limbangan dan Kelurahan Cangkiran.
  - Kecamatan Gunungpati, yaitu melalui Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Kalipancur dan Kelurahan Bambangkerap.
  - Di sepanjang Kecamatan Banyumanik, yaitu melalui Kelurahan Jabungan, Kelurahan Padangsari, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Sumurboto dan Kelurahan Tinjomoyo.

Dengan melihat kondisi dan fakta tersebut, aspek kebencanaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan perkotaan Semarang ke

depan. Tantangan berbentuk banjir dan rob, kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah lebih banyak mengancam daerah Semarang Bawah yang merupakan dataran rendah dan pesisir. Sebaliknya, tantangan seperti longsor lebih banyak mengancam daerah Semarang Atas yang diakibatkan perkembangan pembangunan ke daerah selatan sehingga lahan hijau di kawasan hulu semakin berkurang.

### **2.1.3.3 Bencana Non Alam**

Secara umum, bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit dan lain sebagainya. Berbagai bencana non alam yang pernah terjadi dan masih menjadi ancaman bagi Kota Semarang antara lain kebakaran, kecelakaan industri, maupun Kejadian Luar Biasa (KLB) yang berkaitan erat dengan epidemiologis (wabah penyakit). Hal ini menjadi perhatian tersendiri dan penanganan yang berbeda dengan bencana alam.

Kejadian kebakaran meningkat disaat musim kemarau. Adapun penyebab terbesar dari kebakaran di Kota Semarang adalah pada instalasi listrik dimana karena terdapat beban atau penumpukan saklar yang *overload*, serta kelalaian dalam penggunaan tabung gas/pembakaran sampah. Hal ini diperburuk dengan kondisi permukiman yang padat khususnya di pusat Kota Semarang dimana rata-rata terjadi kebakaran yaitu satu kali kasus dalam 2 hari.

Kecelakaan industri menjadi kerawanan lain bagi bencana non alam di Kota Semarang yang mana disebabkan oleh perilaku kerja serta kondisi yang berbahaya. Bencana jenis ini sangat jarang terjadi pada kawasan-kawasan industri di Kota Semarang dikarenakan sistem pada industri yang digunakan sudah aman dan terstandarisasi. Namun hal ini tetap menjadi ancaman dikarenakan masih banyak permukiman yang menempati lahan di dekat industri-industri besar dimana tingkat kerawanan bencana non alamnya semakin membesar.

Sementara itu, bencana non alam yang berkaitan erat dengan epidemiologis masih menjadi perhatian besar di Kota Semarang. Salah satu contoh nyata adalah DBD, malaria, leptospirosis, dan lain-lain yang sebagian besar adalah penyakit tular vektor. Pada kasus DBD, sepanjang tahun 2016-2020, sebanyak 448 orang terjangkit penyakit DBD pada tahun 2016, menurun pada tahun 2017 (299 kasus) dan 2018 (103 kasus) dan kembali

naik pada tahun 2019 sebanyak 440 kasus, dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi sebanyak 320 kasus. Melonjaknya IR DBD pada tahun 2019 di Kota Semarang menempatkan Kota Semarang pada peringkat 19 dari 35 kab/kota di Jawa Tengah. Menurut Surveilans Epidemiologi Kementerian Kesehatan RI, hal ini berkaitan dengan siklus 9-10 tahunan kasus DBD yang juga disebabkan oleh perubahan iklim global. Sebagai pembandingan IR DBD Prov Jateng dan Nasional pada tahun 2019 masing-masing sebesar 26,37 dan 46,6 per 100.000 penduduk.

**Tabel 2.3.**  
**BENCANA NON ALAM DBD KOTA SEMARANG**  
**TAHUN 2016 - 2020**


<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENDERITA</b>	<b>IR DBD (per100.000 penduduk)</b>
<b>1</b>	<b>2016</b>	448	25,22
<b>2</b>	<b>2017</b>	299	18,10
<b>3</b>	<b>2018</b>	103	6,23
<b>4</b>	<b>2019</b>	440	26,37
<b>5</b>	<b>2020</b>	320	19,20

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2020*

Di sisi lain, kemunculan wabah Covid-19 juga merupakan bencana non alam yang melanda 16 kecamatan di Kota Semarang. Sejak awal pandemi sampai dengan tanggal 4 Juli 2021, terdapat 50.588 kasus Covid-19 yang terjadi di Kota Semarang, dimana 2.914 orang diantaranya meninggal dunia. Kecamatan dengan kasus tertinggi adalah Kecamatan Pedurungan sebanyak 6.325 kasus, sedangkan terendah di Kecamatan Tugu sebanyak 1.074 kasus. Wabah Covid-19 masih menjadi kerawanan bencana non alam yang terjadi tidak hanya di Kota Semarang, namun juga skala nasional bahkan global dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

Tidak hanya berfokus pada penanganan penyakit menular, perhatian terhadap penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, hipertensi, stroke dan diabetes melitus juga semakin meningkat seiring meningkatnya frekuensi atau jumlah kasus di masyarakat. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risikonya. Pada tahun 2019, kejadian atau kasus PTM tertinggi di Kota Semarang adalah hipertensi, disusul Diabetes Militus dan Asma Bronchiale, dimana untuk kasus hipertensi sebesar 50,48% diderita penduduk pada usia

45 tahun - 65 tahun. Hal ini dikarenakan pada umur tersebut seseorang banyak melakukan aktivitas namun tidak diimbangi dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan sehat, membiasakan pemeriksaan kesehatan secara berkala, olah raga secara rutin/teratur dan menjauhi rokok. Sedangkan jika dilihat berdasarkan gender, pada tahun 2019 penderita PTM hipertensi dan diabetes lebih didominasi oleh perempuan sementara kaum laki-laki cenderung lebih banyak menderita penyakit stroke dan PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis).



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2020

**Gambar 2.12**  
**Kebencanaan (Alam) di Kota Semarang**

### 2.1.4 Demografi

Kondisi demografi merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah, hal ini dikarenakan penduduk merupakan salah satu sumber daya yang partisipasinya sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi demografi suatu daerah umumnya menyangkut jumlah dan persebaran, laju pertumbuhan, dinamika serta komposisi lainnya.

#### 2.1.4.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk


Dalam konteks kependudukan, jumlah penduduk Kota Semarang selalu meningkat dalam kurun tahun 2016 – 2020, ini ditunjukkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,69% per tahun dan kepadatan penduduk yang semakin menurun di tahun 2017 dan 2018, selanjutnya relatif stabil dengan laju sebesar 0,582% di tiga tahun terakhir. Namun

demikian Kota Semarang merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi se - Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1.685.909 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan mencapai 4.511 jiwa/km<sup>2</sup>. Apabila dirinci maka terdapat pertambahan sebanyak 11.551 jiwa dari tahun sebelumnya yang tersebar di 16 kecamatan. Adapun jumlah, persebaran, dan kepadatan penduduk Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016-2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Kepadatan Penduduk Tahun 2020 (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Semarang Tengah	62,639	61,358	61,073	62,854	61.011	9.937
2	Semarang Barat	160,004	160,483	159,018	157,348	157.434	7.242
3	Semarang Utara	125,956	125,133	125,795	130,434	124.304	11.331
4	Semarang Timur	75,473	73,993	73,491	72,433	72.263	9.385
5	Gayamsari	74,158	73,582	73,954	73,716	73.554	11.902
6	Gajah Mungkur	60,080	60,509	60,146	59,591	59.156	6.522
7	Genuk	108,533	109,578	114,252	115,058	119.716	4.371
8	Pedurungan	187,938	191,039	192,798	192,424	195.589	9.440
9	Candisari	81,367	81,237	80,490	79,385	79.567	12.166
10	Banyumanik	136,866	139,826	139,927	140,419	142.303	5.539
11	Gunungpati	89,809	91,279	93,866	94,347	96.277	1.779
12	Tembalang	171,993	175,845	178,830	180,500	184.807	4.181
13	Tugu	32,873	32,839	33,466	33,308	34.034	1.071
14	Ngaliyan	136,791	137,249	138,618	139,338	141.094	3.714
15	Mijen	68,042	70,413	73,479	74,696	76.793	1.334
16	Semarang Selatan	75,757	74,189	69,375	68,507	68.007	11.468
Jml Penduduk		1.648.279	1.658.552	1.668.578	1.674.358	1.685.909	
Sex Ratio (%)		(818.061 / 830.218) x 100% = 98,62%	(823.173 / 835.379) x 100% = 98,54%	(825.992 / 841.139) x 100% = 98,02%	(828.848 / 845.510) x 100% = 98,03 %	(835.138 / 850.771) x 100% = 98,16%	
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		1,14 %	0,588%	0,582%	0,582%	0,582%	
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )		4.410	4.438	4465	4.480	4.511	

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Semarang, 2021



Sumber: BPS Kota Semarang, 2020 (Data diolah)

**Gambar 2.13**  
**Peta Kepadatan Penduduk di Kota Semarang**

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Pedurungan dengan luas 20,72 km<sup>2</sup> merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Semarang yaitu sebesar 195.589 orang, namun di sisi lain justru kepadatan penduduknya hanya ketujuh tertinggi. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi sebesar 12.166 jiwa/km<sup>2</sup> adalah Kecamatan Candisari dengan luas 6,54 km<sup>2</sup> dan ditempati sebanyak 79.567 penduduk. Secara umum, wilayah kecamatan yang terletak di pusat kota atau wilayah Semarang bagian bawah memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi yang dipengaruhi oleh keberadaan pusat-pusat kegiatan baik pemerintahan maupun perdagangan yang lebih banyak terkonsentrasi di pusat kota. Namun di sisi lain, di Kecamatan Banyumanik (5.539 jiwa/km<sup>2</sup>), Gunungpati (1.779 jiwa/km<sup>2</sup>) dan Mijen (1.334 jiwa/km<sup>2</sup>) juga berpotensi untuk terus meningkat dari sisi jumlah penduduk dan kepadatan dikarenakan adanya potensi pengembangan wilayah yang dipicu oleh pengembangan kawasan perumahan dan kawasan pendidikan.

Persebaran penduduk dan kepadatan di Kota Semarang cenderung belum merata dan masih terpusat di Semarang Bawah yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Ketidakmerataan ini berimplikasi pada banyak hal terutama dalam penyediaan layanan publik dan sarana prasarana


untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah pemekaran dan penggabungan wilayah administratif kecamatan dan atau kelurahan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan. Dengan mempertimbangkan kondisi kota saat ini yang dinilai kurang ideal khususnya terkait jangkauan pelayanan publik seiring jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun, maka pemekaran dan atau penggabungan administratif wilayah kecamatan dan kelurahan menjadi pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah sebagai upaya untuk menata wilayah yang lebih baik dan seimbang serta memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah.

#### 2.1.4.2 Komposisi Penduduk

Profil Penduduk jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, akan dapat memberi gambaran potensi sumber daya manusia suatu wilayah dalam kegiatan produksi secara ekonomi dan sosial. Pada tahun 2020 penduduk di Kota Semarang lebih didominasi oleh perempuan dibanding laki – laki dengan *sex ratio* 98,16%, serta didominasi juga oleh penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja (14-64 tahun) sebesar 70,66% dari keseluruhan jumlah penduduk dengan nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang diketahui sebesar 41,52% untuk Kota Semarang.

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>	<b>(%)</b>
0 – 4	58.679	54.826	113.505	6,73
5 – 9	68.686	64.532	133.218	7,9
10 – 14	68.643	64.624	133.267	7,9
15 – 19	65.812	62.545	128.357	7,61
20 – 24	64.054	61.412	125.466	7,44
25 – 29	63.823	63.619	127.442	7,56
30 – 34	62.593	63.350	125.943	7,47
35 – 39	69.255	70.939	140.194	8,32
40 – 44	68.018	70.035	138.053	8,19
45 – 49	58.483	62.470	120.953	7,17
50 – 54	52.431	57.887	110.318	6,54
55 – 59	44.664	51.198	95.862	5,69
60 – 64	37.560	41.117	78.677	4,67
65 – 69	25.759	26.419	52.178	3,09
70 – 74	12.178	14.384	26.562	1,58
>=75	14.500	21.414	35.914	2,13
<b>Jumlah</b>	<b>835.138</b>	<b>850.771</b>	<b>1.685.909</b>	<b>100</b>



Sumber: Bappeda, 2021 (Data diolah)

**Gambar 2.14**  
**Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2020**

Pertumbuhan penduduk tidak hanya mengubah jumlah penduduk yang ada di Kota Semarang, namun juga mempengaruhi struktur kependudukan (transisi demografi) di mana jumlah penduduk usia produktif terus mengalami peningkatan sedangkan jumlah kelahiran (fertilitas) mengalami penurunan.

Dalam fenomena wilayah dengan bonus demografi, akan terjadi jumlah angkatan kerja (*labor supply*) mengalami peningkatan, yang kalau dikelola dengan baik akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, bonus demografi juga dapat menjadi sebuah ancaman apabila tidak dipersiapkan skema menghadapinya, yang akan berakibat penyempitan lapangan kerja sampai peningkatan tingkat pengangguran. Salah satu antisipasinya dengan mengoptimalkan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan bersama-sama dengan penciptaan lapangan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Berdasarkan data statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Semarang memang mengalami penurunan dari 63.700 penganggur (6,61%) di tahun 2017 menjadi 43.198 penganggur (4,54%) pada tahun 2019, dan karena Covid-19 pada tahun 2020, jumlah penganggur kembali meningkat menjadi sebesar 98.001 penganggur (9,57%). Hal ini disebabkan pengurangan pekerja terutama pekerja industri dan buruh di Kota Semarang



serta usaha-usaha yang terancam gulung tikar karena menurunnya daya beli masyarakat.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang dengan persentase terbesar adalah SLTA/MA sederajat sebesar 26,87%. Rata-rata lama sekolah di Kota Semarang pada tahun 2020 sebesar 10,53 tahun ( kelas 11 SMA) serta Harapan Lama Sekolah sebesar 15,52 tahun (D3). Masih perlu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan hingga terwujud Harapan Lama Sekolah masyarakat. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.

**Tabel 2.6.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak / Belum Sekolah	445.627	26,43%
2	Belum Tamat SD / Sederajat	254.311	15,08%
3	Tamat SD/MI Sederajat	100.523	5,96%
4	SLTP/Mts / Sederajat	209.035	12,4%
5	SLTA/MA/ Sederajat	452.961	26,87%
6	Diploma I / II	5.408	0,32%
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	52.070	3,09%
8	Diploma IV/Strata I	149.892	8,89%
9	Strata II	15.170	0,9%
10	Strata III	912	0,05%
<b>Jumlah</b>		<b>1.685.909</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2021 (Data diolah)*

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (29,041%), mengurus rumah tangga (12,59%), wiraswasta (4,74%) dan PNS/TNI/POLRI (2,81%). Sementara itu, penduduk yang belum atau tidak bekerja sebesar 28,37% dan pelajar/mahasiswa sebesar 14,42%. Mata pencaharian yang sifatnya profesi walaupun secara persentase kecil namun ragamnya cukup banyak. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2020**

<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>(Jiwa)</b>	<b>(%)</b>	<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>(Jiwa)</b>	<b>(%)</b>
Karyawan Swasta	495.764	29,41%	Mekanik	282	0,02%
Mengurus RumahTangga	212.210	12,59%	Apoteker	309	0,02%
Wiraswasta	79.912	4,74%	Industri	200	0,01%
PNS/TNI/POLRI	47.364	2,81%	Wartawan	182	0,01%
Buruh Tani/Perkebunan	33.008	1,96%	Pengacara	166	0,01%
Buruh Harian Lepas	15.202	0,9%	Konstruksi	137	0,01%
Pensiunan	15.526	0,92%	Konsultan	142	0,01%
Guru	14.158	0,84%	Transportasi	123	0,01%
Pedagang	10.438	0,62%	Arsitek	103	0,01%
Petani/Pekebun/Peternak	8.784	0,52%	Notaris	121	0,01%
Karyawan BUMN	5.964	0,35%	Seniman	114	0,01%
Dosen	3.849	0,23%	Buruh Nelayan/Perikanan	59	0,00%
Dokter	2.897	0,17%	Akuntan	40	0,00%
Perawat	2.703	0,16%	Psikiater/Psikolog	38	0,00%
Nelayan/Perikanan	1.557	0,09%	Pilot	19	0,00%
Perdagangan	1.121	0,07%	Buruh Peternakan	16	0,00%
Karyawan Honorer	1.372	0,08%	Peneliti	12	0,00%
Karyawan BUMD	736	0,04%	Lainnya	5.658	0,34%
Bidan	628	0,04%	Belum/Tidak Bekerja	478.225	28,37%
Pelaut	486	0,03%	Pelajar/Mahasiswa	243.111	14,42%

*Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2021 (Data diolah)*

## **2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial; dan (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2020 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut:

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.


Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016–2020) mengalami peningkatan dari Rp. 147.049.320 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 189.256.242 Juta pada tahun 2020, meski untuk tahun 2020 terjadi penurunan PDRB ADHB akibat pandemi Covid-19 yang memberikan kontraksi sektor ekonomi, kesehatan dan ketenagakerjaan. Peningkatan PDRB ADHK juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan dari Rp. 115.542.560,57 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.137.951.302,07 juta pada tahun 2020 (terjadi penurunan PDRB ADHK dibandingkan tahun 2019 karena dampak pandemi) . Kontribusi terbesar disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 27,75% ), Konstruksi (rata-rata prosentase lima tahun terakhir 26,6%) dan Perdagangan Besar dan; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Eceran (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 13,69%). Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK serta kontribusi per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8.**  
**Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH)**  
**Kota Semarang Tahun 2016 – 2020**

No	Kategori/ Sub Kategori	Nilai/ Kontribusi	PDRB ADH Berlaku Tahun 2016 – 2020 (Dalam Juta Rupiah)				
			2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1.377.735,96	1.404.226,61	1.492.496,11	1.554.988,92	1.618.514,83
		Kontribusi kategori (%)	0,94	0,88	0,85	0,81	0,86
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (dalam Juta Rupiah)	269.747,80	280.760,74	292.189,96	342.417,72	359.638,42
		Kontribusi kategori (%)	0,18	0,18	0,17	0,18	0,19
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	40.899.947,17	44.267.345,24	47.723.226,29	52.553.750,15	54.201.774,02
		Kontribusi kategori (%)	27,81	27,62	27,24	27,46	28,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam Juta Rupiah)	158.926,84	183.645,15	199.425,14	211.545,11	214.511,11
		Kontribusi kategori (%)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam Juta Rupiah)	118.748,19	123.562,33	129.671,52	137.527,90	147.616,51
		Kontribusi kategori (%)	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
F	Konstruksi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	39.217.005,89	42.604.159,26	47.073.905,67	51.435.483,55	49.338.620,39
		Kontribusi kategori (%)	26,67	26,58	26,87	26,88	26,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (dalam Juta Rupiah)	20.458.859,32	22.136.696,98	24.075.888,76	26.068.402,17	25.369.744,42
		Kontribusi kategori (%)	13,91	13,81	13,74	13,62	13,40
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	5.703.459,60	6.044.420,04	6.726.749,58	7.557.855,89	4.425.259,11
		Kontribusi kategori (%)	3,88	3,77	3,84	3,95	2,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam Juta Rupiah)	5.048.456,00	5.480.082,35	6.032.076,65	6.386.727,80	5.399.816,43
		Kontribusi kategori (%)	3,43	3,42	3,44	3,34	2,85
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam JutaRupiah)	10.318.994,63	11.850.881,04	13.291.170,23	15.015.401,77	18.085.774,14
		Kontribusi kategori (%)	7,02	7,39	7,59	7,85	9,56

No	Kategori/ Sub Kategori	Nilai/ Kontribusi	PDRB ADH Berlaku Tahun 2016 – 2020 (Dalam Juta Rupiah)				
			2016	2017	2018	2019*	2020**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	6.594.557,23	7.156.233,30	7.657.051,28	8.038.379,59	8.160.140,91
		Kontribusi kategori (%)	4,48	4,46	4,37	4,20	4,31
L	Real Estate	Nilai (dalam Juta Rupiah)	4.142.867,69	4.611.569,20	5.020.024,37	5.375.785,46	5.395.036,91
		Kontribusi kategori (%)	2,82	2,88	2,86	2,81	2,85
M, N	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	944.959,91	1.073.775,25	1.246.818,43	1.407.451,29	1.372.871,10
		Kontribusi kategori (%)	0,64	0,67	0,71	0,74	0,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (dalam Juta Rupiah)	4.836.826,27	5.268.159,62	5.525.529,45	5.824.863,87	5.841.971,38
		Kontribusi kategori (%)	3,29	3,29	3,15	3,04	3,09
P	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	4.143.927,48	4.584.482,55	5.091.568,75	5.565.051,86	5.692.550,60
		Kontribusi kategori (%)	2,82	2,86	2,91	2,91	3,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1.151.988,51	1.321.649,63	1.543.778,38	1.579.927,03	1.662.645,40
		Kontribusi kategori (%)	0,78	0,82	0,88	0,83	0,88
R,S, T,U	Jasa Lainnya	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1.662.311,27	1.900.382,74	2.101.630,69	2.309.317,03	1.969.756,09
		Kontribusi kategori (%)	1,13	1,19	1,20	1,21	1,04
Total PDRB ADHB		Jumlah (dalam Juta Rupiah)	<b>147.049.319, 76</b>	<b>160.292.032,03</b>	<b>175.223.20, 26</b>	<b>191.364.87, 11</b>	<b>189.256.24, 77</b>
<b>Total Kontribusi Kategori Thd PDRB</b>		(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Semarang, 2021 \*) Data sementara \*\*) Data Sangat Sementara



**Gambar 2.15**  
**Proporsi Sektor PDRB ADHB di Kota Semarang Tahun 2020**

Sedangkan untuk Nilai PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2010), perkembangan dari tahun 2016-2020 serta kontribusi per kategorinya terlihat sebagai berikut:

**Tabel 2.9.**  
**Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Semarang Tahun 2016-2020**

No	Kategori / Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH Konstan Tahun 2016 - 2020				
			2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1.043.687,42	1.037.036,63	1.068.074,36	1.089.568,62	1.112.416,42
		Kontribusi kategori (%)	0,90	0,84	0,81	0,78	0,81
B	Pertambangan dan Pengalihan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	172.256,37	159.732,52	146.381,38	169.460,22	173.672,37
		Kontribusi kategori (%)	0,15	0,13	0,11	0,12	0,13
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	29.989.940,02	31.740.254,40	33.198.261,47	35.950.864,49	36.143.142,48
		Kontribusi kategori (%)	25,96	25,75	25,29	25,64	26,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam Juta Rupiah)	144.287,72	153.250,03	161.535,48	171.164,61	174.545,29
		Kontribusi kategori (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13

No	Kategori / Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH Konstan Tahun 2016 - 2020				
			2016	2017	2018	2019*	2020**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam Juta Rupiah)	106.996,06	110.513,45	114.494,74	120.682,92	123.384,53
		Kontribusi kategori (%)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	30.194.987,34	32.118.682,33	34.109.910,59	35.908.409,94	34.183.828,86
		Kontribusi kategori (%)	26,13	26,05	25,99	25,61	24,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (dalam Juta Rupiah)	17.291.740,51	18.264.412,76	19.393.066,60	20.520.786,24	19.669.323,68
		Kontribusi kategori (%)	14,97	14,82	14,77	14,64	14,26
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	4.191.313,58	4.490.252,35	4.847.426,76	5.338.390,25	3.233.549,39
		Kontribusi kategori (%)	3,63	3,64	3,69	3,81	2,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam Juta Rupiah)	3.744.878,27	4.025.898,01	4.320.765,67	4.547.720,42	3.876.805,98
		Kontribusi kategori (%)	3,24	3,27	3,29	3,24	2,81
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	11.229.271,09	12.400.830,53	13.921.172,35	15.505.401,77	18.654.022,04
		Kontribusi kategori (%)	9,72	10,06	10,61	11,06	13,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam Juta Rupiah)	4.729.220,91	5.041.604,30	5.204.954,11	5.364.004,67	5.454.457,99
		Kontribusi kategori (%)	4,09	4,09	3,97	3,83	3,95
L	Real Estate	Nilai (dalam Juta Rupiah)	3.561.449,44	3.866.352,72	4.102.158,48	4.338.390,91	4.325.012,95
		Kontribusi kategori (%)	3,08	3,14	3,13	3,09	3,14
M, N	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	706.231,85	775.945,07	859.075,36	940.653,53	897.882,16
		Kontribusi kategori (%)	0,61	0,63	0,65	0,67	0,65

No	Kategori / Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH Konstan Tahun 2016 - 2020				
			2016	2017	2018	2019*	2020**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (dalam Juta Rupiah)	3.597.407,63	3.793.826,09	3.933.818,27	4.087.630,57	4.033.269,74
		Kontribusi kategori (%)	3,11	3,08	3,00	2,92	2,92
P	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam Juta Rupiah)	2.704.344,41	2.940.944,59	3.257.655,02	3.368.213,94	3.354.187,94
		Kontribusi kategori (%)	2,34	2,39	2,48	2,40	2,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam Juta Rupiah)	818.390,90	922.443,85	1.052.235,24	1.068.683,44	1.094.104,03
		Kontribusi kategori (%)	0,71	0,75	0,80	0,76	0,79
R, S, T, U	Jasa Lainnya	Nilai (dalam Juta Rupiah)	1.316.157,05	1.437.912,28	1.575.376,69	1.719.366,12	1.447.696,22
		Kontribusi kategori (%)	1,14	1,17	1,20	1,23	1,05
<b>Total PDRB ADHK</b>		<b>Juta Rupiah</b>	<b>115.542.560,57</b>	<b>123.279.891,91</b>	<b>131.266.362,57</b>	<b>140.209.392,66</b>	<b>137.951.302,07</b>
<b>Total Kontribusi Kategori Thd PDRB</b>		<b>(%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah) \*) Data sementara \*\*) Data Sangat Sementara

Jika dilihat dari kontribusi sektor pengeluaran pembentuk PDRB ADHB, perekonomian Kota Semarang di tahun 2020 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 akibat Covid-19. PDRB ADHB masih didominasi oleh sektor-sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar Rp. 124.187.397,24 juta, sedangkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berada di urutan ke-dua dengan nilai PDRB sebesar Rp. 79.246.924,95 juta. Kemudian disusul pengeluaran konsumsi pemerintah dengan nilai sebesar Rp. 23.103.383,48 juta.

**Tabel 2.10.**

**PDRB ADHB Kota Semarang Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020**

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64.451.375,23	69.968.827,06	76.093.195,45	82.992.502,58	79.246.924,95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.015.535,87	1.117.470,89	1.254.510,64	1.451.051,92	1.437.726,95



Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19.727.198,21	21.913.263,19	23.098.390,42	24.408.317,99	23.103.383,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	105.545.266,65	115.948.771,79	124.034.864,20	134.265.590,40	124.187.397,24
5. Perubahan Inventori	692.008,03	800.114,07	1.277.201,37	1.200.245,61	942.294,74
6. Ekspor Barang dan Jasa	89.233.726,39	95.141.656,47	86.502.034,17	93.457.594,34	87.791.333,41
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	133.615.790,62	144.598.071,44	137.036.994,99	146.410.425,73	127.452.819,00
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>147.049.319,76</b>	<b>160.292.032,03</b>	<b>175.223.201,26</b>	<b>191.364.877,11</b>	<b>189.256.241,77</b>

Sumber: BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

**Tabel 2.11.**  
**PDRB ADHK Kota Semarang Menurut Pengeluaran Tahun 2016 – 2020**

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	48.594.507,86	51.059.821,81	54.188.402,68	57.078.162,34	53.881.141,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	697.535,14	734.925,42	796.112,91	896.563,97	871.924,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12.570.280,83	13.160.552,80	13.637.316,79	14.298.744,36	13.597.027,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	78.087.430,82	82.252.090,47	86.262.472,38	90.264.290,69	82.578.486,07
5. Perubahan Inventori	291.276,33	301.878,79	249.478,45	568.794,90	1.100.876,35
6. Ekspor Barang dan Jasa	62.479.449,16	67.546.904,13	66.892.838,82	76.071.067,36	71.517.160,26
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	87.177.919,57	91.776.281,51	90.760.259,46	98.968.230,96	85.595.313,30
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>115.542.560,57</b>	<b>123.279.891,91</b>	<b>131.266.362,57</b>	<b>140.209.392,66</b>	<b>137.951.302,07</b>

Sumber: BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara umum sama dengan konsep investasi sebagai salah satu pembentuk PDRB, terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Secara terperinci, PMTB terdiri dari PMA, PMDN, perorangan (koperasi, swasta dan lainnya), belanja modal pemerintah, dan juga perubahan stok. Pada tahun 2020 Impor Barang dan jasa memiliki porsi kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kota Semarang yakni sebesar 67,34% atau sebesar Rp 85.595.313.300.000,-

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu kota secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dalam regional.

**Tabel 2.12.**

**Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kategori/Sub Kategori Tahun 2016-2020**

Kategori/Sub Kategori		Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	-0,64	2,99	2,01	2,10
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,31	-7,27	-8,36	15,77	2,49
C	Industri Pengolahan	4,36	5,84	4,59	8,29	0,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,19	6,21	5,41	5,96	1,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,73	3,29	3,60	5,40	2,24
F	Konstruksi	6,09	6,37	6,20	5,27	-4,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,62	5,63	6,18	5,82	-4,15
H	Transportasi dan Pergudangan	6,21	7,13	7,95	10,13	-39,43
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,43	7,50	7,32	5,25	-14,75
J	Informasi dan Komunikasi	8,59	10,43	12,26	11,38	20,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,31	6,61	3,24	3,06	1,69
L	Real Estate	7,93	8,56	6,10	5,76	-0,31
M,N	Jasa Perusahaan	8,85	9,87	10,71	9,50	-4,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,12	5,46	3,69	3,91	-1,33


Kategori/Sub Kategori		Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
P	Jasa Pendidikan	7,71	8,75	10,77	3,39	-0,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,89	12,71	14,07	1,56	2,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,09	9,25	9,56	9,14	-15,80
<b>Laju Pertumbuhan PDRB ADHK</b>		<b>5,89</b>	<b>6,70</b>	<b>6,48</b>	<b>6,81</b>	<b>-1,61</b>

Sumber: BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

\*) Data sementara \*\*) Data Sangat Sementara

Rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Informasi Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Perusahaan. Sedangkan tiga laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020 menurut lapangan usaha dicapai pada sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 20,31%, disusul sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,49% serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2,38%.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2016–2020) menunjukkan terjadinya penurunan di tahun 2020 hingga mencapai minus 1,61 yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Tidak hanya Kota Semarang, pandemi ini juga berdampak pada menurunnya ekonomi di kabupaten/kota lain, bahkan sampai ke tingkat nasional. Berikut dapat dilihat perbandingan LPE Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2016-2020:




Sumber: BPS, BPS Prov Jateng, BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

**Gambar 2.16**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jateng & Nasional Tahun 2016 – 2020**

### 2.2.1.1 Laju Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Inflasi Kota Semarang pada tahun 2016-2020 sangat fluktuatif, namun rata-rata selalu berada di bawah inflasi nasional dan provinsi. Jika dibandingkan dengan inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan nasional, sebagian besar inflasi Kota Semarang berada di atas provinsi dan nasional (2016, 2018, 2020) dan hanya dua kali berada di bawah yaitu tahun 2017 dan 2019. Kondisi inflasi di Kota Semarang disebabkan oleh faktor *administered price* seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik dan bukan karena faktor bahan makanan. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru).



Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS 2021

**Gambar 2.17**

### **Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2020**

### 2.2.1.2 PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Besaran pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih besar dari pertumbuhan jumlah penduduk menunjukkan bahwa PDRB per kapita tidak hanya mengalami peningkatan secara riil namun juga peningkatan secara kualitas.


**Tabel 2.13.**

**Pendapatan Per Kapita (ADHB) Kota Semarang Tahun 2016 - 2020**

Uraian	Besaran (dalam Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020*
PDRB ADHB (Juta)	147.049.319,76	160.292.032,03	175.223.201,26	191.364.877,11	189.256.241,77
PDRB ADHK (Juta)	115.542.560,57	123.279.891,91	131.266.362,57	140.209.392,66	137.951.302,07
Proyeksi Penduduk Tengah Tahun (Jiwa-BPS)	1.729.083,00	1.757.686,00	1.786.114,00	1.814.110,00	1.842.786,00
<b>PDRB/Kapita (ADHB)/Th (Juta)</b>	<b>85,0446854</b>	<b>91,19491879</b>	<b>98,10303332</b>	<b>105,4869204</b>	<b>102,7011502</b>
<b>PDRB/Kapita (ADHK)/Th (Juta)</b>	<b>66,82302733</b>	<b>70,13760815</b>	<b>73,49271243</b>	<b>77,28825301</b>	<b>74,86018565</b>

Sumber: BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

Dari data di atas, diperoleh pendapatan perkapita nominal (memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi) penduduk Kota Semarang Tahun 2020 sebesar Rp 102.701.150,- per jiwa/tahun. Trend PDRB Perkapita yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahunnya dengan asumsi sebaran kemakmurannya merata. Namun pada tahun 2020 PDRB Perkapita mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19.



Sumber: BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

**Gambar 2.18**  
**Grafik PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2016-2020**

### 2.2.1.3 Indeks Gini


Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Semarang digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 ( $0 < \text{Koefisien Gini} < 1$ ).

Secara umum, koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- $0,00 < G < 0,35$  → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$  → pemerataan / ketimpangan sedang
- $G > 0,50$  → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Perkembangan indeks Gini Kota Semarang menunjukkan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 masih bertahan sebesar 0,35 sempat menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,31 dan selanjutnya kembali naik sehingga data sementara sebesar 0,33. Namun, pada tahun 2016-2020 Kota Semarang belum mempublikasikan indeks gini di wilayahnya. Sehingga, data terakhir indeks gini yang dimiliki oleh Kota Semarang yaitu data tahun 2015 yang menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam kondisi tinggi atau ketimpangan dalam kondisi rendah.

Perkembangan indeks gini Kota Semarang selama 5 (lima) tahun terakhir hanya dapat dilihat pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan keterbatasan data yang tersedia. Indeks gini Kota Semarang pada tahun 2014 berada pada nilai 0,3807 dan kemudian pada tahun 2015 berada pada nilai 0,3300 (Pemerataan Pendapatan *Gini Ratio* dan pola konsumsi Kota Semarang Tahun 2015).




Sumber: BPS, BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

**Gambar 2.19**  
**Indeks Gini Nasional, Provinsi Jateng, dan Kota Semarang Tahun 2011**  
**- 2020**

#### 2.2.1.4 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Semarang kondisinya selalu menurun sejak tahun 2015 – 2019. Namun dikarenakan adanya wabah pandemi yang juga berimbas pada menurunnya perekonomian mengakibatkan persentase penduduk miskin di Kota Semarang sedikit meningkat menjadi sebesar 4,34%, meskipun angka ini masih yang terendah dibandingkan angka kemiskinan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah atau dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang setara. Telah banyak hal yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi, mulai dari pemberian bantuan sosial, relaksasi kredit/pembiayaan/pajak, juga refocusing anggaran di daerah baik yang bersumber dari dana transfer maupun APBD untuk penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pemanfaatan mekanisme padat karya, namun dampak pukulan

ekonomi masih tidak bisa dihindari. Pada periode enam tahun terakhir (2015-2020), terlihat persentase penduduk miskin di Kota Semarang sebagai berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.20**  
**Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2015 – 2020**

Selain menggunakan data Namun dalam perkembangannya, mendasarkan pada UU No.13 tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI No.10 tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program penanganan Fakir Miskin; Permensos RI No.28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan Instruksi Pemerintah Pusat bahwa Semua Pemda untuk melaksanakan Validasi dan Verifikasi terhadap BDT Tahun 2015 dilingkupnya masing-masing. Maka sejak tahun 2017 Kota Semarang melakukan validasi dan verifikasi terhadap data BDT Kota Semarang dan kemudian selanjutnya menggunakannya sebagai data tunggal dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Dengan demikian, terdapat 2 versi data yang digunakan terkait dengan kemiskinan, yaitu data makro yang bersumber dari BPS dan data mikro yang bersumber dari Basis Data Terpadu (Kemensos) dan atau Data kemiskinan Pemerintah Kota Semarang.




**Tabel 2.14.**

**Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Kota Semarang				Prov Jateng		Nasional	
		Versi Pemkot		Versi BPS		Versi BPS		Versi BPS	
		Smg/ BDT Kemensos							
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)
1	2016	NA	NA	83,59 ribu	4,85	4.493,75 ribu	13,19	27 764,32	10,70
2	2017	303.715	18,3	80,86 ribu	4,62	4.197,49 ribu	12,23	26 582,99	10,12
3	2018	280.211	16,8	73,65 ribu	4,14	3.867,42 ribu	11,19	25 674,58	9,66
3	2019	229.564	13,8	71,97 ribu	3,98	3.679,40 ribu	10,58	24 785,87	9,22
4	2020	271.396	16,15	79,58 ribu	4,34	3 980,90 ribu	11,41	27 549,69	10,19

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Sebagai bahan perbandingan, berdasarkan data versi BPS Kota Semarang, data update Januari 2021 rasio penduduk miskin Kota Semarang tahun 2020 hanya menyentuh angka 4,34 % atau sebesar 79,58 ribu jiwa dan bahkan jauh lebih rendah bila dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 3.980,90 ribu jiwa (11,41%).




Sumber: BPS Provinsi Jateng, BPS 2021

**Gambar 2.21**

**Perbandingan Angka Kemiskinan Kedungsepur Tahun 2016-2020**

Adapun jika ditinjau secara makro, kondisi kemiskinan di wilayah metropolitan Semarang yaitu KEDUNGSEPUR (Kendal-Demak-Ungaran-

Salatiga-Semarang-Purwodadi) cenderung memiliki kemiripan, dimana keenam kota dan kabupaten tersebut mengalami penurunan angka kemiskinan di tahun 2016-2019, tetapi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di KEDUNGSEPUR, persentase masyarakat miskin di Kota Semarang selama 5 tahun terakhir masih menempati posisi paling rendah.




Sumber: BPS Provinsi Jateng, BPS 2021

**Gambar 2.22**

**Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2016-2020**

Apabila dilihat dari indikator garis kemiskinan selama 5 tahun terakhir, terindikasi bahwa garis kemiskinan di Kota Semarang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 hanya sebesar Rp.382.160, tetapi kemudian pada tahun 2020 mencapai nilai Rp.522.691.



Sumber: BPS Provinsi Jateng, BPS 2021

**Gambar 2.23**

**Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2016-2020**

Berdasarkan indikator indeks kedalaman kemiskinan [P1] dan indeks keparahan kemiskinan [P2] yang bersumber dari BPS, terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, indeks kedalaman kemiskinan [P1] cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan [P1] mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017, tetapi kemudian diikuti dengan peningkatan sebesar 0,04 pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan mencapai 0,57 sebelum akhirnya meningkat dengan drastis pada tahun 2020 mencapai angka 0,68. Sedangkan, pada indeks keparahan kemiskinan [P2], terindikasi bahwa angkanya mengalami penurunan pada tahun 2017 dan stagnan pada jumlah 0,12 hingga tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 0,16. Hal ini sejalan dengan persentase kemiskinan yang juga meningkat dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan perkotaan. Hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMASKOT, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya. Kemiskinan juga menjadi salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

#### **2.2.1.5 Angka Kriminalitas**

Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas. Selama 5 tahun dari tahun 2016 – 2020, jumlah tindak pidana menonjol (*crime index*) menurut jenis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.15.**  
**Jumlah Tindak Pidana Menonjol (*Crime Index*) Menurut Jenis Kejahatan**  
**Di Kota Semarang Tahun 2016 – 2020**

Jenis Tindak Pidana	Jumlah di Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
a. Pencurian dgn pemberatan	7	4	1	1	0
b. Pencurian ranmor	152	121	83	19	33
c. Pencurian dgn kekerasan	17	10	10	2	4
d. Penganiayaan berat	47	10	13	30	19
e. Pembunuhan	0	1	5	1	3
f. Perkosaan	0	1	1	2	0
g. Uang palsu	3	0	3	0	0
h.Narkotika	0	1	4	NA	NA
i. Perjudian	0	0	0	0	0
j. Pemerasan / Ancaman	9	1	1	4	3
k. Lainnya	1850	1479	1.322	1.092	1.268
<b>Jumlah</b>	<b>2.085</b>	<b>1.628</b>	<b>1.443</b>	<b>1.151</b>	<b>1.330</b>

Sumber: Polrestabes Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, jumlah angka kriminalitas di Kota Semarang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2019, angka kriminalitas Kota Semarang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sementara itu, pada tahun 2019-2020, angka kriminalitas Kota Semarang meningkat menjadi 1.330 kejadian. Jika pada tahun 2019 kasus paling tinggi terjadi pada penganiayaan berat sebanyak 30 kasus, di tahun 2020 justru terjadi pada tindakan pencurian motor yang mencapai 33 kasus. Selain itu, peningkatan pada kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu komponen pada jenis tindak pidana lainnya.


#### **2.2.1.6 Fokus Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2020 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

##### **a. Indeks Pembangunan Manusia**

Secara umum, dalam lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019

dari semula 83,19 menjadi 83,05. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2020 namun angka IPM Kota Semarang secara umum lebih tinggi dari IPM Nasional yang sebesar 71,94 dan IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 71,87 ditahun 2020.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.24**

**Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2015 – 2020**

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi.

**Tabel 2.16.**

**Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2015-2020**

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Paritas Daya Beli (PPP-Ribu Rupiah)
2015	77,20	14,33	10,20	13.589,-
2016	77,21	14,70	10,49	13.909,-
2017	77,21	15,20	10,50	14.334,-
2018	77,23	15,50	10,51	14.895,-
2019	77,25	15,51	10,52	15.550,-
2020	77,34	15,52	10,53	15.243,-

Sumber: BPS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pencapaian IPM Kota Semarang dalam 5 tahun terakhir masuk kedalam kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian  $\geq 80$ . Jika dilihat dari komponen pembentuk IPM, penurunan IPM pada tahun 2020 ini disumbangkan oleh menurunnya paritas daya beli yang secara umum disebabkan karena kontraksi ekonomi selama terjadi pandemi Covid-19. Sehingga isu pemulihan ekonomi daerah masih menjadi hal yang perlu disikapi dalam kebijakan

pemerintah daerah pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Semarang, antara lain: selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat, yang akan berdampak perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan serta sarpras penunjang terkait dengan pembelajaran daring. Di sisi lain dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli, apalagi selama pandemi sector ini banyak mengalami kelesuan, disamping sektor hiburan, wisata, serta sektor ekonomi lainnya.

#### **b. Kesempatan kerja**

Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk menilai kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:

##### **1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).**

Merupakan perbandingan jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka, mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Pandemi Covid-19 membawa dampak pada perekonomian dan berimbas pada sektor ketenagakerjaan, dari mulai pemutusan kerja sampai dengan pengurangan jam kerja. Selain itu pandemi menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan segala perubahan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital yang akhirnya membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu maupun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang masif.

Untuk melindungi dan mengembalikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terdampak pandemi, perlu mempersiapkan SDM

pekerja sebaik mungkin, meningkatkan kompetensinya, melalui pelatihan vokasi yang tepat, agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pasca pandemi.

TPT Kota Semarang dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, hingga pada tahun 2020 naik tajam menjadi sebesar 9,57% dari tahun sebelumnya sebesar 4,54%. Secara umum TPT Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan TPT di Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 6,48% dan juga nasional yang sebesar 7,07%. Selain dampak pandemi Covid-19, penyebab tingginya TPT di Kota Semarang juga disebabkan minat warga daerah lain untuk tinggal di Kota Semarang guna memperbaiki kesejahteraannya. Namun diantaranya kurang berbekal dengan ketrampilan dan pendidikan yang memadai. Sementara itu dari komposisi profesi/pekerjaan penduduk kota Semarang terdapat peningkatan untuk jenis Mengurus Rumah Tangga dan Pelajar/Mahasiswa yang bukan sebagai komponen penyumbang Angkatan Kerja. Hal inilah yang menjadikan TPT Kota Semarang rendah dalam lima tahun terakhir.

## **2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kota Semarang, TPAK mengalami pergerakan yang fluktuatif namun tetap dalam kisaran diatas 65%. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 65 penduduk yang tersedia untuk memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu. Turunnya angka TPAK ini terjadi karena bertambahnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok bukan angkatan kerja, utamanya semakin bertambahnya penduduk usia kerja yang bersekolah/mahasiswa dan mengurus rumah tangga. Perkembangan TPT dan TPAK dari tahun 2015 hingga 2020 secara lengkap tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.17.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Kota Semarang Tahun 2015-2020**

Tahun	TPT (%)		TPAK (%)	
	Prov. Jateng	Kota Semarang	Prov. Jateng	Kota Semarang
2015	4,99	5,77	67,86	66,96
2016	4,63	5,48	67,15	67,8
2017	4,57	6,61	69,11	69,87
2018	4,51	5,29	68,56	65,56
2019	4,49	4,54	68,62	66,42
2020	6,48	9,57	69,43	69,89

*Sumber: BPS Prov. Jateng, 2021*

**Tabel 2.18.**  
**Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2015-2020**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja:						
Bekerja	836.837	836.837	899.796	872.827	907.937	925.963
Pengangguran Terbuka	51.229	51.229	63.700	48.724	43.198	98.001
Total Angkatan Kerja	888.066	888.066	963.496	921.551	951.135	1.023.964

*Sumber: BPS Prov. Jateng, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2021*


Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal.

### **c. Indeks Pembangunan Gender**

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kota Semarang dari tahun 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang positif, namun mulai mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Hal ini disebabkan AHH perempuan merupakan satu- satunya variable IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan AHH laki-laki, sedangkan variable komposit lainnya lebih rendah.




Nilai IPG Kota Semarang selalu diatas 95 persen dimana tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi ketimpangan pencapaian pembangunan dari sisi gender, namun demikian masih tetap diperlukan upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu bagian dalam perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).



Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.25**  
**Perkembangan IPG Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020**

Meskipun IPG Kota Semarang pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 95,49 %, namun lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,18% dan Nasional sebesar 91,06%. Namun jika dibandingkan dengan 5 Kota Lainnya di Jawa Tengah, Kota Semarang menempati posisi kedua tertinggi setelah Kota Surakarta yang mencapai angka 96,84% seperti terlihat pada gambar berikut:




Sumber: BPS Prov Jateng, 2021

**Gambar 2.26**

**Perbandingan IPG Kota Semarang dengan Kota sekitar di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020**

**d. Indeks Pemberdayaan Gender**

Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Capaian IDG Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan perkembangan fluktuatif dari sebesar 76,53 pada tahun 2015 dan 2016 turun menjadi 75,22 di tahun 2017 dan kemudian naik kembali menjadi 75,55 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 capaian IDG Kota Semarang kembali turun menjadi 74,57, sedangkan IDG Nasional justru meningkat tajam menjadi sebesar 75,24 sebagai pencapaian tertinggi selama kurun waktu 2015-2019. Progres IDG dari tahun 2015-2019 terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Nasional, BPS Provinsi 2019

**Gambar 2.27**

**Perkembangan IDG Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**

**2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM**

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain: 1) Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus internalisasi pencapaian 17 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kab/Kota; 2) Indikator Standar pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yang dalam hal ini terbatas pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan Pemerintah Kab/Kota; serta 3) Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja tahun 2020 (periode keempat) terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021), indikator kinerja pada aspek pelayanan umum yang termuat dalam RPJMD 2016-2021 dikelompokkan dengan kategori “tercapai” (apabila capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD mencapai 100% atau lebih), dan kategori “belum tercapai” apabila capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD kurang dari 100%.

Adapun sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

### **2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Kota Semarang selama periode tahun 2016-2020 dilihat dari Urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan Urusan Sosial.

#### **2.3.1.1 Urusan Pendidikan**

Urusan pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan sumber daya manusia, karena dipandang mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya secara tepat. Arah kebijakan pendidikan di Kota Semarang adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal, dan secara *impact* dapat diukur melalui Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Selain kedua indikator tersebut, capaian kinerja pada urusan pendidikan juga dapat dilihat melalui capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 2.19.**  
**Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian Permendagri 86 Tahun 2017					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1.1</b>	<b>Pendidikan dasar:</b>						
a.	Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	42,38	37,21	36,70	36,76	36,46	Belum Tercapai
b.	Rasio guru/ murid	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	Tercapai
c.	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	Tercapai
<b>1.2</b>	<b>Pendidikan Menengah</b>						
a.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)	30,83	28,04	28,63	28,32	27,92	Belum Tercapai
b.	Rasio guru terhadap murid	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	Tercapai
c.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	Tercapai
d.	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) (Tujuan 4.Target 6)	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	Belum Tercapai
<b>1.3</b>	<b>PAUD</b>						
a.	APK PAUD 3 – 6 Tahun (Tujuan 4 Target 2)	76,78	84,72	84,72	83,01	83,01	Tercapai
<b>1.4</b>	<b>Angka Putus Sekolah</b>						
a.	SD/MI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Tercapai
b.	SMP/MTs	0,04	0,03	0,03	0,02	0,04	Tercapai
<b>1.5</b>	<b>Angka Kelulusan</b>						
a.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,98	100	99,98	99,98	99,44	Belum Tercapai
	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,95	99,93	99,95	99,94	99,94	Tercapai
b.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	102,38	106,10	106,1	103,14	103,47	Tercapai
c.	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)						
	- Jenjang PAUD	87	67	71,63	80,44	72,87	Belum Tercapai
	- Jenjang SD / MI	84,79	90,26	88,21	90,6	96,43	Belum Tercapai
	- Jenjang SMP/MTs	92,29	86,54	85,15	86,98	96,95	Belum Tercapai
<b>Indikator TPB</b>							
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (Tujuan 4 Target 1)	96,63	98,63	98,23	96,1	97,66	Tercapai

2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (Tujuan 4 Target1)	86,03	83,76	83,57	84,88	83,80	Tercapai
3	SD/MI terakreditasi B (Tujuan 4 Target 1)	89,65	37,14	36,52	34,46	34,46	
4	SD/MI terakreditasi A (Tujuan 4 Target 1)	10,35	56,05	58,10	61,39	61,38	
5	SMP/MTs terakreditasi B (Tujuan 4 Target 1)	81,76	30,41	32,72	27,87	27,87	
6	SMP/MTs terakreditasi A (Tujuan 4 Target 1)	18,24	53	57,14	61,75	61,75	
7	APK SD/MI (%) (Tujuan 4 Target 1)	113,1	113,23	112,76	110,59	111,67	
8	APK SMP/MTs (%) (Tujuan 4 Target 1)	118,01	116,35	116,21	114,41	115,59	Tercapai
9	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) (Tujuan 4 Target 1)	10,49	10,50	10,51	10,52	10,53	Belum Tercapai
10	Rasio APM P/L SD/MI (%) (Tujuan 4 Target 5)	100	92,98	92,96	93,4	93	Belum Tercapai
11	Rasio APM P/L SMP/MTs (%) (Tujuan 4 Target 5)	100	93,11	93,17	93,22	93	Belum Tercapai
12	Persentase Guru TK Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	95	97	97	97	97	Belum Tercapai
13	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	94,82	95,06	82,82	87,44%	86,44%	Belum Tercapai
14	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	98,74	93,41	90,49	92,95%	93,09%	Belum Tercapai
15	Persentase Guru SD Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	95	98	98	98	98	Tercapai
16	Persentase Guru SMP Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	95	97	97	97	97	Belum Tercapai
<b>Indikator SPM / Permendagri No 18 Tahun 2020</b>							
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	-	-	87,82 %	89,87%	85,73%	Belum Tercapai
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-	-	84,76%	83,30%	83,30%	Belum Tercapai
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-	-	69,55%	69,96%	67,62%	Belum Tercapai
4	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	-	0,38 %	3,42 %	11,73 %	Belum Tercapai

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2021

Angka melek huruf di Kota Semarang sudah mencapai 99,96%. Hal ini dapat diartikan bahwa hampir seluruh masyarakat Kota Semarang telah memiliki kemampuan membaca yang baik. Sisa yang masih belum melek huruf adalah karena faktor lanjut usia.

Rasio ketersediaan sekolah menurun disebabkan beberapa sekolah dilakukan penggabungan agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif (rombel kurang). Di sisi lain terdapat meningkatnya daya tampung pada sekolah dengan cakupan pelayanannya tinggi. Namun jika dihubungkan dengan partisipasi sekolah, baik APK SD/MI maupun APK SMP/MTs sudah melebihi 100%, yang mengindikasikan bahwa tidak ada warga pada kelompok usianya yang tidak terlayani pendidikannya.

Meskipun pada jenjang terjadi penggabungan rombongan belajar, yang masih perlu mendapatkan perhatian dari penyediaan sarana dan prasarana sekolah adalah sebarannya yang masih belum merata ke seluruh kecamatan atau zonasi pendidikan, terutama untuk tingkatan TK dan SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang. Untuk TK Negeri, sampai dengan tahun 2020, hanya terdapat 7 TK Negeri di enam Kecamatan (Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Tembalang dan Genuk). Kondisi ini terjadi juga pada jenjang SMP. Secara zonasi, terdapat kecamatan yang memiliki lebih dari satu SMP Negeri, namun di sisi lain terdapat kecamatan dengan jumlah penduduk yang relatif besar tapi tidak cukup tersedia SMP Negeri, misalnya di Kecamatan Semarang Utara dan Tugu. Hal lain yang masih perlu didorong adalah ketersediaan sekolah khusus dengan sistem *boarding school* untuk memwadhahi siswa miskin. Untuk SD Negeri, ketersediaannya sudah mencukupi secara zonasi, bahkan di beberapa SD terjadi penggabungan rombongan belajar (rombel).

APM jenjang SMP/MTs yang lebih rendah dari jenjang SD/MI mengindikasikan banyak lulusan SD/MI yang melanjutkan jenjang SMP/MTs diluar daerah dan atau tinggal di pesantren. Peningkatan angka putus sekolah pada tahun 2020 pada jenjang SMP/MTs diduga terdampak pandemi Covid-19, menurunnya daya beli masyarakat sementara pembatasan kegiatan belajar di sekolah menyebabkan pembelajaran daring yang memerlukan sarpras personal yang mungkin cukup memberatkan bagi keluarga dengan anak yang secara bersamaan mengikuti pembelajaran daring. Belum lagi kendala koneksi jaringan yang berpengaruh terhadap kelancaran pembelajaran daring.

Perlunya validasi data terkait pelayanan Pendidikan kesetaraan, karena cakupan usia dalam jenjang ini adalah 7-18 tahun, dimana data usia sekolah menengah yang belum menyelesaikan jenjang Pendidikan SMA/MA menjadi kewenangan provinsi, namun dalam konteks SPM menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk pelayanan Pendidikan kesetaraan, termasuk di dalamnya penganggarannya.

Selain aspek sarana dan prasarana, bangunan sekolah SD perlu ditingkatkan kondisinya serta sumber daya siswa, sumber daya guru berkualifikasi juga dapat mempengaruhi kualitas pengetahuan dan keterampilan siswa. Sehingga guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV diharapkan meningkat, meskipun secara kuantitas masih dirasakan kurang karena tidak seimbangnya jumlah tenaga pendidik yang purna tugas dengan yang ditempatkan.

### 2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pada urusan kesehatan, pencapaian kinerja Kota Semarang dapat terlihat dalam perolehan penghargaan, diantaranya: Sebagai Kota Sehat Swasti Sabha Wistara sebagai penghargaan tertinggi pada level Penilaian Kota Sehat, Kota dengan *Open Defecation Free* (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan, Kota dengan aplikasi Kesehatan Ibu dan Anak Terbaik dengan tajuk “SAYANG BUNDA” untuk penurunan angka kematian ibu di Kota Semarang, seta pencapaian AHH (77,34 tahun) yang tertinggi di Jawa Tengah dan Kota besar lainnya. Adapun kinerja pada urusan kesehatan selama periode 2015-2019 diantaranya:

**Tabel 2.20.**  
**Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000	0,23	0,23	0,2	0,21	0,22	Belum Tercapai
2	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	1,53	1,53	0,16	0,16	0,02	Tercapai
3	Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	1,67	1,6	1,65	2,03	2,16	Tercapai
4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	1,97	2,34	2,59	2,78	2,96	Tercapai
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	Tercapai



No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	97,58	99,98	99,98	100	100	Tercapai
<b>Indikator TPB</b>							
7	Cakupan kelurahan UCI (%) (Tujuan 1. Target 4.1.(b))	100	100	100	100	100	Tercapai
8	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	Tercapai
9	Angka keberhasilan pengobatan TB + (Tujuan 3. Target 3.1(b))	84	90,0 5	83,5	83,31	79,18	Belum Tercapai
10	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	Tercapai
11	Cakupan kunjungan bayi (%)	98,14	98,3 4	100	100	85,93	Belum Tercapai
12	Cakupan puskesmas (%)	231,25	231, 25	231,2 5	231,25	231,25	Belum Tercapai
13	Cakupan pembantu puskesmas	19,45	20,3 3	20,9	21,46	21,46	Belum Tercapai
14	Prevalensi balita gizi buruk (Tujuan 1. Target 3.1.(a))	0,38	0,28	0,37	0,33	0,35	Tercapai
15	Cakupan pertolongan persalinan di faskes (Tujuan 1. Target 4.1.(a))	97,58	98,9 8	100	100	100	Tercapai
17	Rasio akseptor KB per 1000 PUS (Tujuan 1. Target 4. 1.(c))	76,88	78,6 1	78,1	77,47	76,94	Belum Tercapai
18	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. (Tujuan 2. Target 1.1.(a))	3,56	2,47	2,81	3,08	2,86	Tercapai
19	% kasus stunting anak dibawah lima tahun (Balita) (Tujuan 2. Target 2.1*)	3,66	2,63	2,5	2,57	3,13	Tercapai
20	% kasus stunting anak dibawah dua tahun (Baduta) (Tujuan 2. Target 2.1.(a))	3,58	2,51	2,73	2,48	2,74	Tercapai
21	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (gizi kurang dan obesitas) (Tujuan 2. Target 2.1.(a))	0,032	0,02 1	0,021	0,033	0,033	Tercapai
22	Prevalensi Ibu hamil anemia (Tujuan 2. Target 2.2.(a))	19,3	16,5 8	16,58	15,05	15,51	Tercapai
23	Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (Tujuan 2 Target 2 .2.(b))	67,16	85,0 1	85,01	69,39	71.31	Tercapai
24	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	75	100	100	95,8	94,44	Belum Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
	(Tujuan 3. Target 1.1*)						
25	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Tujuan 3. Target 1.2*)	121,5	88,28	75,77	75,8	71,53	Tercapai
26	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tujuan 3. Target 1.2.(a))	97,58	99,98	100	100	100	Tercapai
27	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) (Tujuan 3. Target 2.1*)	97,58	99,98	100	100	100	Tercapai
28	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (Tujuan 3. Target 2.1*)	8,81	8,75	7,46	7,24	7,01	Tercapai
29	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Tujuan 3. Target 2.2*)	94,66	95,03	95,99	100	100	Tercapai
30	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Tujuan 3. Target 2.2(a))	7,63	7,56	6,38	6,15	6,09	Tercapai
31	Kelurahan UCI (Tujuan 3. Target 2.2.(b))	100	100	100	100	100	Tercapai
32	Prevalensi HIV (Tujuan 3. Target 3.1(a))	0,0088	0,0112	0,0112	0,017	0,093	Tercapai
33	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB (Tujuan 3. Target 3.1(b))	76	104,5	104,5	106	79,18	Belum Tercapai
34	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (Tujuan 3. Target 3.1(b))	211	338	338	415	415*	Belum Tercapai
35	Prevalensi penduduk malaria per 1000 penduduk (Tujuan 3. Target 3.3*)	0,006	0,02	0,03	0,03	0,018	Tercapai
36	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Malaria	100	100	100	100	100	Tercapai
37	Jumlah Kasus Hepatitis B (Tujuan 3. Target 3.4.(a))	134	177	177	424	441	Belum Tercapai
38	Jumlah Kasus Kusta (Tujuan 3. Target 3.5*)	33	33	27	21	8	Tercapai
39	Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (Tujuan 3. Target 4.1.(b))	NA	46,75	95,41	97,51	88,60	Belum Tercapai
40	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (Tujuan 3. Target 4.2(a))	NA	100	100	119,7	100	Tercapai
41	Cakupan peserta KB aktif (Tujuan 3. Target 7.1*)	77,36	76,34	78,1	77,47	76,94	Belum Tercapai

Sumber: BPS Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2021

Dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.21.**  
**Pencapaian Indikator SPM dan atau Permendagri Nomor 18 Tahun 2020**  
**pada Urusan Kesehatan Tahun 2018 - 2020**

No	Indikator SPM	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil: = $\frac{\text{Jml bumil yg dilayani sesuai standar}}{\text{Jml sasaran ibu hamil}} \times 100\%$ = $\frac{23.885}{23.885} \times 100\%$	100% $\frac{26.131}{26.131}$	100% $\frac{25.655}{25.655}$	100% $\frac{23.885}{23.885}$	Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin = $\frac{\text{Jml ibu bersalin yg dilyani sesuai standar}}{\text{Jml sasaran ibu hamil}} \times 100\%$ = $\frac{23.885}{23.885} \times 100\%$	100% $\frac{25.035}{26.131}$	100% $\frac{23.796}{23.796}$	100% $\frac{23.885}{23.885}$	Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir = $\frac{\text{Jml BBL yg dilayani sesuai standar (KN1)}}{\text{Jumlah Bayi Baru Lahir (kelahiran hidup)}} \times 100\%$ = $\frac{23.829}{23.825} \times 100\%$ = 100,02%	99,99% $\frac{25.073}{25.074}$	100% $\frac{25.073}{25.073}$	100,02% $\frac{23.829}{23.825}$	Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita = $\frac{\text{jml balita yg dilayani sesuai standar}}{\text{Jml balita di wilayah kerja}} \times 100\%$ = $\frac{65.137}{73.369} \times 100\%$	100,03% $\frac{132.63}{132.600}$	100% $\frac{100.292}{100.292}$	88,78% $\frac{65.137}{73.369}$	Belum Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan pd Usia Pendidikan Dasar = $\frac{\text{jml anak usia Dikdas yg dilayani sesuai stdr}}{\text{jml semua anak usia dikdas}} \times 100\%$ = $\frac{215.016}{219.821} \times 100\%$	100% $\frac{49.873}{49.873}$ (kelas VII)	100% $\frac{218.841}{218.841}$	97,81% $\frac{215.016}{219.821}$	Belum Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif = $\frac{\text{usia pengunjung 15-59 tahun}}{\text{Jumlah WN usia 15-59 tahun}} \times 100\%$ = $\frac{1.014.944}{1.014.944} \times 100\%$	100,95% $\frac{584.70}{578.607}$	103,25% $\frac{1.157.214}{1.194.808}$	83,03% $\frac{1.014.944}{1.014.944}$	Belum Tercapai

No	Indikator SPM	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut = $\frac{\text{usia pengunjung} > 60 \text{ tahun}}{\text{Jumlah WN usia} > 60 \text{ tahun}} \times 100$ % = $\frac{154.847}{180.096} \times 100$ %	99,83% $\frac{175.893}{176.187}$	100,49% $\frac{179.859}{178.972}$	85,98% $\frac{154.847}{180.096}$	Belum Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi = $\frac{\text{jml penderita hipertensi} > 15 \text{ th}}{\text{Jml estimasi penderita hipertensi usia} > 15 \text{ th}} \times 100$ % = $\frac{255.727}{288.619} \times 100$ %	95,41% $\frac{161.283}{169.040}$	97,51% $\frac{232.180}{238.120}$	88,60% $\frac{255.727}{288.619}$	Belum Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) = $\frac{\text{jml penderita DM} > 15 \text{ th}}{\text{Jml estimasi penderita DM usia} > 15 \text{ th}} \times 100$ % = $\frac{40.303}{40.303} \times 100$ %	164,23% $\frac{51.431}{31.317}$	97,49% $\frac{38.899}{39.902}$	100% $\frac{40.303}{40.303}$	Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGI) = $\frac{\text{jml ODGI berat di wil kerja kab/kota}}{\text{Jml ODGI Berat berdsr proyeksi wil kerja kota}} \times 100$ % = $\frac{4.172}{4.172} \times 100$ %	100% $\frac{33}{33}$	119,70% $\frac{2.497}{2.086}$	100 % $\frac{4.172}{4.172}$	Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) = $\frac{\text{jml orang terduga TBC yg dilak pemriksa}}{\text{Jml orang yang terduga TBC kurun waktu 1 th}} \times 100$ % = $\frac{7.770}{22.487} \times 100$ %	104,52% $\frac{3.882}{3.714}$	106% $\frac{14.7351}{13.901}$	79,18 % $\frac{7.770}{22.487}$	Belum Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV = $\frac{\text{jml org dgn resiko terinfeksi HIV yg mendpt pelynan sesuai stndar}}{\text{Jml orang dgn resiko terinfeksi HIV di Kab/Kota}} \times 100$ % = $\frac{37.681}{38.136} \times 100$ %	102,97% $\frac{38.079}{36.979}$	103,77 % $\frac{42.253}{40.716}$	98,81 % $\frac{37.681}{38.136}$	Belum Tercapai

Sumber: Bag Otda Setda Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, 2021


Terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang kurang optimal dalam pencapaiannya (jumlah kasus hepatitis B, prevalensi HIV, *stunting*, prevalensi ibu hamil anemia). Hal tersebut disebabkan berkurangnya jadwal kunjungan pasien/sasaran kegiatan di semua faskes yang menurun karena pandemi Covid-19. Perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi standar pemeriksaan kesehatan, jangan kemudian bila tidak merasakan indikasi adanya gangguan kesehatan, maka jadwal pemeriksaan rutin tertunda oleh kegiatan lainnya. Disamping hal tersebut, secara umum untuk capaian SPM juga karena terjadi perubahan definisi operasional serta terjadi peningkatan target sasaran berdasarkan riskesdas, dan atau mengikuti angka prevalensi dari provinsi Jawa Tengah.

Capaian terendah SPM berada pada jenis pelayanan kesehatan terduga TB. Tindak lanjut yang harus diambil adalah: *screening* TBC dapat dilakukan secara online, petugas hanya perlu menginstruksikan masyarakat untuk mengisi link tersebut kemudian memantau hasil skrening dengan jemput bola pengambilan pot dahak kepada masyarakat yang berkenan diperiksa dahaknya.

### **2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum di Kota Semarang pada peningkatan infrastruktur, serta penanganan rob dan banjir. Sesuai Keputusan Walikota Semarang yang digunakan sebagai landasan hukum bagi penetapan jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang, yang terakhir adalah Keputusan Walikota Semarang Nomor 621/490 Tahun 2019 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Fungsinya Sebagai Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan Di Wilayah Kota Semarang. Berdasarkan surat keputusan tersebut ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah sepanjang 839.901 meter. Dari total panjang jalan tersebut terbagi atas jenis-jenis perkerasan yang berbeda dan terbanyak jalan di Kota Semarang didominasi oleh perkerasan aspal hot mix dengan proporsi mencapai 62,38% ; disusul dengan perkerasan jenis beton blok/rigid sebesar 34,40% ; kerikil sebesar 0,6 % dan Tanah sebesar 2,62%. Khusus untuk jalan dengan kondisi tanah secara keseluruhan masih terdapat pada 6 kecamatan, namun yang masih dominan berlokasi di wilayah Kecamatan Genuk (Babon Inspeksi Barat dan Timur), Semarang Barat (menuju maron), Kecamatan Tugu (Jl. Irigasi Utara (Mangkang Kulon), Kecamatan Mijen (Jl. internal Pemkot Semarang), Kecamatan Pedurungan (Jl. Kudan) , dan Kecamatan Gunungpati


(Jl Tinjomoyo). Secara lengkap Kondisi tersebut terbagi ke dalam wilayah kecamatan seperti terlihat pada profil sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

**Gambar 2.28**  
**Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang Tahun 2020**

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Walikota tentang status jalan sepanjang 839.901 meter, jalan dalam kondisi baik mencapai 731.013 meter (87,04%), kondisi sedang sepanjang 47.108 meter (5,61%), (atau jalan kondisi mantap sepanjang 778.121 meter atau sebesar 92,64%), sisanya adalah kondisi rusak ringan sebesar 37.855 meter (4,51%) dan kondisi rusak berat sebesar 23.925 meter (2,85%). Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak berat banyak terjadi di wilayah-wilayah dengan kondisi tanah yang cenderung labil dan intensitas yang cukup tinggi antara lain: Kecamatan Genuk (30,06% dari total panjang jalan dengan kondisi rusak berat), Tembalang (9,27%), dan Mijen (15,13%) dan Semarang Barat (9,89%) untuk itu hal tersebut akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam pengalokasian program dan kegiatan selanjutnya.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

**Gambar 2.29**  
**Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2020 per Wilayah Kecamatan**

Penanganan rob dan banjir menjadi tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kota Semarang, terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob.

**Tabel 2.22.**  
**Pengendalian Banjir dan Rob Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	9,03	4,00	4,00	4,00	1,30	Tercapai
2	Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir	Menit	60	50	45	40	40	-
3	Kapasitas/fungsi drainase (volume areal tangkapan)	M3	21.775.506	21.899.585	21.998.968	22.098.351	22.098.351	
4	Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder	Liter / detik	90.209	90.317	90.425	112.443	112.443	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2021

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu usaha yang ditempuh Kota Semarang terkait penataan sungai besar, pemerintah Kota Semarang lebih giat dalam melakukan normalisasi saluran drainase, juga optimalisasi dalam pembagian wilayah kerja UPTD Pengelola Pompa Banjir sehingga lebih fokus dan cepat didalam penanganan banjir, rob maupun genangan di wilayah kerjanya. Hal ini cukup berdampak pada penurunan kawasan banjir dan rob secara keseluruhan, utamanya di wilayah Timur. Hasil positif yang dirasakan saat ini adalah menurunnya persentase kawasan banjir dan rob pada kawasan permukiman dan jalan menjadi 1,3% atau seluas 485,94 Ha di tahun 2020 dari semula 4 % atau seluas 1.603 Ha di tahun 2019. Penanganan banjir dan rob masih menyisakan Kali Bringin yang pengerjaannya dilakukan di tahun 2020 dan 2021.

**Tabel 2.23.**

**Kondisi PJU Kota Semarang Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah titik LPJU baru yang Terpasang	Titik	1.814	1.681	1.545	1.414	0
2	Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan	Titik	71.652	73.333	74.878	76.292	76.292
3	Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100 %
	- Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	Lampu	71.652	73.333	74.878	76.292	76.292
	- Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang	Lampu	71.652	73.333	74.878	76.292	76.292
4	Kegiatan pemasangan LPJU di daerah pinggiran dan permukiman	Kegiatan	43	63	61	85	0

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2021*

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.24.**  
**Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum**  
**dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2020**

No	Indikator SPM	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari <u>Jml yg dilayani sesuai standar</u> x 100 % Jml sasaran	95,33 %	95,40 %	96,28%	Belum Tercapai
2	Penyediaan pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik <u>Jml yg dilayani sesuai standar</u> x 100 % jml sasaran	86,26%	86,46%	86,51%	Belum Tercapai

Sumber: Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, 2021

Masih belum optimalnya capaian layanan pada pelayanan penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum dan pelayanan pengolahan air limbah domestik berkaitan dengan belum terbangunnya IPAL limbah domestik skala perkotaan maupun skala kawasan. Dengan optimalisasi SPAM Semarang Barat dan PDAM Kota Semarang, serta pembangunan sumur air tanah di 11 lokasi yang tersebar pada Kecamatan Gunungpati, Tembalang, Ngaliyan, Mijen, Candisari, Tugu dan Pedurungan, diharapkan penyediaan kebutuhan pokok air minum masyarakat Kota Semarang akan terpenuhi.

Kinerja dalam bidang persampahan menuju “*waste to energy*” menunjukkan perkembangan positif hasil sinergitas masyarakat dan *stakeholder* persampahan lainnya. Pada tahun 2020 produk sampah harian diperkirakan sebesar 1.200 ton, dimana yang terangkut masuk ke TPA Jatibarang lebih dari 85% per hari dengan komposisi material organik sebesar  $\pm 62\%$  dan sisanya material anorganik. Mengingat sumbangan terbesar berasal dari sampah domestik, besar kiranya peran masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui kegiatan pilah sampah/bank sampah, sedangkan sisanya menjadi tugas Pemerintah dalam mengelolanya. Dengan bekerjasama dengan *stakeholder* persampahan berdampak pada jumlah sampah di TPA Jatibarang yang diproses menjadi pupuk organik, biogas dan pembangunan PLT Gas Metana (merupakan Hibah dari Pemerintah Denmark) yang akan dijual kepada PT.PLN dan dapat didistribusikan untuk 800-1.000 warga sekitar pada radius hingga 1,5 km.

Kondisi infrastruktur Kota Semarang bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) juga terdampak *refocusing* anggaran sehingga hanya dilakukan pemeliharaan (meskipun belum memenuhi jarak ideal pemasangan PJU setiap 35 meter, dan dari perhitungan masih diperlukan sebesar 3.288 titik lampu lagi atau sebesar 4,13% dari kebutuhan total PJU sebanyak 79.580 titik). Perhatian masih perlu diberikan untuk penerangan wilayah pinggiran, karena dapat mengurangi potensi kerawanan kejahatan. Untuk itu diperlukan partisipasi berupa informasi dari masyarakat apabila ditemukan keluhan terkait dengan pelayanan penerangan jalan pada nomor gangguan layanan 0822-5000-8448 (Telp, SMS,WA).

Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Selama ini penataan ruang di Kota Semarang mengacu kepada dokumen tata ruang yang ada yaitu Perda Kota Semarang No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Sedangkan untuk penataan ruang khususnya yang berkaitan dengan penataan bangunan dikendalikan dengan pengeluaran ijin mendirikan bangunan (IMB). Dari data diperoleh jumlah bangunan ber-IMB per seluruh jumlah bangunan seluruhnya di tahun 2020 sebesar 54,94% meningkat dari angka tahun 2019 yang mencapai 54,49% dari jumlah bangunan yang ada. Meskipun mengalami peningkatan, rasio IMB Kota Semarang tersebut masih menunjukkan capaian yang sangat rendah. Hal tersebut dimungkinkan karena belum diresmikannya RDTR yang menjadi acuan bagi perizinan lokasi serta masih adanya kasus bangunan ilegal yang memicu permasalahan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, hal yang perlu diperhatikan yaitu kesesuaian ijin lokasi, KRK dan IMB yang diterbitkan, dan proses perijinan harus murah, mudah dan cepat. Perubahan-perubahan fungsi ruang kota yang tidak sesuai dengan Perda RTRW harus ditindaklanjuti dan dilakukan penindakan tegas sesuai peraturan berlaku.

Perkembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dijabarkan berdasarkan beberapa indikator yang ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.25.**  
**Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>a.</b>	<b>Pekerjaan Umum :</b>						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)	88,07	91,11	89,54	89,65	92,64	Belum Tercapai
2	Rasio Jaringan Irigasi (%)	75,5	76	77	78	79	Belum Tercapai
3	Penyediaan air baku	87,50%	87,50%	87,5%	87,5%	87,5%	Tercapai
4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk (%)	2,5	2,74	2,78	2,88	2,88	Tercapai
5	Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) dan sedang	636,25	658,18	752,05	752,97	778,12	Belum Tercapai
6	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	44,1	44	32	32	32,00	Belum Tercapai
7	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	80,5	82	80	80	95,85	Tercapai
8	Persentase irigasi dalam kondisi baik	75	76	77	78	79	Belum Tercapai
9	Persentase penanganan sampah	87,58	87,5	88,5	89	89,5	Belum Tercapai
10	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	2,5	2,74	2,78	2,88	2,88	Tercapai
11	Rumah tangga pengguna air minum (%)	88,50	88,50	95,33	95,40	96,28	Belum Tercapai
12	Rumah tangga ber- Sanitasi (%)	85,87	86,08	86,26	86,46	86,51	Belum Tercapai
<b>Indikator TPB</b>							
13	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	88,50	88,50	95,33	95,40	96,28	Belum Tercapai
14	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	2,06	2,23	2,31	2,38	2,41	Tercapai
15	Jumlah IPLT (Instalasi Pengolah limbah Tinja) yang terbangun	1	1	1	1	1	
16	Indeks kualitas air	NA	45,25	31,01	48,75	50,44	
<b>B</b>	<b>Penataan Ruang</b>						
17	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Smg (%)	43,76	44,07	44,12	44,17	44,21	Belum Tercapai
18	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	53,35	53,63	53,98	54,49	54,94	Belum Tercapai
19	Persentase kesesuaian Tata Ruang	79	79	81,76	95	95,89	Tercapai

*Sumber: BPS, Dinas Penataan Ruang, DLH, DPU, Dinas Perkim Kota Semarang, 2021*

Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2020 sebesar 44,21% atau seluas (16.522,18 Ha) meningkat sebesar 0,04% dari tahun 2019, disumbangkan oleh penambahan satu taman baru, *Signature Park* yang berlokasi di Jalan Piere Tendean seluas 767 m<sup>2</sup>.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang mencapai 95,89%, sehingga masih terdapat sekitar 4,11% wilayah yang belum sesuai dengan peruntukan tata ruang. Selain itu kinerja pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan tahun 2020 juga tidak dapat memenuhi target, dimana hanya 21 gedung dari 48 gedung pemerintahan yang bisa diwujudkan, karena anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Untuk dokumen perencanaan tata ruang, sampai dengan penetapan Perda RPJMD 2021-2026 ini, raperda tentang perubahan RTRW belum ditetapkan, meskipun secara substansi RPJMD ini telah mempedomani raperda Perubahan RTRW. Dari sisi Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK), sampai saat ini belum terdapat Perda RDTRK yang telah ditetapkan. Sampai dengan Juli 2021, baru terdapat satu Raperda RDTRK Kecamatan Tugu yang masih dalam proses pembahasan dan permohonan register ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari nilai rasio bangunan ber-IMB, tiap tahun menunjukkan kenaikan dan nilainya sudah lebih tinggi dari target nasional yang ditetapkan Kementerian PUPR sebesar 50%.

Pengelolaan reklame sepanjang tahun 2010-2019 telah dilaksanakan melalui intensifikasi penagihan tunggakan reklame, penandaan reklame, dan penertiban reklame ilegal yang jumlahnya meningkat secara signifikan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, dimana tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan (bando), di median jalan termasuk delta, baik di Jalan Nasional, Provinsi, maupun Kota. Kondisi reklame berijin pada tahun 2020 sebesar 75,83%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 66,61%.

#### **2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Kinerja pada penyelenggaraan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.26.**  
**Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Rumah tangga pengguna listrik (%)	100	100	100	100	100	Tercapai
2	Luas Lingkungan permukiman kumuh (%)	0,79	0,58	0,29	0,23	0,21	Belum Tercapai
3	Rasio permukiman layak huni	96,80	97,12	97,44	97,90	98,16	Belum Tercapai
4	Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk	37,85	44,94	50,08	47,09	45,50	Tercapai
5	<i>Backlog</i> Penghunian	75.941	94.962	75.023	84.482	83.532	-
6	<i>Backlog</i> Kepemilikan	142.247	163.643	104.247	105.375	100.905	
<b>Indikator SPM</b>							
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota (%)			100	100	100 <u>2 unit</u> 2 unit	Tercapai
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota (%)			100	100	100 <u>97 KK</u> 97 KK	Tercapai

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2021

Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang, terdapat sebesar 415,83 ha atau 4,16 km<sup>2</sup> lingkungan perumahan dan permukiman kumuh atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota Semarang. Penanganan lingkungan kumuh yang dilaksanakan di seluruh kecamatan Kota Semarang menyisakan luas 79,60 Ha pada tahun 2020 yang realisasinya mencapai 0,21% dari luas wilayah Kota Semarang. Luas permukiman kumuh di Kota Semarang pada tahun 2020 yang telah mencapai hingga nol persen terdapat di enam kecamatan yaitu: Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Candisari, Genuk, dan Ngaliyan. Perlu kerja keras dan sinergitas pendanaan untuk mencapai target 0% Kota tanpa Kumuh.

Total luas lahan pemakaman Kota Semarang pada tahun 2020 sebesar 4.244.152 m<sup>2</sup>, dengan rincian lahan TPU sebesar 536.066 m<sup>2</sup>, dan lahan TPBU (Tempat Pemakaman Bukan Umum) sebesar 3.708.086 m<sup>2</sup>. Sedangkan ketersediaan lubang pemakaman di tahun 2020 sebanyak 76.705 lubang TPU dan 618.380 lubang TPBU, sedangkan pada tahun sebelumnya ketersediaan lubang pemakaman di tahun 2019 sebanyak 78.843 lubang TPU dan 618.380 lubang TPBU. Perlu keseriusan dalam pembebasan lahan tahap lanjut untuk keperluan pemenuhan ketersediaan lubang pemakaman di Kota Semarang.

Untuk penyediaan hunian, Kota Semarang masih menghadapi angka backlog yang cukup tinggi dari sisi backlog penghunian atau backlog kepemilikan. Di tahun 2019 masih terdapat backlog kepemilikan sebanyak 105.375 unit dan backlog penghunian sebanyak 84.482 unit. Jumlah ini berkurang di tahun 2020 menjadi 83.532 unit untuk backlog kepemilikan dan backlog penghunian sebanyak 100.905 unit. Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman, pada tahun 2020 persentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik sebesar 90,82%, meningkat 2,11% dari tahun sebelumnya.

Capaian SPM di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah mencapai 100%, dimana pada tahun 2020 telah dilakukan Penyediaan & rehabilitasi sebanyak 2 unit rumah layak huni bagi korban bencana kebakaran yang diberikan masing-masing kepada Munarno jalan Karanganyar Legok, kecamatan Candisari dan Iwan Yuniarto jalan Dinar Elok F.11/6 RT 9 RW 21, Kecamatan Tembalang. Demikian pula Fasilitas 97 rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program pembangunan kampung nelayan Tambak Rejo yang diintegrasikan dengan program penanganan kumuh telah mencapai 100%.

Permasalahan Pelayanan SPM dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diantaranya: belum terdapat lokasi khusus untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi. Hal ini menyulitkan penyusunan rencana kerja penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana serta belum terpetakannya lokasi-lokasi mana saja yang berpotensi untuk dilakukan penataan kawasan.

### 2.3.1.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, TPB dan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 2.27.**  
**Realisasi Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,41	0,84	1,04	0,93	0,93	Belum Tercapai
2	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	31,71	31,71	31,81	31,90	31,90	Belum Tercapai
3	Rasio Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	Tercapai
4	Cakupan patroli petugas Satpol PP	4.320	3.861	7.200	8.640	2.520	Tercapai
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	35	35	34,78	34,78	34,78	Belum Tercapai
6	Partisipasi Pemilih Pada Pilpres /Pileg/Pilkada (%)	65,9 (tahun 2015)	-	-	82,33	68,62	Tercapai
7	Tingkat waktu tanggap (response time rate / 15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	88,89	91,86	98,78	50,26	77,04	Belum Tercapai
<b>Indikator TPB</b>							
8	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang penduduk (indikator 1.5.1*).	0,91 (15 jiwa)	0,66 (11 jiwa)	0,78 (13 jiwa)	1,49 (25 jiwa)	1,13 (19 jiwa)	Belum Tercapai
9	Kelurahan Siaga Bencana (renja) (1.5.1.(a))	23	35	40	50	58	Belum Tercapai
10	Persentase pemenuhan bagi korban bencana (1.5.1.(b))	85,71	85,71	100	95,14	95,14	Belum Tercapai
11	Pendampingan psikososial korban bencana sosial. (1.5.1.(c))	84,5	86,75	90	90*	90*	Belum Tercapai
12	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	6	6	11	16	16	Tercapai

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
	(SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) (1.5.1.(d))						
13	Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.(1.5.1.(e))	124,72	124,72	120,75	113,83	115,52	Tercapai
14	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. (1.5.2.(a))	3,1 M	1,8 M	1,8 M	2,1 M	2,5 M	Tercapai
15	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Daerah. (1.5.3*)	NA	1	1	1	1	Tercapai
16	Jumlah kota ( kelurahan) tangguh bencana yang terbentuk.(1.5.1.(b))	NA	11	16	21	26	Belum Tercapai
17	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. (16.1.1.(a)) (angka kriminalitas)	2.085	2.053	1.443	1.151	1.330	Tercapai
<b>Indikator SPM</b>							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara			100%	100 %	100% $\frac{0}{0}$	Tercapai
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			100%	100 %	100% $\frac{60}{60}$	Tercapai
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			100%	85,36 %	86,3% $\frac{790}{890}$	Belum Tercapai
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100%	95,14 %	100% $\frac{59}{59}$	Tercapai
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran			100%	100%	100 % $\frac{1.680.417}{1.680.417}$	Tercapai

Sumber : Satpol PP, Dinas Kebakaran, BPBD Kota Semarang, 2021





**Gambar 2.30**  
**Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Dari data diatas Tingkat waktu tanggap (response time rate/15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 77,04%. Masih terdapat *gap* sebesar 22,96 % pelayanan yang belum memenuhi SOP. Hal ini disebabkan terjadinya lonjakan intensitas kebakaran musim kemarau dan waktu kejadian bencana kebakaran yang hampir bersamaan, menyebabkan personil pemadam yang tersebar di pos pemadam di 7 Kecamatan se-Kota Semarang tidak mampu memberikan pelayanan sesuai respon time 15 menit. Sehingga selain diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta SDM pemadam kebakaran, juga perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Meningkatnya angka kriminalitas sebesar 15% dari tahun sebelumnya disumbangkan oleh meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena pembelajaran daring menjadikan kebosanan bagi murid, sehingga kemudian kesempatan berkendara tanpa pengawasan orang tua lebih besar yang menjadikan kecelakaan.

Di antara SPM layanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, realisasi yang paling rendah pada jenis layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu sebesar 86,3%. Hal ini disebabkan

kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana serta masih rendahnya pengetahuan teknis personil terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis tentang penanggulangan bencana, selain itu juga memodifikasi metode sosialisasi sehingga dapat dipahami dan diterapkan.

#### **2.3.1.6 Urusan Sosial**

Pembangunan pada Urusan Sosial salah satunya diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan yang penanganannya bersifat multi dimensional. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan Kota Semarang meningkat menjadi sebesar 4,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,98%. Meskipun demikian, angka kemiskinan Kota Semarang tetaplah lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan angka kemiskinan nasional.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pembangunan di Bidang Sosial diantaranya melalui pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma.

Capaian indikator dibidang sosial dapat digambarkan penanganan PMKS dari tahun 2016-2020 secara berkelanjutan terus ditingkatkan. Di tahun 2020, karena pandemi jumlah PMKS meningkat tajam menjadi sebesar 518.358 dan meskipun telah disergikan dengan berbagai sumber dana dan *refocusing* untuk upayanya, penanganannya belum bisa menjangkau 100% PMKS. Masih tersisa 0,3 % yang tidak tertangani dan menjadi tugas pemerintah Kota Semarang untuk bisa menekan kembali jumlah PMKS melalui program perlindungan sosial. Perkembangan capaian indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2013-2018 fluktuatif namun cenderung meningkat. Rendahnya PMKS yang menerima bansos pada tahun 2013-2014 disebabkan masih dalam tahap sosialisasi dan pemenuhan administrasi sebagai penerima hibah/bansos sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan terbitnya Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang sosialisasinya baru dilaksanakan

pada tahun 2019, dimana terdapat pembagian kewenangan Kabupaten/Kota untuk pelayanan rehabsos di luar panti, dan untuk pemerintah provinsi untuk pelayanan rehabsos di dalam panti.


Beberapa indikator kinerja dalam Urusan Sosial, yaitu: Jumlah PMKS, penanganan PMKS, PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan jumlah sarana sosial/panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi dan indikator TPB terlihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.28.**  
**Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Jumlah PMKS	367.842	303.715	280.211	229.564	518.358	Tercapai
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	312.670	377.357	290.602	231.148	516.759	Tercapai
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	14.910	54.880	52.137	158.257	513.287	Tercapai
4	Jumlah sarana sosial /panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi	102	102	105	105	119	Tercapai
<b>Indikator TPB</b>							
5	Persentase penduduk miskin versi Perda Kt Smg (%) (indikator 1.2.1*)	20,82	19,95	16,81	13,80	16,15	Tercapai
6	Cakupan disabilitas miskin yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar (%) (indikator 1.3.1.(c))	3,42	3,88	100	100	100	Tercapai
7	Persentase Rumah Tangga miskin yang memperoleh Program PKH (%) (indikator 1.3.1.(d))	4,1	5,68	5,68	4,8	7,99	Tercapai

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
8	Angka kemiskinan BPS(%) (indikator 10.1.1.(a))	4,85	4,82	4,14	3,98	4,34	Tercapai
9	Rasio belanja pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap total APBD (1.a.2*)	29.02	21.42 (Pilkada & tahun infrastruktur)	28,96	➤ 30%	➤ 30%	Tercapai
10	Jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (BPJS)(10.4.1.(b))	288.115	237.015	237.015	255.991	255.991	Tercapai
<b>Indikator SPM</b>							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			100%	100% 274/ 274	100 % 176/ 176	Tercapai
2	Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			100%	100% 11/11	100% 29/29	Tercapai
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			100%	100% 117/ 117	100% 148 / 148	Tercapai
4	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			100%	100% 114/ 114	100% 292/ 292	Tercapai
5	Persentase (%) korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			100%	100% 792/ 792	100% 510.650 / 510.650	Tercapai

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2021



**Gambar 2.31**  
**Kinerja Urusan Sosial**

Meskipun capaian pelayanan SPM bidang sosial telah menunjukkan kinerja yang baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, diantaranya: belum mencukupinya SDM pekerja sosial profesional yang ada dibanding dengan PMKS terlantar penerima layanan rehabilitasi sosial, Sarana dan Prasarana Rumah Tampung Among Jiwo yang *overload* dalam menampung warga terlantar, serta belum memiliki Posko tetap dukungan baik untuk kebencanaan Alam maupun Sosial.

### 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan Urusan Tenaga Kerja diarahkan pada peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja yang akan bermuara pada rendahnya tingkat pengangguran terbuka. Banyak perusahaan yang terdampak Pandemi Covid-19 berakibat pada pemutusan hubungan kerja maupun perumahan pekerja, sehingga menyebabkan meningkatnya pengangguran. Selain itu juga karena kurangnya *skill* pencari kerja yang sesuai dengan pasar kerja yang tersedia, serta tidak optimalnya penempatan tenaga kerja karena tidak sesuai minat pencari kerja. Di sisi lain, teknologi memungkinkan pemanfaatan tenaga kerja yang tidak harus bekerja dikantor sehingga terdapat pengurangan jam kerja dan pekerja dapat bekerja dari rumah.

Namun banyak juga perusahaan yang terpukul akibat menurunnya daya beli masyarakat, sehingga memutuskan untuk tidak beroperasi untuk sementara. Indikator kinerja pada Urusan Tenaga Kerja tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.29.**  
**Realisasi Indikator Kinerja pada Urusan Tenaga Kerja**  
**Tahun 2016-2020**

Indikator		2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (BPS)	67,80%	69,87%	65,93%	66,87%	69,89 %	Belum Tercapai
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (BPS)	5,48%	6,61%	5,21%	4,54%	9,57%	Belum Tercapai
3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,52%	93,39%	94,71%	95,46%	90,43%	Belum Tercapai
4	Jumlah Penduduk Usia Kerja (usia >15)	1.324.305	1.185.436	1.405.604	1.431.894	1.465.121	-
5	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi (%)	60	83,88	81,25	87,50	74 (SPM)	Belum Tercapai
6	Angkatan Kerja						-
	Jumlah Bekerja	836.837	899.796	872.827	907.937	925.963	
	Jumlah Pengangguran Terbuka	51.229	63.700	48.724	43.198	98.001	
	Total Angkatan Kerja	888.066	963.496	921.551	951.135	1.023.964	
7	Bukan Angkatan Kerja	610.471	415.442	484.053	480.859	441.157	-
	Sekolah	283.252	138.537	166.175	174.979	151.538	
	Mengurus Rumah Tangga	306.753	229.010	268.388	245.101	232.208	
	Lainnya	20.466	47.895	49.490	60.779	57.411	
<b>Indikator TPB</b>							
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (8.5.2*)	5,77	6,61	5,29	4,54	9,57	Belum Tercapai
8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (8.6.1*)	16,06	18,90	15,73	15,73*	15,73*	Belum Tercapai
9	Jumlah kepesertaan BPJS ketenagakejaan (BPJS)(10.4.1.(b))	288.115	237.015	250.246	255.991	255.991*	Belum Tercapai

Sumber: BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 sebesar 69,89% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 66,42% dan tahun 2018 yang sebesar 65,56%. TPAK

mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Meningkatnya TPAK Kota Semarang tahun 2020 harusnya diimbangi dengan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang ada, namun yang terjadi justru peningkatan kasus pemutusan hubungan kerja karena pandemi Covid-19, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Semarang meningkat tajam menjadi sebesar 9,57 % pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,54 %. Perlu upaya keras lintas sektor karena angka ini lebih tinggi dari TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,48 % dan TPT nasional sebesar 7,07 %.

Selaras dengan kondusivitas Kota Semarang, pembangunan pada urusan ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan Upah Minimum Kota Semarang pada tahun 2015-2020 berturut-turut sebesar 13,29%, 11,31%, 8,71%, 8,16% dan terakhir kenaikannya sebesar 8,66%. Hal inilah yang membuat daya tarik urban untuk memperbaiki kesejahteraannya, dan jika hal ini tidak mendapatkan perhatian yang serius akan menimbulkan permasalahan sosial yang lebih kompleks.

**Tabel 2.30.**  
**UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2016-2020**

<b>UMK dan KHL</b>	<b>2016 (Rp)</b>	<b>2017 (Rp)</b>	<b>2018 (Rp)</b>	<b>2019 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
Upah Minimum Kota Semarang	1.909.000	2.125.000	2.310.087	2.498.588	2.715.000

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2021*

Tahapan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial cukup bervariasi, dimana dengan penyelesaian dalam bentuk PB/Persetujuan Bersama sebesar 84 kasus, diartikan masih rendahnya tingkat pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang regulasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan asumsi masih diperlukan mediasi untuk mewujudkan penyelesaian secara PB/ Persetujuan Bersama.

Data kasus perselisihan hubungan industrial dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.31.**  
**Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2016-2020**


<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Jumlah kasus yang ditangani :	208	157	124	150	159
	Penyelesaian :					
1	Dalam bentuk PB	28	32	62	83	84

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2	Tahap anjuran mediator	13	-	76	53	NA
3	Secara bipartite usai mediasi	4	-	4	21	NA
4	Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor.	163	125	42	14	NA

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2021

### 2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap penanganan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani sebesar 100%. Rasio KDRT pada tahun 2020 sebesar 0,029 (107 kasus) menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,038 (142 kasus). Penurunan ini diantaranya berkat upaya yang dilakukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat Kecamatan yang melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP), Kekerasan terhadap Anak, Kekerasan terhadap Perempuan dan Masalah Anak yang berhadapan dengan hukum.



**Gambar 2.32**  
**Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**



Pemberdayaan organisasi perempuan dalam wadah PKK (177 lembaga tingkat kelurahan, 1.578 lembaga tingkat RW dan 10.068 lembaga tingkat RT) dengan kader PKK sebagai ujung tombaknya, GOW, Dharma wanita, GOP TKI juga telah menunjukkan kinerjanya, terlihat dari beberapa penghargaan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional.

Kesetaraan gender semakin menunjukkan peningkatan perbaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta dengan perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Selain itu pemerintah juga serius dalam memperhatikan kepentingan/ kebutuhan anak dalam kehidupan masyarakat, terlihat dari sudah cukup banyaknya forum- forum anak yang terbentuk di tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Semarang, juga mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak dengan kategori yang meningkat dari Kategori Madya menjadi Kategori Nindya. Prestasi lainnya adalah Penghargaan Pakarti Utama I pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Tingkat Nasional (Kelurahan Gisikdrono, Kec. Semarang Barat), dan beberapa kejuaraan lomba sebagai pelaksana terbaik I ditingkat Provinsi Jawa Tengah terkait Lomba Posyandu, PHBS, Pemanfaatan Toga dan lainnya.

**Tabel 2.32.**  
**Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,62	95,69	95,82	95,55	95,49	Belum Tercapai
2	Jumlah Forum Anak Kota Semarang yang terbentuk	17	17	38	102	102	Belum Tercapai
3	Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak	74	74	12	26	26	Belum Tercapai
4	Jumlah Lokasi Taman bermain Anak dlm rangka KLA	1	1	1	1	1	Tercapai
5	Rasio KDRT	0,037	0,053	0,055	0,038	0,02	Tercapai
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100% (153 kasus)	100% (174 Kasus)	100% (22 kasus)	100% (10 kasus)	Tercapai
7	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,79	7,04	7	7,6	7,13	Belum Tercapai
8	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	97,21	97,21	97,21	96,4	96,4	Tercapai

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
9	Partisipasi angkatan kerja perempuan	56,09	56,09	56,09	56,34	56,34	Tercapai
10	Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah anggota DPRD</li> <li>• Jumlah anggota DPRD perempuan</li> </ul>	48 12	50 9	50 12	50 10	50 10	Belum Tercapai
11	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon II di Pemerintah Kota Semarang</li> <li>• Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon III di Pemerintah Kota Semarang</li> <li>• Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon IV di Pemerintah Kota Semarang</li> </ul>	8 47 711	8 56 744	7 54 756	7 64 736	6 51 624	
<b>Indikator TPB</b>							
12	Cakupan program pengarusutamaan gender (5.1.1*)	64	68	96	97	97	Tercapai
13	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan (5.2.2*) .	0,02	0,02	0,10	0,02	0,02	Belum Tercapai
14	Pemberdayaan terhadap korban KDRT (5.2.2.(a))	100	100	100	100	100	Tercapai
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (5.5.1*)	76.53	75.22	75.55	75.55	75,55	Belum Tercapai
16	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,04	95,69	95,82	95,55	95,49	Belum Tercapai
17	Persentase perempuan di lembaga legislative	24	24	24	22	20	Belum Tercapai
18	Persentase perempuan di lembaga pemerintahan (5.5.2*)	54.89	55.76	56,44	57,85	56,21	Tercapai
19	Jumlah Anak Korban Kekerasan	49	68	83	40	50	Belum Tercapai
20	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,01	0,02	0,27	0,23	0,23	Belum Tercapai

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Semarang, 2021

### 2.3.2.3 Urusan Pangan

Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, dan jumlah keluarga rawan pangan yang dibantu. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Semarang

meluncurkan program ATM Beras sebanyak 5 titik Masjid di Kecamatan Tembalang, Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Selatan dan Kecamatan Tugu. Selanjutnya pada tahun 2020 menambah 5 titik ATM Beras yang berlokasi di wilayah Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Genuk, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Banyumanik, sehingga total Mesin ATM Beras yang ada saat ini menjadi 10 Mesin ATM Beras. Pada awalnya Mesin ATM Beras ini untuk menyalurkan bantuan beras bagi keluarga kurang mampu yang terdaftar pada BDT namun belum menerima Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) maupun PKH. Namun dalam perkembangannya memunculkan donator-donatur tetap untuk membantu warga kurang mampu yang tidak termasuk dalam Basis Data Terpadu.



**Gambar 2.33**  
**Persebaran Lokasi ATM Beras**


Upaya yang dilakukan dalam pembangunan urusan pangan diantaranya Peningkatan Pemahaman Pentingnya Konsumsi Pangan Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk pemenuhan kebutuhan Gizi Keluarga, disamping pemantauan ketersediaan dan keamanan pangan. Beberapa kinerja pada Urusan Pangan terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.33.**  
**Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91	87,2	87,7	94,00	88,7	Tercapai
2	Cakupan Daerah Rentan Pangan	Kelurahan	45	13	0	0	0	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
3	Ketersediaan Pangan Penduduk	Kkal/ Kapita/ hari	3.050	3.051	3.052	3.053	3.054	Tercapai
4	Tingkat Keamanan Pangan	%	80	80	83,56	76,01	91.26	Tercapai

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2021



**Gambar 2.34**  
**Kinerja Urusan Pangan**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian tingkat keamanan serta ketahanan pangan di Kota Semarang secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan dari kondisi pada tahun sebelumnya. Penurunan hanya terjadi pada Skor Pola Pangan harapan yang menurun di tahun 2020. Penurunan ini terjadi karena perubahan metodologi. Data tahun 2019 menggunakan penghitungan sampel dengan memakai nilai Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2150. Sedangkan di tahun 2020

penghitungan menggunakan standar dari Survey Ekonomi Nasional (Susenas) sebesar 2100.

Tidak hanya itu, indikator lain juga menunjukkan capaian kondisi ketahanan pangan yang lebih baik. Salah satunya adalah keberhasilan meningkatkan penanganan kelurahan rawan pangan dimana sejak tahun 2018 semua wilayah kelurahan sudah tidak ada yang Rawan Pangan. Dari sisi indikator persentase Cadangan Pangan Masyarakat, dari tahun 2016-2020 juga menunjukkan kondisi yang baik dengan rata-rata mencapai 253,82%.

#### **2.3.2.4 Urusan Pertanahan**


Kegiatan Survey Data Pertanahan bertujuan untuk memberikan *attribute*/informasi bidang tanah yang terpetakan dengan data pendukung seperti KTP, NOP, PBB sebagai bahan dasar dalam rangka perijinan dan proyeksi salah satu pendapatan daerah. Kinerja urusan pertanahan untuk pengadaan lahan kawasan perkotaan yang dianggarkan pada tahun 2019 direncanakan untuk pemindahan beberapa kantor/balai kelurahan meliputi Kantor Kelurahan Tanjungmas, Kantor Kelurahan Barusari dan Kantor Kelurahan Krapyak. Namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran belanja di tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 yang terdampak *refocusing* untuk penanganan pandemi Covid-19. Untuk perencanaan ke depan, kebutuhan penyediaan lahan (*land banking*) untuk pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Persentase tertib administrasi pertanahan sampai dengan tahun 2020 sebesar 88,27% , meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 57%. Hal ini menjadi penting bagi validasi data pertanahan yang akan berdampak pada potensi peningkatan Pendapatan Daerah, meskipun terdapat kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap NJOP dibawah 200 juta rupiah dan lainnya sebagai kebijakan relaksasi akibat pandemi.

Pada tahun 2020 Dinas Penataan Ruang melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data berdasarkan pada Jumlah SPPT PBB tahun 2020 sebanyak 750.360 lembar SPPT dan diperoleh data tervalidasi sebanyak 662.344 data. Dari kegiatan verifikasi dan validasi data tahun 2020 ada penambahan jumlah SPPT PBB sebesar 219.748 dari data SPPT PBB tahun 2019 sebesar 530.612.

Untuk semakin meningkatkan pelayanan dalam penyediaan sertifikat kepada masyarakat, di tahun 2021 Pemerintah Kota Semarang

melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mendukung program prioritas nasional dari Kementerian ATR/BPN. Ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2021 akan dapat terselesaikan pensertifikatan untuk 55.000 bidang melalui program PTSL.



**Gambar 2.35**  
**Kinerja Urusan Pertanahan**

Pemerintah Kota Semarang telah bersinergi dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam Integrasi Pemetaan, sehingga nantinya akan terbentuk basis data pertanahan yang valid dan *up to date* dalam optimalisasi administrasi pertanahan maupun dalam penyusunan kebijakan. Realisasi kinerja pada Urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.34.**  
**Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tertib Administrasi Pertanahan (%) (peningkatan Data Base Pertanahan)	30	34,72	37	57,00	88,27	Tercapai
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100% (20 kasus)	100% (15 kasus)	100% (15 kasus)	100% (7 kasus)	100% (15 kasus)	Tercapai

Sumber : BPN dan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021

### 2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup terjabarkan dalam program-program untuk mencapai target capaian kinerja dan sasarannya. Salah satu kinerja yang terlihat adalah dari tahun 2012 sampai dengan 2017 secara berturut-

turut Kota Semarang berhasil memperoleh penghargaan Adipura untuk kategori kota metropolitan terbersih. Namun untuk tahun 2018, Kota Semarang belum berhasil mempertahankannya. Hal ini menjadi tantangan bagi Kota Semarang kedepannya, untuk meningkatkan kepedulian dalam pengendalian pencemaran serta memiliki komitmen dalam mewujudkan kota bersih dan hijau (*clean and green city*), penanaman pohon serentak, *Car Free Day*, Program Langit Biru, Penerapan Perwal Kota Semarang No. 27 tahun 2019 tentang pengendalian sampah plastik dan lainnya.

Sedangkan terkait dengan pengelolaan sampah, Kota Semarang juga telah menghadirkan aplikasi pelaporan sampah berbasis digital yaitu SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah). Aplikasi SILAMPAH adalah sebuah inovasi untuk penanganan sampah untuk mengatasi timbulan sampah yang belum terangkut. Masyarakat dapat melaporkan titik sampah yang belum terangkut tersebut secara online dengan mengisikan data pada aplikasi ini. Dukungan lainnya adalah membentuk bank sampah di lingkungan RT/RW, Pengolahan sampah di TPA menjadi sampah organik, bio metana, PLT Gas Metana, serta Deklarasi “Semarang Wegah Nyampah”. Semua itu merupakan dukungan dalam mewujudkan Kota Semarang menjadi Kota Bersih dan Hijau (*Clean and Green City*). Selain itu, kinerja pada urusan lingkungan hidup dapat diukur dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang komposisinya terdiri dari IKA, IKU, dan Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan di daerah dan menjadi bahan masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan. Secara umum capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut:


**Tabel 2.35.**  
**Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pencemaran status mutu air	60	60	60	60	60	Tercapai
2	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	41	46	51	56	60	Tercapai

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (jumlah perusahaan yang diawasi)	95	97	109	112	99	Tercapai
5	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	44,84	50,93	51,94	62,88	66,05	Tercapai
6	Indeks Tutupan Vegetasi	31,88	50,9	56,51	56,51	55,9	Belum Tercapai
7	Indeks kualitas air (IKA)	45,25	39	31,01	48,75	50,44	Tercapai
8	Indeks kualitas udara (IKU)	61,72	62,9	74,27	85,50	95,20	Tercapai
9	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	12	44	78	110,52	172,34	Tercapai
10	Penyediaan informasi status kerusakan dan/atau tanah untuk produksi biomass (%)	100	100	100	100	100	Tercapai
<b>Indikator TPB</b>							
11	persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (11.6.1.(a))	87,5	88	88,5	89,00	89,5	Tercapai
12	Jumlah Bank Sampah yang beroperasi (11.6.1.(b))	27	32	25	34	47	Tercapai
13	Persentase ruang terbuka hijau (11.7.1.(a))	43,76	44,06	44,06	44,15	44,21	Belum Tercapai
14	Jumlah izin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan (perush)	57	39	61	70	50	Belum Tercapai
16	Volume sampah yang ditangani/diolah (M3)	4.445	4.544	4.645	4.747	4.852	Tercapai
17	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.(15.3.1.(a))	40 ha	42 ha	50 ha	56,25 ha	60 ha	Belum Tercapai

Sumber: Bappeda, DLH Kota Semarang, 2021





**Gambar 2.36**  
**Kinerja Urusan Lingkungan Hidup**

Beberapa Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup adalah: Belum optimalnya penanganan pemulihan kerusakan LH dan Konservasi SDA, lokasi topografi Kota Semarang yang berada di pesisir pantai yang sungainya merupakan tempat pembuangan limbah yang berdampak di beberapa sungai, status mutu air dalam kondisi tercemar berat, optimalisasi IPAL yang dibangun oleh industri belum bisa sepenuhnya mengurangi beban cemaran, limbah cair yang dibuang ke lingkungan belum memenuhi BMLC yang ditetapkan, serta belum sepenuhnya masyarakat mendukung dan peduli terhadap pengurangan sampah plastik.

### 2.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator


kinerja, antara lain kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

Dalam masa pandemi, untuk menjaga pelayanan adminduk dengan tetap menjaga protokol kesehatan, upaya yang telah ditempuh diantaranya: penambahan jumlah hari pelayanan perekaman KTP elektronik pada hari sabtu dan minggu di Disdukcapil dan 16 TPKD Kecamatan dari bulan Agustus sampai Desember 2020, membangun aplikasi online untuk permohonan cetak dan perekaman KTP elektronik melalui website <http://eservices.dispendukcapil.semarangkota.go.id> dan aplikasi berbasis android Si D'Nok, Penyediaan Blanko E-KTP elektronik melalui mekanisme hibah kepada pemerintah pusat, serta pelayanan jemput bola bagi warga yang tidak bisa menerima layanan ditempat perekaman data.

**Tabel 2.36.**  
**Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Tahun 2016-2020**

No	Uraian Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Tingkat Validasi Database Kependudukan	97%	97%	97%	97%	97%	Tercapai
2	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	94,43%	91,46%	94,94%	97,14%	98,11%	Belum Tercapai
3	Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga)	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Rasio bayi berakta kelahiran (1.4.1.(j))	89,29%	92,78%	95,46%	97,15%	97%	Tercapai
5	Rasio pasangan berakta nikah	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
6	Rasio penduduk ber NIK (Nomor Induk Kependudukan)	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0%	2%	12,94%	37,16%	60,57%	Belum Tercapai
<b>Indikator TPB</b>							
8	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran (0-5 Tahun)	95%	95%	96,02%	97,15%	97,15 %	Belum Tercapai
9	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	79,3%	77,14%	78,82%	79,34%	80,11 %	Belum Tercapai
10	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2021



**Gambar 2.37**  
**Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan data di atas, kinerja kepemilikan KIA masih memerlukan perhatian. Untuk deviasi sebesar 3% pada validasi database disebabkan oleh data ganda dan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala keluarga/header KK meninggal/pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga rusak), serta data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang). Sedangkan sejumlah 1,89 % penduduk yang belum ber-KTP adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP.

Permasalahan penyelenggaraan Urusan Adminduk, utamanya dalam pelaksanaan pelayanan daring antara lain kurang optimalnya sarana pendukung server, belum adanya Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), kurangnya minat masyarakat pada pelayanan online dan kendala penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Online Terpusat, serta masih kurangnya blanko e-KTP jika dibandingkan dengan kebutuhan.

### 2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha,

perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kegiatan fasilitasi kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan, termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja serta pencaangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Kegotongroyongan dan kepedulian masyarakat kembali ditunjukkan pada saat penanganan pandemi Covid-19 yang menempatkan Kota Semarang menjadi persebaran kasus Covid-19 tertinggi di Jawa Tengah. Kebijakan yang dipilih saat itu adalah penerapan pembatasan wilayah non Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan model *Jogo Tonggo*. *Jogo Tonggo* ini merupakan gerakan gotong royong diseluruh elemen masyarakat dengan kontrol dari pemerintah untuk melakukan karantina wilayah disertai sistem lumbung pangan.

**Tabel 2.37.**  
**Kinerja Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Jumlah LPM yang aktif	18	18	18	18	18	Tercapai
2	PKK aktif (%)	100	100	100	100,00	100	Tercapai
3	Jumlah kelompok binaan PKK	32	32	32	32	32	Tercapai
4	Persentase posyandu aktif	100	100	100	100	100	Tercapai
5	Jumlah Posyandu Mandiri	590	588	588	808	808	Tercapai
6	Jumlah Posyantek yang aktif/berfungsi	16	16	16	16	16	Tercapai
7	Jumlah UPPKS dan UED-SP	UPPKS :191 UED-SP :177	UPPKS :191 UED-SP :177	UPPKS :191 UED-SP :177	UPPKS :191 UED-SP :177	UPPKS :191 UED-SP :177	Tercapai
8	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100	Tercapai
9	Persentase fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	100	100	100	100	Tercapai

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2021

### 2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masih terdapat beberapa indikator dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memerlukan perhatian. Meskipun melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/pasangan yang sudah menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/kemitraan yang peduli KB serta pembentukan pusat-pusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi telah secara massif dilakukan, namun permasalahan terkait PUS *Unmetneed*, Tingkat Putus Alat Kontrasepsi (DO), Cakupan PUS yang isterinya <20 tahun, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern masih perlu pendekatan yang lebih tepat sasaran melalui Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang terus memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya KB. Oleh karena itu, disamping peningkatan layanan KB, juga dilakukan penyuluhan KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) di beberapa kecamatan guna meningkatkan kualitas kader yang tergabung dalam KKBPK.


**Tabel 2.38.**

#### **Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016- 2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Pengendalian angka kelahiran (TFR)	2,1	2,01	2	2	1,99	Tercapai
2	Jumlah peserta KB aktif	202.207	218.185	205.201	199.001	194.631	Belum Tercapai
3	Rasio Akseptor KB per 100 PUS	76,88	78,61	78,1	77,47	76,94	Belum Tercapai
4	Jumlah PIK Remaja per jumlah kelurahan	78	75	70	70	73	Tercapai
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	65	73,06	62,62	65,07	47,5	Belum Tercapai
6	Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga ( BKB, BKR, BKL)	BKB: 264 BKR:13 1 BKL:21 7	BKB: 270 BKR:13 0 BKL:22 8	BKB: 270 BKR:12 9 BKL:23 5	BKB: 254 BKR:12 1 BKL:23 4	BKB: 274 BKR:12 4 BKL:212	Belum Tercapai

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
7	Cakupan PUS yang isterinya <20th	0,48	0,43	0,58	0,58	0,51	Belum Tercapai
8	Cakupan Tingkat Putus Alat Kontrasepsi (DO)	12,3	12,66	7,66	8,42	12,16	Tercapai
<b>Indikator TPB</b>							
9	Cakupan peserta KB aktif	77,36	76,34	78,1	77,47	76,94	Belum Tercapai
10	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), cara modern	24,95	28,14	28,14	25,79	25,19	Belum Tercapai
11	Cakupan PUS unmet need (5.6.1.(a))	10,44	9,59	8,94	9,63	10,46	Belum Tercapai

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang, 2021



**Gambar 2.38**

### **Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB adalah masih tingginya angka *unmetneed* (PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin menunda kehamilan tetapi tidak dilindungi oleh alat kontrasepsi), hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat yang masih kurang. Selain itu juga terjadi peningkatan pada jumlah pernikahan dini, yaitu usia istri yang kurang dari 20 tahun.

Untuk itu, perlu dicarikan metode yang berbeda dalam kegiatan sosialisasi, pembinaan kesehatan reproduksi remaja, baik jalur masyarakat maupun jalur sekolah melalui kegiatan PIK Remaja dan Sekolah Siaga Kependudukan sehingga lebih tepat sasaran. Perlu juga dilakukan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan dan penyuluhan kepada Kader PUS *unmetneed* tentang pentingnya menggunakan alat kontrasepsi.

### **2.3.2.9 Urusan Perhubungan**

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Bahkan transportasi massal Kota Semarang menjadi salah satu prioritas *major project* yang tertera pada RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai salah satu percepatan pembangunan melalui peningkatan mobilitas massal perkotaan yang lebih terpadu. Layanan transportasi massal sampai pada pengumpan, kemacetan dan keberadaan *Light Rail Transit* (LRT) masih menjadi isu yang menjadi perhatian. Adapun selama pandemi, pemberlakuan pembatasan masyarakat melalui penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang membuat operasional Trans Semarang harus dibatasi dari sisi kapasitas atau jam operasional. Ditambah dengan adanya ruas jalan yang ditutup yang menyebabkan perubahan rute, maka kebijakan-kebijakan tersebut berimplikasi pada penurunan jumlah penumpang.


Di tahun 2020, bentuk pencapaian kinerja di bidang perhubungan diapresiasi melalui pencapaian Juara I lomba Terminal Sehat tipe C Tingkat Nasional dan Penghargaan Indonesia *Smart Nation Award* (ISNA) ke-4 tahun 2020 kategori *Smart Living* untuk aplikasi Trans Semarang. Secara umum, kondisi kinerja urusan perhubungan dari sisi penyediaan layanan angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.39.**  
**Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2016-2020**

Uraian		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
<b>Layanan Transportasi Massal</b>								
1	Pelayanan angkutan umum massal (BRT)	koridor	6	6	7	8	8	Tercapai
2	Pelayanan feeder BRT	feeder	-	-	-	2	3	Belum Tercapai
3	Headway Pelayanan angkutan umum massal (BRT)	menit	8 s/d 12	8 s/d 12	8 s/d 12	8 s/d 12	8 s/d 12	-
4	Ketersediaan terminal dan sub terminal							-
	- Jumlah Terminal	unit	5	5	4	3	3	
	- Jumlah Sub Terminal	unit	-	-	-	-	-	
5	Presentase penduduk yang menggunakan moda transportasi massal dibanding jumlah penduduk	Orang	20.87 5.550	23.281. 311	19.296. 425	23.18 0.418	10.935. 306 (BRT saja)	Belum Tercapai
	- Jumlah penumpang moda transportasi massal / BRT / KA / Pesawat							
6	Ketersediaan sarana pendukung moda transportasi massal	unit	239	271	283	376	376	Tercapai
	- Jumlah halte BRT							
7	Cakupan wilayah terlayani transportasi	%	60	65	65,79	70	70	Belum Tercapai
8	Jumlah penumpang BRT (11.2.1.(a))	Orang	7.725. 490	9.125.7 93	10.210. 296	10.23 3.291	10.935. 306	Belum Tercapai
9	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar (11.2.1.(b))	NA	0	0	0	0	0	Belum Tercapai
10	Persentase kendaraan lulus uji laik jalan	%	49	56,38	46,98	66,42	54,94	Belum Tercapai

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2021






**Gambar 2.39**  
**Kondisi Angkutan Umum Massal**

Trayek angkutan umum yang optimal hanya tercapai 86,04% dikarenakan beberapa trayek angkutan umum tidak aktif (tidak mampu melakukan peremajaan armada) dan beberapa trayek telah dilayani BRT /Feeder BRT. Dengan adanya pelayanan BRT/Feeder BRT, meskipun beberapa trayek tidak aktif, namun pelayanan angkutan umum massal meningkat karena jangkauan BRT/Feeder BRT lebih luas sehingga masyarakat lebih terlayani. Sampai dengan tahun 2020, pelayanan BRT melalui Trans Semarang mencakup 8 koridor dan 3 feeder, yang terdiri dari:

- Koridor I : Mangkang – Penggaron (25 armada bus besar)
- Koridor II : Terboyo – Ungaran (26 armada bus sedang)
- Koridor III : Tanjung Emas – Akpol (18 armada bus sedang)
- Koridor IV : Stasiun Tawang – Cangkiran (26 armada bus sedang)
- Koridor V : Meteseh – PRPP (16 armada bus sedang)
- Koridor VI : Undip – Unnes (16 armada bus sedang)
- Koridor VII : Terboyo – Bangetayu – Pemuda (15 armada bus sedang)
- Koridor VIII : Terminal Cangkiran – Gunungpati – Simpang Lima (18 armada bus sedang)
- Feeder I : Ngaliyan – PRPP (24 armada mikro bus)
- Feeder II : Bangetayu – Kaligawe (24 armada mikro bus)
- Feeder IV : Ungaran – BSB (27 armada mikro bus)
- Di tahun 2021 direncanakan beroperasi Feeder III ( Penggaron – Sumur Jurang ).



**Gambar 2.40**  
**Peta Koridor Trans Semarang**

Dengan cakupan layanan koridor dan feeder BRT tersebut di atas, tiap tahun dapat melayani penumpang rata-rata sebanyak 10 juta penumpang selama 2016-2020. Di tahun 2020, meskipun terdampak pandemi, BRT masih melayani 10.935.306 penumpang, lebih banyak dari jumlah penumpang di tahun 2019. Dari sisi tingkat keterisian (*load factor*), dari tahun 2016 sampai 2020 datanya mengalami fluktuasi, dengan *load factor* tertinggi di tahun 2016 (73,90%) dan terendah di tahun 2020 (35,73%). Rendahnya *load factor* di 2020 dikarenakan adanya penerapan protokol kesehatan yang mengharuskan pengurangan kapasitas penumpang di BRT. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 membuat *headway* harus disesuaikan untuk efisiensi kebutuhan operasional. *Headway* selengkapnya untuk seluruh koridor dapat dilihat pada tabel 2.40.

Untuk semakin meningkatkan jumlah pengguna BRT, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. Ketersediaan koridor utama BRT yang direncanakan dalam lima tahun ke belakang sudah tercapai (8 koridor), tapi jumlah koridor feeder masih belum mencapai kebutuhan yang direncanakan. Sampai dengan 2020 terdapat 3 koridor feeder BRT dari kebutuhan 4 feeder. Jumlah shelter sebagai tempat naik turun penumpang juga belum mencapai kondisi kebutuhan/potensi-nya. Sampai tahun 2020 terdapat 446 shelter BRT dari kebutuhan sebanyak 467 unit. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dilaksanakan inovasi berupa pengadaan dan pemasangan converter gas BRT, sehingga emisi kendaraan menjadi lebih rendah dan

ramah lingkungan. Biaya operasional juga lebih murah karena lebih hemat bahan bakar, serta mesin kendaraan juga menjadi lebih awet. Layanan angkutan umum selain berasal dari BRT Trans Semarang, juga disediakan oleh beberapa koperasi dan perusahaan angkutan dengan total armada sebanyak 852 unit. Data perusahaan angkutan umum dapat dilihat pada tabel 2.41.

**Tabel 2.40.**  
**Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2016-2020**

KORIDOR	TITIK PEMBERANG-KATAN	2016		2017		2018		2019		2020 (sebelum pandemi)		2020 (selama pandemi)	
		Puncak	Non Puncak	Puncak	Non Puncak	Puncak	Non Puncak	Puncak	Non Puncak	Puncak	Non Puncak	Puncak	Non Puncak
I (SATU) MANGKANG - PEMUDA - PENGGARON	T. MANGKANG	6	10	6	10	6	10	7	10	7	10	10	14
	T. PENGGARON	6	10	6	10	6	10	7	10	7	10	10	14
II (TERBOYO - PEMUDA - SISEMUT)	TERBOYO	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	10	13
	SISEMUT	5	9	5	9	5	9	5	9	5	9	10	13
III (PELABUHAN - AKPOL - ELISABETH)	PELABUHAN	12	12	8	11	8	11	8	11	8	11	12	14
IV (T. CANGKIRAN - ST. TAWANG)	CANGKIRAN	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	9	12
	TAWANG	7	11	7	11	7	11	7	11	7	11	9	12
V (METESEH - PRPP)	PRPP			9	12	9	12	9	12	9	12	11	14
	METESEH			9	12	9	12	9	12	9	12	11	14
VI (UNDIP - UNNES)	UNDIP			7	10	7	10	7	10	7	10	10	13
	UNNES			7	10	7	10	7	10	7	10	10	13
VII (TERBOYO - SOEKARNO HATTA - BALAIKOTA)	T. TERBOYO					8	10	8	10	8	10	11	15
BANDARA MALAM	BANDARA AHMAD YANI					10	15	10	15	10	15	10	15
VIII (T. CANGKIRAN - T. GUNUNG PATI - SIMPANG LIMA)	T. CANGKIRAN									7	9	10	13
FEEDER 1	NGALIYAN									10	13	10	13
FEEDER 2	GENUK									9	13	12	15
FEEDER 3	T. GUNUNG PATI									6	8	10	13

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2021

**Tabel 2.41.**  
**Perusahaan Angkutan Umum Di Kota Semarang**

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jumlah Armada
1	Koperasi Pakarti Mandiri	Jl. Randusari Rt.06/02 Nongkosawit Gunungpati Semarang	7
2	Koperasi Langgeng Jaya Makmur	Jl. Ngepos Raya II Rt.02/01 Jerakah Semarang	28
3	Koperasi Margo Mulyo	Wonosari No.2 Rt.05/01 Ngaliyan Semarang	20
4	Koperasi Mulia Orda Serasi	Jl. Kedasih No.30 Semarang	5
5	Koperasi Pulung Karya Manunggal	Jl. Sendowo No.31-A Semarang	495
6	PT.Usaha Angkutan Mandiri	Jl. Taman Teuku Umar I No 22 RT.02/04 Semarang	52
7	BLU Trans Semarang	Jl. Tambak Aji Raya No 5 Semarang	245
	<b>Jumlah</b>		<b>852</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2021

Dari ketersediaan terminal tipe C yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota, sampai dengan tahun 2020 terdapat terminal Cangkiran dan terminal Gunungpati yang sudah dikelola oleh Pemkot Semarang. Untuk terminal Banjardowo masih belum terealisasi pembangunannya. Sedangkan untuk sebagian terminal Terboyo direncanakan akan mulai dikelola di tahun 2021. Pada tahun 2020, terdapat total 30.872 kedatangan dan keberangkatan bus di terminal Cangkiran dengan jumlah penumpang kedatangan sebanyak 180.546 orang dan jumlah penumpang keberangkatan sebanyak 236.675 orang. Sedangkan di terminal Gunungpati terdapat total 65.497 bus yang datang dengan 130.320 orang penumpang dan 65.160 bus yang berangkat yang membawa penumpang sebanyak 121.725 orang.

Selain pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan, Kota Semarang juga telah memulai pengembangan angkutan umum berbasis rel melalui rencana pembangunan Light Rail Transport (LRT) dan pembangunan jalur tram. Rencana LRT telah masuk dalam prioritas nasional dalam Pperpres Nomor 79 tahun 2019. Sampai dengan tahun 2020 belum terwujud karena membutuhkan pendanaan yang besar. Di tahun 2019 telah disusun Dokumen *Outline Business Case* (OBC). Diperlukan sinergi pendanaan dan pelaksanaan untuk mewujudkan LRT karena keterbatasan kemampuan APBD. Selain LRT, juga akan dikembangkan jalur tram yang akan terintegrasi dengan stasiun Tawang dan Poncol yang merupakan simpul transportasi moda kereta api dari kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan luar Jawa


Tengah. Pengembangan tram diharapkan akan dapat mengurangi kemacetan sekaligus mendukung pengembangan pariwisata Kota Semarang terutama di kawasan Semarang Lama yang akan direvitalisasi. Pengembangan tram ini akan menggunakan sumber utama anggaran dari luar APBD.

Dalam hal pelayanan parkir tepi jalan umum, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan penertiban terhadap keberadaan parkir *on street* yang mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengoptimalkan potensi sektor perparkiran yang belum tertangani.

**Tabel 2.42.**  
**Titik Parkir di Kota Semarang Tahun 2016-2020**

	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Persentase ketertiban parkir di Kawasan strategis	%	71,84	75,74	78,47	81,32	83,42	Tercapai

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2021



**Gambar 2.41**  
**Persentase Ketertiban Parkir di Kawasan Strategis**

Jumlah titik parkir *on street* di Kota Semarang sejumlah 981 titik. Dari jumlah titik parkir tersebut, baru terdapat 824 titik yang sudah terkelola. Perhatian dan ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk mengendalikan jumlah titik parkir ini terutama yang berada di bahu jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas dalam kota.

**Tabel 2.43.**  
**Kondisi Lalu Lintas Tahun 2016-2020**

Uraian		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
<b>Lalu Lintas</b>								
1	Ketersediaan sarpras lalu lintas							
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)	%	55	59	60,87	61,73	63,13	
	- Jumlah rambu lalu lintas terpasang	bh	191 dari 3.538 bh	138 dari 3.676 bh	121 dari 3.797 bh	400 dari 4197 bh	100 dari 4297 bh	Tercapai
	- Panjang marka jalan	m	2.663 dari 37.559 m <sup>2</sup>	2.663 dari 40.222 m <sup>2</sup>	2.000 dari 42.222 m <sup>2</sup>	0 dari 42.222 m <sup>2</sup>	800 dari 43.022 m <sup>2</sup>	Tercapai
	- ATCS	simpang	25	30	32	38	46	Tercapai
2	Rata-rata lama waktu tempuh kendaraan angkutan umum pada saat jam sibuk dan jam tidak sibuk	Menit per 5 Km						
	-Daerah pusat kota		15 mnt/ 10 mnt	15 mnt/ 10 mnt	20 mnt/ 10 mnt	19 mnt/13 mnt	16 mnt/13 mnt	Belum Tercapai
	-Daerah pinggiran		12 mnt/ 8,5 mnt	12 mnt/ 8,5 mnt	15 mnt/ 10 mnt	16 mnt/11 mnt	16 mnt/11 mnt	Belum Tercapai
	Jumlah titik / ruas rawan macet	Titik / ruas	7	6	5	4	3	Belum Tercapai

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2021*



**Gambar 2.42**  
**Ketersediaan Sarpras Lalu Lintas**

Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) pada jalan kota meningkat dari 55% pada tahun 2016 menjadi 63,13% pada tahun 2020. Jumlah persimpangan yang APILL-nya terintegrasi dengan ATCS mencapai 46 simpang dari kebutuhan sekitar 50 simpang.

Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Meskipun belum sesuai dengan kebutuhannya, penyediaan perlengkapan jalan secara signifikan telah mengurangi kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Jika di tahun 2018 terdapat 1.008 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak 188 orang, luka berat 5 orang, luka ringan sebanyak 1.061 orang, serta kerugian materi mencapai Rp. 1.050.050.000, maka di tahun 2020 jumlahnya dapat ditekan secara signifikan. Di tahun 2020, terdapat 939 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 152 orang, luka ringan sebanyak 927 orang, serta kerugian materi mencapai Rp. 387.950.000. Sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalan yang rawan kecelakaan, yaitu Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Kaligawe, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Brigjend Sudiarto dan Jalan Soekarno-Hatta.

Titik/ruas jalan rawan kemacetan terus menurun dari 7 titik/ruas kemacetan pada tahun 2016 menjadi 3 titik/ruas kemacetan pada tahun 2020. Titik/ruas rawan macet yang masih harus diselesaikan antara lain Jalan Majapahit/Jalan Brigjend. Sudiarto, Jalan Sukun Banyumanik (Jalan Setiabudi), Jalan Siliwangi dan Jalan Elang. Untuk mengatasi kemacetan, secara rutin telah dilaksanakan operasi penertiban untuk mengurai



kemacetan, misal penertiban terhadap terminal bayangan di Jalan Sukun. Secara jangka menengah, upaya pengurangan kemacetan dilakukan melalui rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan dan pembangunan jalan akses baru serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.



**Gambar 2.43**

**Operasi Penertiban Terminal Bayangan Di Jalan Sukun (Banyumanik) dan Jalan Kaligawe (Terboyo)**

Selain itu juga menyediakan armada bus wisata keliling kota sejumlah tiga unit (Si Kenang, Si Denok dan Si Kunciung). Penambahan jumlah bus wisata keliling kota ini atas kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan pihak swasta melalui mekanisme CSR, yaitu dari Bank CIMB Niaga dan Djarum Foundation.

#### **2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika**

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan dan informatika di Kota Semarang secara umum berkaitan dengan pelayanan informasi publik dan penyediaan infrastruktur berbasis teknologi informatika untuk menunjang kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan yang juga ditujukan dalam rangka menuju Kota Semarang sebagai *smart city*. Dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudkan, diantaranya SDK (Semarang Digital Kreatif) yang memfasilitasi masyarakat Kota Semarang untuk tertarik dan menjadikan digital kreatif sebagai salah satu fokus kewirausahaan, dan komunitas yang bergabung dan aktif semakin meningkat; Pusat Informasi Publik (PIP) yang memberikan layanan Data dan Informasi, layanan pengaduan dan layanan fasilitas untuk umum dan gratis; Terbangunnya fasilitas publik baru *Co-Working Space* di Gedung Olahraga Tri Lomba Juang; Free Wifi pada tempat publik; Aktivasi jaringan internet

kelurahan, Internet CCTV RT se-Kota Semarang; Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik; Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Pemerintah Kota Semarang sebagai Badan Publik Informatif; Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang; dan Terlaksananya Evaluasi Smart City Kota Semarang.


Kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.44.**

**Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah domain dan subdomain semarangkota .go.id	20	106	479	479	479	Tercapai
2	Jumlah wifi di area publik	20	70	100	120	150	Tercapai
3	Terwujudnya Aplikasi interaktif dan integrasi untuk mewujudkan <i>e-government</i> dalam rangka <i>smart city</i>	40	70	80	95	95	Belum Tercapai
4	Jumlah jaringan komunikasi	67 lokasi	80 lokasi	257 lokasi	277 lokasi	327 lokasi	Belum Tercapai
5	Jumlah surat kabar nasional / lokal	11	10	10	8	10	Tercapai
6	Jumlah penyiaran radio/TV nasional dan lokal	36	53	76	78	210	Tercapai
7	Presentase Pelayanan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
8	Presentase tertanganinya pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Sumber: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2021



**Gambar 2.44**

**Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**

Berkaitan dengan total laporan yang terkelola dan diproses, secara keseluruhan dalam periode Tahun 2020 berjumlah 5183 laporan yang seluruhnya merupakan pengaduan. Sedangkan OPD dengan kategori paling sering mendapatkan pengaduan adalah Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan. Pengaduan pada OPD-OPD tersebut di atas belum termasuk dengan pengaduan pada layanan *Call Center* 112 sebanyak 404 panggilan dengan OPD yang paling sering mendapatkan laporan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, dan PDAM Tirta Moedal.

Permasalahan dalam pelayanan pada Urusan Komunikasi dan Informatika diantaranya kondisi beberapa peralatan TIK umur teknologinya adalah sekitar 3-4 tahun, sehingga kurang mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Selain itu juga perlunya penambahan server karena peningkatan kebutuhan, serta koneksi internet yang memerlukan peningkatan kapasitas.


### 2.3.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja yang dicapai dalam pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro diantaranya meningkatkan akses pemasaran menjadi sebesar 71,45 %. Program inovatif yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tersebut adalah pemasaran produk-produk UMKM secara online melalui GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro lokal online Asli Semarang) yang pada tahun 2020 jumlah produk yang terfasilitasi kurang lebih sebanyak 600 produk Kuliner dan Kriya. Selain itu, fasilitasi akses pemasaran juga dilaksanakan dengan menyelenggarakan temu usaha dan fasilitasi galeri di Kawasan Kota Lama, Gedung Balaikota, Pasar Bulu dan Pasar Sronдол serta melaksanakan Gelar Karya Produk Unggulan UMKM Gerai Kopimi di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Semarang Utara, Genuk, Tugu, Banyumanik, Gunungpati, Semarang Timur, Gajahmungkur, Pedurungan, dan Gayamsari yang bekerjasama dengan BRI, Sukasari, Restomart Nayati dan Bogasari guna membantu/menfasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19.

**Tabel 2.45.**  
**Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Prosentase meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	%	51	53,87	56,07	59,68	30,12	Belum Tercapai
2	Jumlah UMKM yang dibina	Oran g	1.500 Org	3.115 Org	2.140 Org	2.857 Org	2.822 Org	Belum Tercapai
3	Jumlah koperasi aktif	unit	686	707	618	634	637	Tercapai
4	Jumlah seluruh koperasi	unit	778	801	699	715	718	Tercapai
5	Persentase koperasi aktif	%	88,17	88,26	88,41	88,67	88,72	Tercapai
<b>Indikator TPB</b>								
6	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan.(8.3.1.(c))	%	NA	563/11.054 x100% = 5,09 % (Kredit Wibawa)	1075/14.893 x100% = 7,22 % (Kredit Wibawa)	1.489/14.893 X 100% = 10,06 %	1.899/17.567 X 100% = 10,81 %	Belum Tercapai

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kota Semarang, 2021



**Gambar 2.45**

### **Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah**

Menurunnya pembinaan peningkatan kualitas Usaha Mikro pada tahun 2020 sebesar 30,12% dibandingkan tahun 2019, disebabkan oleh *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM diantaranya kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap pendaftaran IUMK melalui OSS sebagaimana diamanatkan dalam PP No 24 Tahun 2018. Selain itu juga keterbatasan permodalan para pelaku Usaha Mikro pada masa dan pasca pandemi, permasalahan klasik terkait jangkauan pemasaran produk usaha mikro (pemasaran secara online), serta masih minimnya kepemilikan sertifikasi perlindungan produk seperti PIRT, HALAL dan HAKI.


#### **2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal**

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi karena pandemi Covid-19 antara lain nilai investasi yang disumbangkan dari PMDN dan laju investasi, terlihat sebagai berikut:

**Tabel 2.46.**  
**Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD</b>
1	Jumlah dan nilai penanaman modal daerah (dlm juta rupiah)	10.500.000	20.594.936	27.549.279	36.534.709	21.842.472	Belum Tercapai
2	Laju pertumbuhan investasi	10%	96,14%	33,77%	32,61%	-39,99%	Belum Tercapai
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	152	205	317	312	344	Belum Tercapai
4	Jumlah daya serap tenaga kerja	32.025 Orang	29.223 Orang	41.430 orang	35.345 orang	64.981 orang	Belum Tercapai
5	Jumlah & nilai persetujuan investasi selama setahun	10.500.000	20.594.936	27.549.279	36.534.709	21.842.472	Belum Tercapai
	- Penanaman Modal Asing (PMA) (dlm juta rupiah)	2.950.000	1.246.416	3.800.234	2.876.099	3.632.700	Tercapai
	- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (dlm juta Rp)	7.550.000	19.348.520	23.749.045	33.658.609	18.209.772	Belum Tercapai
6	Prosentase ijin terbit sesuai SP	97,00%	97,00%	97,50%	98,20%	98,70%	Belum Tercapai
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	78 (nilai)	83,9 (nilai)	86,37 (nilai)	91,76 (nilai)	92,13 (nilai)	Tercapai

Sumber: DPM PTSP Kota Semarang, 2021



**Gambar 2.46**

### **Kinerja Urusan Penanaman Modal**

Peningkatan nilai PMA dipengaruhi kondisi perekonomian dunia yang tidak kondusif karena Covid-19, sehingga banyak para investor asing yang pindah berinvestasi ke Indonesia, diantaranya di Kota Semarang yang dinilai mampu untuk menciptakan kebijakan yang kondusif bagi para investor. Sedangkan untuk penurunan nilai PMDN karena di era pandemi banyak perusahaan dalam negeri yang mencari keamanan dengan tidak berinvestasi terlebih dahulu, dan melihat perkembangan keadaan. Guna menjaga kestabilan perekonomian di tengah pandemi Covid-19, pemerintah Kota Semarang berinovasi dengan memunculkan konsep “*New Normal Tetap Optimal*” yaitu pelayanan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan dan perubahan bentuk pelayanan menjadi secara daring/*Online*, sehingga para investor tetap merasa nyaman saat mengurus perizinan tanpa harus bertemu tatap muka.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diantaranya belum terealisasinya penetapan Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang RTRW, karena merupakan salah satu dokumen pendukung legalitas investasi di Kota Semarang. Selain itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengajuan perizinan berusaha serta pengajuan perizinan lainnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang dan daerah lainnya menggunakan layanan melalui OSS (*Online Single Submissions*) yang dikembangkan pemerintah pusat untuk semua proses registrasi. Tentunya dalam masa peralihannya, terdapat beberapa kendala dalam pelayanan perijinan tersebut. Sampai dengan saat ini telah dilakukan integrasi secara bertahap antara sistem OSS dengan SIIMUT, meski belum sepenuhnya dapat terwujud. Dalam peningkatan pelayanan tentang perijinan berusaha, selain dilakukannya integrasi sistem juga mengajukan ijin kepada Lembaga OSS untuk mendapatkan Notifikasi Komitmen pelaku usaha di OSS, serta tetap mengoperasikan SIIMUT bagi perijinan dan non-perijinan yang tidak terfasilitasi dalam OSS dan PP Nomor 24 tahun 2018.

### 2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan pada umumnya diarahkan untuk mendorong peningkatan peran serta kepemudaan dengan menyiapkan sumber daya yang profesional yang dapat berkontribusi pada kegiatan pembangunan daerah baik kegiatan yang berbasis ekonomi maupun non ekonomi. Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, dikarenakan banyak tempat olahraga yang ditutup karena pembatasan kegiatan masyarakat. Namun karena minat masyarakat terhadap kegiatan keolahragaan sangat tinggi, pengetatan dan penyediaan sarpras untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat olahraga terbuka tidak bisa dihindari. Untuk keaktifan organisasi dan kegiatan kepemudaan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan karena *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi. Demikian pula halnya yang terjadi pada Program Keolahragaan. Berikut merupakan Kinerja Daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

**Tabel 2.47.**

**Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	60	94	75	90	74	Tercapai
2	Jumlah organisasi olahraga	42	46	45	61	63	Tercapai



No	Indikator Kinerja Daerah	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	10	9	9	6	2	-
4	Jumlah kegiatan olahraga	24	46	62	62	24	-
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	4	5	5	5	5	Tercapai
6	Lapangan olahraga	275	300	300	300	300	Belum Tercapai
7	Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar	11	11	11	20	20	Belum Tercapai
6	Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan/life skill bagi pemuda	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	2 keg	-
7	Jumlah peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan / life skill bagi pemuda	240 org	200 org	200 org	200 org	100 org	-

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, 2021

#### 2.3.2.14 Urusan Statistik

Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan dan keperluan lainnya merupakan kinerja pada urusan statistik. Data statistik dasar maupun sektoral yang dihasilkan tersebut menjadi pertimbangan bagi penyusunan arah kebijakan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2020, penyelenggaraan Urusan Statistik dapat mewujudkan ketersediaan data statistik pembangunan daerah sebesar 98,78%. Melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah menghasilkan penyajian data statistik berupa penerbitan 2 jenis data, yaitu: Kota Semarang dalam Angka Tahun 2020; dan Analisis Ekonomi Makro Kota Semarang Tahun 2019.

Selain itu juga dilakukan Fasilitasi Forum Data Kota Semarang di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, pengembangan terhadap Sistem Informasi Portal Semarang Satu Data ([semarsatata.semarangkota.go.id](http://semarsatata.semarangkota.go.id)) yang bisa mengakomodir pengumpulan data kinerja OPD, serta Koordinasi Forum Data Statistik Daerah. Dengan demikian, keseragaman berbagai pemenuhan kebutuhan data baik statistik maupun sektoral lebih bisa terjamin.

**Tabel 2.48.**  
**Realisasi Kinerja Urusan Statistik tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Buku "Kota/Kabupaten Dalam Angka"	1	1	1	1	1	Tercapai
2	Buku "PDRB Kota /Kab"	1	1	1	1	1	Tercapai
3	Banyaknya Publikasi Data (jenis)	13	8	5	4	2	Tercapai
4	Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah yang terintegrasi	80	78	79	81	98,78	Tercapai

Sumber: Diskominfo, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2021

Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Statistik diantaranya belum semua Perangkat Daerah melakukan pengelolaan data sektoral secara sistematis dan mengikuti kaidah statistik. Selain itu juga ketersediaan data makro pada level Kabupaten/Kota, publikasi oleh BPS belum sesuai dengan jadwal penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan. Bahkan 6 indikator makro yang menjadi indikator wajib dalam LPPD Kabupaten/Kota tidak semuanya dilakukan perhitungan/publikasi oleh BPS atau publikasinya tidak sinkron dengan jadwal penyusunan Perencanaan Pembangunan.

### **2.3.2.15 Urusan Persandian**

Urusan Persandian dilakukan untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini, kinerja diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi serta *software* yang terpasang pada server agar melindungi data dan informasi pemerintahan dari gangguan external. Selain itu juga penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada beberapa aplikasi yang digunakan OPD, sehingga data dan informasi yang dipakai untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat terlindungi keamanannya.

**Tabel 2.49.**  
**Realisasi Kinerja Urusan Persandian tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Rasio Pelayanan Persandian	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2	Terwujudnya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Tersedianya SDM dan Sarpras Persandian	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Sumber : Setda Kota Semarang, Diskominfo, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2021

### 2.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Arah kebijakan pembangunan pada Urusan Kebudayaan adalah pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, pengembangan kebebasan berkreasi dalam berkesenian, pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan lokal, serta perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wahana pengembangan pariwisata.


Kinerja urusan kebudayaan diukur dari tingkat kearifan budaya lokal yang merupakan komposit tingkat pelestarian warisan budaya dan tingkat apresiasi kesenian lokal. Sebagai *baseline* kinerja untuk periode lima tahun yang akan datang, pada tahun 2020 terdapat dua pengukuran terkait pelestarian warisan budaya, yaitu berdasarkan register cagar budaya sebanyak 333 cagar budaya dan terhadap register Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sebesar 501 cagar budaya. Terkait indikator tingkat apresiasi kesenian lokal, untuk tetap menjaga eksistensi komunitas dan pelaku seni budaya di masa pandemi pada tahun 2020, penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Rakyat tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Diantaranya adalah atraksi budaya oleh kelompok drama tradisional di Semawis, kesenian tradisional keroncong di TBRS dan wayang kulit virtual di Karanggeneng. Selain itu, diberikan pula bimbingan teknis program dan penerapan *Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) untuk pelaku ekonomi kreatif sub sektor videografi, fotografi, seni pertunjukan, fashion, aplikasi, DKV, musik, film, animasi, kriya, denok kenang, komunitas pegiat wisata, PKL kota lama dan lain-lain. Berikut adalah profil seni dan budaya di Kota Semarang:

**Tabel 2.50.**  
**Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	228	228	258	272	78	Belum Tercapai
2	Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal	40	60,65	66	95,73	41	Belum Tercapai
3	Bangunan cagar budaya yang dilindungi	315	315	315	315	336	Tercapai
4	Situs cagar budaya yang dilindungi	6	6	6	6	16	Tercapai
5	Kawasan cagar budaya yang dilindungi	12	12	12	12	12	Tercapai
6	Tingkat kearifan budaya lokal	20,35	30,14	73,95	84,75	90,85/ 42,05**	Tercapai
7	Persentase apresiasi terhadap kesenian lokal	16,45	25,18	59,56	77,34	23,92	Belum Tercapai
8	Tingkat pelestarian warisan budaya	24,26	35,1	88,35	92,16	157,78 / 60,18**	Tercapai
9	Jumlah sanggar seni dan budaya di Kota Semarang	428 group	488 group	781 group	813 group	876 group	Tercapai
10	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata	3 buah	12 buah	12 buah	12 buah	12 buah	Tercapai
11	Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	101 buah	153 buah	220 buah	256 buah	447 buah	Tercapai

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Semarang, 2021

\*\*\*) Terdapat definisi operasional baru (menggunakan data register Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)



**Gambar 2.47**  
**Kinerja Urusan Kebudayaan**

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan adalah ketahanan budaya yang masih rentan, antara lain ditinjau dari disorientasi tata nilai, keterbatasan sikap kritis terhadap nilai budaya, krisis identitas, dan kurangnya kemampuan dalam mengelola keragaman budaya. Sementara itu, globalisasi telah mengakibatkan masuknya arus informasi yang sangat beragam dan nyaris tanpa batas dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap budaya lokal menjadi semakin rentan. Hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah yaitu kurang tertariknya minat generasi muda terhadap seni dan budaya lokal. Untuk itu pemerintah berupaya menumbuhkan minat generasi muda dengan selalu mencoba melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif antara lain melalui media sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya. Selain itu juga masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang ditunjukkan dengan beberapa kasus kerusakan, pencurian maupun perilaku terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang menimbulkan hilangnya otentisitas nilai.

#### **2.3.2.17 Urusan Perpustakaan**

Selama pandemi, jumlah kunjungan *offline* pada perpustakaan Kota Semarang berkurang tajam, dan sebaliknya jumlah pengunjung pada perpustakaan digital meningkat sebagai dampak pandemi yang menerapkan *social distancing*. Pada tahap awal, SiBooky (perpustakaan digital Kota Semarang) berisi koleksi *e-book* baik *e-book* komersial dengan sistem DRM (*Digital Right Management*) dan *e-book open source* atau non komersial tanpa sistem DRM. Untuk *e-book* dengan sistem DRM, setiap judul baru tersedia satu buku, sehingga jika *e-book* ini sedang dibaca pengunjung lain, maka pembaca berikutnya harus menunggu lebih dahulu. Sedangkan untuk buku *opensource* atau non komersial tidak menggunakan sistem DRM sehingga bisa dibaca oleh siapa saja dalam waktu bersamaan.

Untuk manajemen peminjaman online juga akan dikembangkan, sehingga masyarakat luas bisa meminjam buku untuk lama waktu tertentu untuk dibaca melalui *smartphone*. Koleksi *e-book* perpustakaan Kota Semarang juga akan disediakan di beberapa tempat umum yang bisa diakses tanpa menggunakan koneksi internet, tetapi cukup dengan koneksi *bluetooth* dengan aplikasi tertentu. Pengembangan teknologi digital di Perpustakaan Kota Semarang akan terus dilakukan untuk meningkatkan layanan

masyarakat di bidang literasi dengan harapan mampu meningkatkan budaya baca menjadi sebesar 89%. Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mendekatkan dengan user potensial (mahasiswa), pada tanggal 2 Mei 2021 Gedung Perpustakaan Kota Semarang dilakukan pemindahan dari Gedung Pandanaran ke Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan di Jalan Prof Soedarto, Kec. Tembalang.

**Tabel 2.51.**  
**Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Jumlah perpustakaan milik Pemerintah	1	1	1	1	1	Belum Tercapai
	Jumlah perpustakaan milik non Pemerintah	188	190	191	192	192	Tercapai
2	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	814.586	410.345	418.793	428.960	10.471	Belum Tercapai
3	Jumlah Peminjam Buku Perpustakaan	5.400	6.032	6.604	7.266	10.471	Tercapai
4	Jumlah Koleksi buku perpustakaan	116.652	125.876	132.171	140.046	140.046	Belum Tercapai
5	Peningkatan Budaya Baca /gemar membaca (%)	86	87	88	89	89	Tercapai

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2021

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan, peminjam buku perpustakaan, koleksi buku, dan peningkatan budaya baca menunjukkan kinerja yang positif. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, pengunjung perpustakaan diperkirakan akan semakin berkurang di mana orang cenderung lebih banyak membaca melalui *platform* online. Fakta tersebut tentu menjadi hal yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan perpustakaan bagi masyarakat ke depannya.

### **2.3.2.18 Urusan Kearsipan**

Hampir semua indikator kinerja pada urusan kearsipan mengalami kenaikan. Permasalahan yang perlu segera mendapatkan percepatan adalah penyusunan Perda Kearsipan yang diharapkan menjadi payung hukum dalam penghapusan arsip. Selain itu, akuisisi arsip penanganan Covid-19

belum lengkap, padahal informasi ini diperlukan dokumentasinya untuk keperluan pemeriksaan dan referensi penanganan pandemi di masa-masa yang akan datang.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.52.**  
**Kinerja Daerah Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja		2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Jumlah arsip dengan system administrasi yang baik	18.453 arsip	22.032 arsip	22.582 arsip	25.141 arsip	28.055 arsip	Tercapai
2	Peningkatan klasifikasi arsip	6%	7%	8%	8%	10%	Belum Tercapai
3	Aksesibilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan	56%	65%	66%	67%	68%	Belum Tercapai
4	Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara	96%	96%	100%	100%	99%	Belum Tercapai
5	Jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	45	60	60	60	60	Tercapai
6	Jumlah dokumen / arsip daerah yang diselamatkan / dipelihara	11.000 arsip	16000 arsip	26.000 arsip	36.000 arsip	37.000 arsip	Belum Tercapai
7	Jumlah dokumen yang berhasil di digitalisasi	22.650 dokumen	23.650 dokumen	60.000 dokumen	74.382 dokumen	83.491 dokumen	Tercapai
8	Pameran tentang kearsipan yang diikuti	5 kali	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali	Tercapai

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2021

### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pilihan di Kota Semarang selama periode tahun 2016-2020 dilihat dari urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian.

#### 2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan. Pada urusan kelautan dan perikanan keberhasilan terlihat dari peningkatan konsumsi ikan per kapita. Di tahun 2016 angkanya

sebesar 30,94 kg/kapita/tahun (86 gram ikan/hari) menjadi 40,16 kg/kapita/tahun (111 gram ikan/hari) pada tahun 2020.

Meski sudah menunjukkan peningkatan kinerja, namun masih rendahnya produksi budidaya ikan disebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengetahuan masyarakat tentang budidaya ikan, belum optimalnya produksi hasil ikan tangkapan bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang dan masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan, belum tersedianya TPI yang representatif, dan makin minimnya ketersediaan ikan di perikanan umum. Selain itu, produksi perikanan tangkap juga mengalami penurunan yang dimungkinkan akibat faktor iklim dan berkurangnya kelompok nelayan sehingga berdampak pada produksi hasil perikanan yang menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dan menurun pada tahun 2020. Kondisi tersebut tentunya menjadi indikasi awal kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya pangan yang ditandai dengan masih minimnya hasil produksi perikanan.

**Tabel 2.53.**  
**Kinerja Urusan Kelautan & Perikanan Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Sentra Perikanan Terpadu	wilayah	-	2	2	3	3	Tercapai
2	Kelompok Nelayan	Kelompok	-	94	76	76	73	Belum Tercapai
3	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	3.200,57	3.595,61	3.419,24	3.725,78	3.738,1	Tercapai
4	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	2.392,56	2.429,12	3.079,54	3.153,45	2.801,12	Belum Tercapai
5	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	16.427,9	16.841,05	17.397,86	17.919	17.485	Tercapai
6	Meningkatkan konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	30,94	33,07	33,14	38,56	40,16	Tercapai
7	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	20	40	60	80	100	Tercapai

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, 2021



### 2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan pada tahun 2020 secara umum mengalami pukulan akibat pandemi Covid-19, dimana dalam rangka *social distancing* beberapa obyek wisata dilakukan pembatasan kapasitas pengunjung bahkan sampai dengan penutupan operasionalisasinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah kunjungan wisatawan yang penurunannya bahkan sampai hampir sebesar 60% dari tahun 2019 yang sebesar 7.305.559 orang. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2020 sebanyak 3.266.931 orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 6.628 orang dan wisatawan domestik sebanyak 3.260.303 orang. Demikian pula dengan kunjungan wisata MICE yang pada tahun 2019 sebesar 8.619 orang menurun menjadi sebesar 5.109 orang pada tahun 2020 karena pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada kegiatan *event* sosial budaya.

Di Kota Semarang terdapat 76 obyek wisata yang terdiri dari 16 wisata alam, 27 wisata budaya dan 33 wisata buatan. Dari 76 obyek ini yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang dan tercatat dalam aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebanyak 4 destinasi, yaitu Goa Kreo, Hutan Wisata Tinjomoyo, Taman Budaya Raden Saleh dan Kampong Wisata Taman Lele yang mempunyai potensi untuk kembali memulihkan perekonomian di Kota Semarang pasca pandemi.

**Tabel 2.54.**  
**Kinerja Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Persentase Kenaikan Kunjungan wisata	%	6,5	7,8	8,6	26,62	-55,28	Belum Tercapai
2	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang •Mancanegara	Orang	29.283	55.252	66.105	82.030	6.628	Belum Tercapai
	• Domestik	Orang	4.605.570	4.964.804	5.703.282	7.223.529	3.260.303	Belum Tercapai
3	Pendapatan sektor pariwisata	Rp. juta	160.856	205.866,3	256.362,7	312.195,5	190.758,3	Belum Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
4	Jumlah Destinasi Wisata	obyek	64	64	71	71	76	-
5	Jumlah kunjungan wisata MICE	Orang	7.354	8.003	8.549	8.619	5.109	Belum
6	Lama menginap MICE	hari	1,35 hari	1,43 hari	1,47 hari	1,51 hari	1,4 hari	Tercapai

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Semarang, 2021

Pandemi tidak menghentikan inovasi terkait dengan kepariwisataan. Hal ini terlihat dari beberapa prestasi dan penghargaan penyelenggaraan urusan pariwisata, diantaranya: Penghargaan ASEAN *Clean Tourist City Standard* 2020-2022, Lomba Inovasi Daerah "*New Normal*" Sektor Wisata dan Sektor Hotel serta Fasilitasi Forum Pengembangan Destinasi Pariwisata Kawasan dan Wilayah KSPN Melalui Event Bersama "Kedungsepur".

### 2.3.3.3 Urusan Pertanian

Hal yang menggembirakan dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah meningkatnya luas lahan tanaman pangan organik yang pada tahun 2019 seluas 10 Ha, pada tahun 2020 meningkat 40 % menjadi seluas 14 Ha. Hal ini mengindikasikan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi tanaman organik meningkat, meskipun secara ekonomi nilainya lebih tinggi. Di sisi lain lahan pertanian pangan berkelanjutan masih dapat dipertahankan seluas 2.251,41 Ha.

Di bidang peternakan, kasus penyakit hewan menular terus dapat ditekan, dimana pada tahun 2019 sebesar 27 kasus dan pada tahun 2020 menurun menjadi sebanyak 14 kasus. Hal ini ditunjang dengan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak serta penanggulangan penyakit hewan menular melalui *biosecurity*, vaksinasi, dan *surveillance*.


**Tabel 2.55.**  
**Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani (orang)	9.010	9.603	9.679	9.492	10.265	Tercapai

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
2	Jumlah tenaga penyuluh Pertanian (orang)	27	27	25	29	27	Belum Tercapai
3	Jumlah kelompok tani yang terbina (kelompok)	13	14 (gapoktan)	18 (gapoktan)	19 (gapoktan)	24 (gapoktan)	Tercapai
4	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (kelurahan)	5	21	37	66	91	Tercapai
5	Jumlah Produksi Peternakan(Ton)	30.818,14	33.325,60	33.702	37.347	35.046	Tercapai
6	Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	54.978	55.494	51.009	51.696	51.379	Belum Tercapai
7	Produksi komoditas hortikultura (Ton)	10.642	10.696	10.854	13.541	16.730	Belum Tercapai
8	Jumlah sertifikat dan Rekomendasi penjaminan BAH (sertifikat NKV)	5	7	9	14	19	Tercapai

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang, 2021

Kinerja produksi pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan permasalahan ketidakstabilan ketahanan pangan. Kemudian, kinerja produksi tanaman hortikultura cenderung stagnan pada tahun 2016-2018, meskipun selanjutnya terjadi peningkatan produksi hortikultura cukup signifikan hingga 57% pada tahun 2020 jika dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Akan tetapi hal ini perlu menjadi perhatian agar dapat menghindari kejadian stagnasi seperti 5 tahun silam. Adapun kondisi stagnasi atau penurunan pada urusan pertanian tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh rendahnya cakupan bina kelompok tani yang mempengaruhi perkembangan sentra pertanian, yaitu hanya 10,42% pada tahun 2020 hingga adanya perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan kekeringan pada lahan sawah yang menyebabkan jadwal tanam mundur. Selain itu juga terdapat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan alih komoditas.



**Gambar 2.48**  
**Kinerja Urusan Pertanian**

### 2.3.3.4 Urusan Perdagangan

Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Nilai ekspor Kota Semarang dari tahun ke tahun berfluktuasi. Pada tahun 2018 terdapat penurunan nilai ekspor dibanding tahun 2017, dan angka ini kembali turun pada tahun 2019 sebesar US\$1.101.478.422, dan baru pada tahun 2020 kembali naik menjadi sebesar US\$ 3.084.439.326,82.

Penurunan tersebut dikarenakan adanya persaingan dagang antara Cina dan Amerika, dimana Amerika Serikat mengurangi impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dari Indonesia, sehingga terjadi penurunan nilai ekspor Kota Semarang yang mana komoditas Tekstil dan Produk Tekstil cukup memiliki andil besar dalam nilai ekspor Kota Semarang.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan Perlindungan terhadap Konsumen dan Pengamanan Perdagangan di Kota Semarang, dilakukan pengawasan terhadap Prosentase alat UTTP bertera sesuai standar, dimana pada tahun 2020 alat UTTP bertera mencapai 90% meningkat dibandingkan dengan keadaan 2017 yang sebesar 70%.

Masih dibidang perdagangan, dalam meningkatkan pelayanan dilakukan peningkatan sarana perdagangan yang representatif, sehingga perekonomian

rakyat tetap berkembang seiring dengan maraknya supermarket/swalayan/toko modern. Pemerintah Kota Semarang sangat memperhatikan perkembangan sarpras perdagangan terutama untuk pasar rakyat. Pada tahun 2020, jumlah sarana perdagangan yang representatif masih sama dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 17 unit dimana selama pandemi rata-rata penurunan omset mencapai 40%, dan pasar tradisional sempat menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Beberapa penghargaan menambah capaian kinerja pada Urusan Perdagangan, diantaranya Pameran Produk Unggulan Khas Daerah dan Investasi, Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Sektor Pasar Tradisional dan Sektor Pasar Modern, serta penghargaan aplikasi e-retribusi pasar tradisional (Si Pariem) yang membawa Kota Semarang sebagai Kota Inovatif dalam IGA Award.

**Tabel 2.56.**  
**Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
1	Transaksi dan distribusi komoditas ekspor non migas 5%	1.218.036.901 US\$	1.826.171.393 US\$	1.163.718.499 US\$	1.101.478.622 US\$	3.084.439.326,82 US\$	Tercapai
2	Jumlah Pengawasan Barang yang beredar	241 kali	238 kali	252 kali	260 kali	260 kali	Tercapai
3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representative	11	13	15	17	17	Belum Tercapai
4	Prosentase alat UTTP bertera	60%	70%	80%	85%	90%	Belum Tercapai
5	Kontribusi sector Perdagangan dan jasa terhadap PDRB ADB (8 dari 17 kategori PDRB)	30,87	31,13	31,19	30,74	28,56	Belum Tercapai
6	Cakupan bina kelompok pedagang (usaha informal)	6 sentra	7 sentra	8 sentra	9 sentra	10 sentra	Belum Tercapai

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2021

### 2.3.3.5 Urusan Perindustrian

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuhkembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan

ketrampilan sumber daya manusia. Tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, hasil atau capaian pembangunan dalam urusan perindustrian juga berdampak pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini menjadikan sektor industri memiliki peran penting bagi perekonomian Kota Semarang.

Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel, yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kota Semarang, juga peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di sub sektor videografi, fotografi, seni pertunjukan, fashion, aplikasi, DKV, musik, film, animasi, kriya, denok kenang, komunitas pegiat wisata, PKL kota lama dan lainnya.

**Tabel 2.57.**  
**Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku)	27,81	27,65	27,88	27,44	28,64	Tercapai
2	Berkembangnya industri kreatif dan industri kecil	2758	2767	2782	2790	2.805	Belum Tercapai
3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	3.495	3.523	3.542	3.570	3.587	Belum Tercapai
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	530	530	530	530	530	Tercapai
5	Jumlah kluster industri	10	10	10	10	10	Tercapai
6	Pengembangan kawasan sentra- sentra industri potensial	20 sentra	20 sentra	20 sentra	20 sentra	20 sentra	Tercapai
7	Bertambahnya Industri Kreatif	-	-	568	594	618	Belum Tercapai
8	Pertumbuhan Industri Menengah	737	733	733	780	782	Belum Tercapai
9	Pertumbuhan Industri Kecil	2758	2790	2805	2790	2805	Belum Tercapai

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2021

## **2.3.4 Fokus Di Luar Urusan**

### **2.3.4.1 Unsur Pendukung**

Di luar penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah daerah juga melaksanakan Unsur Pendukung dan Urusan Penunjang penyelenggaraan pemerintahan. Untuk Unsur Pendukung diselenggarakan oleh perangkat daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Kinerja dalam penyelenggaraan Unsur Pendukung Pemerintahan Daerah pada tahun 2020 terlihat dari capaian SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi (terbaik di Provinsi Jawa Tengah) dan Survey Kepuasan Masyarakat yang terus meningkat capaiannya.

Kota Semarang telah menyusun Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai panduan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Semarang agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan dengan melakukan upaya perbaikan pada delapan area perubahan, diantaranya: Manajemen Perubahan, Penguatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Sistem Manajemen SDM dan lainnya. Meskipun capaian RB di Kota Semarang tahun 2020 merupakan yang terbaik di Provinsi Jawa Tengah, namun terdapat beberapa poin yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu : 1) Mengoptimalkan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara masif sampai ke tingkat OPD; 2) Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional; 3) Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi penerapan *e-government* dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala; 4) Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi dari APIP; serta 5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan menindaklanjuti hasil penilaian survei kepuasan masyarakat.

Di sisi lain, AKIP Kota Semarang yang menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi tahun 2020 dengan nilai 68,52 (B) dari *range* nilai tertinggi 100 yang

dapat dicapai. Dari hasil evaluasi perlu dilakukan perbaikan pada kualitas *leveling* indikator tujuan, sasaran utamanya di Dokumen Perangkat Daerah, serta *cascading* hingga level individu. Selain itu juga penerapan *reward and punishment* atas ketercapaian kinerja juga belum sepenuhnya dikaitkan dengan Tunjangan Kinerja. Selain itu juga pemilihan program yang masih mendasarkan rutinitas dan belum fokus pada pentahapan pembangunan yang ada. Disinilah yang berpotensi terjadi inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator yang kurang menunjukkan kinerja baik adalah prosentase Raperda yang disetujui, dimana 3 tahun terakhir terjadi tren yang menurun. Selain pada tahun 2019 dimana dilaksanakan Pemilihan Legislatif sehingga terkendala kelengkapan Badan DPRD, terjadinya pandemi juga menjadikan pembatasan kegiatan persidangan dan konsultasi ke Pemerintah Pusat.

**Tabel 2.58.**  
**Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung Tahun 2015-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun						Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	Raperda	12	4	13 (dari target 16 Raperda atau 82,60)	11 (dari target 19 Raperda atau 57,89%)	8 (dari target 15 Raperda atau 53,33%)	5 (dari target 16 Raperda atau 31,25%)	Belum Tercapai
2	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD.	%	44,42	85	82,6	85	85	85	Belum Tercapai
3	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan SAKIP)	Predikat	CC	55,94/ C	60,28 /B	67,92 /B	68,12 /B	68,52/ B	Belum Tercapai
4	Jumlah Produk Hukum : • Peraturan Daerah • Peraturan Walikota • Keputusan Walikota	Perda Perwal SK Walikota	9 37 575	16 141 569	13 79 328	11 94 405	8 73 420	5 94 426	Belum Tercapai
5	Terfasilitasi dan terselesaikannya kasus	Kasus	9	15	15	18	35	28	Tercapai



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun						Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	pemerintahan								
6	Jumlah Kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Daerah lainnya	Dokumen	8 Dok	100 Dok	9 Dok	58 Dok	85 Dok	130 Dok	Tercapai
7	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan	%	100	83,25	100	100	100	100	Tercapai
8	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75	78	78,88	83,25	83,81	86,68	Tercapai
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	56,10	62,42/B	67,18/B	68,86/B	69,46/B	69,70/B	Belum Tercapai

Sumber : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2021

### 2.3.4.2 Unsur Penunjang

#### 2.3.4.1 Unsur Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Dalam Unsur Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Dokumen yang terakhir disusun dan masih berlaku adalah Dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang pernah dilakukan Perubahan pada tahun 2017 untuk menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Perpres Nomor 24 Tahun 2014 tentang SAKIP. Pada tahun 2020, Kota Semarang termasuk Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, sehingga tahun 2021 merupakan tahun penyusunan dokumen RPJMD sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD, Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta turunannya.

Kinerja tertinggi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terlihat dengan diperolehnya 3 tahun berturut-turut Predikat Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota. Selain itu juga menjadi Kota Terbaik I Penghargaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019, 2020 dan 2021 di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Di bidang Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kota Semarang berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Semarang melaksanakan kegiatan kelitbangan utama berupa penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Hasilnya, Pemerintah Kota Semarang dinobatkan sebagai Kota Sangat Inovatif pada *Innovative Government Award* (IGA) 2020 dari Menteri Dalam Negeri, Peringkat II Kategori Pemerintah Daerah Inovatif (Kota Inovatif) Anugerah Inovasi Indonesia pada Lomba Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan penghargaan terbaik lainnya. Namun demikian, tantangan yang datang dan belum terpikirkan sebelumnya yaitu terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak hampir pada seluruh tatanan kehidupan, dan menuntut dilakukan *refocusing* anggaran untuk penanganannya, baik fokus pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadikan beberapa capaian Unsur Penunjang Perencanaan dan Litbang kinerjanya menurun, diantaranya capaian Indikator makro (LPE, IPM, Angka Kemiskinan, TPT, Kunjungan Wisata, Laju Investasi), jumlah penelitian serta konsistensi program RPJMD dalam RKPD tahun berkenaan.

**Tabel 2.59.**  
**Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dgn Perwal tepat waktu	2	3	3	2	2	Tercapai
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)	99,63	100	98,91	97,8	94,16	Belum Tercapai
3	Jumlah Penelitian yang Dilaksanakan	5	5	9	9	3	Belum Tercapai
4	Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	68,72	70,42	74,23	75,14	75,7	Tercapai

*Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2021*

#### **2.3.4.2 Unsur Penunjang Keuangan**

Meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah karena pandemi Covid-19, namun tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah) masih bisa melampaui target tahun 2020 dan realisasi tahun lalu. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang pada tahun 2020 sebesar 46,02% dari target 43,61% dan melampaui realisasi tahun 2019 yang sebesar 45,26%. Jika dilihat komponen pendapatan daerah secara lebih rinci yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, sama seperti tahun sebelumnya pajak daerah masih menjadi komponen yang paling dominan dalam perolehan pendapatan daerah.

Beberapa kebijakan yang diambil untuk mencari alternatif pendapatan sekaligus pemberian insentif pengurangan pajak diantaranya: penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan PBB 5%-15% (Mei s.d Juni 2020), pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 15% dari bulan Mei-Juni 2020 dan Penundaan pembayaran pajak dan penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan pajak daerah untuk pembayaran (1-31 Juli 2020).

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Fungsi Keuangan pada tahun 2020 adalah dampak pandemi dan dinamika regulasi yang cepat

dan kompleks, menuntut penyesuaian dalam dokumen anggaran tanpa mengurangi akuntabilitas pemerintah daerah. *Refocusing* anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi dan alokasi dana transfer pada akhir periode menjadikan penyusunan Perkada penjabaran bahkan setelah Perda Perubahan APBD ditetapkan untuk mengakomodirnya. Berkaitan dengan penatausahaan keuangan, saat ini pemerintah Kota Semarang menggunakan Sistem Pendamping SIMDA BPKP untuk mendampingi SIPD yang diwajibkan penggunaannya oleh Kemendagri.

**Tabel 2.60.**

**Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah)	35,98%	45,19%	43,96%	45,29%	46,02%	Belum Tercapai

*Sumber: BPKAD dan Bapenda Kota Semarang, 2021*

**2.3.4.3 Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Pencapaian kinerja administratif dalam unsur penunjang Kepegawaian dan Diklat ditandai dengan diperolehnya predikat terbaik layanan mutasi kepegawaian BKN Yogyakarta, dan BPSDM Award tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang dalam bidang kepegawaian dan diklat diantaranya adalah masih kurangnya pemenuhan kebutuhan pegawai, dimana pada tahun 2020 jumlah pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan sebanyak 21.858 orang, namun baru terpenuhi sebanyak 9.766 pegawai atau sebesar 44,67%. Di sisi lain, sesuai data per April 2021, sebanyak 53,7% dari PNS berada pada kelompok usia 51-60 tahun, sebesar 15,3% berada pada usia 41-50 tahun, dan sisanya sebesar 31% berada pada kelompok usia 21-40 tahun. Untuk menunjang kinerja OPD dalam memenuhi tugas dan fungsinya, mendasarkan pada Analisis Beban Kerja OPD, dilakukan seleksi Non ASN sehingga pada tahun 2020 jumlah Non ASN sebanyak 8.254 orang dan 34 Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL).

Dilihat dari komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan , sebesar 57,7% PNS memiliki ijazah DIV/S1, 11,1 % memiliki ijazah DIII, sebesar 16,3% jenjang SMA, 8,2% memiliki ijazah S2/S3 dan sisanya jenjang SD dan SMP. Sementara itu, dari sisi pengembangan kompetensi aparatur tahun 2020, penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional terkendala dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran penanganan Covid-19 sehingga ditunda penyelenggaraannya. Sejalan dengan Surat Kemendagri No.130/1970/OTDA tanggal 26 Maret 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemda, Pelantikan Jabatan Fungsional dan Pelaporan hasil Penyederhanaan Birokrasi paling lambat dilaksanakan Minggu keempat Bulan Juni 2021, tentunya setelah dilakukan Identifikasi dan Penataan Kelembagaan Jabatan Administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan Fungsional.

**Tabel 2.61.**  
**Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang Jabatannya	126 Orang	127 Orang	127 Orang	67 orang	74 Orang	Tercapai
2	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	956 Orang	664 Orang	658 Orang	372 Orang	397 Orang	Tercapai

Sumber: BKPP Kota Semarang, 2021

#### **2.3.4.4 Unsur Penunjang Pengawasan**

Capaian dalam Fungsi Pengawasan cukup memuaskan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Kota Semarang mendapatkan 5 (lima) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Rata-rata penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kota Semarang tahun 2020 sebesar 92,43% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 89,57%. Selain itu, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mencapai level 3 (terdefinisi).

Dinamika Regulasi juga menuntut tugas dan tanggung jawab APIP menjadi lebih berat, yaitu sebagai auditor, *reviewer*, evaluator, pemantauan, dan melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas APIP untuk menunjang penugasan yang ada. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dalam Fungsi Pengawasan adalah belum efektifnya penerapan SPIP pada OPD dan masih banyaknya temuan berulang dari hasil pemeriksaan.

Sesuai dengan arahan Presiden dan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kapabilitas APIP pada tahun 2019 wajib berada pada level 3 atau 85 persen APIP sudah berada pada level 3 (*Integrated*). Sebagai gambaran, kapabilitas APIP terbagi dalam lima level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Pada tahun 2019, hasil penilaian kapabilitas APIP Kota Semarang oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memperoleh hasil atau capaian yang berada pada level 3. Untuk mempertahankan capaian opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta kapasitas dan kapabilitas dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu dioptimalkan.

**Tabel 2.62.**  
**Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Pengawasan Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
2	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1	2	2	2	3	Tercapai
3	Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	2	3	3	3	3	Tercapai
4	Jumlah penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan: -BPK -Inspektorat Provinsi Jawa Tengah -Inspektorat Kota Semarang	75,21 %	83,86 %	88,94 %	89,57 %	92,43 %	Tercapai

Sumber: Inspektorat Kota Semarang, 2021

#### 2.3.4.5 UNSUR KEWILAYAHAN

Fungsi Penunjang Kewilayahan ditangani oleh 16 Kecamatan di Kota Semarang. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Fungsi Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilannya diantaranya: Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100%; Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (gerbang hebat); Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan; serta Ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN.

Dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Kelurahan, untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diseluruh kelurahan terdapat penyesuaian pada aturan pelaksanaannya di daerah. Diantaranya adalah Penetapan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, penyiapan/penataan perangkat kelurahan serta perubahan Perwal lampiran APBD dalam menyesuaikan nomenklatur kegiatan baru.

Kendala dalam penyelenggaraan unsur kewilayahan diantaranya: belum semua wilayah kelurahan bisa difasilitasi pembangunan melalui musrenbang karena belum ada serah terima fasilitas umum dari pengembang ke pemerintah. Hal ini mengakibatkan partisipasi masyarakat di daerah itu rendah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik juga belum optimal. Hal-hal yang dilaksanakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam unsur kewilayahan diantaranya:

**Tabel 2.63.**  
**Realisasi Kinerja Unsur Kewilayahan 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tingkat kemampuan lembaga masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan wilayah	%	77	76	77	80	83,30	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan & pelaksanaan pembangunan	Kegiatan	177	177	177	177	177	Tercapai
3	Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang	%	86,26	85,43	92,66	97,77	97,64	Belum Tercapai
4	Persentase RT yang usul dalam musrenbang	%	75,00	83,56	86,26	95,68	90,91	Belum Tercapai
5	Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang	%	76,57	70,23	75,00	53,05	53,28	Belum Tercapai

Sumber : Kecamatan Kota Semarang, 2021

#### 2.3.4.6 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Unsur Pemerintahan Umum di daerah lebih menyangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk diantaranya kehidupan berpolitik. Menurunnya penerapan nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, dan kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat serta belum optimalnya pengawasan dan pendataan terkait dengan pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat masih sering menjadi simpul-simpul masalah yang berkembang di masyarakat. Kinerja Unsur Pemerintahan Umum secara rinci ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.64.**

#### **Realisasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Indeks Pengamalan Pancasila (Sikap dan Praktik Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan dan Kesatuan, Demokrasi, dan Sosial)	Indeks	NA	3,52	2,86	2,86	3,35	Tercapai
2	Indeks kerukunan umat beragama (Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama)	Indeks	77,6 (Prov)	73,73 (Prov)	74,1 (Prov)	74,6 (Prov)	70 (Kota)	-
3	Prosentase analisa intelijen strategis terhadap gangguan	%	75	76	77	78	79	Tercapai




No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					Predikat Capaian Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
	stabilitas ipoleksosbudhankam							
4	Prosentase partisipasi pemilih pada pemilu/ pemilukada	%	-	-	72,8	82,33	68,62	Tercapai
5	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Laporan dan Usulan	N/A	9477	4467	4822	5183	-

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2021

Menurunnya partisipasi pemilih pada Pemilukada tahun 2020 disebabkan oleh kondisi pandemi. Hal menjadi kekhawatiran pemilik hak pilih untuk berpartisipasi secara langsung memberikan hak pilihnya, meskipun protokol kesehatan sudah disiapkan pada setiap TPS yang ada.

## 2.4 ASPEK DAYA SAING



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2020

**Gambar 2.49**  
**Hasil Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kota Semarang Tahun 2020**

Kondisi daya saing daerah Kota Semarang dapat dilihat melalui aspek, pilar dan dimensi, dimana komponen dimensi terukur dari atribut penyusunnya. Capaian daya saing Kota Semarang pada tahun 2020 menurut Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional mencapai 3,90 dari skala penilaian maksimal 5. Apabila dibandingkan dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2018 setelah diproporsikan dimana pada tahun 2018 memiliki nilai 0,709 dan 2020 sebesar 0,78, maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan daya saing meskipun tidak signifikan.

Aspek Ekosistem Inovasi menjadi aspek yang berkontribusi besar terhadap daya saing Kota Semarang dengan nilai 4,49 sedangkan aspek SDM menjadi aspek yang memiliki nilai daya saing terendah yaitu 3,33. Jika ditinjau dari pilar daya saing, maka beberapa pilar yang perlu ditingkatkan diantaranya perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan dan keterampilan, efisiensi pasar produk, akses keuangan dan ukuran pasar. Daya saing Kota Semarang apabila dilihat dari dimensinya, maka terdapat beberapa sektor andalan yaitu Keamanan dan Ketertiban, Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan, Pajak dan Retribusi, Stabilitas Pasar, Ketenagakerjaan, Kapasitas Tenaga Kerja, interaksi dan Keberagaman, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Komersialisasi, Telematika, serta Teknologi. Sebaliknya, terdapat beberapa sektor yang perlu ditingkatkan seperti Tata Kelola Pemerintahan, Keuangan Daerah, Stabilitas Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Ketrampilan, Kompetisi Dalam Negeri, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, serta Kewirausahaan.

Peningkatan Daya saing Kota Semarang yang belum signifikan jika dibandingkan dengan IDSD 2018 dipengaruhi oleh kondisi Kota Semarang yang dihadapkan pada dampak adanya pandemi Covid-19. Peningkatan daya saing yang hanya sebesar 0,07 dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang membatasi aktivitas, baik itu aktivitas ekonomi maupun sosial. Hal ini berpengaruh pada kinerja setiap aspek daya saing di Kota Semarang.

#### **2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah**

##### **a. Pengeluaran Per Kapita dan Komposisi Konsumsi Kota Semarang Tahun 2015-2019**

Konsumsi perkapita dapat digunakan sebagai pendekatan pendapatan perkapita sehingga informasi mengenai Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan

kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan.

**Tabel 2.65.**  
**Pengeluaran Per Kapita dan Komposisi Konsumsi Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Per Kapita					
Rata rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Ribu Rupiah)	1.362,35	1.432,800	1.771,15	1.648,49	1.770,96
Persentase Makanan (%)	38,63	39,95	38,83	39,45	40,51
Persentase Non Makanan (%)	61,37	60,05	61,17	60,55	59,49

Sumber: BPS Prov Jateng, 2021

Pluralisme di Kota Semarang membentuk gaya hidup masyarakat dan berpengaruh pada tingkat konsumsi. Pada tahun 2016, rata-rata pengeluaran per kapita berada pada nilai Rp 1.362,350,-. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap individu di Kota Semarang pada tahun 2016 rata-rata mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.362,350,- selama satu bulan untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Nilai pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun dan tahun 2020 rata-rata konsumsi per kapita mencapai sebesar Rp 1.770,960,-. Perkembangan pengeluaran konsumsi yang terus meningkat ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya perkembangan teknologi informasi, perubahan pendapatan, perubahan pola penawaran dan permintaan barang/jasa, perubahan kualitas dan kuantitas dan perubahan sikap masyarakat itu sendiri.

Pangan merupakan kebutuhan utama masyarakat yang harus dipenuhi, karena itu seiring meningkatnya jumlah penduduk maka pemenuhan kebutuhan juga akan semakin meningkat. Namun, kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan lain. Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok.

Di samping pangan sebagai konsumsi primer masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, pengeluaran individu juga tidak dapat terlepas untuk pemenuhan sekunder dan tersier. Hal ini dikarenakan setiap individu selalu melakukan konsumsi untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan hidupnya, baik konsumsi pangan maupun non pangan. Besaran

pengeluaran individu untuk jenis konsumsi tertentu sangat dipengaruhi oleh pendapatan individu terkait. Semakin tinggi pendapatannya, maka proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan akan cenderung berkurang dan proporsi pengeluaran untuk konsumsi non pangan akan meningkat.

#### **b. Akses Keuangan (Perbankan)**

Koperasi dan perbankan menjadi sarana yang membantu masyarakat mengurus keuangannya. Koperasi yang mengusung konsep ekonomi kerakyatan tersebar di seluruh wilayah di Kota Semarang.

Kota Semarang juga mengembangkan program Kredit Wibawa sebagai salah satu bentuk pelayanan koperasi. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kredit murah dengan bunga 3 persen per tahun tanpa agunan dengan jangka waktu dua tahun. Adanya layanan kredit wibawa juga dimaksudkan untuk mendorong kemudahan terciptanya usaha baru dengan mempermudah pelaku usaha baru untuk mengakses pelayanan keuangan.

Kemudahan terhadap akses lembaga keuangan seperti koperasi akan meningkatkan daya saing daerah. Akses keuangan merupakan salah satu dimensi yang menentukan daya saing daerah. Tak hanya koperasi, melainkan juga lembaga perbankan lainnya baik bank nasional maupun bank swasta. Daya saing kota Semarang jika dilihat dari dimensi akses keuangan memiliki nilai 0,117, dimana di dalam diagram jaring laba-laba akses keuangan masih berada di lingkaran paling dalam.

### **2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah.

#### **a. Aksesibilitas Daerah**

Selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya. Sehingga, Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain:

- 1) Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota. Kondisi jalan Kota sesuai SK Walikota sepanjang 839.901 km, dimana jalan kondisi baik sepanjang 731.013 km (87,04%), jalan kondisi sedang sepanjang 47.108 km (5,61%), kondisi rusak ringan sepanjang 37.855 km (4,51%) dan kondisi rusak berat sepanjang 23.925 km (2,85%).
- 2) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang melayani penumpang domestik dan internasional.  
Pengembangan terminal baru telah beroperasi pada pertengahan tahun 2018 dan diharapkan akan makin meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Ahmad Yani. Pada tahun 2020, di Bandara Ahmad Yani terdapat 17.681 kali penerbangan kedatangan dengan jumlah penumpang sebanyak 1.948.569 orang, 17.673 kali penerbangan pemberangkatan dengan jumlah penumpang sebanyak 1.919.405 orang, serta penumpang transit sebanyak 21.144 orang. Pada tahun 2020 angka ini menurun karena pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk jumlah penerbangan.
- 3) Pelabuhan Tanjung Emas.  
Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar provinsi dan juga beberapa kapal pesiar internasional telah singgah di pelabuhan ini. Pelabuhan Tanjung Emas melayani angkutan barang dan penumpang, ditunjang keberadaan Terminal Peti Kemas yang melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional.
- 4) Terminal bus untuk melayani angkutan bus dalam kota, antar kota bahkan antar Provinsi.  
Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu: Tipe A terminal berada di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu (kewenangan pemerintah pusat), Terminal tipe B Penggaron, Kecamatan Pedurungan (kewenangan provinsi) Terminal dengan Tipe C (kewenangan pemerintah kota), yaitu di Kelurahan Cangkiran, Kecamatan Mijen dan Kelurahan Cepoko, Kecamatan Gunungpati.
- 5) Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang.

Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan diutamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol.

#### **b. Penataan Wilayah**

Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan- kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah.

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut: kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan perkantoran, kawasan industri, kawasan olahraga, kawasan wisata/rekreasi, kawasan perumahan dan permukiman, kawasan pemakaman umum, kawasan khusus dan kawasan terbuka non hijau. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan kota, banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman di daerah pinggiran kota.

#### **c. Ketersediaan Air Minum**

Pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Semarang dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun. Jumlah pelanggan PDAM Kota Semarang pada tahun 2019 sebanyak 174.584 pelanggan, meningkat menjadi 192.969 pelanggan pada tahun 2020. Demikian pula untuk pemakaian air dan penjualan air pada tahun 2020 masing-masing sebesar 67.153.212 m<sup>3</sup> dan Rp.339.414.000.000,-.

Secara lengkap, data banyaknya pelanggan, pemakaian dan penjualan air minum PDAM dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.66.**  
**Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggan	163.584	169.938	172.334	174.584	192.969
2	Pemakaian Air ( Ribu m <sup>3</sup> )	45.841, 78	53.391, 90	53.301,67	53.739,007	67.153,212
3	Penjualan Air ( Juta Rp)	169.667,39	199.803,56	206.117, 91	257.636,22	339.414,00

*Sumber: PDAM Kota Semarang 2021*

**d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa**

Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2020, jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan. Jumlah restoran/rumah makan tahun 2016 sebanyak 345 buah menjadi 392 buah di tahun 2020. Selain itu, jumlah hotel juga bertambah dari tahun 2016 sebanyak 131 buah menjadi 169 buah di tahun 2020, dengan rincian hotel berbintang sebanyak 81 buah dan hotel non bintang 88 buah. Di samping itu, terdapat juga fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religius. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki daya tarik bagi investor untuk berinvestasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.

**2.4.3 Iklim Berinvestasi**

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi, antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan.

**a. Keamanan dan Ketertiban**

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparat pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan

melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Pada tahun 2020, angka kriminalitas sebesar 1330 kejadian, menurun dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2016 yang sebesar 2085 kejadian, dan keadaan ini juga membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Keadaan ini diperkuat dengan menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban sebesar 39,04%. Hal ini dimungkinkan karena stabilitas bidang sosial politik juga dipengaruhi oleh aktivitas kelompok masyarakat. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, di setiap RT/RW telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang dioperasionalkan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang pada tahun 2020 sebesar 79,17% dinyatakan aktif. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk terus meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban dilakukan mulai dari lingkungan terkecil (RT) dengan melakukan pemasangan CCTV.

#### **b. Kemudahan Perijinan**

Sampai dengan tahun 2020, perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Semarang. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi lokal SIIMUT (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu) dengan 27 jenis layanan. Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengajuan perizinan berusaha serta pengajuan perizinan lainnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang dan daerah lainnya menggunakan layanan melalui OSS (*Online Single Submissions*) yang dikembangkan pemerintah pusat untuk semua proses registrasi. Adapun karakteristik izin berusaha oleh pelaku usaha adalah: berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS; Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Dalam masa peralihannya, tentu terdapat beberapa kendala dalam pelayanan perijinan tersebut. Sampai dengan saat ini telah dilakukan integrasi secara bertahap antara sistem OSS dengan SIIMUT, meski belum sepenuhnya dapat terwujud. Dalam peningkatan pelayanan tentang perijinan berusaha, selain dilakukannya integrasi sistem, juga dilakukan pengajuan



ijin kepada Lembaga OSS untuk mendapatkan Notifikasi Komitmen pelaku usaha di OSS, serta tetap mengoperasikan SIIMUT bagi perijinan dan Non perijinan yang tidak terfasilitasi dalam OSS dan PP Nomor 24 tahun 2018.

Kemudahan investasi dapat diukur diantaranya melalui indikator prosedur ijin terbit perijinan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, dimana pada tahun 2020 telah mencapai 98,70 %, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 98,20%. Selain itu, Survey Kepuasan Masyarakat juga dilakukan terkait dengan pelayanan perijinan, dimana capaian pada tahun 2020 sebesar 92,13%. Keadaan ini meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 91,76%. Diharapkan, adanya kondisi iklim usaha Kota Semarang yang kondusif akan berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal selanjutnya.

#### **2.4.4 Sumber Daya Manusia**

Manusia sebagai subyek dalam keberlangsungan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam menentukan pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam bentuk tenaga kerja menjadi salah satu penentu pembangunan daerah. Semakin berkualitas tenaga kerja di suatu daerah maka semakin memudahkan pembangunan daerah. Kualitas tenaga kerja juga menjadi penentu daya saing daerah. SDM yang dimiliki Kota Semarang menyumbang angka yang cukup tinggi dalam mempengaruhi Indeks Daya Saing Daerah yaitu mencapai 0,084. Kualitas SDM ditentukan oleh dukungan pendidikan baik formal maupun non formal.

##### **a. Rasio Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi**

Pada tahun 2020, tercatat tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Kota Semarang telah mencapai tingkat Sekolah Menengah Atas/ sederajat hingga mencapai 26,87%. Tingkat pendidikan penduduk Kota Semarang tergolong sudah baik ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang telah menjangkau pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi dengan persentase mencapai 13,25%. Program wajib belajar 12 tahun juga sudah banyak dijangkau oleh masyarakat dimana penduduk didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat. Meski demikian, Harapan Lama Sekolah tahun 2020 sebesar 15,52 tahun, atau sampai pada jenjang D III masih ditemukan gap sebesar 3,52 tahun. Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa masih terdapat penduduk atau masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penduduk yang tidak/ belum pernah sekolah. Hal tersebut perlu ditekan karena pendidikan berperan dalam membentuk

masyarakat untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam mendukung pengembangan daya saing kota.

#### **b. Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

Mengacu pada data statistik Kota Semarang, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Semarang pada tahun 2019 tercatat sebesar 95,45% dari total angkatan kerja. Angkatan kerja di Kota Semarang didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat sebesar 41,21 persen. Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang sering menjadi pusat pelayanan termasuk pelayanan pendidikan. Seperti yang diamanatkan dalam Perpres 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur, Kota Semarang ditetapkan sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi. Hal ini mendorong Kota Semarang untuk mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang menjangkau hingga daerah di sekitar Kota Semarang. Peran Kota Semarang sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi memberikan dampak positif berupa kemudahan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat Kota Semarang. Pengaruh rasio penduduk yang bekerja dari lulusan perguruan tinggi cukup besar yaitu 27,21%. Dukungan lembaga pelatihan non formal juga dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berimplikasi pada kualitas tenaga kerja. Pada tahun 2019, Kota Semarang memiliki 4 lembaga kursus dan pelatihan rujukan. Tentunya perlu peningkatan ketersediaan lembaga pendidikan non formal untuk mendukung upaya peningkatan SDM yang berkualitas.

#### **c. Rasio Ketergantungan**

Sejak tahun 2010 hingga 2020, persentase penduduk Kota Semarang kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, baik di tahun 2010 maupun 2020, komposisi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kota Semarang memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 70,66%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang sudah memasuki tahapan bonus demografi (*demographic dividend*). Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan penduduk tahun 2020 sebesar 41,52% yang berada di bawah 50 %. Artinya, penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, *skill*, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban

ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi.

#### 2.4.5 Ketahanan Kota

Ketahanan kota diartikan sebagai kapasitas individu, masyarakat/komunitas, institusi, pelaku usaha dan sistem di dalam kota untuk dapat bertahan, beradaptasi dan berkembang untuk menghadapi tekanan kronis dan guncangan akut. Ketahanan kota menggambarkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan dan isu sosial, ekonomi dan fisik kota yang semakin meningkat sehingga kota menjadi lebih tangguh dalam menghadapi guncangan dan tekanan dalam situasi apapun terutama dalam kondisi darurat atau krisis. Dengan kata lain, mewujudkan ketahanan kota juga dapat dipahami mewujudkan kota tangguh menghadapi tantangan yang tidak mudah seiring perkembangan kota yang terus bertransformasi. Sejumlah guncangan dan tekanan yang menjadi permasalahan dan tantangan pembangunan di Kota Semarang antara lain:



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2016

**Gambar 2.50**  
**Guncangan dan Tekanan di Kota Semarang**

##### a. Ketahanan Kota Pada Kondisi Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan kejadian tidak terduga yang dialami Kota Semarang maupun daerah-daerah lain yang telah menyebabkan kerugian besar bagi daerah. Adanya pandemi ini juga merupakan ujian bagi ketahanan Kota Semarang dalam menghadapi krisis. Ini dikarenakan upaya mitigasi yang dilakukan lebih banyak berfokus pada penanganan bencana seperti


banjir dan rob serta longsor. Melihat angka kasus penularan yang masih terjadi, dapat dikatakan bahwa Kota Semarang tidak siap menghadapi krisis yang terjadi akibat pandemi. Ketidaksiapan ini diperlihatkan dari keterbatasan sarana prasarana kesehatan dalam menampung lonjakan pasien yang harus menerima perawatan khusus. Selain itu, kegagalan dalam mencegah dan menekan penyebaran virus yang sangat cepat agar tidak semakin meluas juga mengindikasikan ketidaksiapan daerah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. Karena itu, upaya-upaya mitigasi perlu dilakukan secara cepat dan tepat agar kota mampu bertahan pada kondisi pandemi dan segera keluar dari kondisi krisis tersebut.

Sejak kemunculan kasus pertama Covid-19 di Kota Semarang, KDH tanggap membentuk lembaga yang kemudian disebut dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Semarang. Gugus tugas tersebut melibatkan seluruh instansi pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal termasuk dengan melibatkan masyarakat hingga pada level rumah tangga (*household*). Pelibatan masyarakat dalam upaya penanganan Covid-19 di Kota Semarang ini juga sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran atau penularan Covid-19 di masyarakat Kota Semarang. Kebijakan yang dimaksud adalah Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM. Berbeda dengan daerah lain, Semarang menjadi salah satu kota yang tidak menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam memerangi penyebaran virus Covid-19. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Semarang memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah seperti DKI Jakarta yang menerapkan PSBB. Tidak semua penduduk Kota Semarang memiliki cukup tabungan (baik uang ataupun pangan) untuk bertahan hidup apabila kebijakan seperti PSBB hingga *lockdown* diterapkan di Kota Semarang. Mengingat bahwa pandemi ini menyebabkan guncangan (*shock*) yang cukup berat bagi masyarakat maupun daerah, sehingga pemilihan kebijakan yang tepat akan membantu daerah meningkatkan ketahanannya dalam menghadapi pandemi.

Dampak utama yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 adalah dampak terkait kesehatan. Penanganan Covid-19 di Kota Semarang menerapkan setidaknya dua skema dengan memperhatikan pedoman dari Kemenkes dan BNPB. Skema pertama diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan, dimana penanganannya adalah melakukan isolasi mandiri di rumah selama memungkinkan dan akan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui media *telemedicine*. Skema kedua diperuntukkan bagi pasien dengan

gejala sedang hingga berat (kritis), dimana diwajibkan menjalani isolasi dan akan dirawat di rumah sakit rujukan. Upaya penanganan Covid-19 di Kota Semarang juga dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat atau komunitas dalam memperkuat pertahanan pencegahan penyebaran virus penyebab Covid-19. Strategi tersebut dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas di tingkat RW yang beranggotakan sejumlah anggota masyarakat dari daerah yang bersangkutan. Strategi tersebut juga merupakan bagian sekaligus bentuk dukungan terhadap program penanganan Covid-19 berbasis masyarakat yang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disebut dengan “*Jogo Tonggo*”. Kekuatan bergerak bersama-sama dalam menangani penyebaran virus Covid-19 ini memperkuat ketahanan komunitas selama masa pandemi.

Perekonomian Kota Semarang yang mengalami pelambatan pada semester awal 2020 juga merupakan imbas dari adanya pandemi Covid-19. Pelambatan ini hampir terjadi pada seluruh sektor usaha di mana sektor transportasi diperkirakan menjadi sektor yang paling terdampak. Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, perkembangan dan kontribusi sektor perdagangan dan jasa juga berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi daerah karena gangguan yang ditimbulkan akibat pandemi. Untuk mempertahankan kondisi perekonomian agar dapat tetap berlangsung namun tetap aman dari penularan Covid-19 yang semakin meluas, pemerintah membatasi aktivitas pada sektor-sektor ekonomi tertentu. Selain itu, pemberian insentif seperti relaksasi pajak serta pemberian bantuan sosial juga disiapkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*). Ini merupakan upaya atau strategi yang dilakukan pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan ketahanan daerah khususnya dalam aspek ekonomi.



Sumber: <https://siagacorona.semarangkota.go.id>, 2021 (Data diolah)

**Gambar 2.51**  
**Perkembangan dan Persebaran Covid-19 di Kota Semarang**

Pandemi Covid-19 mulai melanda Kota Semarang pada awal tahun 2020 dengan perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan data statistik, sebanyak <300 masyarakat Kota Semarang telah terinfeksi pada bulan Maret 2020 dan terus bertambah secara kumulatif menjadi 67.793 pada bulan Juli 2021 dengan catatan 50.200 penderita sembuh serta 3.330 meninggal dunia. Peningkatan kasus secara signifikan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain belum ditemukannya cara pencegahan yang tepat di awal – awal pandemi serta adanya mutasi virus. Selain itu, penerapan protokol kesehatan yang belum maksimal khususnya di pusat perbelanjaan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya menyebabkan munculnya kluster yang juga berkontribusi dalam penambahan kasus.

Peningkatan jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 yang terjadi tidak hanya di Kota Semarang tetapi juga daerah-daerah lain terutama di Pulau Jawa, membuat pemerintah pusat mengumumkan penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat. Kebijakan tersebut menyasar kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas dan terus meningkat. Kota Semarang menjadi salah satu kota di Jawa yang menerapkan pemberlakuan PPKM tersebut. Pembatasan-pembatasan

aktivitas masyarakat sebagaimana diatur dalam kebijakan PPKM tersebut dilakukan lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Efektivitas pemberlakuan PPKM tersebut diharapkan dapat menekan lonjakan kasus Covid-19 khususnya di Kota Semarang seiring dengan percepatan vaksinasi sebagai upaya mengatasi pandemi.

#### **b. Ketahanan Kota pada Perubahan Iklim**

Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena perubahan yang terjadi pada iklim dari waktu ke waktu, baik karena faktor alam atau aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami. Komposisi atmosfer bumi yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Pada dasarnya, GRK dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi tetap stabil, namun dengan meningkatnya konsentrasi GRK membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Peristiwa tersebut kemudian disebut dengan pemanasan global (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).


Komponen-komponen dalam perubahan iklim meliputi suhu permukaan, curah hujan, dan ketinggian air laut. Perubahan kondisi tiga komponen tersebut dapat berdampak pada kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia, seperti terjadinya bencana alam, wabah penyakit serta fenomena alam lainnya. Hal tersebut kemudian diperparah dengan urbanisasi perkotaan, dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga mendorong pertumbuhan wilayah terbangun semakin meningkat. Kombinasi antara urbanisasi kota dan ketidakpastian perubahan iklim tersebut kemudian meningkatkan kerawanan di Kota Semarang. Upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terbagi menjadi dua, yaitu upaya mitigasi dan adaptasi. Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi sumber atau penambah gas rumah kaca (GRK) yang telah menimbulkan pemanasan global. Sementara itu, adaptasi adalah upaya menghadapi perubahan iklim dengan mengurangi dampak negatifnya pada kehidupan masyarakat. Kota Semarang telah melakukan beberapa kajian terkait mitigasi dan adaptasi, terdiri dari Rencana Aksi Daerah Mitigasi Perubahan Iklim pada tahun 2018, Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun

2019, dan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Berdasarkan kajian tersebut, Kota Semarang telah memiliki rencana aksi daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca dengan target penurunan 116.180 ton CO<sub>2</sub>e atau setara dengan 1,9%.

1) Mitigasi

Emisi Gas Rumah Kaca yang terdiri dari Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>), Metana (CH<sub>4</sub>), Dinitrogen Mono Oksida (N<sub>2</sub>O), Hidro Fluorocarbon (HFCs), Sulfur Hexaflorida (SF<sub>6</sub>), Perfluoro Karbon (PFCs), dan gas-gas turunan lainnya menjadi indikator penting bagi kontribusi dan komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim. Kota Semarang menghasilkan GRK dari kegiatan ekonomi, terutama dari kegiatan penggunaan energi, industri, pertanian, peternakan, kehutanan dan pengelolaan limbah. Berdasarkan hasil perhitungan, emisi GRK Kota Semarang pada lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami penurunan. Besarnya emisi pada tahun 2016 adalah sebesar 5.937,63 ton CO<sub>2</sub>e dan menurun menjadi 3.626,26 ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2020. Sektor energi menjadi kontributor terbesar pada total emisi GRK di Kota Semarang, kemudian disusul oleh sektor IPPU. Dalam persentase, besaran emisi tahun 2020 di Kota Semarang meliputi 59,73 persen dari sektor energi, sektor IPPU sebesar 26,62 persen, sektor limbah 16,02 persen dan sektor AFOLU -2,37 persen. Besaran emisi GRK tersebut tidak memperhitungkan emisi dari penggunaan listrik karena listrik merupakan aktivitas tidak langsung penghasil emisi di Kota Semarang.





Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2019

**Gambar 2.52**  
**Tren Emisi GRK Kota Semarang Tahun 2016-2020**

Berdasarkan jenis gas, jumlah dan komposisi emisi GRK di Kota Semarang pada tahun 2020 didominasi oleh CO<sub>2</sub> hingga mencapai 2.960,71 ton CO<sub>2</sub>. Sementara itu, gas CH<sub>4</sub> berkontribusi sebesar 27,78 ton CH<sub>4</sub> dan gas N<sub>2</sub>O berkontribusi sebesar 0,20 ton N<sub>2</sub>O. Kontribusi masing-masing gas dengan mempertimbangkan berat absolut maupun relatif terhadap GWP (*Global Warming Potential*) menunjukkan bahwa Gas CO<sub>2</sub> merupakan gas dengan jumlah paling besar, disusul gas CH<sub>4</sub> dan terakhir gas N<sub>2</sub>O. Sumber utama gas CO<sub>2</sub> berasal dari sektor energi terutama dari kategori transportasi. Emisi CH<sub>4</sub> terbesar berasal dari sektor limbah terutama pembuangan TPA. Sementara itu, gas N<sub>2</sub>O berasal dari transportasi, peternakan, pengolahan tanah, pengolahan kotoran ternak, dan limbah cair domestik.

**Tabel 2.67.**  
**Emisi dan Serapan GRK Kota Semarang Berdasarkan Kategori Tahun 2016-2020**

Sektor & Subsektor	Jenis Gas	Emisi GRK				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>PENGADAAN DAN PENGGUNAAN ENERGI</b>	CO <sub>2</sub>	4.505,43	4.197,04	3.899,65	3.402,51	2.135
	CH <sub>4</sub>	0,57	0,58	0,59	0,60	0,49
	N <sub>2</sub> O	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>4.540,69</b>	<b>4.232,69</b>	<b>3.935,92</b>	<b>3.439,98</b>	<b>2.166,00</b>
1A1 Pengadaan &	CO <sub>2</sub>	2.759,41	2.423,76	2.076,56	1.501,71	457,56
	CH <sub>4</sub>	0,05	0,04	0,04	0,03	0,01

Sektor & Subsektor	Jenis Gas	Emisi GRK				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penggunaan Energi	N <sub>2</sub> O	-	-	-	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>2.761,97</b>	<b>2.426,01</b>	<b>2.078,61</b>	<b>1.503,17</b>	<b>458,06</b>
1A2 Industri Pengolahan & Konstruksi	CO <sub>2</sub>	74,11	66,68	66,31	65,92	65,88
	CH <sub>4</sub>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	N <sub>2</sub> O	-	-	-	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>75,05</b>	<b>67,73</b>	<b>67,40</b>	<b>67,27</b>	<b>67,16</b>
1A3 Transportasi	CO <sub>2</sub>	1.404,52	1.426,29	1.464,50	1.538,43	1.296,58
	CH <sub>4</sub>	0,49	0,50	0,51	0,53	0,44
	N <sub>2</sub> O	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>1.435,72</b>	<b>1.458,03</b>	<b>1.497,00</b>	<b>1.572,46</b>	<b>1.325,20</b>
1A4 Kegiatan Lainnya	CO <sub>2</sub>	267,38	280,31	292,28	296,45	314,98
	CH <sub>4</sub>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	N <sub>2</sub> O	-	-	-	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>267,96</b>	<b>280,91</b>	<b>292,91</b>	<b>297,09</b>	<b>315,66</b>
<b>PROSES INDUSTRI &amp; PENGGUNAAN PRODUK</b>	CO <sub>2</sub>	965,18	965,18	965,18	879,65	948,67
	CH <sub>4</sub>	-	-	-	-	-
	N <sub>2</sub> O	-	-	-	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>965,18</b>	<b>965,18</b>	<b>965,18</b>	<b>879,65</b>	<b>948,67</b>
2A Industri Mineral		NA				
2B Industri Kimia		NA				
2C Industri Logam		NA				
2D Produk Non Energi & Penggunaan Pelarut	CO <sub>2</sub>	965,18	965,18	965,18	879,65	948,67
	CH <sub>4</sub>	-	-	-	-	-
	N <sub>2</sub> O	-	-	-	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>965,18</b>	<b>965,18</b>	<b>965,18</b>	<b>879,65</b>	<b>948,67</b>
2E Industri Elektronik		NA				
<b>AFOLU</b>	CO <sub>2</sub>	-77,64	-123,09	-123,00	-123,05	-122,96
	CH <sub>4</sub>	1,05	1,05	0,84	0,69	0,69
	N <sub>2</sub> O	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>-28,17</b>	<b>-77,87</b>	<b>-83,47</b>	<b>-87,00</b>	<b>-85,87</b>
3A Peternakan	CO <sub>2</sub>					
	CH <sub>4</sub>	0,40	0,36	0,37	0,38	0,39
	N <sub>2</sub> O	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>11,32</b>	<b>9,76</b>	<b>9,99</b>	<b>10,51</b>	<b>10,53</b>
3B Lahan	CO <sub>2</sub>	-78,29	-123,74	-123,74	-123,74	-123,74
	CH <sub>4</sub>	-	-	-	-	-
	N <sub>2</sub> O	-	-	-	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>-78,29</b>	<b>-123,74</b>	<b>-123,74</b>	<b>-123,74</b>	<b>-123,74</b>
3C Agregat	CO <sub>2</sub>	0,65	0,65	0,74	0,69	0,78
	CH <sub>4</sub>	1,04	1,04	0,83	0,68	0,68
	N <sub>2</sub> O	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>38,8</b>	<b>36,11</b>	<b>30,28</b>	<b>26,23</b>	<b>27,34</b>
3C1 Pembakaran Biomasa	CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-
	CH <sub>4</sub>	-	-	-	-	-
	N <sub>2</sub> O	-	-	-	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3C2 Aplikasi Kapur		NA				
3C3 Aplikasi Urea	CO <sub>2</sub>	0,65	0,65	0,74	0,69	0,78
	CH <sub>4</sub>	-	-	-	-	-
	N <sub>2</sub> O	-	-	-	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,74</b>	<b>0,69</b>	<b>0,78</b>
	CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-

Sektor & Subsektor	Jenis Gas	Emisi GRK				
		2016	2017	2018	2019	2020
3C4 N2O Langsung dari Pengolahan Tanah	CH <sub>4</sub>	-	-	-	-	-
	N <sub>2</sub> O	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>10,54</b>	<b>8,50</b>	<b>7,51</b>	<b>6,94</b>	<b>7,80</b>
3C5 N2O Tak Langsung dari Pengolahan Tanah	CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-
	CH <sub>4</sub>	-	-	-	-	-
	N <sub>2</sub> O	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>3,55</b>	<b>3,16</b>	<b>2,70</b>	<b>2,39</b>	<b>2,55</b>
3C6 N2O tak langsung dari Pengolahan Kotoran Ternak	CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-
	CH <sub>4</sub>	-	-	-	-	-
	N <sub>2</sub> O	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>2,14</b>	<b>1,88</b>	<b>1,89</b>	<b>1,91</b>	<b>1,91</b>
3C7 Pengelolaan Sawah	CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-
	CH <sub>4</sub>	1,04	1,04	0,83	0,68	0,68
	N <sub>2</sub> O	-	-	-	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>21,92</b>	<b>21,92</b>	<b>17,44</b>	<b>14,30</b>	<b>14,30</b>
<b>LIMBAH</b>	CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-
	CH <sub>4</sub>	20,76	23,39	25,48	26,14	26,60
	N <sub>2</sub> O	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>459,91</b>	<b>515,56</b>	<b>560,02</b>	<b>570,91</b>	<b>580,87</b>
Pembuangan TPA	CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-
	CH <sub>4</sub>	11,51	14,07	15,81	17,17	17,44
	N <sub>2</sub> O	-	-	-	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>241,61</b>	<b>295,43</b>	<b>332,05</b>	<b>360,66</b>	<b>366,18</b>
Biologi	CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-
	CH <sub>4</sub>	-	-	-	-	-
	N <sub>2</sub> O	0,01	0,01	0,01	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>2,99</b>	<b>3,17</b>	<b>3,23</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
Pembakaran	CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-
	CH <sub>4</sub>	-	-	-	-	-
	N <sub>2</sub> O	-	-	-	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	-	-	-	-	-
Limbah Cair Domestik	CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-
	CH <sub>4</sub>	7,02	7,30	7,58	6,72	6,85
	N <sub>2</sub> O	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>168,50</b>	<b>174,69</b>	<b>180,85</b>	<b>162,83</b>	<b>166,09</b>
Limbah Cair Industri	CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-
	CH <sub>4</sub>	2,23	2,01	2,09	2,25	2,31
	N <sub>2</sub> O	-	-	-	-	-
	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>46,82</b>	<b>42,26</b>	<b>43,88</b>	<b>47,28</b>	<b>48,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>CO<sub>2</sub>e</b>	<b>5.937,63</b>	<b>5.635,54</b>	<b>5.377,64</b>	<b>4.889,09</b>	<b>3.626,26</b>

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2019

Berdasarkan kategori atau masing-masing sub-sektor inventarisasi 2016-2020, posisi dan kecenderungan emisi GRK menempatkan sumber emisi dari sub-sektor pengadaan dan penggunaan energi (1A1) sebagai sumber tertinggi pada periode 2016-2020. Pada sektor pengadaan dan penggunaan energi, sub-sektor transportasi (1A3) merupakan sumber utama dari emisi yang dihasilkan, disusul oleh sumber pengadaan dan penggunaan energi (1A1). Sektor IPPU menjadi kontributor terbesar kedua, dimana sub-sektor produk non energi dan penggunaan pelarut

(2D) menjadi kontributor utamanya. Selanjutnya, sektor limbah merupakan kontributor emisi dimana sub sektor pembuangan TPA sebagai kontributor utama, kemudian limbah cair domestik. Sektor Peternakan, Lahan dan Pertanian (AFOLU) menjadi kontributor terkecil dimana sektor ini disumbang dari sub sektor agregat pertanian (3C), sub sektor peternakan (3A) dan terakhir adalah sub sektor lahan (3B).

## 2) Adaptasi

Mengacu pada dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kota Semarang Tahun 2019, terdapat beberapa kajian yang membahas terekait kondisi peningkatan suhu permukaan Kota Semarang. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Bappenas, peningkatan suhu Kota Semarang pada tahun 1985-2016 adalah 0,0257 oC/tahun. Peningkatan tersebut lebih tinggi dari rata-rata suhu permukaan wilayah daratan Indonesia, yaitu sebesar 0,016 oC/tahun. Hingga tahun 2050, peningkatan suhu permukaan Kota Semarang diperkirakan mencapai 1,2 oC. Selain itu, Kota Semarang juga mengalami fenomena Surface Urban Heat Island (SUHI), yaitu sebuah fenomena wilayah perkotaan yang meluas dan suhu permukaan secara signifikan mempengaruhi perbedaan suhu di perkotaan dengan daerah sekitarnya. Peningkatan suhu perkotaan tersebut terjadi akibat perubahan guna lahan dan tutupan lahan dari lahan terbangun dan non terbangun. Dari tahun 1998-2018, peningkatan suhu permukaan perkotaan akibat perubahan guna lahan berkisar 2-5 °C.

Kondisi curah hujan Kota Semarang mengalami fluktuasi setiap bulannya dari tahun 2001-2015, namun dengan pola yang realtif sama setiap tahunnya. Curah hujan Kota Semarang tahun 2001-2015 berkisar antara 286,80-443,35 mm/bulan, dengan beberapa kondisi anomali yang terjadi pada Bulan Februari tahun 2008, Januari tahun 2004 dan 2006, serta November tahun 2011 yang memiliki angka curah hujan lebih tinggi sehingga beimplikasi pada intensitas hujan dan mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Pada tahun 2016-2045, curah hujan Kota Semarang diperkirakan mencapai 357,50-558,07 mm/bulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa di masa yang akan datang, Kota Semarang akan memiliki curah hujan dengan kategori tinggi sampai sangat tinggi sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya bahaya iklim.

Kenaikan muka laut Kota Semarang pada periode tahun 1985-1998 adalah 58,2 cm, dengan rata-rata kenaikan muka laut setiap tahun sebesar 4,47 cm/tahun. Sementara itu, rata-rata kenaikan muka laut Kota Semarang akibat perubahan iklim selama 20 tahun mencapai 15 cm, dan akan meningkat menjadi 30 cm dalam kurun waktu 40 tahun dengan wilayah terdampak yang lebih luas.

Dalam upaya menghadapi perubahan iklim, Kota Semarang sudah melaksanakan beberapa program baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD Kota Semarang maupun yang bekerjasama dengan lembaga atau institusi lain. Berikut merupakan program-program adaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah dilakukan oleh Kota Semarang.

**Tabel 2.68.**  
**Program Adaptasi Kota Semarang**

No	Institusi/Lembaga/Opd	Program
<b>Pemerintah Kota Semarang</b>		
1	Dinas Kesehatan	Program upaya kesehatan masyarakat
		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
2	PSDA dan ESDM / DPU	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		Program pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		Program penyediaan dan pengelolaan air baku
		Program penyediaan dan pengolahan air baku
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		Program pengendalian banjir
Program peningkatan sarana dan prasarana drainase		
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program lingkungan sehat permukiman
		Program lingkungan sehat perumahan
		Program peningkatan kualitas dan jangkauan air limbah
4	Dinas Pemadam Kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program penyelenggaraan penanggulangan bencana
		Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana
		Program penanganan bencana
		Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
6	Dinas Lingkungan Hidup	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

No	Institusi/Lembaga/Opd	Program
		Program penguatan adaptasi perubahan iklim
	<b>Program Kerjasama dengan Institusi/ Lembaga Lain</b>	
7	ACCCRN, ISET, <i>Urban and Regional Deveopment Institute</i> (URDI), Mercycorps, CCROM	Penelitian: <i>Vulnerability and Adaptation Assessment to Climate Change in Semarang City</i> (Penilaian Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Semarang) (2010)
8	ACCCRN, ISET, Mercycorps	Penelitian: <i>City Resilience Strategy, Semarang's Adaptation Plan in Responding to Climate Change</i> (Strategi Kota Tangguh, Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Kota Semarang) (2010)
9	ACCCRN, Mercycorps, BINTARI Foundation	<i>Flood Early Warning System in Semarang City Project</i> (Program Sistem Peringatan Dini Banjir Kota Semarang) (2012-2014)
10	<i>Initiative for Urban Climate Change and Environment</i> (IUCCE), <i>International Institute for Environment and Development</i> (IIED)	Penelitian: <i>Protect, Adapt or Migrate: Analysing Household Cost Risk Valuations in Responding to Climate Change Impacts in Semarang's Coastal Area</i> (2013-2014)
11	ACCCRN, Mercycorps, IUCCE	<i>Actions Changing the Incidence of Vector-Borne Endemic Diseases (ACTIVED) Project in Semarang City</i> (Program Upaya Keberlanjutan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Pengendalian Demam Berdarah di Masyarakat Kota Semarang) (2013-2015)
12	IUCCE, IIED	Penelitian: <i>Assessing the Role of Urban Regeneration in Improving Health Resilience in a Changing Climate: Potential and Challenges in Indonesian Cities</i> <i>Case study: Semarang and Pekalongan City</i> (Menilai Peran Regenerasi Perkotaan dalam Meningkatkan Ketahanan Kesehatan dalam Perubahan Iklim: Potensi dan Tantangan Kota-kota di Indonesia, Studi Kasus: Kota Semarang dan Pekalongan) (2014-2015)
13	Bintari Foundation, ACCCRN, IUCCE	<i>Coastal Community Resilience through Mangrove Ecosystem Improvement Services</i> (Program Ketangguhan Masyarakat Pesisir melalui Peningkatan Pelayanan Ekosistem Bakau) (2015-2016)
14	The Rockefeller Foundation	<i>100 Resilient Cities Program</i> (Program 100 Kota Tangguh) (2015 – sekarang)
15	Mercy Corps Indonesia, IUCCE, Z-Zurich Foundation	<i>Zurich Flood Resilient Program in Semarang City</i> (Program Ketangguhan Masyarakat Terhadap Banjir di Kota Semarang) (2016-2017)
16	ARUP	<i>City Resilience Index</i> (Indeks Ketangguhan Kota) (2017-2018)
17	PMI, USAID, <i>International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies</i> , <i>Global Disaster Preparedness Center</i> (GDPC), <i>American Red Cross</i>	<i>Partnership Coalition toward Resilient Semarang</i> (Program Koalisi Kemitraan Semarang Tangguh) (2017-2018)
18	Mercy Corps Indonesia, Mercycorps, <i>ecometrix solution group</i> (ESG), AtmaConnect, IUCCE	<i>Trans boundary flood risk management through governance and innovative information technology</i> (TRANSFORM) (Manajemen

No	Institusi/Lembaga/Opd	Program
		Risiko Banjir Antar Wilayah melalui Tata Kelola dan Inovasi Teknologi Informasi (2017-2018)
19	IUCCE, <i>World Resources Institute</i> (WRI)	Penelitian: <i>Urban Community Resilience Assessment in Semarang City</i> (Penilaian Ketangguhan Masyarakat Kota di Kota Semarang) (2017-2018)
20	100 <i>Resilient Cities</i> (100RC)	<i>Urban Farming - Developing Environmentally-Friendly and Socially Oriented Innovative Businesses</i> (Pertanian Perkotaan – Mengembangkan Bisnis Inovatif Ramah Lingkungan dan Berorientasi Sosial) (2018)
21	<i>The Netherlands Government</i> (RVO)	<i>Water as Leverage Program</i> (2018-2019)

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2019

### c. Kesehatan dan Kesejahteraan

Kesehatan dan kesejahteraan menjadi dimensi pertama dalam kerangka ketahanan kota. Dimensi ini meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar, penghidupan dan pekerjaan yang layak serta penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat. Guncangan dan tekanan di Kota Semarang terkait dimensi kesehatan dan kesejahteraan antara lain angka pengangguran yang melebihi angka di tingkat provinsi serta menjadi salah satu kota dengan jumlah penderita DBD tertinggi di Indonesia.

Untuk mewujudkan ketahanan, Kota Semarang harus memperkuat kapasitas kota dalam menghadapi guncangan dan tekanan baik kapasitas institusi, individu maupun masyarakat. Gambaran ketahanan Kota Semarang dari dimensi kesehatan menyoroti sejumlah kondisi dan permasalahan terkait faktor penggerak dalam dimensi kesehatan dan kesejahteraan.

#### 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Faktor penggerak kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga mencakup pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi, ketahanan pangan, air minum dan sanitasi hingga penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Sebagian besar keluarga di Kota Semarang telah dapat memenuhi sejumlah indikator kebutuhan dasar keluarga, diantaranya kebutuhan pangan, sandang, rumah, kesehatan hingga pendidikan dasar wajib 9 tahun. Pemenuhan kebutuhan dasar saat ini masih menjadi fokus utama Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan akses yang sama dan merata bagi seluruh warganya.

## **2) Penghidupan dan Pekerjaan yang Layak**

Faktor penggerak terkait penghidupan dan pekerjaan yang layak erat kaitannya dengan ketersediaan pekerjaan dan pengangguran. Angka pengangguran di Kota Semarang hingga tahun 2019 adalah sebesar 4,54%, dan karena pandemi meningkat menjadi 9,57% dimana angka tersebut masih melebihi rata-rata angka di Jawa Tengah. Salah satu penyebabnya adalah kesenjangan pasar di mana lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu memenuhi jumlah pencari kerja yang tinggi, termasuk urban yang tidak punya cukup keterampilan. Proporsi lulusan SMA mendominasi tingkat pendidikan masyarakat Kota Semarang dengan persentase sebesar 41,92%. Meski demikian, proporsi lulusan SD dan SMP juga dapat dikatakan cukup tinggi (31,06%). Dengan kualifikasi pendidikan hanya tingkat SD/SMP menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, terlebih dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN di mana pasar tenaga kerja bersifat regional dan bahkan internasional. Akibatnya, dengan kualitas SDM yang tidak cukup berkompeten, tenaga kerja lokal tidak akan mampu bersaing. Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi di Kota Semarang saat ini baru mencapai 74%. Kondisi ini merupakan tantangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (tenaga kerja), yaitu mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. SDM dengan kualitas yang tinggi harus disiapkan sejak dini melalui pengembangan pengetahuan, keahlian serta keterampilan. Dalam hal ini, kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kerja di Kota Semarang perlu dipenuhi seperti penyediaan pusat informasi karir hingga pelatihan dan lokakarya.

## **3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

Kota Semarang termasuk dalam daerah yang rentan terhadap risiko wabah penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue). Dampak perubahan iklim selain meningkatkan suhu permukaan juga meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit baru. Selain risiko bencana alam, potensi risiko bencana non alam seperti wabah penyakit sangat penting untuk diperhatikan dalam pembangunan daerah karena dapat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Terkait bencana non alam



tersebut, Kota Semarang memiliki risiko tinggi wabah penyakit khususnya DBD (Demam Berdarah Dengue). Kota Semarang termasuk salah satu kota di Indonesia dengan jumlah kasus tertinggi. Kasus DBD di Kota Semarang banyak ditemukan di daerah padat penduduk. Perubahan iklim saat ini turut berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus DBD di Kota Semarang. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu di Kota Semarang, ditambah lokasi Kota Semarang yang berada di wilayah tropis dengan kelembaban udara yang tinggi menyebabkan nyamuk yang menjadi pembawa virus DBD dengan mudah berkembang biak, sehingga angka kasus DBD yang melambung tidak dapat dihindari.

Selain penyakit yang dibawa oleh vektor tertentu, kasus penyakit menular maupun tidak menular juga masih tinggi di Kota Semarang. Adapun penyakit menular dengan jumlah yang masih fluktuatif setiap tahun antara lain tuberkulosis, HIV/AIDS, pneumonia, kusta, dan diare dimana secara umum menyerang tidak pandang usia. Sedangkan untuk penyakit tidak menular berdasarkan data rumah sakit dan puskesmas terdapat peningkatan pada jenis penyakit hipertensi, diabetes, stroke, asma, kanker payudara, dan obesitas dimana rata-rata golongan umur penderitanya berusia 45 – 65 tahun. Penyebab tingginya penderita penyakit menular dan tidak menular di Kota Semarang adalah berkaitan dengan pola hidup masyarakat perkotaan dan kondisi sanitasi lingkungan. Dari segi pemerintah, program pencegahan masih berfokus kepada penyakit menular sehingga jumlah penderita penyakit tidak menular di beberapa daerah tak terkecuali Kota Semarang mulai meningkat dan perlu perhatian khusus.

#### **d. Ekonomi dan Masyarakat**

Ketahanan ekonomi dan masyarakat menjadi salah satu komponen yang harus dipenuhi dalam pencapaian ketahanan kota. Citra Kota Semarang yang semula lekat dengan sektor industri, kini mulai bergerak ke sektor perdagangan dan jasa. Kontribusi kategori perdagangan dan jasa terhadap perekonomian Kota Semarang pada tahun 2020 mencapai 28,56%. Besaran kontribusi tersebut masih di bawah sektor industri pengolahan sebesar 28,64%. Meski demikian, peluang-peluang ekonomi baru harus bisa dilihat untuk mengikuti tren tersebut sekaligus mengantisipasi melonjaknya jumlah

pengangguran. Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan sektor potensial yang dapat menjadi peluang ekonomi baru dan pembuka lapangan kerja bagi perekonomian Kota Semarang di masa mendatang. Tahun 2019, jumlah UMKM di Kota Semarang mencapai 17.567 unit yang bergerak pada sub sektor atau komoditas yang beragam. Berdasarkan pengalaman krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997-1998, keberadaan sektor UMKM terbukti mampu bertahan pada masa krisis tersebut. Selain itu, dilihat berdasarkan karakteristiknya, sektor UMKM memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak kalah dengan sektor industri dalam mendorong perekonomian daerah. Meski demikian, kontribusi sektor UMKM memiliki kontribusi yang kecil terhadap perekonomian Kota Semarang. Hal ini menjadi tantangan yang tidak mudah dalam mendorong kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian dengan berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangannya.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, keberadaan fasilitas atau sarana prasarana perdagangan menjadi penting bagi kota, salah satunya adalah pasar tradisional. Perkembangan pasar/toko modern di Kota Semarang berpengaruh terhadap eksistensi pasar tradisional. Keberadaan pasar Swalayan/Supermarket/Toserba di Kota Semarang memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk meningkatkan nilai fungsi dan ekonomi pasar tradisional, perlu dilakukan revitalisasi yang tidak terbatas hanya pada penataan fisiknya tetapi juga peningkatan non-fisik seperti pelatihan manajerial pasar tradisional dan kapasitas kualitas kontrol.

Selain UMKM dan perdagangan, sektor lain yang juga menyimpan potensi besar untuk dikembangkan adalah inovasi bisnis ramah lingkungan seperti pengembangan *urban farming* dan ekowisata. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi yang banyak melibatkan masyarakat lokal, sehingga nilai tambah dan manfaat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain meningkatkan ketersediaan pangan, adanya pengembangan pertanian perkotaan dapat menambah ruang terbuka hijau serta memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Di samping itu, manfaat sosial yang dihasilkan dari pengembangan pertanian perkotaan juga tidak kalah penting terutama dalam meningkatkan kohesi sosial.

## **e. Infrastruktur dan Lingkungan**

Lingkungan dan infrastruktur menjadi aspek ketahanan kota lainnya yang meliputi komunikasi dan mobilitas, penjaminan ketersediaan pelayanan, serta penyediaan dan peningkatan perlindungan pada aset alam serta buatan. Bagi Kota Semarang, isu-isu pada dimensi ini masih dilihat sebagai permasalahan utama kota di samping kesehatan dan kesejahteraan. Dalam dokumen Strategi Ketahanan Kota Semarang, terdapat beberapa poin yang terkategori sebagai guncangan dan tekanan fisik bagi Kota Semarang berkaitan dengan dimensi lingkungan serta infrastruktur, antara lain sebagai berikut:

### **1) Penyediaan Air Minum**

Sampai saat ini, penyediaan air minum bagi masyarakat Kota Semarang masih dikelola oleh PDAM dengan jaringan pipa, serta institusi non PDAM baik melalui perpipaan maupun non perpipaan. Perlu diketahui bahwa Kota Semarang sudah memanfaatkan beberapa sumber air baku antara lain 70% berasal dari air permukaan, 19% dari air bawah tanah serta 11% dari mata air. Namun di sisi lain, masalah kualitas air masih menjadi permasalahan utama dalam poin ini dimana indeks kualitas air (IKA) cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, IKA Kota Semarang 48,75 dan naik menjadi 50,44 pada tahun 2020. Namun demikian secara umum yang terjadi adalah belum pedulinya masyarakat dalam pencegahan pencemaran limbah serta intrusi air laut di bagian pesisir Kota Semarang.

Permasalahan lainnya adalah keterjangkauan pasokan air minum pada beberapa wilayah di Kota Semarang yang belum merata. Pada tahun 2020, cakupan air bersih sebesar 98,95%, sehingga masih ada sebesar 1,05% rumah tangga yang belum terlayani air bersih. Hal ini disebabkan oleh kondisi topografi (kelerengan 20% - 40% / curam) pada beberapa wilayah serta pemanfaatan sumber air permukaan yang belum optimal sesuai kapasitasnya, antara lain Waduk Jatibarang (1000 L/detik), Sungai Blorong (200 L/detik), dan IPA Pramuka (200 L/detik). Alhasil, kekeringan dan kelangkaan air bersih masih menjadi permasalahan pada beberapa wilayah di Kota Semarang. Dua hal diatas tentunya menjadi tantangan besar bagi penyediaan air mengingat kebutuhan air minum Kota Semarang juga diprediksi meningkat 200% pada tahun 2033 karena penambahan penduduk. Juga sebagai salah

satu bentuk perhatian agar masyarakat dapat 100% terlayani air minum dari berbagai jaringan sumber air yang aman.

## **2) Penggunaan Energi**

Kebutuhan energi di Kota Semarang terutama kelistrikan disuplai oleh PLTU (Tambak Lorok, Semarang Utara), PLTA (dalam perencanaan), serta 9 gardu induk dalam jaringan listrik nasional Jawa – Bali.

Perlu menjadi perhatian bahwa energi tak terbarukan masih dominan digunakan di Kota Semarang yang berdampak pada percepatan peningkatan emisi. Konsumsi energi juga menjadi salah satu penyumbang peningkatan emisi gas rumah kaca yang meningkat menjadi 74,69% berdasarkan hasil prediksi.

Melalui Kajian Pengembangan Energi Baru Terbarukan pada tahun 2019, Kota Semarang mencoba mengkaji beberapa kemungkinan untuk mengalihkan penggunaan energi ke sumber-sumber baru terbarukan lewat beberapa *pilot project* yang mungkin atau telah dikembangkan sesuai potensi wilayah, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Jatibarang, Biogas di Sumurejo, Cepoko, dan Kedungpane maupun pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *on grid* pada beberapa gedung pemerintahan. Hal ini juga sebagai bentuk antisipasi terhadap isu energi dimana sumber energi tak terbarukan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan energi perkotaan karena penambahan penduduk di masa mendatang.

## **3) Kebencanaan**

Banjir rob merupakan bencana yang sering dihadapi oleh Kota Semarang. Penyebab seringnya bencana tersebut muncul antara lain karena kenaikan permukaan air laut serta penurunan muka tanah, khususnya di daerah pesisir). Kenaikan muka air laut diperkirakan mencapai 15,5 cm di tahun 2030, sedangkan penurunan muka tanah mencapai 10 cm/tahun. Saat ini, sebesar 8,30% wilayah di Kota Semarang (beberapa titik di Kecamatan Semarang Utara, Semarang Timur, Gayamsari, dan Genuk) ikut tergenang, dan tidak hanya rumah warga namun juga pada aset daerah seperti sarana prasarana transportasi, perdagangan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Selain itu, banjir bandang masih menjadi ancaman lainnya karena kondisi drainase, pengelolaan sampah, dan kecenderungan

pembangunan. Pada tahun 2018, sebanyak 37% drainase di Kota Semarang dalam kondisi kurang baik. Sedangkan, dari segi pengelolaan sampah, baru 2.602 m<sup>3</sup> sampah terlayani (terangkut) dari jumlah keseluruhan timbunan yang mencapai 6.189 m<sup>3</sup>. Di sisi lain, kecenderungan pembangunan pada kawasan konservasi di Semarang atas menjadikan situasi makin kompleks karena mengurangi luasan dari daerah tangkapan air.

Hal – hal diatas yang membuat Kota Semarang masih sulit untuk mencapai ketahanan kota khususnya terkait kebencanaan karena potensi degradasi lingkungan makin membesar, ditambah kondisi arus laut, curah hujan, dan debit air sebagai faktor alam yang ikut berpengaruh.

#### **4) Mobilitas**

Mobilitas perkotaan erat kaitannya dengan penyediaan fasilitas transportasi publik yang baik untuk mendukung kemudahan beraktivitas masyarakat. Kuantitas dan kualitas dari pelayanan transportasi publik di Kota Semarang masih dinilai belum memadai sehingga masyarakat masih memilih kendaraan pribadi. Setiap tahunnya, peningkatan pertumbuhan kendaraan pribadi tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan yang bermuara pada peningkatan beban jalan serta kemacetan.

Transportasi perkotaan yang dimiliki oleh Kota Semarang antara lain angkutan kota, bus, dan BRT. Dari segi jumlah armada, jangkauan pelayanan untuk seluruh wilayah, dan integrasi moda maka pengelolaan transportasi publik di Kota Semarang belum dapat dikatakan efektif. Hal ini semakin diperburuk dengan kondisi sarana prasarana yang ada seperti armada dan halte yang tidak dalam kondisi baik.

Tantangan lain yang dihadapi Kota Semarang terkait mobilitas adalah persebaran permukiman atau *urban sprawl* yang menyebabkan layanan transportasi harus diperluas dengan biaya penyediaan yang membesar. Hal ini yang menyebabkan jumlah kendaraan pribadi semakin meningkat khususnya pada daerah-daerah yang belum terjangkau pelayanan transportasi publik, selain karena pengawasannya yang masih rendah.

## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional**

Pertumbuhan ekonomi global dalam lima tahun terakhir didominasi oleh efek dari kebijakan ekonomi negara-negara maju, antara lain:

1. Dinamika perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat yang menyebabkan volatilitas di pasar keuangan negara-negara berkembang.
2. Perang dagang antara AS dan Tiongkok yang berdampak terhadap pelemahan pada perdagangan global.
3. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Eropa dan Jepang yang persisten. Rendahnya pertumbuhan ekonomi negara maju menimbulkan hambatan dalam aspek produktivitas.
4. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pada permintaan global dan kebijakan *lockdown* di beberapa negara.
5. Isu geopolitik terutama di Timur Tengah, menimbulkan ketidakpastian pada harga minyak dunia.
6. Belum selesainya prosesnya pengambilan keputusan keluarnya Inggris dari Zona Eropa memberikan ketidakpastian bagi ekonomi wawasan.

Perekonomian dunia mengalami kontraksi dan jatuh ke jurang resesi pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Berdasarkan studi Bank Dunia, kinerja ekonomi global menjadi yang terburuk dalam 150 tahun terakhir, bahkan 170 dari 192 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa mengalami kontraksi. Pandemi Covid-19 memaksa semua negara memformulasikan kembali kebijakan pembangunannya.

Meski sempat memburuk, prospek ekonomi global membaik terdorong dengan potensi pemulihan ekonomi Amerika Serikat seiring dengan proses vaksinasi. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Cooperation and Development* atau OECD) memperkirakan ekonomi dunia akan pulih dengan pertumbuhan 5,6% di tahun 2021 dan 4,0 % tahun 2022. Pada Desember lalu, OECD memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 4,2% pada 2021 dan 3,7% pada 2022. Prospek yang positif melihat dari perkembangan program vaksinasi Covid-19 yang berjalan semakin cepat dan kebijakan stimulus ekonomi AS dalam jumlah sangat

besar. Namun, prospek yang membaik ini masih tergantung dari kecepatan program vaksinasi Covid-19, kebijakan pelonggaran dan perkembangan varian baru.

Indonesia sendiri, telah merumuskan kebijakan dalam menghadapi pandemi melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*. Hal tersebut sebagai respons dari merosotnya ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 yang mencatatkan minus 5,32% yang merupakan pertumbuhan ekonomi terburuk sejak krisis keuangan pada 1997-1998. Secara keseluruhan di tahun 2020 perekonomian Nasional tercatat negatif 2,07%. Salah satu kebijakan yang signifikan dalam UU Nomor 2 tahun 2020 yakni pelebaran defisit anggaran di atas 3% produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN pada tahun 2020 melonjak menjadi 6,1% terhadap PDB antara lain karena alokasi anggaran stimulus ekonomi yang mencapai US\$ 40 miliar.


Fundamental ekonomi Indonesia masih jauh lebih baik dibanding banyak negara besar lain, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat utang yang rendah jika dibandingkan negara-negara G-20 dan posisi kredit rating Indonesia yang membaik (BBB). Kementerian Keuangan RI menilai kontraksi ekonomi Indonesia relatif baik dibandingkan mayoritas negara G-20, negara ASEAN, bahkan dengan negara Organisasi Kerja Sama Islam (OAEC) di seluruh dunia. Di tengah ekonomi negara lain yang mulai pulih di tahun 2021, keberhasilan penanganan Covid-19 terutama yang berasal dari varian baru, serta kecepatan pelaksanaan vaksinasi menjadi kunci apakah momentum untuk mulai keluar dari resesi di tahun 2021.

### **3.2 Kondisi Perekonomian Daerah**

Kinerja perekonomian Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir tumbuh rata-rata di atas 5%. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan perekonomian Jateng pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga minus 2,65%. Hampir seluruh sektor usaha terkontraksi pertumbuhannya, hanya beberapa sektor yang mampu tumbuh positif,

diantaranya sektor pertanian, sektor informasi dan komunikasi, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada tahun 2020, kegiatan ekonomi Jawa Tengah masih bertumpu pada Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Konsumsi Pemerintah (PKP) serta Investasi (PMBT), dan sepanjang tahun 2020 ketiga komponen tersebut mengalami kontraksi rata-rata sebesar minus 2,05%. Secara keseluruhan, akibat pandemi Covid-19 kinerja perekonomian Jawa Tengah berdasarkan sisi permintaan (*demand*) mengalami kontraksi serius yang menyebabkan pertumbuhan minus terendah dalam 22 tahun terakhir sejak krisis ekonomi dan politik tahun 1998, sedangkan dari sisi penawaran ekonomi (*supply*) 11 sektor usaha mengalami kontraksi dan 6 sektor usaha lainnya membukukan pertumbuhan positif.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh Kota Semarang, pandemi Covid-19 melumpuhkan perekonomian hampir disemua sektor. Setelah selama 4 tahun terakhir perekonomian Kota Semarang tumbuh pesat dengan rata-rata angka 6,3 %, di tahun 2020 perekonomian Kota Semarang turun menjadi minus 1,61%. Namun perekonomian Kota Semarang termasuk sangat kuat, angka pertumbuhan ekonominya masih selalu berada di atas level pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS & Bappeda Prov. Jateng, 2021

**Gambar 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**



Pandemi Covid-19 juga berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Secara nasional, angka kemiskinan di tahun 2020 mencapai 10,19%. Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 4.119,93 ribu orang (11,41%), bertambah sebanyak 440,53 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3.679,40 ribu orang (10,8%). Meskipun tingkat kemiskinan di Kota Semarang lebih baik dari nasional dan provinsi (4,34%), namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, persentase kemiskinan mengalami kenaikan dari semula 3,98% menjadi 4,34%<sup>5</sup> di tahun 2020.

Demikian pula dengan jumlah pengangguran terbuka yang juga mengalami peningkatan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional tahun 2020 tercatat sebesar 7,07%. Untuk Provinsi Jawa Tengah, nilai TPT tercatat sebesar 6,48%. Angka TPT di nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai TPT Kota Semarang tahun 2020 yang tercatat sebesar 9,57%.

TPT Kota Semarang dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, hingga pada tahun 2020 naik tajam menjadi sebesar 9,57% dari tahun sebelumnya sebesar 4,54%. Secara umum TPT Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan TPT di Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 6,48% dan juga nasional yang sebesar 7,07%.

PDRB ADHB per kapita Kota Semarang selalu menunjukkan tren meningkat, dengan rata-rata 2016-2020 sebesar Rp. 96,51 juta. Angka ini lebih tinggi dari PDB per kapita Nasional, yang berada pada angka Rp. 54,36 juta. PDRB ADHB Kota Semarang tahun 2019 sebesar Rp.191,36 triliun berkontribusi terhadap 1,21% PDB Indonesia (Rp.15.832,53 triliun), lebih besar dari 18 provinsi di Indonesia. Sedangkan tahun 2020 setelah ada pandemi Covid-19, PDRB ADHB Kota Semarang sebesar Rp189,26 triliun berkontribusi terhadap 1,23% PDB Indonesia (Rp.15.434,15 triliun), dan lebih besar dari 16 provinsi di Indonesia. Sedangkan dalam lingkup regional, Kota Semarang selama ini selalu menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Jawa Tengah ( $\leq 13,5\%$ ) bahkan pada tahun 2020 kontribusi Kota Semarang mencapai 14,31%. Dari sisi Lapangan Usaha, rata-rata struktur perekonomian Kota Semarang tertinggi berasal dari Industri

pengolahan (27,75%); Konstruksi (26,61%); Perdagangan besar & eceran (13,70%); Informasi & komunikasi (7,88%).

Kota Semarang memiliki PDRB per kapita yang cukup tinggi. Selama kurun waktu 2016-2020, rata-rata pendapatan nominal Kota Semarang adalah sebesar Rp. 96,506 juta dengan pendapatan riil sebesar Rp. 72,52 juta. Untuk tahun 2020, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Semarang adalah sebesar Rp. 189,256 juta, dengan PDRB per kapita mencapai Rp. 102,70 juta. Angka PDRB per kapita ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota setara lainnya seperti Kota Bandung, Kota Makassar dan Kota Surabaya.

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Semarang Tahun 2020**  
**Dibandingkan Dengan Kota-Kota Lain**

Kota	PDRB per Kapita	PDRB	Populasi	Perbandingan PDRB terhadap PDB [%]
	[Rp Juta]	[Rp Triliun]	[Juta orang]	
Kota Semarang	102,70	189,26	1,84	1,23%
Kota Bandung	112,99	283,62	2,51	1,84%
Kota Makassar	118,25	178,33	1,51	1,16%
Kota Surabaya	190,66	554,51	2,91	3,59%

*Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2021*

Dari sisi inflasi, selama lima tahun terakhir laju inflasi Kota Semarang berfluktuasi nilainya dengan inflasi tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 3,61%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di tahun 2020 yang sebesar 1,68%. Rendahnya inflasi di tahun 2020 ikut disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang menekan daya beli masyarakat sehingga berakibat pada rendahnya sisi *demand*. Jika dibandingkan dengan inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan nasional, sebagian besar inflasi Kota Semarang berada di atas provinsi dan nasional (2016, 2018, 2020) dan hanya dua kali berada di bawah yaitu tahun 2017 dan 2019. Kondisi ini menuntut peranan dari pemerintah untuk menahan laju inflasi agar tetap terkendali.

### **3.3 Kinerja Keuangan Daerah**

Analisis keuangan daerah Kota Semarang pada pembahasan ini secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu analisis keuangan pada kondisi normal (*business as usual*/BAU) sebelum pandemi Covid-19 dan analisis keuangan

setelah terjadi pandemi Covid-19 (*corona effect/CE*) yang berdampak luas pada berbagai ekonomi. Analisis BAU berisi pembahasan keuangan yang dianalisis pada saat kondisi normal atau belum terjadi penyebaran wabah Covid-19, sedangkan analisis CE berisi bahasan analisis perubahan perhitungan proyeksi keuangan yang mengalami akibat pandemi Covid-19 yang melanda Kota Semarang. Kedua analisis tersebut harus terakomodasi dalam pembahasan untuk menghasilkan rumusan kebijakan secara tepat oleh pemerintah daerah untuk dapat meminimalisasi dampak pada sektor ekonomi dan keuangan daerah dalam rangka memulihkan serta menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan kinerja keuangan daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013.

Kinerja keuangan daerah berkaitan erat dengan dua aspek utama yaitu aspek kinerja pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta aspek kondisi neraca daerah. Dalam pembangunan suatu daerah, penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya daerah yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pengelolaan anggaran secara baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD antara lain penyelerasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah.


Dalam melihat kinerja keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan oleh derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal merupakan perbandingan antara kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah, dan digunakan untuk melihat persentase kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah sehingga dapat diketahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan. Perkembangan derajat desentralisasi fiskal Kota Semarang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020**

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH	DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH	DANA PERIMBANGAN	KETERGANTUNGAN FISKAL
2016	4.103.151.795.483	1.491.645.900.065	36,35%	1.644.277.729.716	40,07%
2017	3.964.574.307.584	1.791.886.378.674	45,20%	1.640.978.289.914	41,39%
2018	4.234.394.060.362	1.821.274.103.250	43,01%	1.438.790.841.076	33,98%
2019	4.565.340.827.417	2.066.333.418.588	45,26%	1.738.443.043.620	38,08%
2020	4.400.500.838.480	2.024.537.808.307	46,01%	1.669.101.931.826	37,92%

*Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021*


Berdasarkan data di atas dapat terlihat capaian derajat desentralisasi fiskal yang mengalami perkembangan positif karena terjadi peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2017-2020 yang mencapai lebih dari 40%, dan termasuk dalam kategori baik. Peningkatan derajat desentralisasi fiskal di Kota Semarang turut diimbangi dengan penurunan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (dana perimbangan). Dalam tiga tahun terakhir, kemampuan fiskal daerah mampu menunjukkan capaian derajat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi dari proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan (Tabel 3.2). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang mampu mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. Dilihat dari kapasitas fiskal daerah, pada tahun 2019 Kota Semarang memiliki nilai indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD) sebesar 4,146 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2020).



Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021

**Gambar 3.2**  
**Perkembangan Ketergantungan Fiskal Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020**

Jika dilihat berdasarkan proporsi persentase realisasi anggaran, memang terlihat bahwa Pendapatan Transfer masih merupakan yang terbesar, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Namun, dengan prosentase PAD yang rata-rata sebesar 43,17% dalam lima tahun ke belakang, kondisi kemandirian Kota Semarang dapat disebut cukup baik.



Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, Analisis 2021

**Gambar 3.3**  
**Komposisi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2020**

### 3.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari struktur dan akurasi pendapatan maupun belanja daerah serta neraca daerah. Neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi aset yang dimiliki Kota Semarang

serta kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana yang tersedia. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan pada struktur APBD. Struktur APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 27 ayat (1) merupakan bagian kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

### **3.3.1.1 Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 diartikan sebagai seluruh hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Dengan mengacu pada peraturan yang sama, terdapat perubahan pada struktur Pendapatan Daerah yaitu pada rincian pendapatan transfer. Pada PP Nomor 12 Tahun 2019, rincian pendapatan transfer meliputi transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Sesuai dengan peraturan tersebut dana perimbangan diatur sebagai bagian pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Selain dana perimbangan, komponen pendapatan lainnya yang juga dikelompokkan dalam jenis pendapatan transfer pemerintah pusat antara lain: dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sementara komponen pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dikelompokkan ke dalam pendapatan transfer antar-daerah.

Pendapatan daerah Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun memiliki kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir sebesar 6,04%. Pertumbuhan pada masing-masing komponen pendapatan daerah juga menunjukkan pertumbuhan yang relatif positif di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,47% selama lima tahun terakhir, sedangkan Pendapatan Transfer memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 0,88% dihitung sejak tahun 2016 hingga 2020. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi dengan target (anggaran) pendapatan, realisasi total pendapatan daerah terhadap target (anggaran) terutama pada tahun 2020 mampu melampaui target yang telah ditetapkan

karena realisasinya di tahun 2020 mencapai 102,62%. Realisasi pendapatan tertinggi selama lima tahun terakhir dicapai pada tahun 2016 dengan persentase realisasi mencapai 108,90 %, sedangkan persentase realisasi terendah dicapai pada tahun 2019 sebesar 96,54%.

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020**

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	SELISIH
2016	3.767.910.297.000	4.103.151.795.483	108,90%	335.241.498.483
2017	3.967.691.653.122	3.964.574.307.584	99,92%	(3.117.345.538)
2018	4.330.520.828.002	4.234.394.060.362	97,78%	(96.126.767.640)
2019	4.724.052.815.000	4.565.340.827.417	96,64%	(158.711.987.583)
2020	4.288.141.639.040	4.400.500.838.480	102,62%	112.359.199.440

*Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021*


Dilihat dari perkembangan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Semarang dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,47%. Dari kontribusi penerimaan PAD terhadap total pendapatan daerah juga cenderung menunjukkan peningkatan dari 36,35% pada tahun 2016 menjadi 46,01% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya penurunan ketergantungan Pemerintah Kota Semarang terhadap Pendapatan Transfer.

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020**

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	SELISIH
2016	1.337.039.529.000	1.491.645.900.065	111,56%	154.606.371.065
2017	1.692.399.101.122	1.791.886.378.674	105,88%	99.487.277.552
2018	1.811.352.288.800	1.821.274.103.250	100,55%	9.921.814.450
2019	2.128.176.142.000	2.066.333.418.588	97,09%	(61.842.723.412)
2020	1.874.598.813.000	2.024.537.808.307	108,00%	149.938.995.307

*Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021*

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang adalah pajak. Pajak merupakan komponen yang memberikan sumbangan atau kontribusi paling besar terhadap penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang. Pada tahun 2016-2020, pajak daerah memiliki kontribusi rata-rata sebesar 71,07% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang atau sebesar 30,73% terhadap total pendapatan daerah Kota Semarang, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021

**Gambar 3.4**  
**Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020**

Dari Gambar 3.4 tersebut terlihat bahwa Pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD Kota Semarang dibandingkan dengan sumber PAD lainnya. Pajak daerah diartikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besaran atau tarif pajak daerah ditentukan berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai pajak daerah yaitu Perda (Peraturan Daerah). Pajak daerah Kota Semarang terdiri dari beberapa jenis, antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PBB pedesaan dan perkotaan. Dari berbagai jenis pajak tersebut, pajak PBB dan BPHTB merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi besar penerimaan pajak di Kota Semarang.

Dilihat dari Gambar 3.4 di atas, kondisi perkembangan pajak daerah Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pajak daerah tersebut sejalan dengan peningkatan total PAD Kota Semarang. Dalam lima tahun terakhir, pajak daerah Kota Semarang memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 12,47%. Kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2017. Kondisi capaian pajak daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya gejolak perekonomian di mana aktivitas perekonomian yang melemah akan berpengaruh terhadap signifikansi capaian pajak daerah.



Di antara komponen-komponen penyusun Pendapatan Daerah di Kota Semarang, pajak daerah memiliki kontribusi yang signifikan bagi PAD Kota Semarang sehingga turut mempengaruhi pola pertumbuhan pendapatan daerah.

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Komponen transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sedangkan transfer antar pemerintah daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Perkembangan realisasi pendapatan transfer Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SELISIH</b>
2016	1.938.865.260.000	2.114.103.387.418	109,04%	175.238.127.418
2017	2.275.292.552.000	2.172.687.928.910	95,49%	(102.604.623.090)
2018	2.406.667.539.202	2.301.477.008.631	95,63%	(105.190.530.571)
2019	2.485.808.233.000	2.385.669.301.342	95,97%	(100.138.931.658)
2020	2.282.230.197.000	2.230.424.054.663	97,73%	(51.806.142.337)

*Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021*

Dalam kurun waktu 2016-2020 realisasi pendapatan transfer Kota Semarang yang melebihi target (anggaran) hanya di tahun 2016, dengan persentase sebesar 109,04 %. Sementara itu di tahun 2017-2019 terjadi penurunan realisasi pendapatan transfer dengan persentase terendah 95,49% di tahun 2017 dan persentase tertinggi sebesar 97,73% ditahun 2020. Sub komponen yang memiliki proporsi atau kontribusi terbesar dalam pendapatan transfer Kota Semarang adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dilihat dari kondisi perkembangan dana perimbangan dalam lima tahun terakhir memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 6,75%. Besaran dana perimbangan yang diterima daerah ditentukan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya dengan memperhitungkan potensi objek pendapatan yang belum tergali.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Transfer Khusus yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik. Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan. Dilihat dari perkembangan masing-masing komponen, penerimaan Dana Bagi Hasil Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Semarang kurun waktu 2016-2019 secara rata-rata adalah sebesar 81,22 % dan tahun 2020 sebesar 117,38 %.

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020**

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	SELISIH
2015	1.306.428.964.000	1.270.371.271.674	97,24%	(36.057.692.326)
2016	1.447.698.516.000	1.644.277.729.716	113,58%	196.579.213.716
2017	1.707.163.152.000	1.640.978.289.914	96,12%	(66.184.862.086)
2018	1.724.168.601.202	1.438.790.841.076	83,45%	(285.377.760.126)
2019	1.801.187.069.000	1.738.443.043.620	96,52%	(62.744.025.380)
2020	1.660.937.788.000	1.669.101.931.826	100,49%	8.164.143.826

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021

Komponen Dana Transfer Umum selain Dana Bagi Hasil adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Alokasi Umum pada tahun 2016-2019 selalu di atas 100% terhadap rencana anggaran di APBD (Anggaran Perubahan). Komponen Dana Perimbangan selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Transfer Khusus atau Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2019, realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Semarang secara rata-rata adalah sebesar 94,61%. Realisasi tertinggi terjadi di tahun 2020 yang sebesar 97,74% dan realisasi terendah dicapai pada tahun 2017 sebesar 88,83%.

Selain Transfer Pemerintah Pusat dan Antar-Daerah, komponen lain dalam pendapatan Transfer adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada peraturan sebelumnya, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

merupakan komponen tersendiri dalam Pendapatan Daerah, namun dalam peraturan terbaru komponen tersebut termasuk dalam komponen Pendapatan Transfer. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat serta Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 145.538.975.510,- yang bersumber dari pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hanya di tahun 2017 Kota Semarang tidak memperoleh dana hibah BOS. Sementara dalam lima tahun terakhir, tidak ada dana darurat yang diperoleh Kota Semarang. Ini dikarenakan dana darurat hanya diberikan kepada daerah pada masa pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber anggaran daerah (APBD).

Secara lebih lengkap, perkembangan realisasi Pendapatan Daerah dari tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada tabel 3.7. Sedangkan perbandingan realisasi Pendapatan Daerah tersebut dengan targetnya dapat dilihat pada tabel 3.8. Untuk proporsi persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target diuraikan secara lengkap dalam tabel 3.9.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)**

NO	URAIAN	REALISASI / CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>1.491.645.900</b>	<b>1.791.886.379</b>	<b>1.821.274.103</b>	<b>2.066.333.419</b>	<b>2.024.537.808</b>	<b>11,47%</b>
1.1	Pajak Daerah	1.006.487.473	1.231.515.124	1.331.817.746	1.561.698.569	1.425.695.914	12,47%
1.2	Retribusi Daerah	123.215.027	85.744.858	107.791.110	113.680.850	88.681.866	3,65%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	13.408.980	28.491.561	42.552.117	41.241.434	53.339.019	43,08%
1.4	Lain - lain PAD yang Sah	348.534.421	446.134.836	339.113.130	349.712.566	456.821.009	11,88%
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.114.103.387</b>	<b>2.172.687.929</b>	<b>2.301.477.009</b>	<b>2.385.669.301</b>	<b>2.230.424.055</b>	<b>0,88%</b>
<b>2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.644.277.730</b>	<b>1.640.978.290</b>	<b>1.749.487.452</b>	<b>1.821.886.870</b>	<b>1.784.073.321</b>	<b>1,67%</b>
2.1.1	Dana Perimbangan	1.644.277.730	1.640.978.290	1.438.790.841	1.738.443.044	1.669.101.932	6,75%
2.1.1.1	Dana Transfer Umum	1.397.390.983	1.368.455.039	1.359.206.747	1.431.281.949	1.345.868.113	2,16%
2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	185.682.779	178.032.652	168.784.360	114.095.354	162.253.292	18,44%
	<i>Pajak</i>	<i>182.951.352</i>	<i>176.494.029</i>	<i>167.389.858</i>	<i>112.727.954</i>	<i>160.265.571</i>	<i>18,63%</i>
	<i>Sumber Daya Alam</i>	<i>2.731.427</i>	<i>1.538.623</i>	<i>1.394.502</i>	<i>1.367.400</i>	<i>1.987.720</i>	<i>9,50%</i>
2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.211.708.204	1.190.422.387	1.190.422.387	1.317.186.595	1.183.614.821	1,26%
2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	246.886.747	272.523.251	331.607.899	307.161.095	323.233.819	131,98%
2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	246.886.747	272.523.251	324.218.309	307.161.095	323.233.819	131,98%
2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	310.696.611	83.443.826	114.971.389	(27,07%)
2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	
2.1.4	Dana Keistimewaan (Dana Penyesuaian)	-	-	-	-	-	
2.1.5	Dana Desa	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN	REALISASI / CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>469.825.658</b>	<b>531.709.639</b>	<b>551.989.557</b>	<b>563.782.432</b>	<b>446.350.734</b>	<b>-1,52%</b>
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	427.901.414	505.225.339	517.052.051	548.361.408	419.569.268	0,38%
2.2.2	Bantuan Keuangan	41.924.244	26.484.300	34.937.506	15.421.024	26.781.465	-4,82%
<b>3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>497.402.508</b>	<b>-</b>	<b>111.642.948</b>	<b>113.338.107</b>	<b>145.538.976</b>	<b>-14,01%</b>
3.1	Hibah	-	-	-	-	-	
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	497.402.508	-	111.642.948	113.338.107	145.538.976	-14,01%
3.3.1	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-	145.538.976	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.103.151.795</b>	<b>3.964.574.308</b>	<b>4.234.394.060</b>	<b>4.565.340.827</b>	<b>4.400.500.838</b>	<b>6,04%</b>

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)**

NO	URAIAN	TAHUN									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		APBD-P	REALISASI	APBD-P	REALISASI	APBD-P	REALISASI	APBD-P	REALISASI	APBD-P	REALISASI
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>										
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>1.337.040</b>	<b>1.491.646</b>	<b>1.692.399</b>	<b>1.791.886</b>	<b>1.811.352</b>	<b>1.821.274</b>	<b>2.128.176</b>	<b>2.066.333</b>	<b>1.874.599</b>	<b>2.024.538</b>
1.1	Pajak Daerah	886.965	1.006.487	1.111.750	1.231.515	1.238.450	1.331.818	1.465.881	1.561.699	1.415.188	1.425.696
1.2	Retribusi Daerah	127.523	123.215	121.424	85.745	149.229	107.791	180.220	113.681	80.585	88.682
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	51.980	13.409	28.490	28.492	45.085	42.552	41.067	41.241	53.324	53.339
1.4	Lain - lain PAD yang Sah	270.573	348.534	430.735	446.135	378.588	339.113	441.008	349.713	325.502	456.821
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.938.865</b>	<b>2.114.103</b>	<b>2.275.293</b>	<b>2.172.688</b>	<b>2.406.668</b>	<b>2.301.477</b>	<b>2.485.808</b>	<b>2.385.669</b>	<b>2.282.230</b>	<b>2.230.424</b>
<b>2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.447.699</b>	<b>1.644.278</b>	<b>1.707.163</b>	<b>1.640.978</b>	<b>1.784.419</b>	<b>1.749.487</b>	<b>1.884.631</b>	<b>1.821.887</b>	<b>1.765.236</b>	<b>1.784.073</b>
2.1.1	Dana Perimbangan	1.447.699	1.644.278	1.707.163	1.640.978	1.724.169	1.438.791	1.801.187	1.738.443	1.660.938	1.669.102
2.1.1.1	Dana Transfer Umum	1.192.016	1.397.391	1.400.360	1.368.455	1.398.086	1.359.207	1.461.794	1.431.282	1.330.238	1.345.868
2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	199.705	185.683	209.937	178.033	207.663	168.784	173.370	114.095	138.227	162.253
	<i>Pajak</i>	<i>196.616</i>	<i>182.951</i>	<i>207.035</i>	<i>176.494</i>	<i>206.137</i>	<i>167.390</i>	<i>171.021</i>	<i>112.728</i>	<i>136.552</i>	<i>160.266</i>
	<i>Sumber Daya Alam</i>	<i>3.089</i>	<i>2.731</i>	<i>2.902</i>	<i>1.539</i>	<i>1.526</i>	<i>1.395</i>	<i>2.350</i>	<i>1.367</i>	<i>1.674</i>	<i>1.988</i>
2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	992.311	1.211.708	1.190.422	1.190.422	1.190.422	1.190.422	1.288.424	1.317.187	1.192.012	1.183.615
2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	255.682	246.887	306.803	272.523	326.083	331.608	339.393	307.161	330.699	323.234
2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	255.682	246.887	306.803	272.523	326.083	324.218	339.393	307.161	330.699	323.234
2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	60.250	58.673	83.444	83.444	104.298	114.971
2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Dana Keistimewaan (Dana Penyesuaian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Dana Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>491.167</b>	<b>469.826</b>	<b>568.129</b>	<b>531.710</b>	<b>622.249</b>	<b>551.990</b>	<b>601.177</b>	<b>563.782</b>	<b>516.994</b>	<b>446.351</b>
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	448.160	427.901	535.160	505.225	585.707	517.052	585.707	548.361	482.288	419.569

NO	URAIAN	TAHUN									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		APBD-P	REALISASI	APBD-P	REALISASI	APBD-P	REALISASI	APBD-P	REALISASI	APBD-P	REALISASI
2.2.2	Bantuan Keuangan	43.007	41.924	32.969	26.484	36.542	34.938	15.470	15.421	34.706	26.781
<b>3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>492.006</b>	<b>497.403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112.501</b>	<b>111.643</b>	<b>110.068</b>	<b>113.338</b>	<b>131.313</b>	<b>145.539</b>
3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	492.006	497.403	-	-	112.501	111.643	110.068	113.338	131.313	145.539
3.3.1	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-	112.501	111.643	110.068	113.338	131.313	145.539
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.767.910</b>	<b>4.103.152</b>	<b>3.967.692</b>	<b>3.964.574</b>	<b>4.330.521</b>	<b>4.234.394</b>	<b>4.724.053</b>	<b>4.565.341</b>	<b>4.288.142</b>	<b>4.400.501</b>

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021

**Tabel 3.9**  
**Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2020 (%)**

NO	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA CAPAIAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>111,56%</b>	<b>105,88%</b>	<b>100,55%</b>	<b>97,09%</b>	<b>108,00%</b>	<b>104,62%</b>
1.1	Pajak Daerah	113,48%	110,77%	107,54%	106,54%	100,74%	107,81%
1.2	Retribusi Daerah	96,62%	70,62%	72,23%	63,08%	110,05%	82,52%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	25,80%	100,01%	94,38%	100,42%	100,03%	84,13%
1.4	Lain - lain PAD yang Sah	128,81%	103,58%	89,57%	79,30%	140,34%	108,32%
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>109,04%</b>	<b>95,49%</b>	<b>95,63%</b>	<b>95,97%</b>	<b>97,73%</b>	<b>98,77%</b>
<b>2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>113,58%</b>	<b>96,12%</b>	<b>98,04%</b>	<b>96,67%</b>	<b>101,07%</b>	101,10%
2.1.1	Dana Perimbangan	113,58%	96,12%	83,45%	96,52%	100,49%	98,03%
2.1.1.1	Dana Transfer Umum	117,23%	97,72%	97,22%	97,91%	101,17%	102,25%
2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	92,98%	84,80%	81,28%	65,81%	117,38%	88,45%
	<i>Pajak</i>	93,05%	85,25%	81,20%	65,91%	117,37%	88,56%
	<i>Sumber Daya Alam</i>	88,43%	53,02%	91,38%	58,19%	118,72%	81,95%
2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	122,11%	100,00%	100,00%	102,23%	99,30%	104,73%
2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	96,56%	88,83%	101,69%	90,50%	97,74%	95,07%
2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	96,56%	88,83%	99,43%	90,50%	97,74%	94,61%
2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	97,38%	100,00%	110,23%	61,52%
2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Dana Keistimewaan (Dana Penyesuaian)	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Dana Desa	-	-	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>95,66%</b>	<b>93,59%</b>	<b>88,71%</b>	<b>93,78%</b>	<b>86,34%</b>	91,61%
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	95,48%	94,41%	88,28%	93,62%	87,00%	91,76%
2.2.2	Bantuan Keuangan	97,48%	80,33%	95,61%	99,68%	77,17%	90,05%
<b>3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>101,10%</b>	<b>-</b>	<b>99,24%</b>	<b>102,97%</b>	<b>110,83%</b>	<b>103,54%</b>



NO	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA CAPAIAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
3.1	Hibah	-	-	-	-	-	0,00%
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00%
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	101,10%	-	99,24%	102,97%	110,83%	103,54%
3.3.1	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	99,24%	102,97%	110,83%	104,35%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>108,90%</b>	<b>99,92%</b>	<b>97,78%</b>	<b>96,64%</b>	<b>102,62%</b>	<b>101,17%</b>

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021

**Tabel 3.10**  
**Proporsi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2020 (%)**

NO	URAIAN	TAHUN									
		2016		2017		2018		2019		2020*)	
		APBD-P	REALI-SASI	APBD-P	REALI-SASI	APBD-P	REALI-SASI	APBD-P	REALI-SASI	APBD-P	REALI-SASI
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>										
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35,48	36,35	42,65	45,20	41,83	43,01	45,05	45,26	43,72	46,02
2	Pendapatan Transfer	51,46	51,52	57,35	54,80	55,57	54,35	52,62	52,26	53,22	50,68
3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13,06	12,12	-	-	2,60	2,64	2,33	2,48	3,06	3,31
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021

\*) Unaudited

### 3.3.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan pada struktur belanja yang terletak pada klasifikasi belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Perkembangan realisasi belanja daerah Kota Semarang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.11.

**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020**

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	SELISIH
2016	4.414.701.354.680	3.931.802.540.351	89,06%	(482.898.814.329)
2017	4.759.694.808.195	4.328.942.647.441	90,95%	(430.752.160.754)
2018	4.778.862.857.218	4.506.407.629.744	94,30%	(272.455.227.474)
2019	4.873.381.274.834	4.633.934.340.973	95,09%	(239.446.933.861)
2020	4.305.136.585.318	4.128.912.545.760	95,91%	(176.224.039.558)


Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021

Realisasi belanja daerah menunjukkan keterkaitan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan dengan habisnya anggaran belanja yang telah direncanakan pada APBD, namun masih adanya sisa anggaran belanja juga bisa menunjukkan efisiensi anggaran belanja apabila disertai terlaksananya fisik program/kegiatan 100%. Realisasi belanja daerah Kota Semarang dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, puncaknya di tahun 2020 realisasi belanja mencapai 95,91%, yang sebagian besar anggaran belanja dialokasikan untuk upaya penanggulangan pandemi Covid-19 yang terdiri dari penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Secara garis besar, realisasi belanja daerah Kota Semarang dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar 3.5 dan dijelaskan pada uraian berikut:

- 1) Realisasi belanja daerah Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun, realisasi belanja daerah memiliki tren pertumbuhan rata-rata sebesar 5,79% per tahun.
- 2) Dilihat dari komponen pembentuk belanja daerah, belanja operasi memiliki proporsi paling besar. Tidak hanya itu, belanja operasi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,99% per tahun. Adapun sub komponen yang memiliki proporsi terbesar dalam belanja operasi adalah belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Besaran belanja pegawai selama lima tahun kemarin termasuk didalamnya belanja pegawai berupa honorarium kegiatan di luar dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH. Sedangkan belanja barang dan jasa didalamnya meliputi anggaran dukungan kegiatan prioritas daerah di luar dari operasional OPD.
- 3) Belanja modal yang secara definitif merupakan komponen yang menghasilkan aset tetap, secara persentase kontribusinya secara rata-rata dari tahun 2016-2020 selalu berada di atas 20%, kecuali di tahun 2020 yang hanya sebesar 12,27%. Kondisi di tahun 2020 tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang membuat Pemerintah Kota Semarang harus melakukan refokusing anggaran, termasuk di dalamnya refokusing belanja modal yang tidak mendesak untuk dialihkan pada anggaran untuk

penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan ketentuan dari Pemerintah Pusat.



Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, Analisis 2021

**Gambar 3.3**  
**Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2020**

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

NO	URAIAN	REALISASI / CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.902.292.002.230</b>	<b>3.053.486.649.575</b>	<b>3.277.802.837.488</b>	<b>3.578.124.505.072</b>	<b>3.432.339.090.104</b>	<b>6,99%</b>
1.1	Belanja Pegawai	1.697.642.434.145	1.474.883.312.909	1.532.060.927.980	1.666.989.716.975	1.508.689.799.304	1,17%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.163.343.525.704	1.517.113.832.223	1.648.807.346.331	1.838.843.116.796	1.752.139.551.600	13,17%
1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.5	Belanja Hibah	29.833.342.381	51.783.214.242	82.883.259.177	61.507.555.301	162.182.155.200	51,18%
1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.472.700.000	9.706.290.201	14.051.304.000	10.784.116.000	9.327.584.000	93,34%
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.026.716.904.816</b>	<b>1.275.359.088.966</b>	<b>1.228.459.434.270</b>	<b>1.054.761.429.772</b>	<b>506.420.330.795</b>	<b>(0,84%)</b>
2.1	Belanja Modal Tanah	24.569.221.045	68.018.363.487	84.586.639.393	33.623.841.653	11.349.479.274	5,29%
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.813.273.224	252.258.954.303	198.381.174.865	186.514.114.655	156.418.552.025	(0,41%)
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	362.445.591.688	484.241.614.405	531.309.873.380	543.745.239.650	214.518.315.281	14,67%
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	477.889.286.679	449.509.524.058	396.319.622.776	279.970.188.459	114.191.564.885	(8,11%)
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.999.532.180	21.330.632.713	17.862.123.856	10.908.045.355	9.942.419.330	80,18%
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	REALISASI / CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	Belanja Tidak Terduga	2.793.633.305	96.908.900	145.357.986	1.048.406.129	190.153.124.861	3757,57%
4	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>3.931.802.540.351</b>	<b>4.328.942.647.441</b>	<b>4.506.407.629.744</b>	<b>4.633.934.340.973</b>	<b>4.128.912.545.760</b>	<b>5,79%</b>
	<b>Surplus / (Defisit) Belanja Daerah</b>	<b>171.349.255.132</b>	<b>(364.368.339.857)</b>	<b>(271.029.311.682)</b>	<b>(68.593.513.556)</b>	<b>272.358.108.375</b>	

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021

\*) Unaudited

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dan 2020 terlihat bahwa pendapatan daerah lebih besar dari belanja sehingga menghasilkan surplus penerimaan daerah. Sebaliknya, pada tahun 2017 dan 2019 memperlihatkan bahwa belanja daerah lebih besar daripada pendapatan sehingga menyebabkan kondisi defisit dalam anggaran daerah Kota Semarang. Kondisi surplus dan defisit yang terjadi dalam kurun tahun 2016-2020 berpengaruh terhadap pembiayaan daerah di Kota Semarang yang juga mengalami kondisi fluktuatif selama lima tahun terakhir.

### 3.3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah Kota Semarang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dari tahun 2016-2020, penerimaan pembiayaan di Kota Semarang berasal dari beberapa komponen, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Adapun realisasi pembiayaan daerah Kota Semarang lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.13 dan tabel 3.14.

**Tabel 3.13**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020**

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	SELISIH
2016	547.557.793.000	547.557.793.000	100,00%	-
2017	26.136.957.739	26.136.957.739	100,00%	-
2018	4.292.787.000	4.292.787.000	100,00%	-
2019	149.328.459.834	149.328.459.834	100,00%	-
2020	16.994.946.278	16.957.268.222	99,78%	(37.678.056,00)

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021


**Tabel 3.14**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

NO	URAIAN	REALISASI / CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.194.348.850.680</b>	<b>818.140.112.812</b>	<b>452.634.816.216</b>	<b>211.101.859.834</b>	<b>126.790.395.571</b>	<b>(31,97%)</b>
1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	1.194.348.850.680	818.140.112.812	427.634.816.216	176.328.459.834	80.697.268.222	(35,70%)
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	34.773.400.000	46.093.127.349	6,51%
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	25.000.000.000	-	-	-
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>547.557.793.000</b>	<b>26.136.957.739</b>	<b>4.292.787.000</b>	<b>61.773.400.000</b>	<b>109.833.127.349</b>	<b>490,30%</b>
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal Daerah	547.381.453.000	24.239.001.000	4.292.787.000	23.000.000.000	59.740.000.000	326,15%
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	176.340.000	1.897.956.739	-	34.773.400.000	46.093.127.349	4193,59%
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	-
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>646.791.057.680</b>	<b>792.003.155.073</b>	<b>448.342.029.216</b>	<b>149.328.459.834</b>	<b>16.957.268.222</b>	<b>(42,91%)</b>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	818.140.312.812	427.634.815.216	176.328.459.834	80.734.946.278	288.545.560.942	13,04%

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021



Perkembangan realisasi pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi fluktuatif. Realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2016 dan 2019 mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada tahun 2017-2018 realisasi pembiayaan daerah cenderung menunjukkan adanya penurunan. Kondisi serupa juga terjadi pada realisasi SiLPA Kota Semarang dalam lima tahun terakhir (Gambar 3.6). Menurunnya angka SiLPA pada tahun 2018-2019 terjadi akibat dari alokasi anggaran pada program/kegiatan yang dapat terlaksana dan/atau alokasi anggaran yang dapat terserap. Fluktuasi realisasi pembiayaan daerah yang terjadi dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah selama periode 2016-2019 belum berjalan secara optimal. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, realisasi terbesar pada tahun 2016 berasal dari penyertaan modal daerah. Sedangkan tahun 2019-2020 porsi pembayaran pokok utang lebih besar dibandingkan dari penyertaan modal daerah.




Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021

**Gambar 3.4**  
**SiLPA Kota Semarang Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)**

### 3.3.1.4 Refocusing Anggaran Daerah Untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan kebijakan dalam aspek keuangan dengan refocusing dan realokasi anggaran untuk menghadapi pandemi tersebut yang memberikan dampak negatif tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga ekonomi, sosial serta dampak lainnya bagi masyarakat. Pada dasarnya refocusing anggaran yang

dilakukan oleh pemerintah daerah utamanya diperuntukkan bagi penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pemulihan ekonomi. Penyebaran wabah Covid-19 yang juga melanda Kota Semarang mengharuskan Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Semarang. Akibat dari *refocusing* anggaran tersebut menyebabkan pergeseran alokasi anggaran pada APBD di Tahun Anggaran 2020.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2020

**Gambar 3.5**  
**Refocusing Anggaran Daerah Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 di Kota Semarang**

Pasca *refocusing*, penyesuaian terjadi di seluruh komponen penyusun APBD. Pendapatan daerah mengalami penyesuaian sebesar 16,49% dari APBD induk dengan penyesuaian terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 25,51%. Perubahan proporsi anggaran pendapatan daerah juga terjadi pasca *refocusing*, di mana proporsi PAD mengalami penurunan menjadi 44,07% dari semula 49,41%. Sedangkan proporsi anggaran transfer pemerintah pusat mengalami peningkatan menjadi 52,84% dari total anggaran pendapatan daerah dibandingkan kondisi pada APBD induk yang proporsinya sebesar 48,43%. Sementara itu, dilihat dari sisi belanja daerah pasca *refocusing*, anggaran belanja daerah mengalami penyesuaian sebesar 18,09% di mana komponen belanja operasi mengalami penurunan sebesar 15,23% dan belanja modal turun sebesar 49,79%. Peningkatan drastis terjadi untuk komponen Belanja Tidak Terduga yang mengalami kenaikan sebesar 4.253,74%. Alokasi BTT yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Semarang mengalami peningkatan yang cukup signifikan

dari anggaran awal yang direncanakan. Seiring dengan penyebaran wabah Covid-19 yang semakin luas di Kota Semarang, Walikota sebagai kepala daerah menetapkan status tanggap darurat bencana wabah Covid-19 melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 443/227 Tahun 2020. Untuk percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah Kota Semarang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 217.686.974.613 untuk BTT.

Hal ini tentu mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang tidak pernah diprediksi sebelumnya namun menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang kemudian menyebabkan pengeluaran daerah berada di luar kendali pemerintah daerah sehingga menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja tidak terduga untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 telah diatur bahwa untuk keperluan mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Dalam penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah daerah dapat mengambil alokasi dana yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD dengan syarat adanya penetapan status bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Status bencana yang dimaksud adalah siaga darurat dan/atau tanggap darurat corona sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di mana status darurat bencana di daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **3.3.1.5 Ruang Fiskal Daerah**

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangi seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Ruang fiskal berdasarkan realisasi APBD Kota Semarang, ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.15**  
**Ruang Fiskal Kota Semarang Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)**

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	PENDAPATAN HIBAH	DAK	DANA OTSUS/ PENYESUAIAN /DARURAT	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BUNGA	RUANG FISKAL
2016	4.103.151.795	-	246.886.747	-	1.697.642.434	-	52,61
2017	3.964.574.308	-	272.523.251	-	1.474.883.313	-	55,92
2018	4.234.394.060	-	324.218.309	-	1.532.060.928	-	56,16
2019	4.565.340.827	-	307.161.095	-	1.666.989.717	-	56,76
2020	4.400.500.839	-	323.233.819	-	1.508.689.799	-	58,37

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2021

Ruang Fiskal Kota Semarang tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan >50 %, tingginya ruang fiskal ini menunjukkan ketersediaan ruang dalam anggaran yang memampukan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa menciptakan permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan Pemerintah Daerah itu sendiri.

### 3.3.1.6 Alternatif Pembiayaan Non APBD

Pemerintah Kota Semarang sebagai penanggung jawab penyediaan layanan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang menggunakan pembiayaan yang sebagian besar masih bersumber dari pemerintah. Namun, pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar di mana melihat kemampuan finansial Kota Semarang saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh kebutuhan pembiayaan. Penyediaan layanan publik tidak dapat sepenuhnya disediakan melalui pembiayaan pemerintah. Kondisi ini disebabkan oleh kecenderungan peningkatan kebutuhan pembiayaan layanan publik yang lebih tinggi dari peningkatan nilai pendapatan.

Berdasarkan data realisasi anggaran pada tahun 2016-2020 Kota Semarang selalu mengalami defisit setiap tahunnya karena kenaikan rata-rata pendapatan yang lebih kecil dari rata-rata peningkatan belanja. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa terjadi *gap* antara kebutuhan anggaran dengan ketersediaan anggaran. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pemerintah Kota Semarang perlu melakukan inovasi dalam bentuk alternatif pembiayaan pembangunan. Saat ini pelaksanaan kegiatan menggunakan alternatif pembiayaan pembangunan terus dilakukan melalui penguatan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan swasta dalam proyek-proyek strategis

nasional maupun daerah di berbagai sektor, pengembangan alternatif bentuk kerjasama seperti Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pemanfaatan bersama aset daerah dengan melibatkan pihak swasta. Selain kerjasama, sejumlah alternatif pembiayaan non pemerintah (non APBD) lainnya juga telah banyak dikembangkan yang dapat dipilih dan diakses oleh pemerintah untuk membantu dalam mendanai kegiatan pembangunan, salah satunya adalah Obligasi Daerah. Mulai tahun 2020, Kota Semarang memulai langkah proses penerbitan obligasi daerah, yaitu Peningkatan Kredit Rating bekerjasama dengan PEFINDO, hingga akhirnya pada Desember 2020, PEFINDO telah melakukan Peningkatan Pemerintah Kota Semarang dengan peringkat idA+, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan kategori Kuat dengan penilaian “investment grade/layak investasi”. PEFINDO telah menetapkan peringkat “idA+” kepada Pemerintah Kota Semarang, dengan prospek “stabil”. Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan (dalam hal ini, relatif kuat dalam kategori “kuat”).

Kota Semarang masuk dalam salah satu lokasi prioritas nasional dalam kawasan perkotaan Kedungsepur yang fokus pengembangannya diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan industri wilayah Jawa Tengah. Sesuai arah dan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam rencana teknokratik RPJMN tahun 2020-2024 terdapat kegiatan prioritas nasional yang akan dilakukan di Kota Semarang dalam bentuk pengembangan infrastruktur untuk mengembangkan ekonomi dan pelayanan dasar. Kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur ekonomi dilakukan melalui pengembangan konektivitas perkeretaapian dalam bentuk pengembangan jaringan kereta api cepat (Jakarta-Semarang). Pengembangan pelayanan dasar dilakukan dengan pengembangan infrastruktur pendukung perkotaan dalam angkutan umum massal perkotaan. Angkutan massal perkotaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu angkutan massal berbasis rel dan angkutan umum berbasis jalan (BRT).

Dalam pelaksanaannya, kemampuan finansial (APBD) Kota Semarang yang terbatas tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan atau dengan kata lain terjadi gap pembiayaan. Berdasarkan hasil analisis didapat gap pembiayaan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan gap yang signifikan disebabkan oleh peningkatan jumlah pembiayaan lebih besar dari peningkatan pendapatan.

### **3.3.2 Neraca Daerah**

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Analisis neraca daerah dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Unsur neraca daerah mencakup aset, kewajiban dan ekuitas. Aset daerah merupakan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah maupun masyarakat. Kewajiban menggambarkan tentang kondisi utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban daerah terbagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Sedangkan ekuitas dana adalah selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Perkembangan neraca daerah Kota Semarang Tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 perkembangan aset daerah Kota Semarang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,16 % per tahun. Aset daerah menggambarkan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang mampu memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah. Pada tahun 2016, total aset daerah yang dimiliki pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 28.793.140.180.037,- dan di tahun 2020 aset daerah sebesar Rp 21.003.912.081.271,-.

Sementara dilihat dari unsur kewajiban, dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan rata-rata kewajiban Kota Semarang naik sebesar 3,52% per tahun. Pada tahun 2016, pemerintah Kota Semarang memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebesar Rp73.438.472.616,-. Dan pada tahun 2020, jumlah kewajiban secara total yang dimiliki Kota Semarang meningkat menjadi Rp. 111.173.513.013,-.

Selanjutnya jika dilihat dari unsur ekuitas, ekuitas Dana Kota Semarang dalam kurun waktu 2016-2020 rata-rata tumbuh sebesar 1,18%. Pada tahun 2016, nilai ekuitas dana Pemerintah Kota Semarang mencapai Rp 28.719.701.707.421,-. Ekuitas dana Pemerintah Kota Semarang tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 20.892.738.568.258,-.

### **3.3.2.1 Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas menggunakan :

#### **A. Rasio Lancar**

Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. Aset lancar Kota Semarang cenderung menurun dalam kurun waktu 2016-2019, sedangkan utang jangka pendek Kota Semarang cenderung meningkat, dengan porsi terbesar berasal dari utang belanja. Ratio lancar menunjukkan kecenderungan menurun dan meningkat di tahun 2020, penurunan rasio lancar disebabkan Kota Semarang sudah menerapkan basis akrual dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga ada penurunan nilai pada sisi aset yaitu penurunan jumlah aset lancar dikarenakan adanya penyisihan piutang dan pada aset tetap dikarenakan adanya penyusutan aset tetap. Nilai ratio masih dalam kategori lancar dan dianggap aman, yang menandakan bahwa Pemerintah Kota Semarang masih memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajibannya, namun perlu diwaspadai apabila kondisi turunnya aset lancar yang disertai meningkatnya kewajiban jangka pendeknya terus terjadi, dalam beberapa tahun kedepan Kota Semarang akan kesulitan untuk melunasi utang jangka pendeknya.

**Tabel 3.16**  
**Rasio Lancar Kota Semarang Tahun 2016-2020**

<b>TAHUN</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>	<b>RATIO LANCAR</b>
2016	1.071.693.745.316	57.259.646.711	18,72 : 1
2017	738.227.946.183	42.582.193.903	17,34 : 1
2018	633.610.855.728	67.711.365.633	9,36 : 1
2019	679.225.053.899	72.869.801.288	9,32 : 1
2020	1.006.101.710.547	93.726.986.564	10,73 : 1

*Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, Analisis 2021*

### **B. Rasio Kas**

Rasio Kas (*Cash Ratio*) merupakan perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. Besarnya kas dan setara kas Kota Semarang dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan, berbanding terbalik dengan besaran utang jangka pendeknya yang semakin meningkat. Akibatnya rasio kas juga cenderung menurun, namun walaupun terjadi penurunan tetapi rasio ini masih dalam kategori aman artinya pemerintah Kota Semarang masih dapat memenuhi utangnya yang harus segera dipenuhi.

**Tabel 3.17**  
**Cash Ratio Kota Semarang Tahun 2016-2020**

<b>TAHUN</b>	<b>KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>	<b>CASH RATIO</b>
2016	833.619.637.931	57.259.646.711	14,56 : 1
2017	433.705.535.117	42.582.193.903	10,19 : 1
2018	180.633.549.049	67.711.365.633	2,67 : 1
2019	81.113.036.288	72.869.801.288	1,11 : 1
2020	288.547.610.711	93.726.986.564	3,08 : 1

*Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, Analisis 2021*

### **C. Rasio Cepat**

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) merupakan perbandingan antara aset lancar yang dikurangi oleh persediaan dengan kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Rasio ini bermanfaat untuk Pemerintah daerah dalam membayar utangnya dengan cepat. Rasio ini juga menunjukkan berapa alat likuiditas yang digunakan untuk melunasi utang lancar. Rasio cepat Pemerintah Kota



Semarang dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan dengan nilai rasio terendah 8,55 : 1 di tahun 2018. Walaupun terjadi penurunan rasio ini masih pada batas aman, semakin tinggi rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan Pemerintah daerah.

**Tabel 3.18**  
**Quick Ratio Kota Semarang Tahun 2016-2020**

TAHUN	ASET LANCAR - PERSEDIAAN	KEWAJIBAN LANCAR	QUICK RATIO
2016	1.041.369.211.743	57.259.646.711	18,19 : 1
2017	699.152.840.386	42.582.193.903	16,42 : 1
2018	578.607.052.801	67.711.365.633	8,55 : 1
2019	625.615.365.980	72.869.801.288	8,59 : 1
2020	950.465.304.864	93.726.986.564	10,14 : 1

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, Analisis 2021

#### **D. Rasio Modal Kerja (*Working Capital to Total Asset Ratio*)**

Rasio Modal Kerja (*Working Capital to Total Asset Ratio*) adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi kerja netto. Analisis modal kerja ini bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. Semakin tinggi modal kerja maka likuiditas organisasi semakin baik. Nilai rasio pemerintah Kota Semarang cenderung fluktuatif, dengan nilai rasio terendah 0,018 : 1 di tahun 2018.

**Tabel 3.19**  
**Working Capital to Total Asset Ratio Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020**

TAHUN	ASET LANCAR-KEWAJIBAN LANCAR	TOTAL ASET	WORKING CAPITAL TO TOTAL ASSET
2016	1.014.434.098.605	28.793.140.180.037	0,035 : 1
2017	695.645.752.280	30.040.633.244.390	0,023 : 1
2018	565.899.490.095	30.970.860.367.210	0,018 : 1
2019	606.355.252.611	18.159.413.566.476	0,033 : 1
2020	912.374.723.983	21.003.912.081.271	0,043 : 1

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, Analisis 2021

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki kondisi pendanaan dilihat dari rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, dan rasio modal kerja. Berdasarkan analisis di atas dapat dilihat bahwa nilai rasio aset

masih lebih besar daripada utang. Hal ini menunjukkan kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Semarang masih dalam kategori aman dan cukup kuat dalam memenuhi kewajiban-kewajiban daerah yang dimiliki. Tingkat likuiditas Pemerintah Kota Semarang ada di level moderat, mengingat tidak ada kebijakan likuiditas atau manajemen kas, terutama terkait kebijakan saldo minimal Kas Daerah di RKUD dan belum memiliki pengalaman menerbitkan pinjaman daerah sebagai sumber likuiditas eksternal serta tidak memiliki kebijakan likuiditas.

### 3.3.2.2 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas dilakukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu pemerintah daerah dikatakan *solvable* apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang, berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan *insolvable*. Data rasio solvabilitas Kota Semarang pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada berikut:

**Tabel 3.20**  
**Analisis Rasio Solvabilitas Kota Semarang**

TAHUN	TOTAL AKTIVA (ASET)	TOTAL UTANG (KEWAJIBAN)	RATIO SOLVABILITAS
2016	28.793.140.180.037	73.438.472.616	392,07 : 1
2017	30.040.633.244.390	55.520.884.775	541,07 : 1
2018	30.970.860.367.210	78.271.347.952	395,69 : 1
2019	18.159.413.566.476	75.442.237.753	240,71 : 1
2020	21.003.912.081.271	111.173.513.013	188,929: 1

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, Analisis 2021

Rasio solvabilitas pemerintah Kota Semarang tahun 2016 adalah 392,07:1, kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 541,07:1. Selanjutnya secara berturut-turut nilai rasio tahun 2018, 2019, dan 2020 menurun menjadi 395,69:1, 240,71:1 dan 188,929:1. Walaupun nilai rasio solvabilitas Kota Semarang menurun, pemerintah Kota Semarang masih dalam kategori *solvable* karena nilai aktivanya masih lebih besar daripada utangnya.

### 3.3.2.3 Rasio Leverage

Rasio utang (*leverage*) sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan utang kepada kreditur. Rasio ini digunakan oleh kreditur untuk

mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar utangnya. Komponen dari rasio utang ini adalah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset modal.

**Tabel 3.21**  
**Analisis Rasio Leverage Kota Semarang**

TAHUN	RASIO KEWAJIBAN TERHADAP ASET MODAL	RASIO KEWAJIBAN TERHADAP EKUITAS
2016	0,0027 : 1	0,0026 : 1
2017	0,0019 : 1	0,0019 : 1
2018	0,0026 : 1	0,0025 : 1
2019	0,0045 : 1	0,0042 : 1
2020	0,0058 : 1	0,0053 : 1

*Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, Analisis 2021*

#### **A. Rasio Kewajiban Terhadap Aset Modal**

Rasio utang terhadap aset modal (*Debt to Asset Ratio*) digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Rasio utang Kota Semarang nilai terendah terjadi pada tahun 2017 hanya 0,0019:1. Di tahun 2018, 2019 dan 2020 nilai rasio meningkat berturut-turut menjadi 0,0026:1, 0,0045:1 dan 0,0058:1, rasio ini juga masih relatif sangat kecil dan masih kategori batas aman. Rasio utang ini sebenarnya tidak relevan untuk sektor publik karena asumsinya jika terjadi likuidasi kreditor tidak bisa mengklaim aset modal pemerintah jika ada kegagalan pembayaran dalam membayar utang karena kreditor tidak dapat mempailitkan pemerintah daerah.

#### **B. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas**

Rasio utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio/DER*) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang, rasio utang yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (*over leverage*) dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan resiko pemberian utang semakin besar. Rasio utang terhadap ekuitas Pemerintah Kota Semarang dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,0019:1, kemudian meningkat di tahun 2018, 2019, dan 2020 berturut-turut dengan nilai 0,00251:1, 0,0042:1, dan 0,0053:1. Besaran rasio tersebut masih relatif sangat kecil sehingga masih dalam batas aman. Secara lebih lengkap, uraian neraca beserta pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel 3.22.

**Tabel 3.22**  
**Realisasi dan Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Semarang (Rupiah)**

NO	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	%
<b>1</b>	<b>ASET</b>						
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	-	-	-	60.997.200.301	184.266.620.733	40,42%
	Bank	356.713.910.726	145.754.411.368	154.530.198.804	-	-	-26,64%
	Deposito	450.000.000.000	250.000.000.000	-	-	-	-38,54%
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	206.583.630	1.577.205.987	72.606.131	65.187.431	13.680.000	82,84%
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	47.569.000	261.579.750	431.737.037	24.829.855	445.109.010	883,33%
1.1.4	Kas di Bendahara JKN	7.832.012.381	-	-	-	-	-25,59%
1.1.5	Kas di BLUD	8.527.833.538	22.924.185.061	13.220.466.623	7.210.989.661	96.975.946.319	253,70%
1.1.6	Kas di Bendahara Dana BOS	10.291.728.656	13.188.152.951	12.378.540.454	12.814.829.040	6.846.254.649	2,23%
1.1.7	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
1.1.8	Piutang Pajak	272.723.314.419	333.645.687.669	423.769.212.011	536.217.133.942	446.806.781.785	7,98%
1.1.9	Piutang Retribusi	10.795.303.107	13.938.393.807	14.487.103.146	16.787.820.826	16.994.012.408	5,92%
1.1.10	Penyisihan Piutang	(100.999.433.162)	(127.269.944.502)	(131.071.491.826)	(169.885.365.359)	(120.937.198.340)	-7,46%
1.1.11	Piutang Pajak Netto	171.723.881.257	206.375.743.167	292.697.720.185	-	-	-7,60%
1.1.12	Penyisihan Piutang Retribusi	(7.285.569.889)	(8.445.601.652)	(8.832.916.514)	(12.162.084.558)	(15.084.229.159)	16,45%
1.1.13	Piutang Retribusi Netto	3.509.733.218	5.492.792.155	5.654.186.632	-	-	-8,11%
1.1.14	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	-	-	-	-	-	
1.1.15	Belanja Dibayar Dimuka	2.217.886.597	2.253.157.885	2.189.157.586	2.659.312.470	2.456.863.975	0,41%
1.1.16	Piutang Transfer	-	-	-	48.231.663.020	100.492.874.801	21,67%

NO	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	%
1.1.17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-
1.1.18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-
1.1.19	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
1.1.20	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.1.21	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
1.1.22	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
1.1.23	Piutang Lainnya	35.558.868.329	56.249.022.678	102.784.077.726	130.554.059.527	289.351.062.051	49,82%
1.1.24	Penyisihan piutang lainnya	(5.260.795.589)	(4.923.410.616)	(5.351.638.377)	(7.900.210.176)	(58.162.473.368)	132,61%
1.1.25	Piutang Lainnya Netto	30.298.072.740	51.325.612.062	97.432.439.349	-	-	11,85%
1.1.26	Persediaan	30.324.533.573	39.075.105.797	55.003.802.927	53.609.687.919	55.636.405.683	13,68%
1.1.27	RK Dinas	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.071.693.745.316</b>	<b>738.227.946.183</b>	<b>633.610.855.728</b>	<b>679.225.053.899</b>	<b>1.006.101.710.547</b>	<b>-1,98%</b>
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
<b>1.2.1</b>	<b>Investasi Non Permanen</b>						
1.2.1.1	Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	%
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Investasi Non Permanen Lainnya	7.050.000.000	7.050.000.000	7.050.000.000	11.050.000.000	15.050.000.000	28,59%
1.2.1.5	Penyisihan Investasi Non Permanen	(1.130.104.794)	(1.314.074.886)	(1.272.403.082)	(1.346.998.008)	(1.472.411.167)	2,48%
	<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>5.919.895.206</b>	<b>5.735.925.114</b>	<b>5.777.596.918</b>	<b>9.703.001.992</b>	<b>13.577.588.833</b>	<b>36,37%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Investasi Permanen</b>						
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	493.010.918.590	530.030.879.044	678.913.817.588	730.660.313.816	794.673.542.325	93,52%
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0,00%
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>493.060.918.590</b>	<b>530.080.879.044</b>	<b>678.963.817.588</b>	<b>730.710.313.816</b>	<b>794.723.542.325</b>	<b>93,53%</b>
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>498.980.813.796</b>	<b>535.816.804.158</b>	<b>684.741.414.506</b>	<b>740.413.315.808</b>	<b>808.301.131.158</b>	<b>91,33%</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>						
1.3.1	Tanah	23.161.757.875.350	23.201.244.168.672	23.396.893.855.206	10.487.792.374.489	12.802.098.369.272	-0,90%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.183.657.571.902	1.461.661.343.026	1.637.734.435.773	1.806.839.574.348	1.960.669.732.077	11,63%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	2.112.290.283.748	2.596.113.323.068	3.020.867.544.411	3.431.524.838.009	3.567.076.097.680	13,92%
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.990.229.660.671	3.934.026.415.704	4.432.580.155.893	4.866.443.536.199	5.383.426.858.799	23,02%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	92.352.415.636	139.066.384.679	157.264.904.514	176.349.846.718	197.799.501.978	18,41%
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	98.148.393.233	102.260.743.127	91.827.308.650	79.672.258.026	37.220.887.542	-12,02%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(2.635.176.828.023)	(2.852.256.868.183)	(3.184.692.073.682)	(4.216.023.279.801)	(4.907.198.847.114)	23,30%
1.3.8	RK Dinas Aset	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>27.003.259.372.517</b>	<b>28.582.115.510.092</b>	<b>29.552.476.130.765</b>	<b>16.632.599.147.988</b>	<b>19.041.092.600.235</b>	<b>1,06%</b>
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>						
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-20,00%

NO	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	%
	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	-	-	-	-	-	<b>-20,00%</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>						
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
1.5.2	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	2.955.986.300	2.945.699.632	27.911.877.740	169,44%
	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	(14.779.932)	(293.187.920)	-	356,74%
	Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-	2.941.206.368	-	-	-20,00%
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	58.092.332.740	58.092.332.740	58.092.332.740	55.706.810.740	55.706.810.740	84,26%
1.5.4	Aset Tak Berwujud	21.761.202.747	23.409.794.862	26.004.054.468	18.475.160.616	19.685.737.180	-3,06%
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(16.439.676.215)	(20.316.097.172)	(21.370.295.540)	(12.877.229.088)	(15.802.210.270)	2,35%
	Aset Tak Berwujud Netto	5.321.526.532	3.093.697.690	4.633.758.928	-	-	-18,42%
1.5.5	Aset Lain-lain	181.419.606.403	215.385.858.525	200.272.374.869	174.085.087.738	135.922.519.905	-4,11%
	Penyusutan aset lain-lain	(25.627.217.267)	(92.098.904.998)	(165.907.706.694)	(130.866.292.937)	(75.008.095.964)	53,12%
	Aset Lain-lain Netto	155.792.389.136	123.286.953.527	34.364.668.175	-	-	-38,60%
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>219.206.248.408</b>	<b>184.472.983.957</b>	<b>100.031.966.211</b>	<b>107.176.048.781</b>	<b>148.416.639.331</b>	<b>0,67%</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>28.793.140.180.037</b>	<b>30.040.633.244.390</b>	<b>30.970.860.367.210</b>	<b>18.159.413.566.476</b>	<b>21.003.912.081.271</b>	<b>1,16%</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.188.416.564	6.071.350.177	4.305.638.428	-	2.049.769	-20,89%
2.1.2	Utang Pihak Ketiga	-	-	-	3.321.756.777	-	-20,00%
2.1.3	Utang Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	

NO	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	%
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	15.416.005.288	7.648.580.441	7.995.721.519	6.679.070.341	15.664.416.842	17,97%
2.1.6	Utang Belanja	36.655.224.859	28.862.263.285	53.226.923.425	60.683.649.099	75.877.437.692	7,09%
2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	2.183.082.261	2.185.325.071	2.183.082.261	0,00%
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>57.259.646.711</b>	<b>42.582.193.903</b>	<b>67.711.365.633</b>	<b>72.869.801.288</b>	<b>93.726.986.564</b>	<b>2,86%</b>
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
2.2.1	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	
2.2.2	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	
2.2.3	Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-	-	-	
2.2.4	Pendapatan Diterima Dimuka	16.178.825.905	12.938.690.872	10.559.982.319	2.572.436.465	17.446.526.449	5465,77%
2.2.5	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>16.178.825.905</b>	<b>12.938.690.872</b>	<b>10.559.982.319</b>	<b>2.572.436.465</b>	<b>17.446.526.449</b>	<b>5465,77%</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>73.438.472.616</b>	<b>55.520.884.775</b>	<b>78.271.347.952</b>	<b>75.442.237.753</b>	<b>111.173.513.013</b>	<b>3,52%</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>						
3.1	Ekuitas Dana	28.719.701.707.421	29.985.112.359.615	30.892.589.019.258	18.083.971.328.723	20.892.738.568.258	1,18%
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>28.719.701.707.421</b>	<b>29.985.112.359.615</b>	<b>30.892.589.019.258</b>	<b>18.083.971.328.723</b>	<b>20.892.738.568.258</b>	<b>1,18%</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>28.793.140.180.037</b>	<b>30.040.633.244.390</b>	<b>30.970.860.367.210</b>	<b>18.159.413.566.476</b>	<b>21.003.912.081.271</b>	<b>1,16%</b>

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021

\*) Unaudited



### 3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kota Semarang Tahun 2016-2020

Pemahaman terhadap kinerja belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa mendatang. Dalam analisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya ini beberapa hal yang perlu dipahami antara lain mencakup proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran, analisis proporsi belanja, analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

#### 3.4.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Komposisi belanja daerah Kota Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi memiliki enam komponen belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja transfer terdiri dari dua komponen yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Rincian belanja daerah Kota Semarang dan proporsinya dapat dilihat pada berikut ini:

**Tabel 3.23**  
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	TAHUN					PROPORSI RATA-RATA
		2016	2017	2018	2019	2020	(%)
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>73,82</b>	<b>70,54</b>	<b>72,74</b>	<b>77,22</b>	<b>83,13</b>	<b>75,49</b>
1.1	Belanja Pegawai	43,18	34,07	34,00	35,97	36,54	36,75
1.2	Belanja Barang dan Jasa	29,59	35,05	36,59	39,68	42,44	36,67
1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.5	Belanja Hibah	0,76	1,20	1,84	1,33	3,93	1,81
1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,29	0,22	0,31	0,23	0,23	0,26
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>26,11</b>	<b>29,46</b>	<b>27,26</b>	<b>22,76</b>	<b>12,27</b>	<b>23,57</b>
2.1	Belanja Modal Tanah	0,62	1,57	1,88	0,73	0,27	1,01
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,96	5,83	4,40	4,02	3,79	4,40
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,22	11,19	11,79	11,73	5,20	9,82

NO	URAIAN	TAHUN					PROPORSI
		2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA (%)
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12,15	10,38	8,79	6,04	2,77	8,03
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,15	0,49	0,40	0,24	0,24	0,30
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	-	-	-	-	-	
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>4,61</b>	<b>0,94</b>
3.1	Belanja Tidak Terduga	0,07	0,00	0,00	0,02	4,61	0,94
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, Data diolah 2021

Berdasarkan data dalam tabel di atas terlihat bahwa proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja Kota Semarang tahun 2016 hingga 2020 masih didominasi oleh belanja operasi dengan persentase rata-rata sebesar 75,49% dan belanja modal rata-rata sebesar 23,57%.

Jika dilihat dari komponen dalam belanja operasi, proporsi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa memiliki proporsi rata-rata terbesar di antara komponen belanja operasi lainnya yaitu sebesar 36,75% dan 36,67%. Belanja pegawai dapat terus dijaga untuk tidak semakin membesar. Bahkan jika dibandingkan antara kondisi tahun 2016 dan 2020, terdapat penurunan proporsi belanja pegawai. Penurunan terbesar pada belanja pegawai terjadi di tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016. Penurunan ini terjadi karena kebijakan pengurangan honorarium kegiatan.

Proporsi belanja barang dan jasa yang terus meningkat menunjukkan makin besarnya kebutuhan anggaran sebagai dukungan program/kegiatan diluar dari anggaran operasional Perangkat Daerah (kisaran Rp 300 s/d 400 milyar per tahun). Sementara untuk Belanja Modal, dari tahun 2018 proporsinya terus menurun karena kebutuhan di jenis belanja lain yang harus dipenuhi. Meskipun secara persentase mengalami penurunan, secara besaran anggaran pada belanja modal terus mengalami kenaikan. Selain itu besaran proporsinya juga dapat terjaga di atas 20%, kecuali di tahun 2020 yang harus mengalami penundaan belanja modal akibat *refocusing* untuk penanganan pandemi Covid-19.

### 3.4.1.1 Analisis Proporsi Belanja Pegawai

Selain gambaran mengenai belanja daerah baik belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer, secara spesifik juga perlu diketahui juga gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai Kota Semarang. Besaran belanja pegawai tahun 2016-2020 merupakan hasil konversi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang merupakan gabungan dari belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung (sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) ditambah dengan honorarium kegiatan (dari Belanja Langsung). Dengan menggunakan asumsi tersebut, maka besaran Belanja Pegawai tahun 2016-2020 dibandingkan dengan total Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 3.24.

**Tabel 3.224**  
**Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2020**

TAHUN	BELANJA PEGAWAI	TOTAL BELANJA DAERAH	%
2016	1.697.642.434.145	3.931.802.540.351	43,18%
2017	1.474.883.312.909	4.328.942.647.441	34,07%
2018	1.532.060.927.980	4.506.407.629.744	34,00%
2019	1.666.989.716.975	4.633.934.340.973	35,97%
2020	1.508.689.799.304	4.128.912.545.760	36,54%

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021

Belanja pegawai di tahun 2016-2021 relatif tidak terlalu besar fluktuasinya dalam lima tahun kemarin, dengan rata-rata persentase sebesar 36,75% dari total belanja daerah. Besarannya bahkan menurun antara kondisi tahun 2016 dengan tahun 2020. Kondisi ini perlu dipertahankan agar belanja untuk kepentingan publik dapat terus ditingkatkan.

### 3.4.1.2 Analisis Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; (2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; (3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

**Tabel 3.23**  
**Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020**

<b>TAHUN</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>PROPORSI (%)</b>
2016	1.026.716.904.816	3.931.802.540.351	26,11%
2017	1.275.359.088.966	4.328.942.647.441	29,46%
2018	1.228.459.434.270	4.506.407.629.744	27,26%
2019	1.054.761.429.772	4.633.934.340.973	22,76%
2020	506.420.330.795	4.128.912.545.760	12,27%

*Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021*

Meskipun belanja Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami penurunan proporsi terhadap total pengeluaran daerah, bahkan di tahun 2020 akibat pandemi Covid19 porsi belanja modal hanya mencapai 12,27% namun Pemerintah Kota Semarang masih menargetkan porsi belanja modal terjaga di kisaran 20-30%. Ke depan porsi belanja modal akan terus ditingkatkan agar belanja modal mampu menjadi pendorong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk mencari alternatif pembiayaan di luar APBD untuk membiayai proyek infrastruktur prioritas daerah sekaligus sebagai upaya menambah aset daerah.

#### **3.4.1.3 Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

Selain belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Semarang, perlu diketahui juga gambaran pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Semarang. Belanja untuk pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan belanja yang menyangkut pelayanan dasar wajib sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

Pengeluaran wajib dan mengikat mencakup pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada pembahasan sebelumnya menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Rincian pengeluaran wajib dan mengikat Kota Semarang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.25.

**Tabel 3.25**  
**Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)**

No	TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	<b>Belanja Daerah</b>	2.860.985.960	2.991.997.145	3.180.868.274	3.505.832.834	3.260.830.984
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.697.642.434	1.474.883.313	1.532.060.928	1.666.989.717	1.508.689.799
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
	Belanja kebutuhan operasional yang harus diselenggarakan	1.163.343.526	1.517.113.832	1.648.807.346	1.838.843.117	1.752.141.185
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	176.340	1.897.957	-	34.773.400	46.093.127
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Hutang	176.340	1.897.957	-	34.773.400	46.093.127
	<b>TOTAL A + B</b>	2.861.162.300	2.993.895.102	3.180.868.274	3.540.606.234	3.306.924.111

*Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021 (Data diolah)*

**Tabel 3.26**  
**Proporsi Pengeluaran Wajib dan Mengikat terhadap Total**  
**Pengeluaran Kota Semarang Tahun 2016-2020**

TAHUN	TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN)	PROPORSI (%)
2016	2.861.162.299.849	4.479.360.333.351	63,87
2017	2.993.895.101.871	4.355.079.605.180	68,74
2018	3.180.868.274.311	4.510.700.416.744	70,52
2019	3.540.606.233.771	4.695.707.740.973	75,40
2020	3.306.924.111.253	4.238.782.838.530	78,02

*Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, Data diolah 2021*

*\*) Unaudited*

Berdasarkan tabel 3.26, proporsi pengeluaran wajib dan mengikat terhadap total pengeluaran terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, dengan proporsi rata-rata 71,31%, sedangkan pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat rata-rata 3,90%. Pengeluaran wajib dan mengikat pada dasarnya adalah belanja pemenuhan kebutuhan aparatur ditambah dengan pembayaran pokok hutang.

### 3.4.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan Kota Semarang dari tahun 2016-2020 berasal dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan di Kota Semarang tahun 2016-2020 berasal dari penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah.

#### 3.4.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis sumber penutup defisit riil anggaran dilakukan untuk mengetahui gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah yang dilakukan. Gambaran mengenai realisasi defisit riil anggaran Kota Semarang dalam lima tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada tabel 3.27.

**Tabel 3.27**  
**Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020 (Ribuan Rupiah)**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah	4.103.151.795	3.964.574.308	4.234.394.060	4.565.340.827	4.400.500.839
<i>Dikurangi Realisasi:</i>					
Belanja Daerah	3.931.802.540	4.328.942.647	4.506.407.630	4.633.934.341	4.128.912.546
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	547.557.793	26.136.958	4.292.787	61.773.400	109.833.127
<b>Defisit Riil</b>	<b>(376.208.538)</b>	<b>(390.505.298)</b>	<b>(276.306.356)</b>	<b>(130.366.914)</b>	<b>161.755.166</b>
<i>Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan</i>					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	1.194.348.851	818.140.113	427.634.816	176.328.460	80.697.268
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	34.773.400	46.093.127
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	25.000.000	-	-

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	1.194.348.851	818.140.113	452.634.816	211.101.860	126.790.395
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	818.140.313	427.634.815	176.328.460	80.734.946	288.545.561

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

Berdasarkan data realisasi defisit riil anggaran menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi defisit anggaran, di mana realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan lebih besar dari pendapatan daerah. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah lebih besar daripada belanja dan pengeluaran pembiayaan sehingga terjadi **surplus**. Defisit riil ini kemudian ditutup oleh penerimaan pembiayaan, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. Namun karena SiLPA tahun sebelumnya sangat besar, defisit riil dapat ditutup bahkan masih menyisakan SiLPA untuk tahun berkenaan. SiLPA terbesar ada di tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 818.140.312.812,- dan terendah di tahun 2019 Rp. 80.734.946.278,-

Selanjutnya pada tabel 3.28, ditunjukkan komposisi penutup defisit riil yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari tahun 2016-2017 SiLPA menjadi komposisi penutup defisit riil terbesar satu-satunya (100%), di tahun 2018 ada sisa dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp. 25.000.000.000,- menjadi penutup defisit riil selain SiLPA, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 penutup defisit riil selain SiLPA, ada penerimaan pinjaman daerah dengan besaran proporsinya 16,7% dan 28,5%.

**Tabel 3.28**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Semarang**  
**Tahun 2016-2020 (%)**

URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	100,00%	100,00%	94,48%	83,53%	49,9%
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-

URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	16,47%	28,5%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	5,52%	-	-

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

### 3.4.2.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dilakukan untuk memberikan gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Tabel 3.32 menunjukkan gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA pemerintah Kota Semarang dalam lima tahun terakhir (2016-2020). Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi SiLPA berasal dari beberapa komponen seperti pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

Dari data di tabel 3.29, sumber pembentuk SiLPA sebagian besar berasal dari penghematan belanja atau akibat lainnya. Penghematan belanja ini disebabkan karena efisiensi kegiatan dan adanya kegiatan yang tidak terlaksana karena berbagai sebab, meskipun jumlahnya semakin menurun. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam penyusunan perencanaan anggaran serta pelaksanaan pekerjaan yang semakin efektif. Dari sisi pendapatan juga terdapat perbaikan dimana hampir selalu terjadi pelampauan pendapatan daerah dari yang ditargetkan, kecuali di tahun 2019.



**Tabel 3.29**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Semarang Tahun 2016-2020**

URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
	(Ribu Rp)	% dari SiLPA	(Ribu Rp)	% dari SiLPA	(Ribu Rp)	% dari SiLPA	(Ribu Rp)	% dari SiLPA	(Ribu Rp)	% dari SiLPA
Pelampauan Penerimaan PAD	154.606.371	18,90	99.487.278	23,26	9.921.814	5,63	(61.842.723)	(76,60)	149.938.995	51,96
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	175.238.127	21,42	(102.604.623)	(23,99)	(105.190.531)	(59,66)	(100.138.932)	(124,03)	(51.806.142)	(17,95)
Pelampauan Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.397.000	0,66	-	-	(858.052)	(0,49)	3.269.667	4,05	14.226.347	4,93
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	482.898.814	59,02	430.752.161	100,73	272.455.227	154,52	239.446.934	296,58	176.186.361	61,06
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselamatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah SiLPA Tahun Berkenaan</b>	<b>818.140.313</b>	<b>100,00</b>	<b>427.634.815</b>	<b>100,00</b>	<b>176.328.460</b>	<b>100,00</b>	<b>80.734.946</b>	<b>100,00</b>	<b>288.545.561</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kota Semarang, 2021 (data diolah)

### **3.5 Kerangka Pendanaan**

Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun mendatang untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta data-data pendukung lain yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah.

#### **3.5.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang**

Pada bagian ini akan diuraikan hasil perhitungan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang.

##### **3.5.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah**

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan menggunakan data historis lima tahun terakhir. Adapun perhitungan proyeksi dilakukan pada masing-masing komponen pada Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer dengan menggunakan asumsi kondisi perekonomian Kota Semarang masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan belum tercapainya kondisi normal dari sisi Pendapatan Daerah. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan rata-rata realisasi Pendapatan Daerah 2016 – 2020 yang hanya mencapai 6,05% dan pertumbuhan rata-rata realisasi PAD 2016-2021 sebesar 11,48%, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah 2021-2026 rata-rata sebesar 10% per tahun. Kebijakan proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah 10% ini terbagi secara proporsional pada tiap komponen Pendapatan Daerah, yaitu PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah.

Secara umum peningkatan pendapatan daerah tersebut diasumsikan akan dapat tercapai seiring dengan asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi yang diperkirakan akan meningkat pesat pasca Pandemi Covid-19. Pembangunan infrastruktur strategis dari pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Semarang yang akan selesai dalam lima tahun ke depan diharapkan akan semakin meningkatkan potensi ekonomi di wilayah pengembangan. Pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan konsumsi masyarakat yang dapat ditangkap menjadi peluang pengembangan basis pajak dan retribusi. Peningkatan pendapatan asli daerah diasumsikan akan dapat dicapai melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Peningkatan pendapatan transfer diasumsikan akan dapat dicapai dengan melihat tren

pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan akan meningkatkan transfer ke daerah. Sedang dibahasnya rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diharapkan juga akan dapat meningkatkan proporsi transfer ke daerah. Selain itu, penerimaan pajak penghasilan (PPh) juga diasumsikan akan meningkat dengan semakin baiknya pendapatan masyarakat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PPh diharapkan akan ikut berdampak pada proporsi transfer ke Kota Semarang. Pertumbuhan ekonomi diharapkan juga akan mendorong konsumsi masyarakat, terutama konsumsi terhadap barang yang berkorelasi dengan peningkatan proporsi penerimaan bagi hasil pajak untuk Kota Semarang, misalnya jumlah kendaraan bermotor dalam lima tahun ke depan yang diperkirakan akan terus naik seiring dengan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Upaya untuk mencapai target proyeksi pendapatan dan penerimaan daerah tahun 2022 sampai dengan 2026 akan dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dengan kebijakan antara lain:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Melakukan kajian potensi daerah berdasarkan perhitungan potensi riil secara berkala untuk mengetahui perkembangan potensi riil. Kajian ini selanjutnya menjadi rujukan dalam menentukan target pendapatan tahunan.
- b. Secara berkala melakukan pembaruan data objek pajak dan wajib pajak berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.
- c. Melakukan optimalisasi pembayaran pajak/retribusi dan pelaporan pajak/retribusi secara digital dan memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Meningkatkan upaya penagihan piutang pajak.
- e. Melakukan evaluasi berkala terkait rasio PAD, rasio efektifitas PAD, dan rasio efisiensi PAD sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan Bapenda.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak dan retribusi.
- g. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah daerah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.
- h. Melaksanakan evaluasi kinerja BUMD sehingga imbal balik keuntungan deviden sebanding dengan besarnya penyertaan modal.

- i. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi wajib pajak.
  - j. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi, melalui sistem *punished* dan *reward*.
  - k. Meningkatkan koordinasi kelembagaan yang sinergis antara Bapenda, Kecamatan dan Kelurahan, OPD Penghasil, Pemerintah Pusat, serta Kejaksaan dan POLRI.
  - l. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dan BLUD dalam pelayanan, pendapatan dan potensi usaha.
2. Pendapatan Transfer
- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat yang dapat membuka peluang peningkatan pendapatan transfer.
  - b. Meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi dan menjaring wajib pajak baru di wilayah Kota Semarang.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan kementerian untuk peningkatan hibah ke daerah.

**Tabel 3.30**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Semarang (Rupiah)**

NO	URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH					
		2021*)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.760.117.165.040</b>	<b>5.124.953.904.516</b>	<b>5.637.449.294.977</b>	<b>6.201.194.224.470</b>	<b>6.821.313.646.917</b>	<b>7.503.445.011.611</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.542.288.219.000</b>	<b>2.796.517.040.972</b>	<b>3.076.168.745.078</b>	<b>3.383.785.619.582</b>	<b>3.722.164.181.540</b>	<b>4.094.380.599.696</b>
1.1	Pajak Daerah	1.974.540.653.000	2.167.149.027.579	2.384.275.199.648	2.622.272.710.406	2.884.506.386.147	3.172.975.774.763
1.2	Retribusi Daerah	129.360.552.000	140.697.855.200	154.356.371.420	170.222.017.762	187.237.814.838	205.942.846.322
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	39.345.709.000	49.724.722.693	54.697.194.962	60.166.914.459	66.183.605.904	72.801.966.495
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	399.041.305.000	438.945.435.500	482.839.979.050	531.123.976.955	584.236.374.651	642.660.012.116
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.086.516.317.000</b>	<b>2.183.992.971.600</b>	<b>2.402.392.268.760</b>	<b>2.642.631.495.636</b>	<b>2.906.894.645.200</b>	<b>3.197.584.109.720</b>
2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.418.958.317.000	1.518.057.412.300	1.669.863.153.530	1.836.849.468.883	2.020.534.415.771	2.222.587.857.348
	Dana Perimbangan	1.315.437.851.000	1.446.981.636.100	1.591.679.799.710	1.750.847.779.681	1.925.932.557.649	2.118.525.813.414
	Dana Insentif Daerah	64.614.342.000	71.075.776.200	78.183.353.820	86.001.689.202	94.601.858.122	104.062.043.934
2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	667.558.000.000	665.935.559.300	732.529.115.230	805.782.026.753	886.360.229.428	974.996.252.371
	Pendapatan bagi hasil	631.370.000.000	626.128.759.300	688.741.635.230	757.615.798.753	833.377.378.628	916.715.116.491
	Bantuan Keuangan	36.188.000.000	39.806.800.000	43.787.480.000	48.166.228.000	52.982.850.800	58.281.135.880
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>131.312.629.040</b>	<b>144.443.891.944</b>	<b>158.888.281.138</b>	<b>174.777.109.252</b>	<b>192.254.820.177</b>	<b>211.480.302.195</b>
	Hibah	-	-	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	131.312.629.040	144.443.891.944	158.888.281.138	174.777.109.252	192.254.820.177	211.480.302.195

Sumber: BAPENDA Kota Semarang, 2021

\*) APBD Murni

**Tabel 3.31**  
**Rincian Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Semarang (Rupiah)**

NO	URAIAN	PROYEKSI RINCIAN PENDAPATAN DAERAH					
		2021*)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.760.117.165.110</b>	<b>5.124.953.904.516</b>	<b>5.637.449.294.977</b>	<b>6.201.194.224.470</b>	<b>6.821.313.646.917</b>	<b>7.503.445.011.611</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.542.288.219.070</b>	<b>2.796.517.040.972</b>	<b>3.076.168.745.078</b>	<b>3.383.785.619.582</b>	<b>3.722.164.181.540</b>	<b>4.094.380.599.696</b>
<b>1.1</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>1.974.540.653.000</b>	<b>2.167.149.027.579</b>	<b>2.384.275.199.646</b>	<b>2.622.272.710.406</b>	<b>2.884.506.386.147</b>	<b>3.172.975.774.763</b>
	Pajak Hotel	174.000.000.000	186.554.309.279	205.621.009.516	225.753.101.263	248.334.871.090	273.187.108.200
	Pajak Restoran	249.070.166.000	273.977.182.600	298.096.180.860	327.905.798.946	356.696.323.841	388.365.956.225
	Pajak Hiburan	66.800.000.000	73.480.000.000	80.828.000.000	88.910.800.000	97.801.880.000	107.582.068.000
	Pajak Reklame	44.000.000.000	48.400.000.000	53.240.000.000	58.564.000.000	64.420.400.000	70.862.440.000
	Pajak Penerangan Jalan	249.500.000.000	272.966.000.000	300.262.600.000	330.288.860.000	359.959.586.840	392.501.491.774
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.930.000.000	2.123.000.000	2.335.300.000	2.568.830.000	2.825.713.000	3.108.284.300
	Pajak Parkir	51.414.237.000	56.555.660.700	62.211.226.770	68.432.349.447	75.275.584.392	82.803.142.831
	Pajak Air Tanah	36.170.000.000	39.787.000.000	43.765.700.000	48.142.270.000	52.956.497.000	58.252.146.700
	Pajak Sarang Burung Walet	56.250.000	61.875.000	68.062.500	74.868.750	82.355.625	90.591.188
	Pajak BPHTB	601.600.000.000	655.744.000.000	724.597.120.000	797.056.832.000	880.747.799.360	968.822.579.296
	PBB Pedesaan & Perkotaan	500.000.000.000	557.500.000.000	613.250.000.000	674.575.000.000	745.405.375.000	827.399.966.250
<b>1.2</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>129.360.552.000</b>	<b>140.697.855.200</b>	<b>154.356.371.420</b>	<b>170.222.017.762</b>	<b>187.237.814.838</b>	<b>205.942.846.322</b>
	Dinas Perdagangan	30.668.500.000	33.735.350.000	36.711.700.000	40.819.773.500	44.901.750.850	49.391.925.935
	Dinas Lingkungan Hidup	23.562.000.000	23.679.810.000	26.047.791.000	28.652.570.100	31.517.827.110	34.669.609.821
	Dinas Perhubungan	13.711.034.000	15.082.137.400	16.590.351.140	18.249.386.254	20.074.324.879	22.081.757.367
	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	1.600.000.000	3.087.443.000	3.382.113.000	3.713.827.000	4.078.750.000	4.467.430.000
	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	8.554.400.000	9.409.800.000	10.350.770.000	11.385.450.000	12.524.050.000	13.776.900.000
	Dinas Kesehatan	1.200.000.000	1.320.000.000	1.452.000.000	1.597.200.000	1.756.920.000	1.932.612.000
	Dinas Penataan Ruang	39.576.122.000	43.533.734.200	47.887.107.620	52.675.818.382	57.943.400.220	63.737.740.242
	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.000	64.420.400
	Dinas Tenaga Kerja	4.000.000.000	4.400.000.000	4.840.000.000	5.324.000.000	5.856.400.000	6.442.040.000

NO	URAIAN	PROYEKSI RINCIAN PENDAPATAN DAERAH					
		2021*)	2022	2023	2024	2025	2026
	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.357.242.000	4.345.826.200	4.780.408.820	5.258.449.702	5.784.294.672	6.362.724.139
	Bagian Rumah Tangga Setda	1.476.600.000	283.635.000	311.998.500	343.198.350	377.518.185	415.270.004
	Dinas Pemadam Kebakaran	800.709.000	880.779.900	968.857.890	1.065.743.679	1.172.318.047	1.289.549.852
	Dinas Pendidikan	603.000.000	663.300.000	729.630.000	802.593.000	882.852.300	971.137.530
	Dinas Perikanan	210.945.000	232.039.500	255.243.450	280.767.795	308.844.575	339.729.032
<b>1.3</b>	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>39.345.709.070</b>	<b>49.724.722.693</b>	<b>54.697.194.962</b>	<b>60.166.914.459</b>	<b>66.183.605.904</b>	<b>72.801.966.495</b>
	Deviden BUMD	39.345.709.070	49.724.722.693	54.697.194.962	60.166.914.459	66.183.605.904	72.801.966.495
	PDAM	17.000.000.000	26.400.000.000	29.040.000.000	31.944.000.000	35.138.400.000	38.652.240.000
	HOLDING CO. PT. BPS :	546.975.000	708.015.587	778.817.146	856.698.860	942.368.746	1.036.605.621
	- PERUSDA RPH DAN BHP	-	-	-	-	-	-
	- PERUSDA PERCETAKAN	-	-	-	-	-	-
	PERUSDA BANK PASAR	1.157.626.070	1.428.195.450	1.571.014.995	1.728.116.495	1.900.928.144	2.091.020.958
	PERUSDA BPR/ BKK	641.108.000	1.067.609.713	1.174.370.684	1.291.807.753	1.420.988.528	1.563.087.381
	PT. TAMAN SATWA	500.000.000	120.901.943	132.992.137	146.291.351	160.920.486	177.012.535
	PT. BANK JATENG	19.500.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000	24.200.000.000	26.620.000.000	29.282.000.000
<b>1.4</b>	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>399.041.305.000</b>	<b>438.945.435.500</b>	<b>482.839.979.050</b>	<b>531.123.976.955</b>	<b>584.236.374.651</b>	<b>642.660.012.116</b>
	BPKAD	31.100.000.000	34.210.000.000	37.631.000.000	41.394.100.000	45.533.510.000	50.086.861.000
	BAGIAN SETDA RUMAH TANGGA	23.400.000	25.740.000	28.314.000	31.145.400	34.259.940	37.685.934
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.000.000.000	9.900.000.000	10.890.000.000	11.979.000.000	13.176.900.000	14.494.590.000
	DINAS PERHUBUNGAN	34.303.350.000	37.733.685.000	41.507.053.500	45.657.758.850	50.223.534.735	55.245.888.209
	RSUD	259.537.307.000	285.491.037.700	314.040.141.470	345.444.155.617	379.988.571.179	417.987.428.297
	DINAS KESEHATAN	60.477.248.000	66.524.972.800	73.177.470.080	80.495.217.088	88.544.738.797	97.399.212.676
	DINAS PERDAGANGAN	2.500.000.000	2.750.000.000	3.025.000.000	3.327.500.000	3.660.250.000	4.026.275.000
	DINAS PERTANIAN	2.100.000.000	2.310.000.000	2.541.000.000	2.795.100.000	3.074.610.000	3.382.071.000

NO	URAIAN	PROYEKSI RINCIAN PENDAPATAN DAERAH					
		2021*)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.086.516.317.000</b>	<b>2.183.992.971.600</b>	<b>2.402.392.268.760</b>	<b>2.642.631.495.636</b>	<b>2.906.894.645.200</b>	<b>3.197.584.109.720</b>
<b>2.1</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.418.958.317.000</b>	<b>1.518.057.412.300</b>	<b>1.669.863.153.530</b>	<b>1.836.849.468.883</b>	<b>2.020.534.415.771</b>	<b>2.222.587.857.348</b>
2.1.1	Dana Perimbangan	1.354.343.975.000	1.446.981.636.100	1.591.679.799.710	1.750.847.779.681	1.925.932.557.649	2.118.525.813.414
	a. Dana Transfer Umum	1.354.343.975.000	1.446.981.636.100	1.591.679.799.710	1.750.847.779.681	1.925.932.557.649	2.118.525.813.414
	a.1. Dana Bagi Hasil	148.087.814.000	162.596.369.100	178.856.006.010	196.741.606.611	216.415.767.272	238.057.343.999
	Pajak	146.428.630.000	160.771.266.700	176.848.393.370	194.533.232.707	213.986.555.978	235.385.211.575
	PBB sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan	6.703.887.000	7.374.275.700	8.111.703.270	8.922.873.597	9.815.160.957	10.796.677.052
	Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 dan 21	130.724.743.000	143.797.217.300	158.176.939.030	173.994.632.933	191.394.096.226	210.533.505.849
	Cukai hasil tembakau	9.000.000.000	9.599.773.700	10.559.751.070	11.615.726.177	12.777.298.795	14.055.028.674
	Sumber daya Alam	1.659.184.000	1.825.102.400	2.007.612.640	2.208.373.904	2.429.211.294	2.672.132.424
	Kehutanan	405.587.000	-	-	-	-	-
	Migas	70.404.000	-	-	-	-	-
	Minerba	1.226.000	-	-	-	-	-
	Perikanan	1.128.319.000	-	-	-	-	-
	Panas Bumi	53.648.000	-	-	-	-	-
	a.2. Dana Alokasi Umum	1.206.256.161.000	1.284.385.267.000	1.412.823.793.700	1.554.106.173.070	1.709.516.790.377	1.880.468.469.415
	b. Dana Transfer Khusus	-	-	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan dan Fisik	-	-	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Dana Insentif Daerah	64.614.342.000	71.075.776.200	78.183.353.820	86.001.689.202	94.601.858.122	104.062.043.934
<b>2.2</b>	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>667.558.000.000</b>	<b>665.935.559.300</b>	<b>732.529.115.230</b>	<b>805.782.026.753</b>	<b>886.360.229.428</b>	<b>974.996.252.371</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Pendapatan bagi hasil</b>	<b>631.370.000.000</b>	<b>626.128.759.300</b>	<b>688.741.635.230</b>	<b>757.615.798.753</b>	<b>833.377.378.628</b>	<b>916.715.116.491</b>
	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi</b>	<b>631.370.000.000</b>	<b>626.128.759.300</b>	<b>688.741.635.230</b>	<b>757.615.798.753</b>	<b>833.377.378.628</b>	<b>916.715.116.491</b>



NO	URAIAN	PROYEKSI RINCIAN PENDAPATAN DAERAH					
		2021*)	2022	2023	2024	2025	2026
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	260.000.000.000	240.733.419.300	264.806.761.230	291.287.437.353	320.416.181.088	352.457.799.197
	Bagi Hasil Bea Balik Nama KB	156.000.000.000	142.565.437.300	156.821.981.030	172.504.179.133	189.754.597.046	208.730.056.751
	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar KB	140.000.000.000	163.906.985.000	180.297.683.500	198.327.451.850	218.160.197.035	239.976.216.739
	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	370.000.000	412.214.000	453.435.400	498.778.940	548.656.834	603.522.517
	Bagi Hasil Pajak Rokok	75.000.000.000	78.510.703.700	86.361.774.070	94.997.951.477	104.497.746.625	114.947.521.287
<b>2.2.2</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>36.188.000.000</b>	<b>39.806.800.000</b>	<b>43.787.480.000</b>	<b>48.166.228.000</b>	<b>52.982.850.800</b>	<b>58.281.135.880</b>
	Bantuan Keuangan Propinsi	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Kab/Kota	36.188.000.000	39.806.800.000	43.787.480.000	48.166.228.000	52.982.850.800	58.281.135.880
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>131.312.629.040</b>	<b>144.443.891.944</b>	<b>158.888.281.138</b>	<b>174.777.109.252</b>	<b>192.254.820.177</b>	<b>211.480.302.195</b>
	Hibah	-	-	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	131.312.629.040	144.443.891.944	158.888.281.138	174.777.109.252	192.254.820.177	211.480.302.195

Sumber: BAPENDA Kota Semarang, 2021

\*) APBD Murni

### **3.5.1.2 Proyeksi Belanja Daerah**

Analisis proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Semarang untuk lima tahun mendatang dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai belanja langsung atau belanja program RPJMD. Analisis proyeksi belanja juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan belanja tidak langsung daerah serta pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga. Sedangkan, belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan barang dan jasa.

Analisis hasil proyeksi belanja selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran yang juga berkaitan dengan kapasitas penerimaan pembiayaan daerah untuk lima tahun mendatang. Adapun beberapa kebijakan terkait penentuan belanja daerah yang harus dianggarkan, antara lain:

1. Mengutamakan belanja daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah/Prioritas Walikota.
2. Menganggarkan belanja program/kegiatan dedicated dan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
3. Mengutamakan dukungan Program Strategis Nasional, terutama yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.
4. Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
5. Memenuhi alokasi persentase belanja daerah yang sudah ditentukan besaran dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mendorong peningkatan belanja modal tiap tahun.
7. Mengakomodir belanja operasional yang merupakan belanja wajib dan mengikat karena terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang merupakan belanja kebutuhan aparatur yang wajib dipenuhi. Besarannya tiap tahunnya memperhitungkan turun-

naiknya jumlah pegawai dan pengaruh inflasi atas harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan operasional aparatur negara.

8. Menetapkan Belanja Tidak Terduga setiap tahunnya sebesar Rp. 52.827.000.000,- untuk membiayai kegiatan yang tidak terencana.
9. Pemenuhan kebutuhan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024 yang dialokasikan langsung pada program, kegiatan dan sub kegiatan OPD tanpa melalui pembentukan Dana Cadangan.

### **3.5.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pembiayaan daerah Kota Semarang untuk lima tahun mendatang. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021-2026 diproyeksikan berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah yang direncanakan akan diperoleh dari Lembaga keuangan Bank. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan akan digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Dana Cadangan tidak dianggarkan karena pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 langsung dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan di OPD terkait.
2. Besaran SiLPA tidak diperhitungkan karena besaran pelampauan pendapatan dan sisa belanja tidak dapat diperkirakan secara tepat.
3. Pengembangan alternatif pembiayaan di luar APBD untuk memenuhi kegiatan prioritas daerah, diantaranya melalui pinjaman ke Lembaga Keuangan Bank atau yang bersumber dari masyarakat untuk membiayai kegiatan prioritas yang bersifat strategis dan mendesak penyelesaiannya.
4. Penyediaan pembayaran kewajiban yang terkait dengan pembiayaan di luar APBD, terutama untuk pembayaran kewajiban hutang dan pembayaran penyediaan layanan yang sudah ditentukan dalam skema KPBU.
5. Menyediakan pinjaman daerah berupa Dana Bergulir pada masyarakat Rp 4.000.000.000 tiap tahunnya.
6. Penganggaran penyertaan modal BUMD mendasarkan pada besaran anggaran yang telah tercantum dalam dokumen sesuai ketentuan perundangan-undangan yang ada.

Proyeksi besaran penyertaan modal daerah tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel 3.32.

**Tabel 3.32**  
**Proyeksi Penyertaan Modal Daerah Kota Semarang (Ribuan Rupiah)**

URAIAN	TAHUN				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	80.775.000	65.672.000	51.722.000	90.600.000	118.000.000
PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera	5.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000
PDAM Tirta Moedal	30.675.000	18.972.000	7.322.000	50.000.000	75.000.000
PD BPR Bank Pasar	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
PD BPR BKK	1.600.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	3.000.000
PT Taman Satwa	20.000.000	15.000.000	10.000.000	7.000.000	25.000.000
Bank Jateng	21.000.000	20.000.000	20.000.000	19.000.000	-

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang, 2021

Lebih lanjut, analisis proyeksi belanja juga perlu dilakukan untuk menghitung kerangka pendanaan.

### 3.5.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, dihitung berdasarkan total penerimaan daerah dikurangi belanja wajib mengikat, antara lain belanja pegawai dan operasional Perangkat Daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah besarnya anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3.33**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Semarang (Ribuan Rupiah)**

URAIAN	PROYEKSI				
	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan Daerah	5.124.953.905	5.637.449.295	6.201.194.224	6.821.313.647	7.503.445.012
Penerimaan Pembiayaan	300.000.000	200.000.000	-	-	-
<b>Total Penerimaan Daerah</b>	<b>5.424.953.905</b>	<b>5.837.449.295</b>	<b>6.201.194.224</b>	<b>6.821.313.647</b>	<b>7.503.445.012</b>
<i>Dikurangi Belanja Mengikat</i>					
Belanja Pegawai	1.661.902.208	1.743.942.493	1.780.632.388	1.873.833.432	1.922.254.633
Operasional OPD	392.731.091	392.731.091	392.731.091	392.731.091	392.731.091
<b>Total Belanja Wajib dan Mengikat</b>	<b>2.054.633.299</b>	<b>2.136.673.584</b>	<b>2.173.363.479</b>	<b>2.266.564.523</b>	<b>2.314.985.724</b>
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>3.370.320.606</b>	<b>3.700.775.711</b>	<b>4.027.830.745</b>	<b>4.554.749.124</b>	<b>5.188.459.287</b>

Sumber: BAPPEDA Kota Semarang, 2021

Kapasitas riil kemampuan keuangan tersebut akan digunakan untuk membiayai program prioritas I, II, dan III. Yang dimaksud Prioritas I, antara lain belanja program/kegiatan Prioritas Walikota, Dedicated dan Pengeluaran Pembiayaan. Prioritas II adalah belanja Hibah (termasuk didalamnya alokasi anggaran fasilitasi PILKADA Serentak 2024), Bantuan Sosial dan Bantuan Tak Terduga, sedangkan Prioritas III meliputi belanja alokasi lainnya, berupa belanja untuk urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM), dukungan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, serta belanja *earmark* sebagaimana amanat peraturan perundangan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat rincian rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tabel 3.34.

**Tabel 3.34**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Semarang (Ribu Rupiah)**

URAIAN	PROYEKSI				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	3.370.320.606	3.700.775.711	4.027.830.745	4.554.749.124	5.188.459.287
<b>Prioritas I</b>	<b>2.700.997.827</b>	<b>3.053.049.780</b>	<b>3.123.203.117</b>	<b>3.606.272.720</b>	<b>3.147.792.680</b>
Prioritas Walikota	658.075.428	681.885.439	662.328.621	1.155.819.491	546.323.600
Dedicated	1.948.636.288	2.037.129.642	2.129.218.634	2.355.853.229	2.479.469.080
Pengeluaran Pembiayaan	94.286.111	334.034.698	331.655.862	94.600.000	122.000.000
<b>Prioritas II</b>	<b>164.324.865</b>	<b>184.006.269</b>	<b>306.461.449</b>	<b>174.006.269</b>	<b>180.006.269</b>
Hibah	70.398.583	86.513.089	205.268.269	66.513.089	66.513.089
Bantuan Sosial	41.099.283	44.666.180	48.366.180	54.666.180	60.666.180
Bantuan Tak Terduga	52.827.000	52.827.000	52.827.000	52.827.000	52.827.000
<b>Prioritas III</b>	<b>504.997.913</b>	<b>463.719.662</b>	<b>598.166.180</b>	<b>774.470.135</b>	<b>1.860.660.339</b>
Alokasi lainnya	504.997.913	463.719.662	598.166.180	774.470.135	1.860.660.339
<b>Total I+II+III</b>	<b>3.370.320.606</b>	<b>3.700.775.711</b>	<b>4.027.830.745</b>	<b>4.554.749.124</b>	<b>5.188.459.287</b>

Sumber: BAPPEDA Kota Semarang, 2021

Perhitungan kapasitas riil yang disampaikan dalam tabel tersebut di atas sudah memperhitungkan penerimaan dari rencana pinjaman daerah melalui Lembaga Keuangan Bank atau yang bersumber dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dikarenakan pendapatan daerah tidak mencukupi. Besaran alokasi pinjaman menyesuaikan asumsi kebutuhan anggaran kegiatan prioritas sebagaimana perhitungan Perangkat daerah yang mampu. Pinjaman daerah digunakan untuk memenuhi belanja prioritas visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

**Tabel 3.35**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang (Rupiah)**

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.760.117.165.040</b>	<b>5.124.953.904.516</b>	<b>5.637.449.294.977</b>	<b>6.201.194.224.470</b>	<b>6.821.313.646.917</b>	<b>7.503.445.011.611</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.854.391.169.040</b>	<b>5.330.667.793.404</b>	<b>5.503.414.596.561</b>	<b>5.869.538.362.034</b>	<b>6.726.713.646.917</b>	<b>7.381.445.011.611</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>3.714.396.640.741</b>	<b>4.085.491.978.146</b>	<b>4.293.694.162.946</b>	<b>4.487.816.920.590</b>	<b>5.096.700.577.124</b>	<b>5.554.381.138.637</b>
1.1	Belanja Pegawai	1.564.260.064.131	1.661.902.208.000	1.743.942.493.125	1.780.632.388.361	1.873.833.432.170	1.922.254.633.228
1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.076.029.393.210	2.312.091.904.675	2.418.572.401.293	2.453.550.083.701	3.101.687.876.427	3.504.947.236.881
1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.5	Belanja Hibah	70.825.183.400	70.398.582.528	86.513.088.528	205.268.268.528	66.513.088.528	66.513.088.528
1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.282.000.000	41.099.282.943	44.666.180.000	48.366.180.000	54.666.180.000	60.666.180.000
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.089.994.528.299</b>	<b>1.192.348.815.258</b>	<b>1.156.893.433.615</b>	<b>1.328.894.441.444</b>	<b>1.577.186.069.793</b>	<b>1.774.236.872.974</b>
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>52.827.000.000</b>	<b>52.827.000.000</b>	<b>52.827.000.000</b>	<b>52.827.000.000</b>	<b>52.827.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Surplus/(Defisit)</i>	<b>(94.274.004.000)</b>	<b>(205.713.888.888)</b>	<b>134.034.698.416</b>	<b>331.655.862.436</b>	<b>94.600.000.000</b>	<b>122.000.000.000</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>94.274.004.000</b>	<b>205.713.888.888</b>	<b>(134.034.698.416)</b>	<b>(331.655.862.436)</b>	<b>(94.600.000.000)</b>	<b>(122.000.000.000)</b>
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>183.036.004.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	-	-	-
1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	183.036.004.000	-	-	-	-	-
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	300.000.000.000	200.000.000.000	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>88.762.000.000</b>	<b>94.286.111.112</b>	<b>334.034.698.416</b>	<b>331.655.862.436</b>	<b>94.600.000.000</b>	<b>122.000.000.000</b>
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal Daerah	84.762.000.000	80.775.000.000	65.672.000.000	51.722.000.000	90.600.000.000	118.000.000.000
	<i>PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera</i>	5.000.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	10.000.000.000
	<i>PDAM Tirta Moedal</i>	52.412.000.000	30.675.000.000	18.972.000.000	7.322.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000
	<i>PD BPR Bank Pasar</i>	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	<i>PD BPR BKK</i>	1.000.000.000	1.600.000.000	1.700.000.000	1.900.000.000	2.100.000.000	3.000.000.000
	<i>PT Taman Satwa</i>	7.850.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	7.000.000.000	25.000.000.000
	<i>Bank Jateng</i>	16.000.000.000	21.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	19.000.000.000	-
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	9.511.111.112	264.362.698.416	275.933.862.436	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
	<i>Dana bergulir</i>	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	-	-	-	-	-	-

Sumber: BAPPEDA Kota Semarang, 2021

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Gambaran kondisi Kota Semarang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan. Untuk itu, tentunya diperlukan analisis yang bersifat adaptif dan solutif atas berbagai kondisi masyarakat yang belum ideal tersebut. Analisis isu strategis merupakan sebuah jawaban dimana dapat menghasilkan rumusan isu yang bersifat adaptif dan solutif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan suatu daerah. Di sisi lain, isu strategis juga merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Perumusan permasalahan dan isu-isu strategis Kota Semarang juga tidak terlepas dari kebijakan di tingkat nasional dan provinsi. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi baik di level nasional dan Provinsi Jawa Tengah turut diperhatikan agar tercipta kesinambungan terhadap isu-isu dan permasalahan yang harus diselesaikan bersama.

Terdapat dua komponen dalam perumusan permasalahan pembangunan di Kota Semarang, yaitu *Business As Usual* (BAU) dan *Corona Effect* (CE). Komponen BAU berisi bahasan permasalahan dan isu yang teridentifikasi dari situasi normal di Kota Semarang, sedangkan komponen *Corona Effect* (CE) berisi bahasan permasalahan dan isu yang baru muncul atau teridentifikasi sejak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) melanda Kota Semarang mulai pada bulan Maret 2020. Kedua komponen tersebut harus terakomodasi dalam pembahasan agar menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.1 Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis**

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena akan berpengaruh langsung terhadap visi – misi dan tujuan – sasaran yang akan ditetapkan pada tahap selanjutnya. Selain berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan dan literatur yang relevan, perumusan permasalahan dan isu juga sangat memperhatikan masukan Perangkat Daerah di Kota Semarang lewat diskusi langsung yang diadakan. Hal ini selain bertujuan untuk menambah referensi terkait permasalahan yang ada juga untuk mengkonfirmasi kepada pemangku atau pelaksana urusan terkait



apakah permasalahan tersebut masih terjadi dan bagaimana potensinya dimasa depan.

Terdapat dua alur berbeda dalam perumusan permasalahan pembangunan Kota Semarang. Permasalahan BAU mendasarkan pada daftar indikator dari berbagai sumber peraturan maupun literatur. Sedangkan untuk permasalahan CE berdasarkan dari pengembangan data kondisi lapangan, laporan instansi pemerintah serta media massa.

Perumusan permasalahan Kota Semarang BAU diawali dari indikator pembangunan yang ada pada beberapa dokumen perencanaan maupun dokumen pendukungnya dari level nasional seperti metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pedoman lingkungan hidup strategis, standar pelayanan minimal (SPM) sampai dengan dokumen dan hasil kajian level kota yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui beberapa pemilihan akhirnya diperoleh beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi indikator dokumen jangka menengah Kota Semarang.

Di sisi lain, perumusan permasalahan CE diawali oleh pengumpulan list kemunculan dampak dari dua alur utama yaitu penularan virus Covid-19 serta pemberlakuan kebijakan oleh pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi pandemi Covid-19. Proses pengumpulan ini juga didukung oleh literatur-literatur akademik, informasi media massa, laporan instansi pemerintah, dan sebagainya. Terdapat dua aspek yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan permasalahan CE, diantaranya adalah: (1) Alur Dampak Covid-19 dari Alur Penularan Penyakit, yaitu dampak medis seperti isolasi dan perawatan khusus serta dampak psikologis seperti kecemasan dan kekhawatiran masyarakat; dan (2) Alur Dampak Covid-19 dari Alur Penerapan Kebijakan, diantaranya kebijakan PKM, penyekatan lalu lintas dan penutupan jalan, *refocusing* dan realokasi anggaran, relaksasi pajak dan retribusi, serta kebijakan *jaga tangga*. Mengacu dari dua aspek di atas, mulai dari alur penularan penyakit sampai dengan alur penerapan kebijakan di Kota Semarang, maka dampak-dampak yang merugikan diidentifikasi dan dirumuskan untuk dijadikan permasalahan CE yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan dan isu strategis Kota Semarang, beberapa dokumen pembangunan yang telah disusun oleh perangkat daerah menjadi referensi sebagai bahan masukan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan di Kota Semarang. Beberapa dokumen tersebut antara lain:

1. RAD TPB Kota Semarang;
2. *Grand Design* Kependudukan Tahun 2020-2045;
3. RAD Lansia 2019-2023;
4. RAD Pemberdayaan Masyarakat;
5. *Roadmap* Pengembangan Potensi Budaya Tahun 2019-2022;
6. *Roadmap* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2019-2024;
7. *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021-2025;
9. Rencana Induk Kota Cerdas Tahun 2021-2025;
10. RAD Pangan dan Gizi 2020-2024;
11. RAD Pertumbuhan Ekonomi 2019-2023;
12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2015-2025;
13. RAD Pengembangan Ekonomi Kreatif 2021-2026;
14. *Urban Mobility Plan*;
15. RAD Aksi Perubahan Iklim 2021-2046;
16. RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
17. Strategi Sanitasi Kota;
18. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
19. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 2016-2036;
20. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP);
21. RAD Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan 2018-2022;
22. Rencana Induk Sistem Drainase;
23. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

#### **4.2 Permasalahan Pembangunan Kota Semarang**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Memperhatikan definisi tersebut, maka permasalahan pembangunan tidak hanya dilihat dari kondisi capaian pembangunan saat ini yang belum mencapai target dan dinilai masih kurang, melainkan juga kondisi yang sudah baik namun masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah seperti yang telah disajikan pada uraian bab sebelumnya, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah, maka diketahui 5 (lima) permasalahan utama di Kota Semarang sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan, terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan daya saing tenaga kerja;
2. Produktivitas dan daya saing potensi ekonomi lokal masih perlu ditingkatkan;
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih perlu dioptimalkan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan; dan
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik masih perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi.

Permasalahan pembangunan daerah Kota Semarang diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Penjabaran permasalahan pembangunan Kota Semarang berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

**1. Kualitas Sumber Daya Manusia Perlu Terus Ditingkatkan Untuk Mencapai Kesejahteraan, Terutama yang Terkait Dengan Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Saing Tenaga Kerja**

Sumber daya manusia merupakan subjek sekaligus objek utama dalam pembangunan daerah. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan daya saing tenaga kerja adalah hal yang mutlak diperlukan dalam pembangunan di Kota Semarang. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya, hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan daerah.

Belum optimalnya kualitas SDM Kota Semarang berhubungan dengan beberapa permasalahan, antara lain belum optimalnya layanan pendidikan

berkualitas yang dapat diakses oleh semua masyarakat secara berkeadilan, masih belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta masih tingginya tingkat pengangguran.

Permasalahan terkait pendidikan dan kesehatan terangkum dalam salah satu indikator kinerja utama pembangunan daerah, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di tahun 2020, IPM Kota Semarang mencapai nilai 83,05. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kota Semarang masih perlu ditingkatkan, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM. Capaian indikator komposit IPM Kota Semarang pada tahun 2020 adalah: (1) Angka Harapan Hidup sebesar 77,34 tahun; (2) Harapan Lama Sekolah sebesar 15,52 tahun; serta (3) Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,53 tahun. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2020 juga cukup tinggi disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19, yaitu sebesar 9,57%.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Kualitas Sumber Daya Manusia Perlu Terus Ditingkatkan Untuk Mencapai Kesejahteraan, Terutama yang Terkait Dengan Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Saing Tenaga Kerja** dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1.**  
**Masalah Utama: Kualitas Sumber Daya Manusia Perlu Terus Ditingkatkan Untuk Mencapai Kesejahteraan, Terutama yang Terkait Dengan Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Saing Tenaga Kerja**

Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
1) Belum optimalnya layanan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua masyarakat secara berkeadilan	Akses terhadap layanan pendidikan formal secara daring dan luring masih belum merata	<b>Business As Usual</b>
		Belum tercapainya 0% angka putus sekolah pada jenjang SD/MI
		Belum tercapainya 0% angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs
		Pelaksanaan wajib belajar belum sesuai memenuhi standar nasional 12 tahun
		Sebaran SD/SMP masih belum merata
		<b>Corona Effect</b>
	Belum 100% siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh	
	Kualitas tenaga pendidik masih belum merata	<b>Business As Usual</b>
		Belum tercapainya 100% guru SD yang memenuhi standar kualifikasi akademik
		Belum tercapainya 100% guru SMP yang memenuhi standar kualifikasi akademik

Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
		Belum tercapainya 100% guru PAUD yang memenuhi standar kualifikasi akademik
		<b>Corona Effect</b>
		Belum seluruh guru memiliki kemampuan membuat materi pembelajaran secara kreatif berbasis audio visual dan teknologi informasi
		<b>Business As Usual</b>
	Penerapan kurikulum pendidikan pada sekolah belum optimal	Belum tercapainya 100% angka kelulusan untuk siswa SD/ MI
		Belum tercapainya 100% angka kelulusan untuk siswa SMP/MTs
		Belum 100% SD dan SMP ikut melaksanakan kegiatan pendidikan karakter, cinta kota dan negara
		Belum 100% PAUD menerapkan konsep Holistik - Integratif
		Belum 100% PAUD dan PNF ikut melaksanakan kegiatan pendidikan karakter, cinta kota dan negara
		Jumlah PNF lembaga kursus dan pelatihan rujukan masih rendah
		<b>Business As Usual</b>
	Sarana - prasarana pendidikan yang ada belum memenuhi standar minimal	Masih terdapat PAUD yang belum terakreditasi
		Ketersediaan sarpras teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran belum optimal
		Kelengkapan air minum layak di tiap sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		Ketersediaan infrastruktur bagi siswa disabilitas di tiap sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		Kelengkapan fasilitas cuci tangan di tiap sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		Kelengkapan fasilitas sanitasi dasar di tiap sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		Persentase bangunan SD/ MI dalam kondisi baik belum mencapai 100%
		Persentase bangunan SMP/ MTs dalam kondisi baik belum mencapai 100%
		Masih terdapat SD/MI yang belum berakreditasi minimal B
Masih terdapat SMP/MTs yang belum berakreditasi minimal B		

<b>Masalah</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Statement Permasalahan</b>
2) Masih belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata	<b>Business As Usual</b>
		Sebaran jumlah dan beban layanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang belum merata
	Masih terdapat kasus kematian ibu, bayi, dan balita serta kasus gizi buruk dan <i>stunting</i> pada balita	<b>Business As Usual</b>
		Upaya penekanan angka kematian balita di Kota Semarang belum optimal
		Upaya penekanan Angka kematian bayi di Kota Semarang belum optimal
		Upaya penekanan Jumlah kematian neonatal di Kota Semarang belum optimal
		Kasus <i>stunting</i> pada balita di Kota Semarang belum mencapai target 0%
		Belum tercapainya 100% imunisasi dasar lengkap pada bayi
	Penanganan penyakit menular dan tidak menular belum optimal	<b>Business As Usual</b>
		Belum tercapainya 100% orang terduga TB tercakup pelayanan kesehatan
		Belum tercapainya 100% orang dengan resiko infeksi HIV tercakup pelayanan kesehatan
		Belum tercapainya 100% usia produktif tercakup pelayanan kesehatan
		Belum tercapainya 100% penderita hipertensi tercakup pelayanan kesehatan
		Belum tercapainya target Angka Bebas Jentik di atas >95%
		Angka keberhasilan pengobatan TB masih dibawah target keberhasilan kasus nasional
Jumlah penderita Hepatitis B terus meningkat		
Masih ditemukan KLB DBD pada beberapa kelurahan di Kota Semarang		
<b>Corona Effect</b>		
Pertambahan jumlah pasien positif corona meningkat		
Potensi penyebaran virus corona di Kota Semarang semakin meluas		
Penerapan protokol kesehatan di tempat umum belum optimal		

<b>Masalah</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Statement Permasalahan</b>
	Promosi kesehatan belum maksimal	<b>Business As Usual</b>
		Jumlah anggota merokok di dalam rumah masih tinggi
		Belum tercapainya 100% rumah tangga menerapkan PHBS
	Sistem kesehatan perkotaan belum optimal	<b>Business As Usual</b>
		Sarana - prasarana pencegahan bencana non alam belum tersedia di Kota Semarang
		<b>Corona Effect</b>
Sarana - prasarana pencegahan bencana non alam (wabah) belum tersedia di Kota Semarang		
3) Masih tingginya tingkat pengangguran	Kualitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan	<b>Business As Usual</b>
		Belum bersesuaiannya kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar kerja
		Belum 100% pencari kerja di Kota Semarang yang terdaftar ditempatkan
		Persentase tenaga kerja terampil, kreatif, adaptif, dan inovatif di Kota Semarang masih rendah
		Jumlah fasilitasi pelatihan kerja di Kota Semarang masih rendah
		<b>Corona Effect</b>
		Banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kesempatan berusaha selama pandemi
	Kesempatan kerja mandiri menurun	
	Peran serta masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan	<b>Business As Usual</b>
		Peran serta relawan dan komunitas perlu lebih ditingkatkan
		Peran lembaga kemasyarakatan masih perlu ditingkatkan
<b>Corona Effect</b>		
		Jumlah kegiatan kepemudaan menurun

## **2. Produktivitas dan Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal Masih Perlu Ditingkatkan**

Produktivitas dan daya saing potensi ekonomi lokal merupakan faktor utama dalam meningkatkan perekonomian daerah. Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan kemampuan finansialnya.

Salah satu masalah yang menghambat percepatan kemajuan Kota Semarang adalah produktivitas ekonomi dan pengembangan ekonomi lokal yang masih perlu ditingkatkan, terutama untuk produk-produk UMKM dan ekonomi kreatif. Selain itu, ketersediaan dan ketahanan pangan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Dengan optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi, produktivitas perekonomian dan daya saing daerah akan meningkat.

Sebagai kota terbesar sekaligus Ibukota Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dan kota/kabupaten lain di sekitarnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang di tahun 2019 mencapai 6,86%, namun mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar minus 1,61% dikarenakan pandemi Covid-19. Walaupun capaian tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan upaya-upaya agar LPE mengalami *rebound* dan peningkatan yang kontinu di tahun-tahun berikutnya, yang juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Produktivitas dan Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal Masih Perlu Ditingkatkan** dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2.**  
**Masalah Utama: Produktivitas dan Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal Masih Perlu Ditingkatkan**

Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
1) Produktivitas ekonomi masih perlu ditingkatkan	Kinerja investasi belum optimal	<b><i>Business As Usual</i></b>
		Aktivitas investasi masih perlu ditingkatkan
	Produktivitas dan daya saing produk belum optimal	<b><i>Business As Usual</i></b>
		Belum 100% unit usaha memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk
		Belum 100% kawasan sentra industri potensial menerapkan konsep ramah lingkungan
		Produksi perikanan dan olahan hasil perikanan menurun
		<b><i>Corona Effect</i></b>
Permintaan barang-barang komoditas ekspor dari Kota Semarang mengalami penurunan selama pandemi		



Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
		<p>Konsumsi barang jadi non pokok di Kota Semarang menurun selama pandemi</p> <p>Kegiatan operasional produksi di Kota Semarang terganggu selama pandemi</p> <p>Produktivitas pabrik/ perusahaan di Kota Semarang mengalami penurunan selama pandemi</p> <p>Pendapatan pabrik/ perusahaan di Kota Semarang mengalami penurunan selama pandemi</p>
2) Pengembangan ekonomi lokal masih perlu ditingkatkan	Daya saing wisata masih perlu ditingkatkan	<b>Business As Usual</b>
		Pengembangan objek wisata di Kota Semarang belum signifikan
		Pendapatan jasa-jasa penunjang wisata di Kota Semarang mengalami penurunan selama pandemi
		Cagar budaya yang dilestarikan di Kota Semarang belum mencapai 100%
		Jumlah pengelolaan seni budaya masih rendah
		<b>Corona Effect</b>
		Jumlah kunjungan wisata MICE di Kota Semarang mengalami penurunan
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Semarang mengalami penurunan
		Jumlah kunjungan wisata nusantara ke Kota Semarang mengalami penurunan
		Lama waktu menginap wisatawan MICE di Kota Semarang menurun
	Kapasitas dan kualitas Usaha Mikro masih belum optimal	<b>Business As Usual</b>
		Belum 100% Usaha Mikro Binaan meningkat omsetnya
		Persentase Usaha Mikro yang dapat mengakses layanan keuangan belum mencapai 100%
		Persentase koperasi aktif di Kota Semarang belum mencapai 100%
Peningkatan omset koperasi belum maksimal		
Belum 100% usaha mikro yang mengikuti pembinaan kualitasnya meningkat		

Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
		Belum 100% Usaha Mikro memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk
		Jumlah sentra perikanan masih rendah
		Jumlah kelompok pedagang/pengusaha yang mengikuti pembinaan masih rendah
		Jumlah kelompok pengrajin yang mengikuti pembinaan masih rendah
		Jumlah Usaha Mikro yang dibina mengalami penurunan
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan masih rendah
		<b>Corona Effect</b>
		Konsumsi barang jadi non pokok menurun selama pandemi
		Permintaan terhadap barang atau jasa dari usaha informal di Kota Semarang menurun selama pandemi
		Jumlah pengunjung toko modern, restoran/ kafe menurun selama pandemi
		Bahan baku untuk Usaha Mikro sulit didapatkan selama pandemi
		Distribusi pemasaran untuk produk Usaha Mikro sulit dilakukan selama pandemi
		Pendapatan pelaku Usaha Mikro mengalami penurunan selama pandemi
		Pendapatan pedagang pelaku sektor informal menurun selama pandemi
		Permintaan terhadap produk Usaha Mikro Kota Semarang mengalami penurunan selama pandemi
		Banyak gerai atau tempat usaha lainnya memilih tutup sementara selama pandemi
		<b>Business As Usual</b>
	Pengembangan potensi ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan	Masih terbatasnya sarana prasarana aktifitas ekonomi kreatif
		Persentase tenaga kerja terampil, kreatif, adaptif, dan inovatif di Kota Semarang masih rendah

Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
		<b>Corona Effect</b>
		Distribusi pemasaran untuk produk Ekonomi kreatif sulit dilakukan selama pandemi
		Pendapatan pelaku ekonomi ekraf mengalami penurunan selama pandemi
		Permintaan terhadap produk ekraf Kota Semarang mengalami penurunan selama pandemi
		<b>Business As Usual</b>
3) Ketahanan pangan dan kualitas konsumsi pangan masih perlu ditingkatkan	Pemanfaatan sumber daya pangan oleh masyarakat untuk mencapai ketahanan belum optimal	Peningkatan produksi tanaman hortikultura di Kota Semarang belum optimal
		Jumlah sentra produk unggulan pertanian di Kota Semarang masih sedikit
		Jumlah produksi pertanian di Kota Semarang mengalami penurunan
		Jumlah produksi tanaman pangan di Kota Semarang mengalami penurunan
		Jumlah produksi hasil peternakan mengalami penurunan
		Angka konsumsi ikan masih di bawah rata-rata nasional
		Kualitas konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan

### 3. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Masih Perlu Dioptimalkan

Dewasa ini, tiap wilayah sudah mulai berfokus dan saling berlomba dalam penyelesaian permasalahan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan. Permasalahan ini muncul disaat terdapat kesenjangan (*gap*) antara hasil kinerja pada aspek kesejahteraan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah daerah lewat berbagai standar capaian atau pelayanan minimal yang ditetapkan. Permasalahan ini tentu harus diatasi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dalam peningkatan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Pada konteks Kota Semarang, permasalahan pada aspek kesejahteraan meliputi: pemenuhan hak dasar bagi seluruh masyarakat; pemberdayaan, perlindungan dan penyelenggaraan jaminan sosial; inklusivitas dalam masyarakat; dan kondusivitas wilayah.

Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat melalui indikator angka kemiskinan. Angka kemiskinan Kota Semarang di tahun 2019 adalah sebesar 3,98% dan meningkat di tahun 2020 menjadi

4,34% dikarenakan pandemi Covid-19. Namun demikian, angka tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, persentase penanganan PPKS di tahun 2020 juga belum mencapai 100%, yaitu masih sebesar 99,69%. Sedangkan dalam konteks kondusivitas wilayah, masih terdapat angka kriminalitas sebanyak 1.330 kejadian.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Masih Perlu Dioptimalkan** dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3.**  
**Masalah Utama: Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Masih Perlu Dioptimalkan**

<b>Masalah</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Statement Permasalahan</b>
1) Pemenuhan hak dasar bagi seluruh masyarakat masih belum optimal	Terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi	<b>Corona Effect</b>
		Pembatasan aktivitas selama pandemi membuat pemasukan pengusaha jasa transportasi berkurang
		Pengeluaran rumah tangga meningkat akibat pandemi
		Pemasukan rumah tangga menurun akibat pandemi
		Pemberlakuan pengurangan jam kerja membuat produktivitas masyarakat menurun
2) Pemberdayaan, perlindungan dan penyelenggaraan jaminan sosial masih perlu dioptimalkan	Penanganan permasalahan kesejahteraan masyarakat belum optimal	<b>Business As Usual</b>
		Jumlah PPKS masih tinggi
		Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial masih rendah
		Masih terdapat penduduk miskin
3) Inklusivitas dalam masyarakat belum tercapai	Pengarutamaan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu terus ditingkatkan	<b>Business As Usual</b>
		Masih terdapat kasus kekerasan pada anak dan perempuan dewasa di Kota Semarang, dan kecenderungannya meningkat di masa pandemi
		Rasio KDRT mengalami peningkatan
		Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan masih rendah
4) Kondusivitas wilayah perlu terus ditingkatkan	Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masih belum optimal	<b>Business As Usual</b>
		Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) belum memenuhi standar minimal dibanding jumlah penduduk

Masalah	Akar Permasalahan	Statement Permasalahan
		Ancaman kriminalitas meningkat
		Jumlah sarana-prasarana pengamanan dan perlindungan belum memenuhi standar minimal dibandingkan jumlah penduduk
		<b>Corona Effect</b>
	Masih adanya ancaman kerawanan sosial politik	Ancaman gangguan keamanan meningkat sebagai eksese dari dampak ekonomi selama pandemi
		<b>Business As Usual</b>
		Ancaman intoleransi berbasis SARA masih muncul
		Masih adanya ancaman paham radikal

#### 4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kota Semarang akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan. Hal ini ditunjukkan dengan belum optimalnya persentase kesesuaian tata ruang di Kota Semarang, yaitu sebesar 95,89%. Selain itu, di bidang lingkungan hidup, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga masih perlu ditingkatkan. Capaian IKLH Kota Semarang tahun 2020 adalah 66,05%.

Pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang menjadi perhatian pemerintah Kota Semarang adalah lingkungan pemukiman. Di Kota Semarang, persentase lingkungan permukiman sehat tahun 2020 baru mencapai 96,20%. Selain itu, persentase rumah tidak layak huni di Kota Semarang juga belum mencapai 100%, yaitu sebesar 98,16%.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan** dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4.**  
**Masalah Utama: Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan**

<b>Masalah</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Statement Permasalahan</b>
1) Penyediaan dan kualitas infrastruktur kota masih perlu ditingkatkan	Penyediaan dan pemeliharaan jalan dan perlengkapannya belum mencapai standar	<b><i>Business As Usual</i></b>
		Belum 100% jalan dalam kondisi baik
		Belum semua jalan di Kota Semarang dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan sesuai standar
		Masih terdapat titik-titik rawan macet di Kota Semarang
		Ketersediaan jalan yang menghubungkan antar kawasan strategis masih belum optimal
	Ketersediaan transportasi umum perkotaan yang ramah lingkungan belum memadai	<b><i>Business As Usual</i></b>
		Sarana dan prasarana penunjang kualitas pelayanan BRT masih belum optimal
		Pembinaan terhadap angkutan umum non BRT masih perlu ditingkatkan
		Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau BRT
		Integrasi antar moda transportasi umum masih perlu ditingkatkan
		Masih minimnya transportasi umum yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan
		<b><i>Corona Effect</i></b>
		Jumlah penumpang angkutan umum mengalami penurunan
	Penyediaan infrastruktur strategis kota masih perlu ditingkatkan	<b><i>Business As Usual</i></b>
		Pengembangan kawasan strategis masih belum optimal
		Penyediaan infrastruktur dengan skema pembiayaan di

<b>Masalah</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Statement Permasalahan</b>
		<p>luar APBD masih perlu ditingkatkan</p> <p>Bauran energi terbarukan di Kota Semarang masih sangat kecil</p> <p style="text-align: center;"><b>Corona Effect</b></p> <p>Terdapat kegiatan pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur yang ditunda akibat pandemi</p>
2) Penyediaan sarana prasarana permukiman yang berkualitas masih perlu ditingkatkan	Masih adanya kawasan kumuh perkotaan	<b>Business As Usual</b>
		Belum tercapainya 0% permukiman kumuh di Kota Semarang
		Belum tercapainya 100% rumah layak huni di Kota Semarang
	Penyediaan jaringan air bersih dan air minum belum mencapai standar	<b>Business As Usual</b>
		Belum 100% rumah tangga terlayani jaringan air minum yang aman
		Masih terdapat kelurahan yang rawan kekeringan/ langka air
		Belum seluruh wilayah terlayani jaringan air minum
	Penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase belum mencapai standar	<b>Business As Usual</b>
		Belum 100% drainase di Kota Semarang dalam kondisi baik/ masih tersumbat
		Belum 100% kawasan terbebas dari genangan
	Penyediaan dan pemeliharaan jaringan sanitasi dan air limbah belum mencapai standar	<b>Business As Usual</b>
		Belum 100% masyarakat terjangkau jaringan sanitasi
Belum 100% kelurahan mencapai ODF		
3) Pemanfaatan ruang masih belum optimal	Masih adanya kasus ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	<b>Business As Usual</b>
		Persentase reklame ilegal yang terpasang di Kota Semarang masih tinggi
		Belum 100% bangunan memiliki IMB
		Belum 100% pendirian bangunan mematuhi aturan tata ruang yang berlaku
		Terbatasnya dokumen RDTRK yang telah ditetapkan

<b>Masalah</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Statement Permasalahan</b>		
4) Pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan masih belum optimal	Kualitas lingkungan hidup masih rendah	<b><i>Business As Usual</i></b>		
		Belum 100% usaha atau kegiatan sumber bergerak menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara		
		Capaian IKLH Kota Semarang masih rendah		
		Capaian IKA Kota Semarang masih rendah		
		Capaian IKTL Kota Semarang masih rendah		
		Belum 100% area rawan longsor dan sumber mata air tercakup penghijauan		
		Tingkat polusi air tinggi		
	Penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu belum optimal	<b><i>Business As Usual</i></b>		
		Masih belum optimalnya penanganan sampah di hulu		
		Penanganan sampah di TPA masih perlu dikembangkan		
		Belum 100% timbulan sampah terlayani pengangkutan		
		5) Penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan	Penyediaan infrastruktur bagi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana belum optimal	<b><i>Business As Usual</i></b>
				Persentase cakupan EWS di Kota Semarang belum mencapai 100% wilayah rawan
				Ketepatan 15 menit response time kebakaran di Kota Semarang belum mencapai 100%
Persentase cakupan pelayanan kebakaran di Kota Semarang belum mencapai 100% luas wilayah				
		Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan bencana belum mencapai 100% luas wilayah		

## **5. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan Dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Birokrasi**

Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan faktor utama pada internal pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *good governance*, diantaranya adalah akuntabilitas, transparansi,



prediktabilitas, dan partisipasi. Mempertimbangkan kinerja tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, terdapat dua permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu: penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, terutama pada peningkatan akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik secara daring (*online*); serta penyelenggaraan manajemen penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang selama empat tahun terakhir mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seperti diketahui, WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah sudah baik, sehingga *good and clean government* dapat terwujud. Namun demikian, pengelolaan tata pemerintahan perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Selain itu, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Semarang tahun 2020 yaitu 69,78/ Predikat B. Walaupun capaian tersebut adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, masih perlu upaya peningkatan untuk penerapan reformasi birokrasi yang lebih baik.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan Dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Birokrasi** dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5.**

**Masalah Utama: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Masih Perlu Ditingkatkan Dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Birokrasi**

<b>Masalah</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Statement Permasalahan</b>
1) Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan, terutama layanan daring ( <i>online</i> )	<b><i>Business As Usual</i></b>
		Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat belum mencapai 100%
		Penanganan administrasi pertanahan belum mencapai target 100%
		Pemanfaatan IT dalam layanan publik masih belum optimal
		Cakupan pelayanan publik belum optimal
		<b><i>Corona Effect</i></b>
		Masih ada E-Public service yang belum optimal dalam penerapannya selama pandemi

<b>Masalah</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Statement Permasalahan</b>
2) Penyelenggaraan manajemen penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	<b>Business As Usual</b>
		Manajemen risiko belum tersusun secara optimal
		Kegiatan perencanaan yang konsisten dan komprehensif belum optimal
		Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP
		Nilai SAKIP masih B
		Belum tersedianya <i>Omnibus Law</i> untuk penyederhanaan peraturan
	Keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan	<b>Business As Usual</b>
		Belum semua informasi publik yang tidak dikecualikan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan	<b>Business As Usual</b>
		Data-data penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya terintegrasi
		Masih belum optimalnya pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Sarana dan prasarana penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan
	Pengelolaan aset daerah belum maksimal	<b>Business As Usual</b>
		Optimalisasi dan akuntabilitas aset pemkot masih belum mencapai 100%
	Perubahan prioritas dalam penganggaran	<b>Corona Effect</b>
		Prioritas penggunaan anggaran selama pandemi bergeser ke pelayanan kesehatan
		Prioritas penggunaan anggaran selama pandemi bergeser ke penanganan dampak sosial
	Potensi pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan	<b>Business As Usual</b>
		Kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak di Kota Semarang belum mencapai 100%
		Penerimaan retribusi daerah belum mencapai target yang ditentukan

### **4.3 Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau membaca peluang dan tantangan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, maka tujuan pembangunan di masa depan akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan tersebut, kemungkinan untuk mencapai tujuan pembangunan akan semakin sulit.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

#### **4.3.1. Isu Strategis Global**

Banyaknya isu strategis pada lingkup global dan regional menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Perubahan kinerja perekonomian, stabilitas politik dan keamanan, kondisi kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya yang terjadi di baik Benua Eropa maupun ASEAN secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi daerah, tak terkecuali Kota Semarang. Beberapa isu global apabila direspon dengan baik akan menjadi faktor pendukung bagi percepatan pembangunan, namun sebaliknya, akan menjadi faktor penghambat apabila pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya gagal menemukan strategi untuk merespon isu tersebut. Berikut merupakan isu pada lingkup global dan regional yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan wilayah:

##### **A. Pemulihan Ekonomi Global**

Upaya pemulihan ekonomi menjadi isu global setelah berlangsungnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi perekonomian hampir di seluruh negara. Berdasarkan laporan dari *International Monetary Fund* (IMF), beberapa negara sudah mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus pada tahun 2020 seperti Perancis (-9,0 persen), Italia (-9,2 persen), Inggris (-10,0 persen), Singapura (-6,6 persen), India (-4,5 persen), dan lain

sebagainya. Krisis fiskal menjadi permasalahan yang kemudian muncul di saat negara hanya memiliki ruang kebijakan yang terbatas seperti pada beberapa negara berkembang.

Data *World Bank* menjelaskan bahwa selama tahun 2020 perdagangan dunia turun 13% – 32%, perjalanan internasional turun sampai 52%, dan pertumbuhan ekonomi dunia senilai -5,2%. Apabila kontraksi ini terus terjadi, selama dua tahun kedepan dunia diprediksi kehilangan *output* ekonomi senilai US\$ 12 triliun. Kondisi ini ikut diperparah dengan 195 juta orang kehilangan pekerjaan dan 420 – 580 juta orang menjadi miskin pada waktu yang sama.

Oleh karena itu, penanganan permasalahan di sektor kesehatan menjadi langkah awal yang difokuskan pada beberapa negara untuk memulihkan perekonomiannya. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh keberhasilan program vaksinasi dan distribusinya secara universal. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi dan pemberian insentif untuk alokasi sumber daya yang efisien sebagai upaya pemulihan jangka menengah. Sementara itu, untuk jangka panjang perlu difokuskan pada penguatan kerja sama internasional, reformasi kerangka kebijakan, serta penanganan terhadap perubahan iklim.

Perlu digarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi global sangat bergantung pada beberapa hal antara lain perkembangan kasus Covid-19 harian; ketidakmerataan akses vaksin; kecepatan pemulihan sektor terdampak langsung seperti pariwisata, transportasi, ekspor komoditas, dan lain-lain; lalu kecepatan normalisasi kebijakan moneter pada negara-negara maju. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi global diprediksi tidak merata serta sangat dipengaruhi oleh perkembangan pandemi di masa mendatang.

## **B. Pergeseran Peran Ekonomi Kawasan Asia – Pasifik dalam Perekonomian Global**

Prospek ekonomi di kawasan Asia Pasifik tetap kuat dan bergeser ke arah yang lebih baik, setidaknya sebelum pandemi Covid-19 melanda semua negara. Kekuatan perekonomian Asia – Pasifik ditopang oleh keberadaan 41 persen penduduk dunia serta 50 persen transaksi internasional yang terjadi pada kawasan ini. IMF mendefinisikan perekonomian Asia – Pasifik selama beberapa dekade kebelakang yang lekat dengan permintaan domestik yang kuat, kemajuan teknologi, dan investasi swasta yang besar. Tren ini juga ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahap seiring dengan

perkembangan pemulihan ekonomi. Berbagai kerjasama lintas negara yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnership*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, *East Asia Summit (EAS)*, dan *Expand ASEAN Maritime Forum*.

### **C. Keterbukaan Pasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Pemberlakuan MEA di kawasan ASEAN tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia, bahkan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang kedepan. MEA dengan prinsip perdagangan bebas akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan juga basis produksi. ASEAN juga diharapkan menjadi wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosio-ekonomi beragam.

Terdapat lima hal yang tidak dapat dibatasi peredarannya dalam pemberlakuan MEA yaitu arus barang, arus jasa, arus modal, arus investasi, dan arus tenaga kerja terlatih. Perluasan pangsa pasar Indonesia khususnya ekspor antar negara ASEAN, transfer teknologi, dan sebagainya menjadi dampak positif dari pemberlakuan MEA. Oleh karena itu, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, serta kompeten perlu ditingkatkan dan menjadi peluang kompetitif mengingat ketersediaannya yang cukup besar di Indonesia.

Namun di sisi lain, kerjasama semacam ini dapat meningkatkan sifat konsumtif apabila bangsa Indonesia hanya sebagai penerima dampak bukan sebagai pemeran utama dalam MEA. Kerjasama MEA memang belum sepenuhnya diterapkan, namun kemudahan barang impor yang masuk serta gencarnya investasi dari luar sudah dapat dirasakan beberapa tahun kebelakang. Oleh karena itu, isu ini perlu direspon baik oleh pemerintah, pengusaha, dan *stakeholder* lainnya agar negara dan juga daerah dapat mempersiapkan dan mengambil peran dari pemberlakuan MEA.

### **D. Stabilitas Politik Global yang Dinamis**

Kebijakan proteksi ekonomi Amerika Serikat, perang dagang dengan Tiongkok, diikuti dengan penarikan diri dari komitmen *Trans Pacific Partnership (TPP)* akan memberikan pengaruh pada inisiatif perdagangan dunia, termasuk Indonesia. Amerika dan Tiongkok merupakan salah satu negara tujuan ekspor komoditas sehingga secara tidak langsung kebijakan

yang diambil kedua negara juga berdampak pada Indonesia, minimal dalam sektor perdagangan. Selain itu, ketegangan politik di Asia Timur dan Timur Tengah serta gerakan radikalisme dan terorisme yang berkembang dan sedang bergejolak di beberapa negara juga menjadi tantangan terhadap stabilitas politik dan keamanan baik global, regional, maupun nasional. Isu ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan agar seluruh *stakeholder* lebih pro-aktif dalam mengantisipasi perubahan dan pergerakan tersebut.

#### **E. Tranformasi Teknologi dan Industri 4.0**

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Manfaat transformasi ini dirasakan oleh seluruh negara baik maju maupun berkembang dilihat dari lekatnya teknologi digital dalam kehidupan masyarakatnya. Teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan selanjutnya adalah kemampuan dalam mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

Transformasi teknologi digital juga menandai dimulainya era industri 4.0 atau industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet, dan cetak tiga dimensi. Banyak perusahaan multinasional yang sudah bertransformasi dan memanfaatkan kecanggihan ini seperti yang bergerak dalam bidang transportasi, otomotif, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Pengaplikasian prinsip-prinsip dalam industri 4.0 diyakini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Namun di sisi lain, tren ini juga berpotensi menyebabkan hilangnya 60 persen pekerjaan di dunia karena tergantikan oleh otomatisasi mesin. Isu ini harus direspon dengan baik dengan agar pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara maksimal, utamanya dalam mendukung perkembangan ekonomi dan juga kepentingan lainnya dari setiap negara.

#### **F. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan kelanjutan dari *Millenium*

*Development Goals (MDG's)* yang berakhir pada tahun 2015. *MDG's* diklaim sukses membawa penduduk negara dunia ketiga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang diukur melalui *Human Development Index*. TPB adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. Bila pada *Millenium Development Goals (MDG's)* terdapat 8 sasaran dan 60 target, maka pada *Sustainable Development Goals* diperluas menjadi 17 sasaran dan 169 target pembangunan. Terkait dengan pelaksanaannya, sebanyak 193 negara secara resmi menegaskan komitmennya untuk ikut serta menyukseskan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **4.3.2. Isu Strategis Nasional**

Beberapa fokus pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun setidaknya sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menjadi awal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Kemampuan *stakeholder* di daerah merupakan kunci dalam menerjemahkan isu-isu nasional secara baik sehingga respon yang diberikan dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan. Berikut merupakan isu-isu strategis nasional yang perlu dipertimbangan bagi pembangunan wilayah:

##### **A. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaannya selama lima tahun kedepan dilakukan secara bertahap, diantaranya melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan

penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi perdagangan.

### **B. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan selama lima tahun kedepan dimulai dari mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, dilanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan, dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

### **C. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja terdampak pandemi.

### **D. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan selama lima tahun kedepan dimulai dari mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/ keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.



## **E. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar selama lima tahun kedepan dimulai dari pemulihan pascapandemi Covid-19 dan selanjutnya diarahkan pada pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode peningkatan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur.

## **F. Membangun Lingkungan, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 serta perubahan iklim diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana non alam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

## **G. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik**

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dimulai dari mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui penguatan integrasi pengelolaan informasi dan

komunikasi publik; penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerja sama pembangunan internasional; optimalisasi penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan *physical distancing*; serta pemulihan pelayanan publik.

#### **4.3.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah**

Selain isu global dan isu nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 juga menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 agar kesinambungan pembangunan dapat selaras sampai dengan level kota. Beberapa isu strategis Provinsi Jawa Tengah yaitu:

##### **A. Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan masih menjadi isu strategis baik di level global, nasional maupun daerah. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya masih rendahnya akses pelayanan dasar seperti akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan dan kesehatan, serta masih rendahnya pengembangan ekonomi berkelanjutan yang ditunjukkan dengan masih rendahnya kesempatan kerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, serta terbatasnya kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan pemasukan yang layak. Dari sisi penyebaran, di tahun 2020 penduduk miskin di wilayah pedesaan masih mendominasi dengan persentase 13,20% atau sebanyak 2,23 juta jiwa, sedangkan persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 10,57% atau sebanyak 1,89 juta jiwa.

##### **B. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia**

Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dapat diukur salah satunya melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Provinsi Jawa Tengah, capaian kinerja komponen pembentuk IPM masih perlu ditingkatkan, terutama aspek pengeluaran perkapita dan aspek pendidikan yang capaiannya masih di bawah capaian nasional. Sedangkan untuk komponen kesehatan sudah dalam kondisi baik dimana capaian Umur Harapan Hidup sudah melampaui capaian nasional.

##### **C. Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha**

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di tahun 2020 yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami tren positif. Hal ini dikarenakan beberapa sektor unggulan

seperti industri pengolahan dan perdagangan mengalami kontraksi dalam hal produksi. Selain karena dampak pandemi, kondisi ini juga disebabkan oleh penyerapan tenaga kerja yang masih berbasis padat karya yang menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Selain itu, di sisi perdagangan dan jasa, nilai impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor sehingga neraca perdagangan menjadi defisit. Di sisi lain, walaupun pada sektor lapangan usaha pertanian mengalami pertumbuhan di tahun 2020, masalah yang dihadapi yaitu kurangnya minat pekerja yang menekuni sektor tersebut dan lebih memilih untuk bekerja di sektor industri dan perdagangan. Dalam hal penanaman modal, permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan lahan, proses perizinan, tenaga kerja yang dibutuhkan, kondisi infrastruktur, persepsi masyarakat terhadap penanaman modal, serta pemerataan penanaman modal di tiap wilayah di Jawa Tengah.

#### **D. Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam**

Daya dukung lingkungan dan perubahan iklim merupakan isu penting yang menjadi perhatian di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga didukung oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dimana 3 dari 17 tujuannya berkaitan dengan lingkungan dan perubahan iklim. Di Jawa Tengah sendiri terdapat beberapa isu terkait dengan hal tersebut, diantaranya adalah pengelolaan sumberdaya air, pengelolaan hutan, peningkatan jumlah penduduk, pertambangan tanpa ijin, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, kerusakan sumber daya pesisir serta kerawanan bencana.

#### **E. Kedaulatan Pangan dan Energi**

Beberapa isu terkait dengan kedaulatan pangan adalah produksi pertanian, sistem distribusi pangan, tingkat keberagaman konsumsi pangan, serta daya saing produk pangan di tingkat global maupun nasional. Sementara itu, terkait dengan kedaulatan energi, permasalahan yang dihadapi yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang penggunaannya masih mendominasi di Jawa Tengah. Perlu adanya penguatan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti jaringan listrik dan jaringan gas, serta pemanfaatan energi baru terbarukan.

## **F. Kesenjangan Wilayah**

Kesenjangan wilayah di Jawa Tengah masih menjadi perhatian, ditunjukkan dengan masih banyaknya kabupaten yang masuk kategori relatif tertinggal dibandingkan dengan kota/kabupaten lain. Selain itu, masih terdapat pula kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan akses antar wilayah untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Keserasian pembangunan daerah pantai utara (Pantura) dan pantai selatan (Pansela) juga menjadi perhatian, dengan telah dibangunnya beberapa kawasan industri terpadu di kawasan pantura dan juga beberapa pengembangan daerah pariwisata dan industri di kawasan pansela.

## **G. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan komponen penting yang dibutuhkan untuk dapat melakukan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, kondusivitas wilayah merupakan aspek penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat.

### **4.3.4. Isu Strategis RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025**

Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 juga harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis dalam RPJMD. Isu strategis dalam RPJPD dibagi dalam beberapa aspek yaitu:

1. Sosial, Budaya dan Kehidupan Beragama, mencakup kualitas SDM; derajat kesehatan masyarakat; diskriminasi, eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak; pengangguran, laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk; pengamalan nilai-nilai agama dan pelestarian nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat; dan kemiskinan.

2. Ekonomi,  
mencakup persaingan kualitas produk dan harga, struktur ekonomi daerah yang belum mantap, persaingan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi lokal dengan pemilik modal kuat, dan optimalisasi aset pemerintah daerah.
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,  
mencakup pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Sarana dan Prasarana,  
mencakup pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana perkotaan skala metropolitan seperti urbanisasi, kebutuhan sarana dan prasarana skala pelayanan metropolitan, serta rob dan banjir.
5. Politik dan Tata Pemerintahan,  
mencakup demokratisasi dan partisipasi politik, pelayanan publik, dan penguatan otonomi daerah.
6. Keamanan dan Ketertiban,  
mencakup kuantitas dan kualitas kriminalitas dan budaya tertib.
7. Hukum dan Aparatur,  
mencakup kepastian dan keadilan hukum dan hak asasi manusia (HAM) serta profesionalisme aparatur.
8. Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan,  
mencakup ketimpangan pertumbuhan antar wilayah, inkonsistensi perencanaan dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang, dan konflik kepentingan pertanahan.
9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,  
mencakup penurunan/degradasi kualitas lingkungan dan pemanasan global; erosi, abrasi, dan penurunan permukaan tanah; serta reklamasi tambak dan pantai.

#### **4.3.5. Telaah Isu Strategis KLHS**

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Kota Semarang yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain: (1) Daya dukung pangan Kota Semarang dalam

kondisi terlampaui karena produksi lebih rendah dari konsumsi; (2) Daya dukung air dan lahan terbangun dalam kondisi sedang dan hampir menuju kondisi terlampaui; (3) Kualitas daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Semarang bagian utara terutama di DAS Mangkang, DAS Bringin, DAS Semarang, dan DAS Banger masuk dalam kategori cemar berat berdasarkan kelas sungai kelas 2; (4) Terdapat kemampuan lahan rendah di wilayah Kecamatan Gunungpati dan Banyumanik, terutama pada wilayah di sepanjang sungai Kaligarang. Selain itu juga terdapat potensi rawan banjir dan rob, kawasan rawan gerakan tanah, dan wilayah dengan amblesan tanah; dan (5) Emisi Gas Rumah Kaca terbesar dari sektor energi transportasi yang berkontribusi lebih dari 90% dari total emisi GRK di Kota Semarang.

Secara lebih rinci, isu-isu terkait lingkungan hidup yang menjadi perhatian dalam perencanaan dan pembangunan di Kota Semarang sebagaimana tertera dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6.**  
**Masalah dan Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Semarang 2021-2026**

PILAR	MASALAH STRATEGIS	ISU STRATEGIS
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan berkembang pada permukiman kumuh</li> <li>• Adanya ancaman banjir dan rob</li> <li>• Covid-19 menghilangkan atau menurunkan sumber penghasilan masyarakat</li> <li>• Anggaran PKH dan Bansos yang tidak merata</li> </ul>	Kemiskinan Kota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi pangan pada lahan yang terbatas tidak sebanding dengan kebutuhan pangan</li> <li>• Covid-19 menurunkan penghasilan, sehingga konsumsi masyarakat terganggu</li> </ul>	Akses dan ketersediaan pangan yang murah dan berkualitas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur penanganan lebih lama dan lebih mahal mengingat harus melalui protokol Covid</li> <li>• Kurangnya ketersediaan obat dan vaksin yang terjangkau oleh masyarakat miskin</li> </ul>	Pelayanan kesehatan dan pengobatan yang murah dan berkualitas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya kualitas pendidikan karena pandemi</li> <li>• Pembelajaran daring membatasi akses siswa terhadap laboratorium sekolah</li> <li>• Tingginya biaya pendidikan di Kota Semarang</li> </ul>	Penyelenggaraan pendidikan yang mudah diakses, merata dan berkualitas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat</li> <li>• Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi</li> </ul>	Kesejahteraan keluarga

<b>PILAR</b>	<b>MASALAH STRATEGIS</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat miskin belum terpenuhi kebutuhan energi secara menyeluruh</li> <li>• Bauran energi terbarukan di Kota Semarang masih sangat kecil</li> </ul>	Energi terbarukan yang murah dan ramah lingkungan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan kinerja UMKM karena pandemi, menyebabkan UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang cukup untuk persyaratan penguatan modal</li> <li>• Meningkatnya kesenjangan sosial karena terdapat masyarakat yang terkena PHK karena Covid</li> </ul>	UMKM yang kreatif dan berdaya saing
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri yang berkembang masih berbasis pengolahan, masih sedikit industri kreatif, inovatif dan berbasis IT</li> </ul>	Industri kreatif dan inovatif berbasis IT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur belum mencakup pelayanan secara menyeluruh</li> <li>• Sebaran internet publik belum merata</li> </ul>	Infrastruktur tangguh, berdaya saing dan ramah lingkungan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek infrastruktur dengan skema KPBU belum terealisasi karena rasionalisasi penganggaran akibat Covid</li> </ul>	Keterlibatan para pihak dalam pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Semarang belum mengimplementasikan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ul>	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kualitas air permukaan di Kota Semarang</li> <li>• Kurangnya ketersediaan air minum dan air bersih yang terjangkau oleh masyarakat miskin</li> </ul>	Daya dukung air
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kawasan kumuh, ketersediaan prasarana sanitasi masih kurang</li> <li>• Pada kawasan kumuh masih terdapat banyak RTLH</li> <li>• Rendahnya pengelolaan sampah oleh masyarakat dengan parameter tidak beroperasi secara efektifnya bank sampah yang dibangun</li> <li>• Masih rendahnya layanan transportasi umum yang ramah lingkungan dan nyaman</li> </ul>	Pemenuhan sarana prasarana minimal permukiman
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Risiko Bencana Kota Semarang berada pada posisi 130 dengan berbagai ancaman bencana seperti rob, banjir, longsor, dan amblesan</li> </ul>	Risiko bencana dan perubahan iklim
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya daya dukung fungsi lindung dan upaya konservasi kawasan lindung di Kota Semarang</li> </ul>	Daya dukung fungsi lindung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya domain arsitektur layanan SPBE Kota Semarang</li> <li>• Masih adanya aparatur yang tidak sesuai antara tugas dan keahlian</li> <li>• Kurangnya layanan administrasi warga saat pandemi</li> </ul>	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tata Kelola Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya domain arsitektur layanan SPBE Kota Semarang</li> <li>• Masih adanya aparatur yang tidak sesuai antara tugas dan keahlian</li> <li>• Kurangnya layanan administrasi warga saat pandemi</li> </ul>	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PILAR	MASALAH STRATEGIS	ISU STRATEGIS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya rasionalisasi anggaran Covid mengganggu penganggaran untuk program lain</li> <li>• Layanan birokrasi yang melayani secara daring belum siap</li> </ul>	<i>Good governance</i>

Sumber: KLHS RPJMD Kota Semarang 2021-2026

#### 4.3.6. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu-isu global, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan regional, serta kondisi terkini yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, maka penetapan isu-isu strategis Kota Semarang pada pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

##### A. Penyediaan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas

Pelayanan pendidikan yang berkualitas meliputi peningkatan kinerja sektoral, tenaga pendidik, sarana – prasarana pendidikan, serta pengoptimalan kurikulum yang sudah dilaksanakan. Perlu digarisbawahi bahwa pelayanan pendidikan tidak hanya terbatas bagi pendidikan formal jenjang dasar dan menengah namun juga nonformal sesuai dengan kewenangan pemerintah kota. Perumusan isu ini juga sebagai bentuk dari pemenuhan hak masyarakat di Kota Semarang untuk mengakses dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas pada jenjang dasar dan menengah; pendidikan budaya dan karakter; serta pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat.

- Kinerja Sektor Pendidikan

Salah satu hal mencolok yang masih terus ditingkatkan oleh pemerintah kota terkait capaian pelayanan pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Meskipun RLS Kota Semarang sudah mencapai 10,53 tahun namun dalam konteks pelaksanaan amanat UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka kewajiban pemerintah kota masih belum terpenuhi. Pemerintah kota masih harus mendorong agar 100% anak di Kota Semarang mampu menyelesaikan pendidikan minimal sampai tingkat SMA/MA/ sederajat (Permendagri No 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal). Hal tersebut tentunya harus didukung lewat upaya lain seperti pencapaian 0% Angka Putus Sekolah (APS), 100% Angka Kelulusan, dan mempertahankan capaian Angka Melanjutkan Sekolah di setiap jenjang pendidikan dalam jangka 5 tahun mendatang.



Wajib belajar 12 tahun merupakan lanjutan dari wajib belajar yang dahulu hanya mencapai 9 tahun. Penambahan rentang waktu ini sangat diperlukan mengingat ilmu dan teknologi berkembang pesat sehingga membutuhkan SDM yang juga mumpuni. Salah satu kendala utama dari belum tercapainya kondisi tersebut adalah terkait biaya sehingga anak putus sekolah dan lebih memilih bekerja. Hal ini tentu berpotensi menambah permasalahan baru dimana nantinya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah di Kota Semarang menjadi bertambah.

Berdasarkan laporan City Planning Lab, bahwa pelayanan dari fasilitas pendidikan di Kota Semarang belum mencakup keseluruhan wilayah khususnya untuk jenjang SMP dan SMA. Masih perlu penambahan jumlah satuan pendidikan khususnya pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi serta wilayah pertumbuhan baru seperti Semarang bagian tenggara dan timur laut sehingga kesempatan mengenyam pendidikan meningkat. Selain itu, berdasarkan Perpres No 78 Tahun 2017, Kota Semarang sebagai perkotaan inti dari Kawasan Kedungsepur juga mendapat peran sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi. Hal ini memang bukan wewenang pemerintah kota, namun dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan penelitian bagi pengembangan kota.

- Sarana – Prasarana

Kelengkapan sarana – prasarana juga menjadi fokus lain dalam penyediaan pelayanan pendidikan di Kota Semarang. Setiap satuan pendidikan pada tiap jenjang harusnya memenuhi standar sarana dan prasarana seperti yang tercantum pada Permendikbud No 24 Tahun 2007 demi kemudahan dan kenyamanan guru serta anak didik dalam proses belajar mengajar meliputi layanan internet, komputer, fasilitas cuci tangan, sanitasi, dan sebagainya baik. Kuantitas dan kualitas sarana - prasarana yang terstandar secara tidak langsung ikut menunjang naiknya capaian bangunan sekolah dalam kondisi baik di Kota Semarang yang mana belum mencapai 100% pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs.

- Tenaga Pendidik

Dari segi tenaga pendidik, rasio minimal guru dan siswa memang sudah tercapai di Kota Semarang namun dari segi kualitas masih belum mencapai kondisi ideal. 100% guru pada tiap jenjang pendidikan baik PAUD, SD, SMP, sampai dengan SMA idealnya memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-IV.

Meskipun masih menjadi permasalahan di Kota Semarang namun pemerintah masih terus mengejar capaian tersebut yang ditunjukkan dengan peningkatan persentase di tiap tahunnya. Dengan kualitas tenaga pendidik yang mumpuni maka diharapkan pelaksanaan kurikulum pendidikan serta transfer ilmu antara pendidik dengan peserta didik akan lebih maksimal.

Meskipun IPM Kota Semarang sudah tergolong tinggi dan melebihi capaian provinsi serta nasional, namun beberapa komponen pendidikan masih perlu perhatian khusus sehingga pelayanan pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan. Salah satu contohnya terkait sarana – prasarana dan tenaga pendidik PAUD masih perlu ditingkatkan capaiannya pada 5 tahun kedepan agar kesiapan belajar anak-anak sebelum memasuki sekolah meningkat berdasarkan potensi serta karakter bangsa. Sedangkan untuk lembaga kursus dan pelatihan perlu ditambah untuk mendukung penambahan tenaga kerja terampil dan inovatif di Kota Semarang.

## **B. Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan meliputi peningkatan pelayanan kesehatan, kesiapan dalam penanganan wabah maupun penyakit menular dan tidak menular, kondisi ibu dan anak serta promosi kesehatan. Keempat pembahasan tersebut juga sebagai bentuk bahwa pembangunan dalam aspek kesehatan sudah mulai bergeser dari aspek kuratif ke tindakan preventif dan promotif. Adapun perumusan isu juga sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk tetap menikmati dan menerima pelayanan kesehatan sesuai standar serta kondusif bagi kehidupannya.

- **Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**

Berdasarkan Permendagri No. 100 tahun 2018, maka setiap warga negara wajib mendapatkan layanan kesehatan. Target dari TPB juga menyatakan bahwa negara wajib memastikan kehidupan yang sehat bagi semua usia. Kedua hal ini juga menjadi dasar utama dalam pencapaian kondisi ideal dari pelayanan kesehatan di Kota Semarang dimana secara umum target 100% pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, balita gizi buruk, penderita malaria, diabetes, HIV, dan lain sebagainya sudah tercapai. Adanya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga semakin mempermudah masyarakat miskin Kota Semarang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hanya pelayanan kesehatan bagi

penderita hipertensi saja yang belum mencapai capaian ideal dimana baru mencapai 88,60% pada tahun 2020.

Berdasarkan laporan City Planning Lab, bahwa pelayanan dari fasilitas kesehatan di Kota Semarang juga belum dapat mencakup semua wilayah. Kondisi yang ada menggambarkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi masih belum sepenuhnya terjangkau pelayanan puskesmas seperti Semarang bagian tenggara, timur laut, dan barat serta rumah sakit yang masih berpusat di sekitar tengah kota. Selain itu, berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2017, Kota Semarang sebagai perkotaan inti dari Kawasan Kedungsepur juga mendapat peran sebagai pusat pelayanan kesehatan sakala internasional, nasional, dan regional. Hal ini mutlak membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk pemenuhan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat daerah pinggiran.

- Kesehatan Ibu dan Anak

Dari segi kesehatan ibu dan anak, meskipun capaian Kota Semarang cenderung membaik namun masih perlu upaya penekanan kasus. Khusus untuk kematian neonatal dan kasus stunting di Kota Semarang jumlahnya masih fluktuatif selama 5 tahun terakhir, namun menunjukkan peningkatan kasus dari tahun 2018. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi Kota Semarang terkait kelangsungan hidup dan kualitas tumbuh kembang anak nantinya. Meskipun pemerataan pelayanan kesehatan ibu dan anak sudah dilakukan oleh puskesmas dan posyandu yang ada, namun hal ini belum cukup. Perlu digarisbawahi bahwa peningkatan kesehatan ibu dan anak juga merupakan pekerjaan pemerintah kota yang lintas sektor karena sampai saat ini selain terkendala oleh pengetahuan serta kesadaran gizi keluarga yang minim juga karena kondisi sosial ekonomi.

- Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Terkait kondisi penanganan penyakit menular dan tidak menular di Kota Semarang juga masih mengkhawatirkan dari sisi capaian jumlah kasus. Khusus penyakit DBD, *Incident Rate* di tahun 2020 adalah sebesar 19,20 per 100.000 penduduk, menurun dari tahun 2019 sebesar 26,37 per 100.000 penduduk. Penyakit menular lain seperti *tuberculosis*, HIV/AIDS, kusta, dan filariasis pertambahannya menurun tiap tahun meskipun jumlah kasusnya masih tergolong tinggi di Kota Semarang. Sedangkan untuk penyakit tidak menular di Kota Semarang hampir semua jumlah

penderitanya meningkat seperti pada penyakit hipertensi, stroke, diabetes, osteoporosis, ginjal, kanker, dan obesitas. Ancaman pertambahan penyakit tidak menular di Kota Semarang juga semakin jelas di kala proporsi usia dominan mulai bergeser serta gaya hidup masyarakat mulai berubah.

- **Kesiapan Penanganan Wabah**

Di sisi lain, kesiapan Kota Semarang dalam penanganan wabah juga masih rendah. Hal ini terlihat jelas dari pertambahan jumlah masyarakat yang terkena Covid-19 yang masih fluktuatif. Kedepan, Pemerintah Kota Semarang masih harus membagi fokus agar pencegahan penyakit menular, tidak menular serta penanganan wabah tetap berjalan optimal. Hal ini sebenarnya dapat dibantu dengan penerapan promosi kesehatan dan juga pola hidup bersih dan sehat dari masyarakat yang setiap tahun meningkat capaiannya meski belum mencapai 100%.

### **C. Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan masyarakat dalam hal ini tidak hanya dilihat dari segi kemakmuran saja, namun lebih jauh tentang pemenuhan individu akan kebutuhannya dalam hal sosial, spiritual, dan tentunya material. Adapun perumusan isu ini mutlak dibutuhkan agar masyarakat Kota Semarang dapat hidup layak serta mampu mengembangkan dirinya. Dengan demikian, maka tiap individu dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik pada tingkat masyarakat.

- **Penanganan Masalah Kesejahteraan**

Berdasarkan dokumen Strategi Ketahanan Kota Semarang, isu-isu terkait kesejahteraan masih dilihat sebagai permasalahan utama di Kota Semarang disamping isu infrastruktur. Salah satu indikator yang melekat terkait kesejahteraan adalah jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta cakupan penanganannya oleh pemerintah kota. Pada tahun 2020, jumlah PPKS yang ditangani oleh Pemerintah Kota Semarang belum mencapai angka 100%.

Beberapa hal yang menyebabkan kondisi tersebut masih terjadi antara lain belum adanya tim reaksi cepat serta pelayanan 1 pintu bagi penanganan 26 jenis PPKS pada setiap wilayah kecamatan untuk mempermudah koordinasi dan penanganannya. Disamping itu, kesadaran sosial dari masyarakat Kota Semarang juga masih rendah untuk menjadi anggota atau relawan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Padahal PSKS sebagai

sebuah unsur yang diharapkan menjadi pendukung atau pemerkuat pemerintah kota dalam usaha kesejahteraan sosial.

- Ancaman Penurunan Tingkat Kesejahteraan

Adanya pandemi Covid-19 juga memunculkan ancaman baru yaitu penurunan tingkat kesejahteraan. Hal ini sangat berkaitan dengan pembatasan aktivitas dan jam kerja, kebijakan merumahkan pekerja (8000 jiwa) sampai dengan PHK (5.900 jiwa) yang diambil oleh pabrik maupun perkantoran di Kota Semarang. Selain itu juga tergambar dari kenaikan Angka Kemiskinan menjadi 4,34% di tahun 2020. Hal tersebut juga disebabkan oleh pendapatan berkurang namun pengeluaran rumah tangga tetap bahkan cenderung naik karena semua aktivitas dilakukan dari rumah. Oleh karena itu, pemerintah kota pun juga ikut memberikan bantuan dalam bentuk uang atau sembako agar pemenuhan *basic needs* masyarakat tetap terlaksana sehingga penurunan tingkat kesejahteraan dapat diminimalisir. Namun yang menjadi masalah kedepan apabila kondisi ini berlanjut yaitu beban pemerintah kota tentu semakin berat untuk mengembalikan taraf kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya sudah tercapai.

- Nilai Budaya dan Karakter Masyarakat

Selain kondisi kesejahteraan itu sendiri, pembahasan juga meluas pada nilai budaya dan karakter masyarakat yang terancam luntur. Pengelolaan kebudayaan, kepastakaan, serta kepemudaan dan olahraga masih harus menjadi perhatian pemerintah kota kedepannya. Jumlah pelaksanaan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut di Kota Semarang masih sangat rendah dan cenderung stagnan setiap tahunnya. Pengenalan seni dan budaya lokal, peningkatan minat baca, serta kegiatan kepemudaan yang bermanfaat tetap dirasa penting meskipun zaman sudah bergeser sehingga segala sesuatu menjadi berbasis *online*. Pemerintah kota tentunya harus beradaptasi terhadap kondisi tersebut sehingga masyarakat khususnya generasi muda Kota Semarang tetap memegang teguh nilai budaya lokal dan karakter luhur bangsa di tengah arus globalisasi yang terjadi.

- Inklusivitas

Dari segi inklusivitas, dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kota Semarang masih belum mampu secara optimal untuk mengakomodasi dan menghargai perbedaan secara merata, khususnya terkait gender. Secara agregat, meningkatkan Indeks Pembangunan Gender menjadi fokus bagi Kota Semarang untuk menunjukkan keseriusan terkait upaya

pengarusutamaan gender. Hal tersebut dapat terwujud apabila upaya-upaya lain dilakukan secara paralel untuk meningkatkan kinerja yang masih rendah, seperti persentase keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan serta jumlah organisasi perempuan, dan kebijakan responsif gender. Selain itu, juga masih ditemukan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang dengan jumlah yang fluktuatif tiap tahunnya. Capaian-capaian tersebut merupakan salah satu penggambaran langsung terkait pelaksanaan HAM, khususnya terkait gender yang belum optimal di Kota Semarang.

#### **D. Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Pelayanan yang Berkualitas serta Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan**

##### **a. Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Pelayanan yang Berkualitas**

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan bahwa ketersediaan infrastruktur di wilayahnya merata untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakatnya. Dalam kondisi yang ideal, seharusnya sebuah infrastruktur direncanakan dan dibangun berdasarkan kebutuhan tiap penambahan penduduk serta memperhitungkan juga radius pencapaian pelayanannya. Hal ini dilakukan agar setiap masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran infrastruktur, tidak ada *blank service area* atau justru *overload service*.

Beberapa pedoman teknis masih dijadikan standar dalam penyediaan infrastruktur, seperti SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Untuk capaian pelayanan minimal juga telah diatur dalam Permendagri No 100 tahun 2018, seperti pelayanan terhadap air minum, pengolahan limbah, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Pemerintah Kota Semarang juga telah berkomitmen untuk mencapai target dari TPB yang juga berfokus dalam menjamin penyediaan dan manajemen infrastruktur yang tangguh serta pelayanan yang merata di masa mendatang.

Secara umum terdapat empat bahasan utama berkaitan dengan isu penyediaan infrastruktur perkotaan dan pelayanannya di Kota Semarang, yaitu terkait utilitas perkotaan, penyediaan lahan, keberlangsungan pembangunan, dan transportasi umum. Seluruh bahasan tersebut berdasarkan pada capaian Kota Semarang dalam kurun 2015 – 2020 serta gambaran kondisinya di masa mendatang yang menjadikan bahasan ini penting untuk disikapi oleh pemerintah kota.

- Utilitas Perkotaan dan Pelayanannya

Capaian dari penyediaan utilitas perkotaan di Kota Semarang setiap tahun meningkat berdasarkan data statistik, meskipun masih belum mencapai kondisi yang ideal (ketersediaan 100%). Penyediaan ini meliputi unsur jalan dan perlengkapannya, jaringan drainase - sanitasi, penyediaan air minum dan persampahan. Adapun kendala yang sering dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman yaitu berkaitan dengan ketersediaan lahan. Keterbatasan lahan pemerintah dan status kepemilikan lahan yang belum jelas menjadi penghambat beberapa penyediaan seperti bank sampah, sanitasi, sekolah, dan lain sebagainya.

Sedangkan dari sisi pelayanan masih belum mencapai standar pelayanan minimal yaitu 100% penduduk terlayani. Data statistik menyebutkan bahwa pelayanan air minum baru mencapai 96.28%, pengangkutan timbulan sampah yang baru mencapai 89,5%, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat masyarakat Kota Semarang yang belum mendapatkan serta menikmati manfaat dari keberadaan utilitas perkotaan terkait.

Dari segi kondisi utilitas, capaian yang sama juga menunjukkan bahwa belum 100% utilitas di Kota Semarang dalam kondisi yang baik. Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah faktor alam atau geografis yang masih mengancam keberlanjutan infrastruktur di Kota Semarang (CPL, 2016). Sebagai contoh, kasus *land subsidence* di Semarang bagian utara tentu akan mengancam kondisi infrastruktur sehingga lebih rawan rusak dibanding daerah lainnya. Perhitungan mitigasi bencana pada utilitas jalan serta penguatan maupun relokasi utilitas penyediaan air dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

Perlu digarisbawahi bahwa paradigma pembangunan telah bergeser dimana pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan harus lebih diutamakan. Hal ini agar pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar jumlah namun ikut mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan dan juga keberlanjutan dalam pemanfaatannya. Paradigma seperti ini juga mulai diterapkan oleh pemerintah kota sehingga diharapkan ketidakmerataan kuantitas dan kualitas dari penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur perkotaan tidak lagi menjadi isu di masa mendatang.

- Transportasi Umum Perkotaan

Terkait penyediaan transportasi umum, jumlah armada memang bertambah bahkan sistem *feeder* juga diperkenalkan di Kota Semarang. Hal ini cukup berhasil dalam menambah jumlah penumpang transportasi umum khususnya BRT setiap tahunnya. Namun yang menjadi permasalahan ternyata hal ini juga diiringi dengan penambahan jumlah kendaraan pribadi, baik motor dan mobil yang masing-masing naik 60.000 unit dan 12.000 unit pada tahun 2019. Dalam dokumen *Strategi Ketahanan Kota Semarang* juga dijelaskan bahwa beban jalan meningkat signifikan karena prevalensi penggunaan kendaraan pribadi masih tinggi, namun pertumbuhan jalan tidak dapat mengikuti. Dalam dokumen *Urban Mobility Plan* yang disusun di tahun 2020, disebutkan bahwa jumlah populasi kendaraan tahun 2018 ada sebanyak 1.564.904 sepeda motor, 36.751 mobil, dan 8.552 kendaraan angkutan umum. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah, pergerakan bermotor juga meningkat. Sementara itu, kondisi eksisting tahun 2020 menunjukkan penggunaan moda masih didominasi oleh kendaraan pribadi sebanyak 93%. Masih dari kajian *Urban Mobility Plan*, disebutkan bahwa dominasi kendaraan pribadi diperkirakan masih akan bertahan hingga tahun 2040 sebanyak 90%. Jika sebaran pergerakan tidak ditambah dengan jaringan jalan yang baru dan didukung oleh perpindahan moda yang memadai, maka kemacetan kendaraan tak terhindarkan. Penggunaan kendaraan pribadi selain menambah kemacetan juga meningkatkan polusi udara yang disebabkan oleh peningkatan emisi yang tidak dapat dihindari.

Dari penjelasan tersebut, maka dibutuhkan adanya upaya untuk pengurangan polusi udara di Kota Semarang yang dilakukan antara lain melalui:

a. *Green Transportation*

Pada laporan kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara tahun 2018 tercatat bahwa pemerintah Kota Semarang menjadi satu-satunya kota yang berkomitmen dalam pelaksanaan *green transportation*. Pelaksanaan *green transportation* dinilai berkembang karena Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Aksi Daerah 2017-2025 yang sesuai perencanaan kota dan perencanaan transportasi Kota Semarang. Rencana Aksi Daerah *green transportation* dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:



1. Penguatan Dasar Hukum dan Kelembagaan
  - Penyusunan dasar hukum standar pengembangan wilayah perkotaan dalam menghadapi perubahan iklim
  - Perencanaan peningkatan sarana transportasi umum
  - Penguatan kelembagaan transportasi masal berbasis rel
  - Penguatan kelembagaan transportasi masal dengan membentuk layanan BLUD
2. Peningkatan Tata Ruang
  - Kampanye dan sosialisasi dampak pencemaran udara
  - Penguatan kelembagaan transportasi dan tata ruang
  - Kajian konsep *compact city* dan TOD
  - Implementasi kebijakan tata ruang bertumpu pada *compact city* dan TOD
  - Kajian pengembangan *park and ride hub* yang terintegrasi dengan transportasi publik
  - Pengembangan dekorasi kota melalui perbaikan jalur pejalan kaki dengan desain universal, menentukan titik integrasi angkutan umum, dan sosialisasi kepada masyarakat agar berjalan kaki
  - Pemeliharaan ruang manfaat jalan dengan jalur hijau
  - Pembangunan jalur sepeda
  - Pengembangan kawasan ramah pejalan kaki (Simpang Lima dan Kota Lama)
3. Peningkatan Layanan Angkutan Umum
  - Pembangunan transportasi masal berbasis rel (LRT)
  - Penambahan koridor Trans Semarang
  - Pengembangan menuju BRT
  - Kajian TOD bertumpu pada moda BRT dan basis rel
  - Implementasi jaringan angkutan masal dan TOD
  - Pemantauan uji emisi kendaraan bermotor
  - Sistem satu arah
  - Implementasi parkir meter
4. Pengembangan Teknologi Kendaraan
  - Penetapan teknologi *smart/eco driving*
  - Penerapan *smart city* pada program keselamatan jalan

5. Pengembangan, Pemeriksaan, dan Perawatan Emisi Kendaraan (P&P)

- Konversi BBM ke BBG
- Uji emisi kendaraan
- Pengembangan dan perawatan emisi kendaraan di instansi pemerintahan dan swasta
- Monitoring baku mutu tingkat kebisingan
- Pemantauan kualitas ambien di sekitar bandara dan pelabuhan

b. Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

Pemerintah Kota Semarang menetapkan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau sebagai salah satu strategi pengaturan pola Ruang Kawasan Strategis sebagai sebuah kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 2011-2031)

c. Strategi Pembangunan Kota Rendah Karbon (*100 Resilient City Program*)

Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan Kota Toyama, Jepang dalam menyusun strategi pembangunan kota rendah karbon sebagai bagian dari program kota tangguh di bawah *100 Resilient City Program*. Program ini berkolaborasi dengan *The Institute for Global Enviromental Strategies (IGES)*, *Asian Institute of Technology*, *Institute for Transportation and Development Policy (ITDP)*, dan *Save the Children*.

Di sisi lain, Kota Semarang sebagai perkotaan inti dalam Kawasan Kedungsepur memiliki peran penting dalam mengupayakan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan perdesaan serta sebagai pusat pelayanan angkutan umum penumpang. Hal tersebut berdasarkan amanat dari Perpes No. 78 Tahun 2017 serta Arah Kebijakan dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2023. Oleh karena itu, penyediaan transportasi umum dengan konsep *green transportation* di Kota Semarang menjadi isu yang harus disikapi oleh semua pihak.

- Keberlangsungan Pembangunan

Permasalahan terkait keberlangsungan pembangunan muncul sebagai akibat dari pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Hal ini didasarkan terhadap bahan-bahan baku konstruksi yang didatangkan secara impor sempat terhenti karena aktivitas logistik internasional yang

sempat ditunda. Hal ini mengakibatkan keterlambatan penyelesaian beberapa proyek-proyek konstruksi, selain karena aktivitas pekerja yang juga dibatasi. Di sisi lain, keberlangsungan pembangunan juga terhambat dari segi ketersediaan dana, khususnya bagi proyek-proyek dari Pemerintah Kota Semarang. *Refocusing* dan realokasi juga terjadi pada pos anggaran bagi pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur sehingga beberapa proyek ditunda pelaksanaannya pada tahun 2020.

b. Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Pertambahan penduduk menjadi pemicu utama dari meningkatnya aktivitas dan juga kebutuhan ruang. Di kala kebutuhan naik namun ketersediaan ruang tidak mencukupi, maka penduduk akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya dengan eksploitasi kawasan permukiman secara berlebihan sehingga muncul *slum area*. Untuk kasus yang lebih parah, penduduk akan memanfaatkan kawasan seperti sempadan sungai, rel, dan sebagainya sehingga memunculkan *squatter area*. Pemanfaatan ruang yang demikian ikut menyebabkan degradasi lingkungan terus meningkat. Oleh karena itu, perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan masih terus diupayakan oleh pemerintah seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah, ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang, dan keberadaan kawasan kumuh masih menjadi permasalahan terkait pemanfaatan ruang dan lingkungan di Kota Semarang. Beberapa capaian-capaian dalam standar pelayanan minimal dan pedoman teknis masih belum dapat terpenuhi 100%. Namun di sisi lain, komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian target-target TPB terkait ruang dan ekosistem darat yang berkelanjutan seakan menjadi jaminan yang dimanifestasikan lewat kegiatan pencegahan pencemaran dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang

Capaian dari pemanfaatan ruang di Kota Semarang semakin membaik setiap tahunnya, bahkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sudah mencapai 95,89%. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah reklame berizin yang meningkat, penurunan pemanfaatan sempadan sungai untuk permukiman liar dan kenaikan proporsi bangunan ber-

IMB. Namun perlu menjadi catatan bahwa rerata capaian dari semua poin baru mencapai 50% sehingga masih jauh dari kondisi ideal. Peningkatan capaian ini juga dikarenakan adanya peningkatan upaya pemerintah kota dalam meyakinkan pengawasan, pengendalian dan penertiban tata ruang lewat rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan.

Melihat tren pertumbuhan penduduk di kota metropolitan serta kasus *urban sprawl* di Kota Semarang, maka bukan tidak mungkin capaian-capaian di atas menjadi fluktuatif bahkan cenderung menurun. Apabila hal ini terjadi, maka akan merugikan masyarakat itu sendiri karena ruang sebagai wadah sudah tidak mampu lagi untuk mendukung aktivitas atau isinya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan dokumen tata ruang saja belum cukup sebagai solusi untuk mencapai kondisi ideal dalam pemanfaatan ruang. Dibutuhkan pengimplementasian yang ketat dari pemerintah kota serta partisipasi masyarakat secara langsung lewat kesadaran saat pemanfaatan ruang dilakukan.

- Kualitas Lingkungan Hidup yang Rendah

Kondisi dari lingkungan hidup Kota Semarang dapat dikatakan belum memuaskan apabila dilihat berdasarkan capaian IKLH, IKA, dan IKTL. Beban pencemaran dari kegiatan industri dan limbah domestik pada sungai-sungai menjadi penyebab utama dari rendahnya kualitas air di mana pencemaran status mutu air juga sudah berada pada skor 60. Di sisi lain, rendahnya pengendalian alih fungsi lahan khususnya kecenderungan pembangunan pada kawasan konservasi di Semarang bagian atas menjadi penyebab dari rendahnya kualitas tutupan lahan.

Kota Semarang sebagai perkotaan inti dalam kawasan Kedungsepur berdasarkan Perpres 79 Tahun 2019 serta Arah Kebijakan dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga diberi amanat untuk mengintegrasikan kegiatan ekonomi wilayah dengan pelestarian lingkungan. Hal ini sebagai bentuk perlindungan di mana segala aktivitas ekonomi seperti industri, perdagangan, logistik, dan lain sebagainya terpusat di Kota Semarang sehingga harus dipastikan lingkungannya dapat mendukung segala aktivitas tersebut. Segala jenis aktivitas harus lebih mempertimbangkan dampak dan beban yang diterima oleh lingkungan dibandingkan keuntungan ekonomis semata.

Penjelasan di atas merupakan kondisi lingkungan hidup yang harus cepat diatasi sebelum degradasi bertambah parah. Pengetatan perizinan terkait pembuangan limbah serta memperbanyak cakupan penghijauan dan pembangunan RTH harus dilakukan sebagai salah satu upaya pengembalian kondisi kelestarian lingkungan hidup. Akan menjadi sebuah kerugian besar bagi masyarakat Kota Semarang khususnya di masa mendatang apabila kondisi lingkungan yang berkelanjutan tidak dapat terwujud.

- **Keberadaan Permukiman Kumuh**

Kemunculan kawasan kumuh di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor seperti permukiman yang semakin padat serta kemunculan fenomena *urban sprawl*. Banyak rumah yang akhirnya dibangun dengan kondisi seadanya untuk memenuhi kebutuhan bermukim namun tanpa disertai perencanaan sanitasi, drainase, dan persampahan yang memadai. Di sisi lain, kurang disiplinnya masyarakat dalam hal kebersihan juga turut memperburuk citra permukiman pada beberapa lokasi di Kota Semarang.

Persentase permukiman kumuh di Kota Semarang belum mencapai 0%. Hanya Kecamatan Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Candisari, Genuk, dan Ngaliyan yang sudah bebas dari keberadaan permukiman kumuh. Adapun beberapa program seperti Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terus dijalankan oleh pemerintah kota dengan bantuan dana dari Ditjen Cipta Karya PUPR serta beberapa lembaga luar negeri. Di sisi lain, melalui program Kampung Tematik, Pemerintah Kota Semarang juga mencoba untuk menangani persoalan ini lewat peningkatan infrastruktur wilayah permukiman, perbaikan utilitas, dan juga beautifikasi lingkungan. Oleh karena itu, penekanan luas permukiman kumuh tetap menjadi tantangan kedepan bagi pemerintah kota sehingga akan tercipta permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat.

#### **E. Peningkatan Kebertahanan dan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan**

Peningkatan kebertahanan dan daya saing kota dapat dilihat melalui dua komponen utama, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki oleh Kota Semarang.

#### a. Sumber Daya Manusia

Kebertahanan kota melalui potensi SDM dapat dilihat dari tiga lingkup, yaitu ketahanan pada level individu, level komunitas, dan level sistem perkotaan. Ketahanan pada level individu diartikan sebagai kemampuan individu untuk menahan dan beradaptasi dari segala guncangan maupun tekanan serta kembali menuju keadaan yang lebih baik melalui penanggulangan dan strategi efektif. Kapasitas individu merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kondisi tersebut dimana tata nilai yang dianut, tingkat pendidikan yang dicapai, keterampilan yang dimiliki, serta kualitas kesehatan tiap individu haruslah dalam kondisi yang ideal. Sementara itu, ketahanan pada level komunitas lebih diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya sebagai bentuk adaptasi dan mempertahankan dari segala guncangan maupun tekanan sambil membangun kembali fisik dan ekonomi. Berbagai macam sumber daya yang dialokasikan meliputi sumber daya ekonomi, sumber daya lingkungan, pemanfaatan ruang, dan pangan haruslah disertai dengan kapasitas masyarakat yang mumpuni. Sedangkan, ketahanan pada level sistem kota diartikan sebagai kapasitas kota dalam penyediaan sistem guna menangani permasalahan dalam rangka adaptasi dan mempertahankan diri dari segala guncangan dan tekanan. Secara umum, masih terdapat ketidakefektifan Kota Semarang dalam penanganan permasalahan lewat penyediaan sistem level kota seperti sistem kesehatan, ekonomi, informasi publik, kapasitas tata kelola, sampai dengan penyediaan infrastruktur dan mitigasi bencana.

Selain itu, isu ketenagakerjaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam hal ketahanan di tingkat kota. Seperti yang telah kita ketahui bersama, sebagian pekerja di Kota Semarang berasal dari luar kota khususnya dari daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Sebagai wilayah dengan status kota dan simpul kegiatan ekonomi nasional, maka upah minimum Kota Semarang lebih tinggi dibanding wilayah sekitarnya. Hal ini membuat tingginya minat pencari kerja dari wilayah sekitar untuk berkerja di Kota Semarang, khususnya pada sektor yang penyerapannya tinggi seperti industri. Fenomena tersebut sangat sulit dicegah, namun harus disikapi oleh pemerintah kota dengan cara mempersiapkan tenaga kerja lokal yang unggul dan berdaya saing. Berdasarkan dokumen Strategi Ketahanan Kota Semarang, kualitas tenaga kerja lokal masih rendah apabila dilihat dari keahlian dan tingkat pendidikan. Hal ini juga didukung dalam kajian Indeks Daya Saing

Daerah Kota Semarang yang menyatakan bahwa aspek SDM Kota Semarang menempati urutan terbawah.

Apabila hal ini masih terus terjadi, maka bukan tidak mungkin tenaga kerja lokal akan semakin tersisihkan dan tingkat penangguran meningkat. Melihat data tahun 2020, TPT Kota Semarang meningkat menjadi 9,57% yang menggambarkan masih banyaknya masyarakat kota yang belum dapat mengakses lapangan kerja. Isu bonus demografi serta penerapan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) juga semakin mengancam eksistensi pekerja lokal pada bursa pasar ketenagakerjaan regional bahkan internasional. Oleh karena itu, pemerintah kota harus bergerak cepat dalam memberikan bantuan berupa bimbingan pengetahuan dan juga keahlian bagi tenaga kerja lokal agar kapasitasnya meningkat.

#### b. Potensi Ekonomi Unggulan

Daya saing merupakan aspek yang wajib dimiliki oleh sebuah daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki. Dalam hal ini, Kota Semarang memiliki beberapa potensi yang perlu dioptimalkan sebagai berikut:

- Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif di Kota Semarang dapat dikatakan masih belum optimal meskipun potensinya sangat besar. Dari segi arsitektur kota, Kota Semarang memiliki ciri khas yang jarang ditemukan di tempat lain seperti Kawasan Kota Lama, Kawasan Pecinan, Kampung Tematik, serta beberapa ikon wisata baik alam, budaya, maupun sejarah sebagai potensi bagi pengembangan ruang kreatif (*creative hub*). Keberadaan *creative hub* ini penting sebagai sebuah ruang multifungsi bagi apresiasi karya serta lahirnya ide-ide kreatif dari para penggiatnya seperti Taman Indonesia Kaya bagi pelaku seni pertunjukan, Semarang Digital Kreatif (SDK) bagi *start-up* lokal, dan lain sebagainya.

Keuntungan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi adalah banyak diselenggarakannya pertemuan, pameran, dan event budaya baik skala provinsi maupun nasional di setiap tahunnya. Konsep wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) menjadi keunggulan tersendiri karena konsep ini baru diterapkan pada dua kota saja di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta. Berdasarkan data *International Congress and Convention Association (ICCA)*, rata-rata tinggal wisatawan MICE mancanegara di Indonesia mencapai 5 hari sedangkan rata-rata di Kota

Semarang baru mencapai 1,47 hari. Pengeluaran wisatawan MICE juga ditaksir lebih dari US\$ 200/ hari, dimana jumlah itu lebih besar 7 kali lipat dari wisatawan konvensional. Diharapkan, konsep MICE ini benar-benar didukung oleh infrastruktur seperti *venue-venue* yang lebih representatif sehingga Kota Semarang tidak lagi terlewat sebagai daftar penyelenggara pameran, pertemuan maupun konser skala nasional dan internasional di masa mendatang.

Di sisi lain, pengembangan pariwisata baik secara konvensional maupun MICE diyakini dapat menjadi daya ungkit bagi komponen-komponen ekonomi kreatif lainnya di Kota Semarang. Setiap wisatawan akan didorong untuk berkunjung ke lokasi dengan arsitektur khas maupun yang menyajikan seni pertunjukan, selain dapat membeli produk-produk ekonomi kreatif sebagai cinderamata. Sebagai informasi bahwa di Kota Semarang baru subsektor *fashion* yang mendapat predikat unggul dari Kemenparekraf. Hal ini menjadi pekerjaan tersendiri bagi semua pihak untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dan juga promosi produk kreatif lokal Semarang yang notabene berbeda dari wilayah lainnya.

Namun perlu digarisbawahi bahwa kondisi tersebut dapat tercapai apabila permasalahan terkait kapasitas SDM juga ditingkatkan. Masih banyak pelaku usaha kreatif pemula yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena kesannya yang bebas dan informal sehingga akan menghambat keinginan dan juga perkembangan usahanya. Jumlah kursus, sanggar, maupun pelatihan penunjang juga masih kurang sehingga persentase tenaga kerja terampil di Kota Semarang juga menurun berdasarkan data statistik. Hal ini sangat disayangkan serta menjadi pekerjaan bagi pemerintah kota untuk terus mendorong jumlah dan kapasitas pelaku usaha agar dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif Kota Semarang.

- Peningkatan Produktivitas dan Kualitas UMKM

Hampir sama dengan ekonomi kreatif, pengembangan UMKM juga masih perlu mendapat perhatian oleh pemerintah kota. Keberadaan UMKM di Kota Semarang merupakan sebuah sumber ekonomi baru karena menciptakan lapangan kerja serta dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Namun kondisi dari pengembangan UMKM di Kota Semarang masih jauh dari kata ideal karena rendahnya capaian, khususnya terkait upaya pembinaan untuk meningkatkan kualitas UMKM.



Kesulitan UMKM dalam mengakses pelayanan keuangan, rendahnya peningkatan kualitas, serta akses pemasaran online yang belum optimal merupakan tiga permasalahan utama yang muncul. Pertambahan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dengan dukungan pemerintah kota harus menjadi langkah awal dalam menyikapi permasalahan ini. Hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap sisi produktivitas, kualitas produk serta manajemen pengelolaan. Di sisi lain, pengembangan UMKM juga sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi kreatif dimana UMKM sebagai salah satu komponen dalam menghasilkan serta memasarkan produk-produk kreatif seperti seni rupa, kriya, fashion, kuliner, dan lain sebagainya. Sinergitas kedua strategi tersebut diharapkan dapat menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi bagi masyarakat di Kota Semarang.

- Daya Saing Pariwisata

Secara geografis, letak Kota Semarang dekat dengan dua Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Pulau Karimun Jawa dan Candi Borobudur. Setiap tahunnya banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang mengunjungi dua destinasi tersebut baik lewat jalur darat, udara, dan juga laut. Hal ini sangat menguntungkan mengingat ketersediaan prasarana transportasi seperti bandara, pelabuhan dan stasiun membuat Kota Semarang sering dijadikan kota transit bagi wisatawan sebelum mengunjungi dua KSPN tersebut.

Namun demikian, masih banyak wisatawan yang singgah namun hanya untuk menunggu keberangkatan menuju dua destinasi tersebut tanpa berkunjung ke tempat-tempat wisata lokal di Kota Semarang. Banyak paket wisata juga masih menggabungkan antara destinasi di kota dan kabupaten, di mana Kota Semarang umumnya hanya mendapat jatah waktu singkat di akhir untuk kegiatan berbelanja atau sekedar istirahat di hotel. Hal ini menjadi sebuah kerugian karena daya tarik wisata di Kota Semarang lebih dari itu, seperti museum, situs, dan kawasan cagar budaya serta perkampungan tradisional yang pastinya tidak ditemukan di wilayah lain. Potensi inilah yang harusnya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan sektor wisata sehingga wisatawan tertarik untuk menetap lebih lama dengan mengunjungi di tempat-tempat wisata lokal.

Pemerintah daerah melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata tahun 2015 – 2025 sudah menetapkan bahwa terdapat tiga

wilayah yang masuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kota, yaitu Semarang Tengah dan sekitarnya, Tugu – Ngaliyan dan sekitarnya, serta Mijen – Gunungpati dan sekitarnya. Di sisi lain, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota juga disiapkan meliputi Banyumanik dan sekitarnya, Pedurungan dan sekitarnya, serta Genuk dan sekitarnya, di mana tiap kawasan umumnya memiliki tiga tema yaitu wisata budaya, wisata alam, dan juga wisata buatan. Penetapan ini juga semakin memperjelas bahwa di masa mendatang Kota Semarang tidak hanya ingin berorientasi kepada perdagangan – jasa dan industri saja, namun juga pariwisata yang berdaya saing dengan didukung oleh pengembangan ekonomi kreatif.

- Daya Saing Perdagangan dan Industri

Dari segi daya saing perdagangan, berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2017, Kota Semarang sebagai perkotaan inti dari Kawasan Kedungsepur memiliki peran penting sebagai pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional. Melalui kelengkapan infrastruktur perdagangan dan juga logistik di Kota Semarang, maka hal ini dipandang sebagai sebuah kesempatan emas untuk meningkatkan daya saingnya setara dengan kota-kota perdagangan di dunia. Selain itu, keberadaan kawasan industri yang modern juga sebagai modal utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, tak hanya bagi Kota Semarang namun juga Kawasan Kedungsepur sesuai amanat dari Perpres tersebut.

Untuk mencapai kondisi di atas, maka Kota Semarang perlu berbenah lewat penyiapan instrumen-instrumen bagi pemulihan daya saing aspek pasar dan sektor industri yang baru saja terdampak pandemi. Peningkatan produktivitas serta kualitas produk industri dapat menjadi pemicu dari pertumbuhan aktivitas perdagangan baik skala regional maupun internasional secara bertahap. Apabila daya beli produk semakin tinggi, nantinya kontribusi terhadap ekonomi daerah juga semakin meningkat. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan juga pelaku-pelaku industri dan perdagangan.

- Kinerja Penanaman Modal

Dari sisi penanaman modal, kinerja investasi di Kota Semarang menunjukkan kondisi yang kurang memuaskan. Beberapa poin seperti jumlah investor, penanaman modal asing serta persentase kenaikan investasi menurun pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Oleh

karena itu, permasalahan terkait penanaman modal harus segera diatasi lewat penciptaan kembali iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang.

#### **F. Penyelenggaraan *Good Governance***

Penyelenggaraan *good governance* merupakan sebuah solusi juga tuntutan wajib bagi semua pemerintahan agar menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dengan selalu menyertakan partisipasi semua pihak, transparansi, dan tentunya supremasi hukum. Masih banyak yang harus dibenahi oleh Kota Semarang dalam mencapai hal tersebut, antara lain terkait pengelolaan keuangan, pelayanan publik, manajemen kota, dan strategi kepemimpinan.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, upaya realisasi komponen-komponen PAD harus terus dioptimalkan untuk menghindari defisit pada pos-pos yang ada. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dari masyarakat yang belum mencapai 100%, baik dalam pembayaran maupun mendaftarkan tempat usahanya. Mengingat pajak merupakan instrumen penting bagi pembiayaan daerah, maka pemerintah harus terus menggenjot lewat berbagai macam inovasi agar wajib pajak mampu dan mau membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang. Di sisi lain, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masih mendapat sorotan dimana tingkat kriminalitas kota masih tinggi karena cakupan patroli, rasio petugas linmas, sarana prasarana pengamanan masih belum memenuhi standar minimal dibandingkan dengan jumlah penduduk. Adanya pandemi juga menambah tantangan bagi pemerintah kota untuk lebih menjaga ketertiban masyarakat dalam menyelenggarakan aktivitas dan protokol lain yang berlaku.

Poin terakhir yaitu strategi kepemimpinan masih perlu dioptimalkan, khususnya terkait peningkatan jumlah kerjasama antar daerah seperti yang diamanatkan dalam Perpres No. 78 Tahun 2018, Perpres No. 79 Tahun 2019, dan juga Arah Kebijakan RPJMD Jawa Tengah tahun 2018 – 2023. Hal ini penting agar peran Kota Semarang sebagai perkotaan inti dapat maksimal serta terciptanya keterpaduan dalam suatu regional Kedungsepur. Masih adanya ketidakkonsistenan dalam penerjemahan dokumen rencana jangka menengah ke dalam rencana tahunan juga menyebabkan kinerja pembangunan di Kota Semarang ikut terpengaruhi.

**Tabel 4.7.**  
**Keterkaitan Isu Global, Isu Nasional, dan Isu Regional**

<b>Isu Strategis Global</b>	<b>Isu Strategis Nasional</b>	<b>Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Isu Strategis Kota Semarang</b>
Pemulihan Ekonomi Global	Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha	Peningkatan Kebertahanan dan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan
Pergeseran Peran Ekonomi Kawasan Asia – Pasifik dalam Perekonomian Global		Kedaulatan Pangan dan Energi	
Keterbukaan Pasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Penyediaan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas
			Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat
Stabilitas Politik Global yang Dinamis	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah	Penyelenggaraan <i>Good Governance</i>
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
Tranformasi Teknologi dan Industri 4.0	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Pelayanan yang Berkualitas serta Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Membangun Lingkungan, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Kesenjangan Wilayah
		Penanggulangan Kemiskinan	

**Tabel 4.8.**  
**Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis**

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b><i>Business As Usual</i></b>	Akses terhadap layanan pendidikan formal secara daring dan luring masih belum merata	Belum optimalnya layanan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua masyarakat secara berkeadilan	Penyelenggaraan pendidikan yang mudah diakses, merata dan berkualitas	Penyediaan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas
Belum tercapainya 0% angka putus sekolah pada jenjang SD/MI				
Belum tercapainya 0% angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs				
Pelaksanaan wajib belajar belum sesuai memenuhi standar nasional 12 tahun				
Sebaran SD/SMP masih belum merata				
<b><i>Corona Effect</i></b>				
Belum 100% siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh	Kualitas tenaga pendidik masih belum merata			
<b><i>Business As Usual</i></b>				
Belum tercapainya 100% guru SD yang memenuhi standar kualifikasi akademik				
Belum tercapainya 100% guru SMP yang memenuhi standar kualifikasi akademik				
Belum tercapainya 100% guru PAUD yang memenuhi standar kualifikasi akademik				
<b><i>Corona Effect</i></b>				
Belum seluruh guru memiliki kemampuan membuat materi				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
pembelajaran secara kreatif berbasis audio visual dan teknologi informasi				
<b>Business As Usual</b>				
Belum tercapainya 100% angka kelulusan untuk siswa SD/ MI				
Belum tercapainya 100% angka kelulusan untuk siswa SMP/MTs				
Belum 100% SD dan SMP ikut melaksanakan kegiatan pendidikan karakter, cinta kota dan negara				
Belum 100% PAUD menerapkan konsep Holistik - Integratif				
Belum 100% PAUD dan PNF ikut melaksanakan kegiatan pendidikan karakter, cinta kota dan negara				
Jumlah PNF lembaga kursus dan pelatihan rujukan masih rendah				
<b>Business As Usual</b>				
Masih terdapat PAUD yang belum terakreditasi				
Ketersediaan sarpras teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran belum optimal				
	Penerapan kurikulum pendidikan pada sekolah belum optimal			
	Sarana - prasarana pendidikan yang ada belum memenuhi standar minimal			

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
Kelengkapan air minum layak di tiap sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan				
Ketersediaan infrastruktur bagi siswa disabilitas di tiap sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan				
Kelengkapan fasilitas cuci tangan di tiap sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan				
Kelengkapan fasilitas sanitasi dasar di tiap sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan				
Persentase bangunan SD/ MI dalam kondisi baik belum mencapai 100%				
Persentase bangunan SMP/ MTs dalam kondisi baik belum mencapai 100%				
Masih terdapat SD/MI yang belum berakreditasi minimal B				
Masih terdapat SMP/MTs yang belum berakreditasi minimal B				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b>Business As Usual</b>				
Sebaran jumlah dan beban layanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang belum merata	Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata			
Perlu upaya untuk mempertahankan cakupan pelayanan kesehatan kepada kelompok rentan (miskin, lansia, penyandang disabilitas) secara proaktif				
<b>Business As Usual</b>				
Upaya penekanan angka kematian balita di Kota Semarang belum optimal	Masih terdapat kasus kematian ibu, bayi, dan balita serta kasus gizi buruk dan <i>stunting</i> pada balita	Masih belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan dan pengobatan yang murah dan berkualitas	Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat
Upaya penekanan Angka kematian bayi di Kota Semarang belum optimal				
Upaya penekanan Jumlah kematian neonatal di Kota Semarang belum optimal				
Kasus <i>stunting</i> pada balita di Kota Semarang belum mencapai target 0%				
Belum tercapainya 100% imunisasi dasar lengkap pada bayi				
<b>Business As Usual</b>				
Belum tercapainya 100% orang terduga TB tercakup pelayanan kesehatan	Penanganan penyakit menular dan tidak menular belum optimal			



<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
Belum tercapainya 100% orang dengan resiko infeksi HIV tercakup pelayanan kesehatan				
Belum tercapainya 100% usia produktif tercakup pelayanan kesehatan				
Belum tercapainya 100% penderita hipertensi tercakup pelayanan kesehatan				
Belum tercapainya target Angka Bebas Jentik di atas >95%				
Angka keberhasilan pengobatan TB masih dibawah target keberhasilan kasus nasional				
Jumlah penderita Hepatitis B terus meningkat				
Masih ditemukan KLB DBD pada beberapa kelurahan di Kota Semarang				
<b>Corona Effect</b>				
Pertambahan jumlah pasien positif corona meningkat				
Potensi penyebaran virus corona di Kota Semarang semakin meluas				
Penerapan protokol kesehatan di tempat umum belum optimal				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b>Business As Usual</b>	Promosi kesehatan belum maksimal			
Jumlah anggota merokok di dalam rumah masih tinggi				
Belum tercapainya 100% rumah tangga menerapkan PHBS	Sistem kesehatan perkotaan belum optimal			
<b>Business As Usual</b>				
Sarana - prasarana pencegahan bencana non alam belum tersedia di Kota Semarang				
<b>Corona Effect</b>				
Sarana - prasarana pencegahan bencana non alam (wabah) belum tersedia di Kota Semarang				
<b>Business As Usual</b>	Kualitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan	Masih tingginya tingkat pengangguran	Keterlibatan para pihak dalam pembangunan	Peningkatan Kebertahanan dan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan
Belum bersesuaiannya kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar kerja				
Belum 100% pencari kerja di Kota Semarang yang terdaftar ditempatkan				
Persentase tenaga kerja terampil, kreatif, adaptif, dan inovatif di Kota Semarang masih rendah				
Jumlah fasilitasi pelatihan kerja di Kota Semarang masih rendah				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b>Corona Effect</b>				
Banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kesempatan berusaha selama pandemi				
Kesempatan kerja mandiri menurun				
<b>Business As Usual</b>				
Peran serta relawan dan komunitas perlu lebih ditingkatkan				
Peran lembaga kemasyarakatan masih perlu ditingkatkan	Peran serta masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan			
<b>Corona Effect</b>				
Jumlah kegiatan kepemudaan menurun				
<b>Business As Usual</b>				
Aktivitas investasi masih perlu ditingkatkan	Kinerja investasi belum optimal			
<b>Business As Usual</b>				
Belum 100% unit usaha memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk				
Belum 100% kawasan sentra industri potensial menerapkan konsep ramah lingkungan	Produktivitas dan daya saing produk belum optimal	Produktivitas ekonomi masih perlu ditingkatkan	UMKM yang kreatif dan berdaya saing	
Produksi perikanan dan olahan hasil perikanan menurun				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b><i>Corona Effect</i></b>				
Permintaan barang-barang komoditas ekspor dari Kota Semarang mengalami penurunan selama pandemi				
Konsumsi barang jadi non pokok di Kota Semarang menurun selama pandemi				
Kegiatan operasional produksi di Kota Semarang terganggu selama pandemi				
Produktivitas pabrik/ perusahaan di Kota Semarang mengalami penurunan selama pandemi				
Pendapatan pabrik/ perusahaan di Kota Semarang mengalami penurunan selama pandemi				
<b><i>Business As Usual</i></b>				
Pengembangan objek wisata di Kota Semarang belum signifikan				
Pendapatan jasa-jasa penunjang wisata di Kota Semarang mengalami penurunan selama pandemi	Daya saing wisata masih perlu ditingkatkan	Pengembangan ekonomi lokal masih perlu ditingkatkan	Industri kreatif dan inovatif berbasis IT	
Cagar budaya yang dilestarikan di Kota Semarang belum mencapai 100%				
Jumlah pengelolaan seni budaya masih rendah				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b><i>Corona Effect</i></b>				
Jumlah kunjungan wisata MICE di Kota Semarang mengalami penurunan				
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Semarang mengalami penurunan				
Jumlah kunjungan wisata nusantara ke Kota Semarang mengalami penurunan				
Lama waktu menginap wisatawan MICE di Kota Semarang menurun				
<b><i>Business As Usual</i></b>				
Belum 100% Usaha Mikro Binaan meningkat omsetnya				
Persentase Usaha Mikro yang dapat mengakses layanan keuangan belum mencapai 100%				
Persentase koperasi aktif di Kota Semarang belum mencapai 100%	Kapasitas dan kualitas Usaha Mikro masih belum optimal			
Peningkatan omset koperasi belum maksimal				
Belum 100% usaha mikro yang mengikuti pembinaan kualitasnya meningkat				
Belum 100% Usaha Mikro memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
Jumlah sentra perikanan masih rendah				
Jumlah kelompok pedagang/pengusaha yang mengikuti pembinaan masih rendah				
Jumlah kelompok pengrajin yang mengikuti pembinaan masih rendah				
Jumlah Usaha Mikro yang dibina mengalami penurunan				
Jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan masih rendah				
<b>Corona Effect</b>				
Konsumsi barang jadi non pokok menurun selama pandemi				
Permintaan terhadap barang atau jasa dari usaha informal di Kota Semarang menurun selama pandemi				
Jumlah pengunjung toko modern, restoran/ kafe menurun selama pandemi				
Bahan baku untuk Usaha Mikro sulit didapatkan selama pandemi				
Distribusi pemasaran untuk produk Usaha Mikro sulit dilakukan selama pandemi				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
Pendapatan pelaku Usaha Mikro mengalami penurunan selama pandemi				
Pendapatan pedagang pelaku sektor informal menurun selama pandemi				
Permintaan terhadap produk Usaha Mikro Kota Semarang mengalami penurunan selama pandemi				
Banyak gerai atau tempat usaha lainnya memilih tutup sementara selama pandemi				
<b>Business As Usual</b>	Pengembangan potensi ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan			
Masih terbatasnya sarana prasarana aktifitas ekonomi kreatif				
Persentase tenaga kerja terampil, kreatif, adaptif, dan inovatif di Kota Semarang masih rendah				
<b>Corona Effect</b>				
Distribusi pemasaran untuk produk Ekonomi kreatif sulit dilakukan selama pandemi				
Pendapatan pelaku ekonomi ekraf mengalami penurunan selama pandemi				
Permintaan terhadap produk ekraf Kota Semarang mengalami penurunan selama pandemi				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b><i>Business As Usual</i></b>	Pemanfaatan sumber daya pangan oleh masyarakat untuk mencapai ketahanan belum optimal	Ketahanan pangan dan kualitas konsumsi pangan masih perlu ditingkatkan	Akses dan ketersediaan pangan yang murah dan berkualitas	
Peningkatan produksi tanaman hortikultura di Kota Semarang belum optimal				
Jumlah sentra produk unggulan pertanian di Kota Semarang masih sedikit				
Jumlah produksi pertanian di Kota Semarang mengalami penurunan				
Jumlah produksi tanaman pangan di Kota Semarang mengalami penurunan				
Jumlah produksi hasil peternakan mengalami penurunan				
Angka konsumsi ikan masih di bawah rata-rata nasional				
Kualitas konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan				
<b><i>Corona Effect</i></b>	Terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi	Pemenuhan hak dasar bagi seluruh masyarakat masih belum optimal	Kemiskinan Kota	Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Pembatasan aktivitas selama pandemi membuat pemasukan pengusaha jasa transportasi berkurang				
Pengeluaran rumah tangga meningkat akibat pandemi				
Pemasukan rumah tangga menurun akibat pandemi				



<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
Pemberlakuan pengurangan jam kerja membuat produktivitas masyarakat menurun				
<b>Business As Usual</b>				
Jumlah PPKS masih tinggi				
Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial masih rendah	Penanganan permasalahan kesejahteraan masyarakat belum optimal	Pemberdayaan, perlindungan dan penyelenggaraan jaminan sosial masih perlu dioptimalkan		
Masih terdapat penduduk miskin				
<b>Business As Usual</b>				
Masih terdapat kasus kekerasan pada anak dan perempuan dewasa di Kota Semarang, dan kecenderungannya meningkat di masa pandemi	Pengarusutamaan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu terus ditingkatkan	Inklusivitas dalam masyarakat belum tercapai	Kesejahteraan keluarga	
Rasio KDRT mengalami peningkatan				
Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan masih rendah				
<b>Business As Usual</b>				
Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) belum memenuhi standar minimal dibanding jumlah penduduk	Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masih belum optimal	Kondusivitas wilayah perlu terus ditingkatkan		
Ancaman kriminalitas meningkat				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
Jumlah sarana-prasarana pengamanan dan perlindungan belum memenuhi standar minimal dibandingkan jumlah penduduk				
<b>Corona Effect</b>				
Ancaman gangguan keamanan meningkat sebagai akses dari dampak ekonomi selama pandemi				
<b>Business As Usual</b>				
Ancaman intoleransi berbasis SARA masih muncul	Masih adanya ancaman kerawanan sosial politik			
Masih adanya ancaman paham radikal				
<b>Business As Usual</b>				
Belum 100% jalan dalam kondisi baik	Penyediaan dan pemeliharaan jalan dan perlengkapannya belum mencapai standar	Penyediaan dan kualitas infrastruktur kota masih perlu ditingkatkan	Infrastruktur tangguh, berdaya saing dan ramah lingkungan	Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Pelayanan yang Berkualitas serta Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan
Belum semua jalan di Kota Semarang dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan sesuai standar				
Masih terdapat titik-titik rawan macet di Kota Semarang				
Ketersediaan jalan yang menghubungkan antar kawasan strategis masih belum optimal				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b><i>Business As Usual</i></b>	Ketersediaan transportasi umum perkotaan yang ramah lingkungan belum memadai			
Sarana dan prasarana penunjang kualitas pelayanan BRT masih belum optimal				
Pembinaan terhadap angkutan umum non BRT masih perlu ditingkatkan				
Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau BRT				
Integrasi antar moda transportasi umum masih perlu ditingkatkan				
Masih minimnya transportasi umum yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan				
<b><i>Corona Effect</i></b>				
Jumlah penumpang angkutan umum mengalami penurunan				
<b><i>Business As Usual</i></b>	Penyediaan infrastruktur strategis kota masih perlu ditingkatkan		Energi terbarukan yang murah dan ramah lingkungan	
Pengembangan kawasan strategis masih belum optimal				
Penyediaan infrastruktur dengan skema pembiayaan di luar APBD masih perlu ditingkatkan				
Bauran energi terbarukan di Kota Semarang masih sangat kecil				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b>Corona Effect</b>				
Terdapat kegiatan pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur yang ditunda akibat pandemi				
<b>Business As Usual</b>				
Belum tercapainya 0% permukiman kumuh di Kota Semarang	Masih adanya kawasan kumuh perkotaan		Pemenuhan sarana prasarana minimal permukiman	
Belum tercapainya 100% rumah layak huni di Kota Semarang				
<b>Business As Usual</b>				
Belum 100% rumah tangga terlayani jaringan air minum yang aman	Penyediaan jaringan air bersih dan air minum belum mencapai standar	Penyediaan sarana prasarana permukiman yang berkualitas masih perlu ditingkatkan		
Masih terdapat kelurahan yang rawan kekeringan/ langka air				
Belum seluruh wilayah terlayani jaringan air minum				
<b>Business As Usual</b>				
Belum 100% drainase di Kota Semarang dalam kondisi baik/ masih tersumbat	Penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase belum mencapai standar		Daya dukung air	
Belum 100% kawasan terbebas dari genangan				
Belum 100% jaringan irigasi dalam kondisi baik				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b>Business As Usual</b>	Penyediaan dan pemeliharaan jaringan sanitasi dan air limbah belum mencapai standar			
Belum 100% masyarakat terjangkau jaringan sanitasi				
Belum 100% kelurahan mencapai ODF				
Belum tersedianya penanganan limbah skala kawasan dan kota				
<b>Business As Usual</b>	Masih adanya kasus ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Pemanfaatan ruang masih belum optimal		
Persentase reklame ilegal yang terpasang di Kota Semarang masih tinggi				
Belum 100% bangunan memiliki IMB				
Belum 100% pendirian bangunan mematuhi aturan tata ruang yang berlaku				
Terbatasnya dokumen RDTRK yang telah ditetapkan				
<b>Business As Usual</b>	Kualitas lingkungan hidup masih rendah	Pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan masih belum optimal	Daya dukung fungsi lindung	
Belum 100% usaha atau kegiatan sumber bergerak menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara				
Capaian IKLH Kota Semarang masih rendah				
Capaian IKA Kota Semarang masih rendah				
Capaian IKTL Kota Semarang masih rendah				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
Belum 100% area rawan longsor dan sumber mata air tercakup penghijauan				
Tingkat polusi air tinggi				
Belum optimalnya penurunan emisi CO2				
<b>Business As Usual</b>	Penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu belum optimal			
Masih belum optimalnya penanganan sampah di hulu				
Penanganan sampah di TPA masih perlu dikembangkan				
Belum 100% timbulan sampah terlayani pengangkutan	Penyediaan infrastruktur bagi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana belum optimal	Penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan	Risiko bencana dan perubahan iklim	
<b>Business As Usual</b>				
Persentase cakupan EWS di Kota Semarang belum mencapai 100% wilayah rawan				
Ketepatan 15 menit response time kebakaran di Kota Semarang belum mencapai 100%				
Persentase cakupan pelayanan kebakaran di Kota Semarang belum mencapai 100% luas wilayah				
Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan bencana belum mencapai 100% luas wilayah				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b><i>Business As Usual</i></b>	Akses dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik perlu ditingkatkan, terutama layanan daring ( <i>online</i> )	Penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyelenggaraan <i>Good Governance</i>
Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat belum mencapai 100%				
Penanganan administrasi pertanahan belum mencapai target 100%				
Pemanfaatan IT dalam layanan publik masih belum optimal				
Cakupan pelayanan publik belum optimal				
<b><i>Corona Effect</i></b>				
Masih ada E-Public service yang belum optimal dalam penerapannya selama pandemi				
<b><i>Business As Usual</i></b>	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan manajemen penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan	<i>Good governance</i>	
Manajemen risiko belum tersusun secara optimal				
Kegiatan perencanaan yang konsisten dan komprehensif belum optimal				
Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP				
Nilai SAKIP masih B				
Belum tersedianya <i>Omnibus Law</i> untuk penyederhanaan peraturan				

<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b>Business As Usual</b>				
Belum semua informasi publik yang tidak dikecualikan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat	Keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan			
<b>Business As Usual</b>				
Data-data penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya terintegrasi				
Masih belum optimalnya pemanfaatan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan	Akselerasi SPBE perlu ditingkatkan			
Sarana dan prasarana penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan				
<b>Business As Usual</b>				
Optimalisasi dan akuntabilitas aset pemkot masih belum mencapai 100%	Pengelolaan aset daerah belum maksimal			
<b>Corona Effect</b>				
Prioritas penggunaan anggaran selama pandemi bergeser ke pelayanan kesehatan				
Prioritas penggunaan anggaran selama pandemi bergeser ke penanganan dampak sosial	Perubahan prioritas dalam penganggaran			



<b>Statement Permasalahan</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Isu Strategis RPJMD</b>
<b><i>Business As Usual</i></b>	Potensi pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan			
Kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak di Kota Semarang belum mencapai 100%				
Penerimaan retribusi daerah belum mencapai target yang ditentukan				

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan atau prioritas dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dan dimiliki daerah dalam waktu tertentu. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2025 merupakan tahapan terakhir dalam pembangunan jangka Panjang daerah Kota Semarang. Dalam RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 telah disebutkan bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Rumusan prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, namun semua harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Pemerintah Kota Semarang bersama dengan para pemangku kepentingan berkomitmen dan bercita-cita untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Hal ini digambarkan secara ringkas dalam visi dan misi pembangunan Kota Semarang untuk jangka panjang maupun menengah. Selanjutnya dengan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk meningkatkan berbagai aspek pembangunan secara seimbang dan berkelanjutan sehingga akan tercipta masyarakat yang sejahtera.

Visi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah **“Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”**.

**KOTA METROPOLITAN**, mengandung arti bahwa Kota Semarang mempunyai sarana prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan *hinterland*-nya dengan aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, dan industri serta didukung sektor ekonomi lainnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Metropolitan juga

mengandung makna dapat menjamin kehidupan masyarakatnya yang aman, tentram, lancar, asri, sehat, dan berkelanjutan.

**RELIGIUS**, mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama/kepercayaan serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.

**TERTIB**, mempunyai arti bahwa setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur dan pasti, senantiasa berpedoman pada sistem ketentuan perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya sikap disiplin, teratur, menghargai waktu sebagai ciri perilaku hidup masyarakat yang maju.

**BERBUDAYA**, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2005 hingga 2025 Kota Semarang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang yang diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera, dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama yang berupa perdagangan, jasa, dan industri serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah *hinterland*-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat, dan berkelanjutan.

Percepatan pencapaian pembangunan yang mampu mewujudkan kesejahteraan memerlukan kebijakan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah sebagai pondasi dalam merumuskan kebijakan-

kebijakan turunan, disertai dengan peran pemerintah daerah yang kuat dan efektif dan dukungan penuh dari masyarakat serta dunia usaha dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kota Semarang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan RPJMN sebagaimana telah dijabarkan dalam peraturan perundangan terkait.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN untuk menjamin konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan lima tahun. Rumusan visi dan misi pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 juga memperhatikan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang terangkum dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, visi dan misi pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 juga diselaraskan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025. Visi dan misi ini akan menjadi arahan pembangunan Kota Semarang selama lima tahun mendatang dan dijabarkan secara lebih fokus dan spesifik dalam tujuan dan sasaran pembangunan.

## **5.1 VISI**

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat atau terakhir RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ini menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Semarang untuk tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah:

**“TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG SEMAKIN HEBAT  
BERLANDASKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NKRI YANG  
BER-BHINEKA TUNGGAL IKA”**

Makna dari visi tersebut adalah Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya. Terbukti bahwa Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, mengatasi masalah rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Semarang akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga, Kota Semarang menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

**SEMAKIN HEBAT**, mengandung arti bahwa Kota Semarang melalui semangat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota akan menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **5.2 MISI**

Untuk mewujudkan Visi **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”**, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

**Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil serta semangat pembangunan kepemudaan.

**Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila**

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha.

**Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan**


Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan sosial, pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Semarang, pengarusutamaan gender, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dengan menjamin kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan ibadah, perwujudan Kota Religius seperti yang tercantum dalam dokumen RPJPD diharapkan akan tercapai.

**Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota**

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat serta pengembangan konektivitas wilayah, dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memelihara keanekaragaman hayati.

## Misi 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pemantapan reformasi birokrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan manajemen internal, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.



**Gambar 5.1**  
**Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang**

### 5.3 TUJUAN

Untuk mencapai kelima misi pembangunan jangka menengah Kota Semarang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD. Bilamana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Walikota dan

Wakil Walikota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dari RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu tujuan dari misi pertama, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta tetap menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kota Semarang. Diharapkan, SDM kota Semarang yang berkualitas dan berbudaya dapat membawa kemajuan Kota Semarang.

**2. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat**

Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari misi pertama, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. Kualitas sumber daya manusia yang baik diharapkan memiliki tingkat daya saing yang baik pula. Dengan meningkatnya daya saing masyarakat, maka pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan menurunnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan.



### **3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing**

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing merupakan tujuan dari misi kedua, yaitu Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat melalui peningkatan produk unggulan daerah. Pembangunan dan pengembangan industri jasa dan perdagangan juga dilakukan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing masyarakat.

### **4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Dasar, Kesetaraan Gender, dan Kondusivitas Wilayah Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan**

Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan merupakan tujuan dari misi ketiga, yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan. Tujuan ini dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam kehidupan demokrasi untuk semua golongan, termasuk dengan melakukan pembangunan berbasis gender dan menjaga lingkungan dari gangguan keamanan dan ketertiban.

### **5. Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan**

Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan merupakan tujuan dari misi keempat, yaitu Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota. Dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan produktif untuk seluruh masyarakat, Pemerintah Kota Semarang tetap berpedoman pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta tangguh terhadap potensi bencana yang ada di Kota Semarang. Selain itu, konektivitas wilayah juga menjadi perhatian untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah serta kehidupan kota yang dinamis dan produktif.

## 6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Mumpuni, Terbuka, Melayani, dan Bertanggungjawab

Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani, dan bertanggungjawab merupakan tujuan dari misi kelima, yaitu Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi birokrasi harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan sejalan dengan prinsip birokrasi yang efisien, bersih, dan akuntabel. Selain itu, diperlukan juga pengelolaan keuangan daerah secara tepat, pencegahan korupsi, dan optimalisasi teknologi informasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Perumusan tujuan dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026**

Misi	Tagline	Tujuan		Indikator Tujuan	
Misi 1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial	SEMARANG SEHAT DAN CERDAS	1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia
				2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal
		2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	3	Tingkat Pengangguran Terbuka
				4	Angka Kemiskinan
Misi 2: Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila	SEMARANG BERDAYA SAING	3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing	5	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Misi 3: Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan	SEMARANG MENGAYOMI	4	Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	6	Indeks Demokrasi
				7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
				8	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

<b>Misi</b>	<b>Tagline</b>	<b>Tujuan</b>		<b>Indikator Tujuan</b>	
Misi 4: Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota	SEMARANG TANGGUH	5	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (sasaran)
				10	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur
Misi 5: Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	SEMARANG MELAYANI	6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani, dan bertanggungjawab	11	Indeks Reformasi Birokrasi

#### 5.4 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

- **Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
- Meningkatkan kearifan budaya lokal

- **Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
- Meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja
- Menurunnya angka kemiskinan
- Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial

- **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan produk unggulan daerah

- Meningkatnya nilai tambah ekonomi
- **Meningkatnya Pemenuhan Hak Dasar, Kesetaraan Gender, dan Kondusivitas Wilayah Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan
- Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender
- Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- **Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:


- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam
- Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan
- Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas
- Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna
- Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
- Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan
- **Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Mumpuni, Terbuka, Melayani, dan Bertanggungjawab**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik

## **5.5 Keterkaitan Visi–Misi Walikota Tahun 2021–2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**


Penjabaran visi misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, tujuan, dan sasaran seperti yang diuraikan di atas juga disusun untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Keterkaitan dukungan tersebut dijelaskan melalui Gambar 5.2, Gambar 5.3, serta Tabel 5.2.



**Gambar 5.2**  
**Skema keterkaitan Visi-Misi**  
**RPJMN 2020-2024 Dengan**  
**RPJMD Kota Semarang Tahun**  
**2021-2026**

**Tabel 5.2**  
**Sinkronisasi Agenda Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026**

<b>7 Agenda Pembangunan RPJMN</b>	<b>Penjabaran dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026</b>
<b>Agenda 1:</b> Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari: <b>Misi 2</b> , dengan fokus pada Meningkatnya produk unggulan daerah; dan meningkatnya nilai tambah ekonomi.
<b>Agenda 2:</b> Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari: <b>Misi 1</b> , dengan fokus pada meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. <b>Misi 3</b> , dengan fokus pada meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender. <b>Misi 4</b> , dengan fokus pada meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan.
<b>Agenda 3:</b> Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari <b>Misi 1</b> , dengan fokus pada Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; dan Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja.
<b>Agenda 4:</b> Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari: <b>Misi 1</b> , dengan fokus pada Meningkatnya kearifan budaya lokal. <b>Misi 5</b> , dengan fokus pada Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; Meningkatnya efisiensi kelembagaan; dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.
<b>Agenda 5:</b> Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari <b>Misi 4</b> , dengan fokus pada Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas; dan Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
<b>Agenda 6:</b> Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari <b>Misi 4</b> , dengan fokus pada Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam; dan Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
<b>Agenda 7:</b> Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari: <b>Misi 3</b> , dengan fokus pada meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat. <b>Misi 5</b> , dengan fokus pada Meningkatnya kualitas pelayanan publik.



**Gambar 5.3**  
**Skema keterkaitan Perubahan RPJMD Provinsi**  
**Jateng 2018–2023 dengan RPJMD Kota**  
**Semarang Tahun 2021–2026**



**Tabel 5.3**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>MISI 1: MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN Keadilan Sosial</b>													
<b>SEMARANG SEHAT DAN CERDAS</b>													
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Poin	83,05	83,05 - 83,20	83,20 - 83,60	83,60 - 84,00	84,00 - 84,40	84,40 - 84,80	84,80 - 85,20	84,80 - 85,20
		1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,52	15,54	15,56	15,58	15,60	15,62	15,64	15,64
				Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,53	10,55	10,57	10,59	10,61	10,63	10,65	10,65
				Angka Harapan Hidup	Tahun	77,34	77,39	77,44	77,49	77,54	77,59	77,62	77,62
		Tingkat Kearifan Budaya Lokal			Persen	42,05**	45,48	45,95	55,17	61,05	66,20	72,50	72,50
		2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	Persen	42,05**	45,48	45,95	55,17	61,05	66,20	72,50	72,50
2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka			Persen	9,57	9,30	8,70-9,00	8,30-8,60	7,70-8,00	6,80-7,10	5,90-6,20	5,90-6,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	Persen	87,50	90,11	91,56	92,84	94,29	95,73	96,68	96,68
		4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,89	69,95	70,04	70,10	70,15	70,20	70,25	70,25

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target				Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2020	2021*	2022	2023	2024	2025		2026
				Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00
	<b>Angka Kemiskinan</b>				<b>Persen</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34-4,54</b>	<b>4,24-4,34</b>	<b>4,04-4,24</b>	<b>3,84-4,04</b>	<b>3,74-3,84</b>	<b>3,51-3,74</b>	<b>3,51-3,74</b>
		5	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	16,15	16,10-16,40	15,80 - 16,10	15,50 - 15,80	15,20 - 15,50	14,90 - 15,20	14,60 - 14,90	14,60 - 14,90
		6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	Persen	99,69	99,70	99,75	99,81	99,87	99,93	99,99	99,99

**MISI 2: MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA**

**SEMARANG BERDAYA SAING**

<b>3</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>			<b>Persen</b>	<b>-1,61</b>	<b>5,00-6,00</b>	<b>5,50-6,00</b>	<b>5,60-6,10</b>	<b>5,70-6,20</b>	<b>5,80-6,30</b>	<b>5,90-6,60</b>	<b>5,90-6,60</b>
		7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$	3.084.439.326,82	3.176.972.506,62	3.272.281.681,82	3.403.172.949,10	3.539.299.867,06	3.680.871.861,74	3.828.106.736,21	3.828.106.736,21
				Persentase peningkatan kunjungan wisata	Persen	-59,28	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
		8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	% (Juta Rp)	-40 (21.842.472)	7 (21.924.000)	10 (24.086.799)	7 (25.684.059)	7 (27.362.089)	7 (29.277.435)	7 (31.326.856)	7 (31.326.856)
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah			102,70	102,88	103,16	103,54	104,12	104,80	105,59	105,59		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
			Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Persen	28,56	28,63	28,70	28,77	28,84	28,91	28,98	28,98	
			Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	28,64	28,66	28,68	28,70	28,72	28,74	28,76	28,76	
<b>MISI 3: MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN</b>													
<b>SEMARANG MENGAYOMI</b>													
<b>4</b>	<b>Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan</b>	<b>Indeks Demokrasi</b>			<b>Nilai</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,20</b>	<b>72,40</b>	<b>72,80</b>	<b>73,20</b>	<b>73,60</b>	<b>73,60</b>
		9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	72,50	72,50	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,00
		<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>			<b>Nilai Indeks</b>	<b>95,49</b>	<b>95,60</b>	<b>95,65</b>	<b>95,70</b>	<b>95,80</b>	<b>95,90</b>	<b>95,96</b>	<b>95,96</b>
		10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai Indeks	74,60	74,80	75,00	75,10	75,20	75,30	75,50	75,50

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026			
		<b>Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban</b>		<b>Persen</b>	<b>12,37</b>	<b>11,47</b>	<b>11,14</b>	<b>10,52</b>	<b>9,90</b>	<b>9,28</b>	<b>8,85</b>	<b>8,85</b>		
		11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Kejadian	1.330	1.300	1.300	1.290	1.251	1.213	1.176	1.176	
<b>MISI 4: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK Mendukung KEMAJUAN Kota</b>														
<b>SEMARANG TANGGUH</b>														
5	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>			<b>Persen</b>	<b>66,05</b>	<b>66,67</b>	<b>66,84</b>	<b>67,01</b>	<b>67,18</b>	<b>67,35</b>	<b>67,52</b>	<b>67,52</b>	
			12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	50,44	52,23	52,33	52,43	52,53	52,63	52,73	52,73
					Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	95,20	95,20	95,40	95,60	95,80	96,00	96,20	96,20
					Penurunan Emisi CO2	Ton CO2e	121.982,59	132.262,29	143.447,76	155.619,35	168.864,53	183.278,54	198.965,07	198.965,07
					Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	75	74	73	72	71	70	69	69
					Persentase ruang terbuka hijau	Persen	44,21	44,67	44,82	45,05	45,35	45,64	45,83	45,83
			<b>Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur</b>			<b>Nilai</b>	<b>72,11</b>	<b>74,23</b>	<b>76,36</b>	<b>78,49</b>	<b>80,62</b>	<b>82,75</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
	13	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	Persen	NA	42	53	68	73	79	79	79		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD
					2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	
			Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	Persen	NA	59	63	74	79	84	84	84
			Persentase kawasan banjir dan rob	Persen	1,30**	3,73	3,50	3,32	3,19	3,04	2,90	2,90
	14	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	Persen	96,20	96,34	97,00	97,50	98,00	99,00	100	100
			Persentase rumah layak huni	Persen	98,16	98,00	98,87	99,15	99,42	99,70	100	100
	15	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persen	69	73	83	85	87	89	91	91
	16	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	115,52	115	113	111	109	107	105	105
	17	Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,5647	0,5703	0,5761	0,5818	0,5876	0,5935	0,5994	0,5994
			Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	Jumlah	3**	4	3	3	2	1	0	0

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja Akhir Periode RPJMD	
					2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>MISI 5: MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA</b>													
<b>SEMARANG MELAYANI</b>													
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai Indeks	69,46	71,00	72,00	74,00	76,00	78,00	79,20	79,20
		18	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/ Predikat	68,52/B	>70/BB	>72/BB	>74/BB	>76/BB	>78/BB	>80/A	>80/A
				Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		19	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	82,28	82,35	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	84,50
				Indeks SPBE	Skor 0-5	4	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5
				Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,4395/ST	>3,44/ST	>3,45/ST	>3,46/ST	>3,47/ST	>3,48/ST	>3,49/ST	>3,49/ST
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	86,68	87,00	87,50	88,00	88,35	89,00	90,00	90,00

Keterangan:

\*) Perkiraan realisasi

\*\*\*) Penyesuaian data denominator (pembagi) atau penyesuaian Definisi Operasional (DO)

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan langkah yang penting untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam program-program pembangunan daerah sehingga tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai secara terukur selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan berisi rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya untuk mencapai target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam dokumen perencanaan ini, terdapat dua ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, yaitu perencanaan strategis yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara langsung, serta perencanaan operasional yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan strategis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala upaya yang secara langsung dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

#### **6.1. Strategi Pembangunan Daerah**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD seperti yang bisa dilihat pada tabel 6.1.

**Tabel 6.1.**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**  
**Kota Semarang Tahun 2021-2026**

**VISI: Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika**

Misi/ Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi
<b>Misi 1: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial</b>		
<b>T1:</b> Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	1. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan
		2. Peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan
	2. Meningkatnya kearifan budaya lokal.	3. Penguatan nilai budaya lokal
<b>T2:</b> Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	4. Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	5. Peningkatan kualitas tenaga kerja
	5. Menurunnya angka kemiskinan	6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan
	6. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	7. Penguatan perlindungan sosial
<b>Misi 2: Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila</b>		
<b>T3:</b> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing	7. Meningkatnya produk unggulan daerah	8. Pemberdayaan ekonomi lokal
		9. Peningkatan produktivitas UMKM dan industri kreatif
		10. Penguatan ketahanan pangan
		11. Peningkatan daya saing pariwisata
	8. Meningkatnya nilai tambah ekonomi	12. Peningkatan kinerja investasi
		13. Peningkatan pemasaran produk daerah



Misi/ Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi
<b>Misi 3: Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan</b>		
<b>T4:</b> Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	9. Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	14. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan
	10. Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	15. Pengarusutamaan gender
	11. Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	16. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
<b>Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota</b>		
<b>T5:</b> Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan	12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	17. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	13. Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	18. Pemerataan pembangunan infrastruktur kota
	14. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	19. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
	15. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	20. Peningkatan kualitas tata ruang
	16. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	21. Peningkatan ketangguhan bencana
	17. Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	22. Peningkatan sistem transportasi
<b>Misi 5: Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia</b>		
<b>T6:</b> Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Mumpuni, Terbuka, Melayani dan Bertanggung jawab	18. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	23. Reformasi birokrasi
	19. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	24. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		25. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Berdasarkan tabel 6.1 diatas, rumusan strategi dan arah pembangunan pada tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

## **I. STRATEGI 1: Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan**

Pendidikan merupakan kebutuhan utama untuk membentuk karakter dan kepribadian manusia. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang baik merupakan hal yang wajib diberikan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mencetak generasi penerus yang berkualitas secara merata.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan pemeratakan kualitas pendidikan yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal; pengembangan kurikulum muatan lokal; dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

## **II. STRATEGI 2: Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pelayanan Kesehatan**

Masyarakat yang sehat merupakan salah satu modal utama dalam keberhasilan suatu pembangunan. Selain itu, pemerataan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas juga dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, upaya peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui kebijakan yang mengarah pada peningkatan dan pemenuhan upaya kesehatan masyarakat serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan informasi kesehatan.

## **III. STRATEGI 3: Penguatan Nilai Budaya Lokal**

Kota Semarang memiliki potensi budaya lokal yang sangat beragam seperti kesenian tradisional, tradisi dan cagar budaya yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Budaya lokal yang menjadi *icon* daerah menjadi warisan dari leluhur yang perlu dikembangkan dengan optimal. Kedepan, penguatan nilai budaya lokal diarahkan pada pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal.

## **IV. STRATEGI 4: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam pembangunan daerah karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai obyek, namun juga subyek pembangunan. Peran serta masyarakat yang tinggi dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan di berbagai sektor yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang tidak lepas dari peran serta

masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan kebijakan yang mengarah pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan peran aktif kepemudaan.

#### **V. STRATEGI 5: Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja**

Kualitas tenaga kerja merupakan faktor penentu dalam persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif. Dengan kualitas yang tinggi, daya saing tenaga kerja juga akan semakin tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Semarang. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dilaksanakan melalui peningkatan jaringan kemitraan tenaga kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

#### **VI. STRATEGI 6: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Kemiskinan**

Penanganan kemiskinan merupakan hal yang mutlak dilakukan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin perlu dilakukan agar masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk keluar dari garis kemiskinan, sejahtera, dan bisa terus menjaga perekonomiannya menjadi stabil agar tidak kembali dalam lingkaran kemiskinan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat masuk ke dalam garis kemiskinan, antara lain tingkat pendidikan yang rendah, beban ekonomi keluarga yang terlalu berat, keterbatasan akses permodalan, serta kurangnya kesempatan kerja yang ada. Selain itu, tingginya pengeluaran warga miskin untuk biaya kesehatan juga semakin memperparah keadaan mereka. Untuk itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, khususnya pemenuhan jaminan kesehatan.

#### **VII. STRATEGI 7: Penguatan Perlindungan Sosial**

Perlindungan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penanganan PPKS apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan sosial diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS.

#### **VIII. STRATEGI 8: Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

Ekonomi lokal yang berdaya saing adalah modal suatu daerah untuk dapat menciptakan iklim perekonomian daerah yang sehat. Dengan memberdayakan ekonomi lokal, diharapkan aktivitas usaha dapat berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi lokal diarahkan pada pengembangan sentra-sentra produk ekonomi lokal.

#### **IX. STRATEGI 9: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Industri Kreatif**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penyangga ketahanan perekonomian masyarakat karena berperan sebagai sumber pendapatan masyarakat tingkat menengah yang merupakan penduduk mayoritas di Kota Semarang. Selain itu, industri kreatif merupakan sektor yang potensial untuk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di era yang dinamis seperti saat ini. Untuk mengakomodir hal-hal tersebut, kebijakan peningkatan produktivitas UMKM dan Industri Kreatif diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan industri kreatif.

#### **X. STRATEGI 10: Penguatan Ketahanan Pangan**

Penguatan ketahanan pangan merupakan unsur penting yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk itu, upaya yang dilakukan dalam penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

#### **XI. STRATEGI 11: Peningkatan Daya Saing Pariwisata**

Dengan tingginya potensi pariwisata dan fasilitas penunjang yang memadai, Kota Semarang mempunyai modal pariwisata yang besar. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang memiliki daya tarik cukup besar dengan berbagai destinasi yang bersifat wisata alam, budaya, maupun MICE. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pengelolaan daya saing pariwisata dilakukan melalui pengembangan pengelolaan pariwisata.

## **XII. STRATEGI 12: Peningkatan Kinerja Investasi**

Kinerja investasi yang baik merupakan tujuan dari berbagai kebijakan yang dilakukan seperti pemberian kemudahan berinvestasi dan perbaikan pelayanan investasi kepada investor dalam kerangka mempermudah peluang investasi di berbagai sektor. Cakupan peningkatan kinerja investasi dilakukan melalui upaya-upaya penetapan regulasi dan kebijakan yang ramah investasi.

## **XIII. STRATEGI 13: Peningkatan Pemasaran Produk Daerah**

Peningkatan pemasaran produk daerah merupakan upaya menjamin aksesibilitas masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan barang/produk terutama kebutuhan pokok. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pemasaran produk daerah yaitu melalui kebijakan peningkatan sarana distribusi produk daerah.

## **XIV. STRATEGI 14: Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan**

Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan merupakan upaya untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sudah mulai luntur di masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu melalui kebijakan peningkatan pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

## **XV. Strategi 15: Pengarusutamaan Gender**

Perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat yang rentan terhadap kekerasan. Di sisi lain, kelompok tersebut juga merupakan masyarakat yang produktif dan potensial untuk mendukung kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang harmonis dan ramah gender demi kemajuan kota. Upaya yang dilakukan dalam pengarusutamaan gender yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat berbasis gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

## **XVI. STRATEGI 16: Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat**

Ketenteraman dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama warga dan Pemerintah Kota Semarang, di mana warga ikut serta mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. Peran serta masyarakat sangat berarti dalam mewujudkan kondisi wilayah yang tenteram, tertib dan nyaman dalam masyarakat.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dalam peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yaitu melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **XVII. STRATEGI 17: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan faktor utama dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Upaya-upaya untuk mencapainya dilakukan melalui kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pembangunan ramah lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

#### **XVIII. STRATEGI 18: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kota**

Upaya untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur kota yang berkualitas dilakukan melalui kebijakan antara lain pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu dan peningkatan sistem jaringan drainase perkotaan.

#### **XIX. STRATEGI 19: Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman**

Tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman yang nyaman, aman, dan sehat merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

#### **XX. STRATEGI 20: Peningkatan Kualitas Tata Ruang**

Penataan ruang yang berkualitas merupakan hal yang wajib dilakukan di tengah perkembangan kota yang semakin pesat. Peningkatan kualitas tata ruang dilakukan untuk mengendalikan ruang kota agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang, melalui upaya peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

#### **XXI. STRATEGI 21: Peningkatan Ketangguhan Bencana**

Salah satu indikator kota yang tangguh yaitu dengan memiliki ketangguhan bencana yang baik. Kejadian bencana pada dasarnya tidak dapat diperkirakan, namun upaya kesiapsiagaan masyarakat baik fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana harus tetap dilakukan

untuk dapat meminimalisasi dampak/resiko yang ditimbulkan. Upaya peningkatan ketangguhan bencana dilakukan melalui kebijakan peningkatan kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan pasca bencana.

#### **XXII. STRATEGI 22: Peningkatan Sistem Transportasi**

Untuk mewujudkan kota yang dinamis dan dapat melayani mobilitas masyarakatnya, diperlukan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan mengembangkan transportasi massal yang saling terkoneksi, diharapkan konektivitas wilayah di Kota Semarang dapat meningkat untuk menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan sistem transportasi dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan dan pengembangan layanan transportasi perkotaan

#### **XXIII. STRATEGI 23: Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu dasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan reformasi birokrasi yaitu melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur; peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **XXIV. Strategi 24: Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Di era digital dimana teknologi dan informasi berkembang sangat pesat, pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk dapat mengefisienkan kinerja perangkat daerah menjadi semakin terintegrasi. Upaya yang dilakukan untuk penguatan SPBE yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### **XXV. STRATEGI 25: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaku pelayanan dan kualitas sarana prasarana penunjang pelayanan publik merupakan dua faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. SDM

yang rendah dan terbatasnya sarana prasarana dapat berdampak buruk secara langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui kebijakan yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasana pelayanan publik.

## 6.2. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pembangunan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan, perlu ditetapkan arah kebijakan yang menjadi acuan perencanaan pembangunan tahunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan di tiap tahun, diperlukan agenda atau tema pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan yang lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 6.1.



**Gambar 6.1.**  
**Tema Pembangunan Tahun 2022-2026**



Dengan memperhatikan agenda pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, tema pembangunan Kota Semarang pada tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Setelah ekonomi dan sistem kesehatan mengalami peningkatan, pada tahun 2023 pembangunan akan difokuskan untuk meningkatkan daya saing melalui potensi unggulan daerah agar pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Setelah perekonomian tumbuh, selanjutnya pada tahun 2024 akan dilakukan upaya-upaya penguatan infrastruktur yang berkelanjutan untuk memantapkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Semarang akan menjaga keberlanjutan capaian pembangunan di semua aspek baik ekonomi, sosial dan budaya secara berkesinambungan sehingga perwujudan Kota Semarang yang *semakin hebat* dapat tercapai di akhir periode RPJMD pada tahun 2026.

Dengan memperhatikan strategi dan tema pembangunan yang telah dirumuskan, maka rumusan arah kebijakan pada tiap strategi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.2.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026**

Strategi		Arah Kebijakan		Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan	1	Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal					
		2	Pengembangan kurikulum muatan lokal					
		3	Pengembangan sistem pembelajaran berstandar nasional/internasional dengan mengintensifkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi					
		4	Peningkatan kualitas tenaga pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi					
		5	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing					

Strategi		Arah Kebijakan		Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
2.	Peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan	6	Penguatan sistem kesehatan untuk penanganan pandemi					
		7	Peningkatan dan pemenuhan upaya kesehatan masyarakat					
		8	Perluasan akses layanan kesehatan berbasis layanan bergerak dan digital melalui pemanfaatan teknologi informasi					
		9	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia tenaga kesehatan					
3.	Penguatan nilai budaya lokal	10	Peningkatan upaya pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal					
4.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan					
		12	Peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan					
5.	Peningkatan kualitas tenaga kerja	13	Peningkatan jaringan kemitraan tenaga kerja					
		14	Peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
6.	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan	15	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin					
7.	Penguatan perlindungan sosial	16	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS					
8.	Pemberdayaan ekonomi lokal	17	Pengembangan sentra-sentra produk ekonomi lokal					
9.	Peningkatan produktivitas UMKM dan industri kreatif	18	Pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan industri kreatif					
10.	Penguatan ketahanan pangan	19	Peningkatan ketersediaan dan akses pangan, serta peningkatan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman					

Strategi		Arah Kebijakan		Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
11.	Peningkatan daya saing pariwisata	20	Pengembangan pengelolaan pariwisata dengan penerapan CHSE					
		21	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sesuai karakteristik dan kearifan lokal					
12.	Peningkatan kinerja investasi	22	Penetapan regulasi dan kebijakan yang ramah investasi					
		23	Penguatan iklim investasi yang berkualitas					
13.	Peningkatan pemasaran produk daerah	24	Peningkatan kualitas struktur pasar produk unggulan daerah					
14.	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	25	Peningkatan pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan					
15.	Pengarusutamaan gender	26	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender					
		27	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak					
		28	Penguatan pembangunan inklusif					
16.	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	29	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban					
		30	Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan					
17.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	31	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan					
		32	Pembangunan ramah lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati					
18.	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur kota	33	Pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu					
		34	Peningkatan sistem jaringan drainase perkotaan					
19.	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	35	Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman					

Strategi		Arah Kebijakan		Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
20.	Peningkatan kualitas tata ruang	36	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang					
21.	Peningkatan ketangguhan bencana	37	Peningkatan kesiapsiagaan bencana, penanganan bencana dan pasca bencana					
22.	Peningkatan sistem transportasi	38	Peningkatan dan pengembangan layanan transportasi perkotaan					
23.	Reformasi birokrasi	39	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah					
		40	Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah					
		41	Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur					
		42	Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah					
		43	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah					
24.	Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	44	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan					
25.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	45	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana pelayanan publik					

### 6.3. Arah Pembangunan Kewilayahan

#### 6.3.1 Peran Kota Semarang dalam Konstelasi KSN Kedungsepur

##### A. Perpres Nomor 78 Tahun 2017 tentang RTRKP Kedungsepur

Wilayah Kedungsepur ditetapkan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional berbasis perdagangan dan jasa, industri serta pariwisata dengan tetap memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Terdapat beberapa kebijakan penataan terhadap wilayah ini, antara lain terkait sistem kota, pengembangan sistem sarana – prasarana, penetapan dan peningkatan fungsi kawasan lindung – budidaya, pengembangan ekonomi, dan peningkatan koordinasi dan keterpaduan pembangunan melalui kerjasama antar daerah (KAD), kemitraan dan peran masyarakat. Dalam keseluruhan kebijakan

tersebut terdapat peran Kota Semarang dan kaitannya dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Dalam strategi penataan ruang, Kota Semarang berkedudukan sebagai perkotaan inti dalam Wilayah Kedungsepur yang diposisikan sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri agro, dan pariwisata berskala internasional, nasional, dan regional untuk mendorong perkotaan sekitarnya (dalam Wilayah Kedungsepur) dalam mendukung kegiatan perkotaan inti. Selain itu, terdapat fungsi lain dari Kota Semarang sebagai motor bagi daerah sekitarnya, antara lain:

- pendorong bagi kawasan perkotaan sekitar dalam mengembangkan potensi sektor pertanian dan industri agro;
- pendorong bagi kawasan perkotaan sekitar dalam mengembangkan sektor perdagangan dan jasa serta sektor industri;
- pendorong bagi kawasan perkotaan sekitar dalam mengembangkan kerjasama promosi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif antar wilayah dalam kawasan perkotaan ini.

Di sisi lain, peran Kota Semarang dalam rencana sistem pusat permukiman sebagai pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan sekitarnya sebagai berikut:

- pusat pemerintahan provinsi;
- pusat pemerintahan kota;
- pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
- pusat pelayanan pendidikan tinggi
- pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
- pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
- pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- pusat pelayanan transportasi laut nasional;
- pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
- pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- pusat kegiatan pariwisata; dan
- pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

**Tabel 6.3.****Keterlibatan Kota Semarang Dalam Rencana Pembangunan Kedungsepur**

Rencana Jaringan Transportasi	<p>Jaringan Jalan Arteri Primer, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas Kabupaten Batang-Kota Kendal-Batas Kota Semarang;</li> <li>• Jalan Arteri Utara;</li> <li>• Batas Kota Semarang-Batas Kota Demak;</li> <li>• Batas Kota Semarang-Batas Kabupaten Demak-Batas Kabupaten Kudus;</li> <li>• Kota Semarang-Batas Kota Semarang/ Ungaran-Bawen.</li> </ul> <hr/> <p>Jaringan Jalan Kolektor Primer: Semarang – Mranggen – Karangawen – Gubug – Godong – Purwodadi – Wirosari – Blora (perbatasan Kedungsepur).</p> <hr/> <p>Jaringan Jalan Bebas Hambatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan bebas hambatan Semarang-Batang (perbatasan Kedungsepur);</li> <li>• Jalan bebas hambatan Semarang-Solo (perbatasan Kedungsepur);</li> <li>• Jalan bebas hambatan Semarang-Demak.</li> </ul> <hr/> <p>Lajur / Jalan khusus angkutan massal, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koridor 1: Weleri (simpul) – Kendal – Kaliwungu - Semarang (simpul);</li> <li>• Koridor 2: Semarang (simpul) - Demak (simpul);</li> <li>• Koridor 3: Semarang (simpul) – Ungaran - Boja (simpul);</li> <li>• Koridor 6: Semarang (simpul) – Brumbung – Gubug -Godong (simpul).</li> </ul> <hr/> <p>Terminal Tipe A di Mangkang, Kecamatan Tugu; Tipe B di Terboyo, Kecamatan Genuk dan Penggaron di Kecamatan Pedurungan.</p> <hr/> <p>Pelabuhan penyeberangan bagi Perkotaan Kedungsepur, salah satunya di Pelabuhan Tanjung Emas (pelayaran nasional dan internasional).</p> <hr/> <p>Jaringan jalur kereta api, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur utara: Semarang-Jakarta, Semarang-Surabaya, dan Semarang - Bandung;</li> <li>• Jalur utara - selatan menghubungkan Semarang - Solo;</li> <li>• Jalur tengah menghubungkan Semarang - Solo; dan</li> <li>• Rencana pengembangan jalur kereta api cepat Semarang - Jakarta dan Semarang - Surabaya, yang terintegrasi dengan rencana sistem jaringan kereta api yang ada di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.</li> </ul> <hr/> <p>Tatanan Kebandarudaraan di Bandara Internasional Ahmad Yani</p>
Jaringan Energi	<p>Pipa transmisi dan distribusi minyak yg menghubungkan kedungsepur dengan kawasan perkotaan nasional lainnya dalam sistem pasokan energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang - Cirebon;</li> <li>• Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang - Gresik; dan</li> <li>• Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kaltim - Semarang.</li> </ul>
Prasarana SDA	<p>Adanya DI Kewenangan Provinsi lintas kabupaten/kota, meliputi: DI Penggaron dan DI Dolok di Kota Semarang dan Kabupaten Demak; 2) DI Sidopangus di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang</p>
SPAM Perpipa	<p>SPAM Regional Semarsalat meliputi IPA Lemah Ireng dan IPA Asinan di Kecamatan Bawen pada Kabupaten Semarang, dan IPA Rowosari di Kecamatan Tembalang pada Kota Semarang</p>

## B. RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Kedungsepur ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dalam sudut pandang pertumbuhan ekonomi dengan perkotaan di Kota Semarang sebagai perkotaan inti. Di sisi lain juga termasuk kawasan strategis provinsi dalam sudut pandang ekonomi, khususnya KI Kendal – Semarang – Demak.

Secara umum, Wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; serta perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Pulau Jawa serta pulau-pulau lainnya, terutama Kalimantan.

**Tabel 6.4.**

### **Arah Kebijakan dan Strategi RPJMD Pengembangan Kedungsepur**

<b>Kebijakan</b>	<b>Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan SDA yg terpadu dan merata.</b>
Strategi	Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.
Program	- Pengembangan Perhubungan Darat (Revitalisasi Terminal Penggaron [Tipe B]) - Pengembangan Perhubungan Udara (Fasilitasi pengembangan Bandara A. Yani) - Pengembangan Perhubungan Laut (Fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas) - Pembangunan jalan dan jembatan (Pendukung KI Koridor Semarang – Purwodadi – Blora) - Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi (SPAM Semarsalat)
<b>Kebijakan</b>	<b>Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah Kedungsepur melalui pengotimalan sektor potensial dan dukungan pengembangan</b>
Strategi I	Pengembangan Kawasan Industri
Program	Pengembangan Infrastruktur Pendukung KI (Koridor Semarang – Purwodadi – Blora)
Strategi II	Pengembangan Pariwisata
Program	Pengembangan destinasi, pemasaran, dan kelembagaan parekraf (kawasan strategis pariwisata nasional Karimunjawa-Semarang dan sekitarnya)
<b>Kebijakan</b>	<b>Pengembangan pelayanan infrastruktur regional di wilayah Kedungsepur</b>
Strategi	Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan di sekitarnya
Program	Pengembangan Perhubungan Darat (Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Koridor: Terminal Bawen – Stasiun Tawang [sudah operasional di Tahun 2017], Kota Semarang – Demak, Kota Semarang – Kendal)
<b>Kebijakan</b>	<b>Peningkatan interaksi internal wilayah Kedungsepur</b>
Strategi	Pengembangan konektivitas wilayah Kedungsepur

Program	Pembangunan jalan dan jembatan (Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak; Fasilitasi Pembangunan Jalan Lingkar SORR / Semarang Harbour Toll; Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Semarang – Grobogan
<b>Kebijakan</b>	<b>Pengintegrasian kegiatan ekonomi wilayah dengan pelestarian lingkungan</b>
Strategi I	Konservasi Lingkungan
Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan (rehabilitasi pesisir [Demak, Kendal, Kota Semarang])</li> <li>- Pengembangan Kegeologian (Konservasi air tanah CAT Semarang-Demak, reklamasi bekas tambang Kota Semarang)</li> </ul>
Strategi II	Penanganan Limbah
Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (Pembangunan Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit Jawa Tengah [BUMD])</li> <li>- Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Pembangunan Waste to Energy (Incenerator) Kota Semarang (KPBU)</li> </ul>

### 6.3.2 Integrasi Program RTRW dan RPJMD

Keterkaitan antara RPJMD Kota Semarang dengan RTRW Kota Semarang dapat dilihat melalui beberapa aspek, salah satunya adalah indikasi program RTRW dengan program nomenklatur yang terdapat di dokumen RPJMD. Secara garis besar, keterkaitan program antara RPJMD dengan RTRW meliputi pengembangan struktur pelayanan, rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air, rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan, rencana pengembangan sistem prasarana lainnya, serta perwujudan pola ruang kawasan lindung, budidaya dan strategis. Integrasi program antara RPJMD dan RTRW secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.5.**  
**Integrasi Program RTRW dan RPJMD**

KODE	INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
<b>II</b>	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>	
<b>II A</b>	<b>PENGEMBANGAN STRUKTUR PELAYANAN</b>	
II A 1	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Regional	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II A 2	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II A 3	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II A 4	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
<b>II B</b>	<b>RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI</b>	
II B 1	Sistem Transportasi Darat	



KODE				INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
II	B	1	1	Sistem Transportasi Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
II	B	1	2	Rencana Persimpangan	Program Penyelenggaraan Jalan
II	B	1	3	Rencana Pengembangan Pelayanan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
II	B	1	4	Rencana Terminal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
II	B	2		Sistem Transportasi Kereta Api	
II	B	2	1	Monorail	
II	B	2	2	Kereta Api Antar Wilayah	
II	B	3		Sistem Transportasi Laut	
II	B	4		Pelabuhan Udara	
<b>II</b>	<b>C</b>			<b>RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN ENERGI</b>	
II	C	1		Jaringan Listrik	
II	C	2		Jaringan Pipa BBM	
II	C	3		Jaringan Pipa Gas	
<b>II</b>	<b>D</b>			<b>RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI</b>	
II	D	1		Jaringan Kabel	
II	D	2		Jaringan Nirkabel	
<b>II</b>	<b>E</b>			<b>RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR</b>	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
<b>II</b>	<b>F</b>			<b>RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN</b>	
II	F	1		Rencana Sistem Persampahan	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
II	F	2		Rencana Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
II	F	3		Rencana Prasarana Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
II	F	4		Rencana Sistem Prasarana Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
II	F	5		Rencana Jaringan Jalan Pejalan Kaki	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
II	F	6		Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
<b>II</b>	<b>G</b>			<b>RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA LAINNYA</b>	
II	G	1		Rencana Jaringan Jalan Sepeda	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
II	G	2		Rencana Sistem Angkutan Umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
II	G	3		Rencana Pengaturan Kegiatan Sektor Informal	

KODE			INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
<b>III</b>			<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>	
<b>III A</b>			<b>KAWASAN LINDUNG</b>	
III	A	1	Penetapan Kawasan Lindung	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
III	A	2	Pemetaan Kawasan Lindung	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
III	A	3	Penguasaan Kawasan Lindung	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
III	A	4	Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
III	A	5	Perlindungan dan penguatan garis pantai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
III	A	6	Pengijauan sempadan pantai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
III	A	7	Pengaturan pemanfaatan sempadan pantai hasil reklamasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
III	A	8	Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
III	A	9	Penghijauan sempadan sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
III	A	10	Pengembangan jalan inspeksi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
III	A	11	Perlindungan dan penguatan dinding pembatas waduk dan embung;	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
III	A	12	Penghijauan sempadan waduk dan embung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
III	A	13	Pengembangan jalan inspeksi di sekeliling embung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
III	A	14	Pengembangan ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
III	A	15	Pengembangan kawasan suaka alam dan pengungsian satwa	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
III	A	16	Pengembangan kawasan cagar budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
III	A	17	Pengerukan saluran drainase sampai muara sungai	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
III	A	18	Pembuatan tanggul pantai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
III	A	19	Pengembangan stasiun pompa air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
III	A	20	Pengelolaan kawasan rawan longsor	Program Penanggulangan Bencana
<b>III B</b>			<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>	
III	B	1	Kawasan hutan produksi	-
III	B	2	Kawasan perumahan	Program Pengembangan Perumahan
				Program Kawasan Permukiman

KODE			INDIKASI PROGRAM RTRW	PROGRAM NOMENKLATUR
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
III	B	3	Kawasan perdagangan dan jasa	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
III	B	4	Kawasan perkantoran	Program Penataan Bangunan Gedung
III	B	5	Kawasan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
III	B	6	Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
III	B	7	Kawasan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
III	B	8	Kawasan Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
III	B	9	Kawasan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
III	B	10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	
III	B	11	Kawasan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
III	B	12	Kawasan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
III	B	13	Kawasan Pertambangan	-
III	B	14	Kawasan Pelayanan Umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
III	B	15	Ruang Terbuka Non Hijau	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
<b>III</b>	<b>C</b>		<b>KAWASAN STRATEGIS</b>	
III	C	1	Pengembangan kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
III	C	2	Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
III	C	3	Pengembangan Kawasan Waduk Jatibarang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
III	C	4	Pengembangan Kawasan Reklamasi Pantai	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
III	C	5	Peningkatan Kawasan Masjid Agung Semarang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
III	C	6	Peningkatan Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
III	C	7	Peningkatan Kawasan Pendidikan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
III	C	8	Peningkatan Kawasan Gedong Batu	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
III	C	9	Pengembangan Kawasan Kota Lama	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

### 6.3.3 Proyek Strategis Kota Semarang

Pengembangan kawasan strategis ekonomi di Kota Semarang diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan adanya rencana pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru maupun peningkatan kawasan strategis yang sudah ada. Terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang pelaksanaannya berlokasi di Kota Semarang selama periode lima tahun yang akan datang, antara lain:

#### 1) Semarang Expo Center

MICE (*meeting, incentive, convention, dan exhibition*) merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki *multiplier effect* tinggi terhadap sektor lainnya. Kota Semarang memiliki kegiatan MICE yang cukup sering diselenggarakan. Minat kegiatan MICE di Kota Semarang cukup tinggi, namun belum didukung dengan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan sepenuhnya. Untuk itu, Kota Semarang membutuhkan ruang khusus dengan berbagai fasilitas yang memadai untuk mengakomodasi acara ini. Diharapkan, fasilitas tersebut dapat meningkatkan pengelolaan acara-acara besar di Kota Semarang. Dengan memiliki gaya arsitektur yang mencerminkan kemajuan teknologi, fasilitas ini akan diberi nama Semarang Expo Center. Semarang Expo Center diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi Semarang yang juga akan berdampak pada sektor pariwisata, tenaga kerja, dan pendidikan.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2019

**Gambar 6.1**  
**Usulan Kegiatan Pembangunan Semarang Expo Center pada Tahun 2020-2021**

## 2) **Underground Simpang Lima**

Underground Simpang Lima dikembangkan untuk mengurangi kemacetan, khususnya di kawasan simpang lima serta sebagai pusat perekonomian Kota Semarang.




Sumber: Profil Usulan Program Prioritas Melalui Pembiayaan Non APBD Kota Semarang, 2019

**Gambar 6.2**  
**Usulan Kegiatan Pembangunan Underground Simpang Lima**  
**pada Tahun 2020-2021**

## 3) **Light Rail Transit (LRT)**

Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) bertujuan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang. LRT rencananya akan dilengkapi enam sampai delapan unit metro kapsul, dimana satu metro kapsul akan berselang tiga sampai lima menit. Selain itu, satu unit metro kapsul mampu mengangkut 80 orang. Pembangunan jalur LRT nantinya akan diselaraskan dengan jalur *bus rapid transit* (BRT), sehingga masyarakat nantinya bisa memilih moda transportasi sesuai keinginan dan tujuan. LRT Kota Semarang dapat menampung kapasitas penumpang cukup banyak dan bersifat *elevated* (di atas jalan), sehingga diharapkan dapat menarik pengguna kendaraan pribadi untuk berpindah moda transportasi umum. Kelebihan perjalanan menggunakan LRT yaitu akan lebih cepat dari moda transportasi lainnya dan tepat waktu berangkat dan tiba di tujuan. Dengan adanya LRT

diharapkan ada penurunan jumlah penggunaan kendaraan pribadi sehingga lalu lintas di Kota Semarang menjadi lancar dan terkendali.




Sumber: Profil Usulan Program Prioritas Melalui Pembiayaan Non APBD Kota Semarang, 2019

**Gambar 6.3**  
**Usulan Kegiatan Pembangunan Light Rapid Transit (LRT)**  
**pada Tahun 2020-2021**

#### 4) Tol Semarang Demak dan Tanggul Laut

Pembangunan Tol Semarang – Demak dan tanggul laut awalnya merupakan kegiatan pembangunan yang berbeda. Namun berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 355/KPTS/M, kedua proyek tersebut diintegrasikan dimana memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai penghubung transportasi dan juga sebagai pengendali bencana. Pembangunan jalan tol dimulai dari Kecamatan Genuk di Kota Semarang dan berakhir di Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak, dengan total panjang kurang lebih 27 kilometer. Adapun tanggul laut akan dibangun setinggi 6,65 meter di atas permukaan laut serta didukung oleh beberapa hektar kolam retensi di kawasan Terboyo, Kota Semarang dan Kawasan Sriwulan, Kabupaten Demak. Pembangunan kedua infrastruktur tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan dan banjir rob yang sering melanda jalur utama kawasan pesisir Semarang hingga Demak. Di sisi lain, keberadaan jalan tol dan tanggul tersebut diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan daerah yang dilalui kedua proyek tersebut. Dengan adanya jalan tol dan tanggul laut tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan

mendorong pertumbuhan industri karena mendukung kemudahan aksesibilitas aktivitas logistik kawasan industri di sepanjang superkoridor ekonomi Pantai Utara Jawa. Namun hal ini juga akan mempengaruhi ketersediaan air, di mana seiring dengan pertumbuhan industri dan ekspansi kawasan terbangun berpotensi meningkatkan pengambilan air bawah tanah sehingga dapat memperparah penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang terjadi di kawasan Kaligawe – Sayung – Demak.



Sumber: <https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/programkegiatan/trase-jalan-tol-semarang-demak-dan-tanggul-laut-kota-semarang/>, diakses Agustus 2019

**Gambar 6.4**  
**Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak dan Tanggul Laut**

## 5) **BRT *Dedicated Line***

Saat ini Kota Semarang telah memiliki layanan transportasi BRT, namun belum bisa dikategorikan kedalam sistem BRT karena belum memenuhi salah satu indikator sistem BRT, yaitu memiliki jalur khusus. *Dedicated line* dibutuhkan pada layanan BRT sebagai angkutan massal agar tidak terpengaruh dengan kepadatan lalu lintas yang terjadi. Dengan adanya jalur khusus berupa *dedicated line*, diharapkan waktu tempuh armada menjadi lebih akurat dan stabil. Hal ini akan menurunkan risiko keterlambatan akibat kecelakaan, pengalihan jalur, dan penutupan jalan. Program BRT *Dedicated Line* merupakan salah satu proyek strategis yang terdapat di Semarang dan tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan di Jawa Tengah. Selain berfungsi sebagai layanan transportasi, keberadaan layanan BRT ini memiliki sejumlah manfaat

lain, salah satunya mengurangi polusi atau emisi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menaruh perhatian dan prioritasnya dalam mengubah paradigma yang mengedepankan penggunaan transportasi publik untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Peningkatan kinerja Trans Semarang adalah solusi yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengembangkan sistem layanan BRT yang terpadu dengan desain kapasitas yang tinggi serta jangkauan yang lebih merata.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2019

**Gambar 6.5**

**Usulan Kegiatan Pembangunan BRT Dedicated Line pada Tahun 2021-2025**

**6) Pembangunan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)**

Proyek PSEL Kota Semarang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) serta salah satu proyek percontohan bersama dengan 11 kota lainnya di Indonesia. PSEL Kota Semarang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Tujuan dibangunnya PSEL Kota Semarang yaitu untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Semarang yang produksinya terus meningkat. TPA Jatibarang diperkirakan akan melebihi kapasitasnya dalam dua tahun ke depan. Diharapkan, teknologi yang akan digunakan dalam PSEL Semarang dapat mengurangi lebih dari 80% timbulan sampah Kota Semarang. Lingkup proyek yaitu *Design, Build, Finance, Operate, Maintain*, dan *Transfer* (DBFOMT) dengan masa konsesi selama 20 tahun, ditambah



dengan masa konstruksi selama 2 tahun. Pengembalian investasi mendapatkan penjaminan pemerintah (*Government Guarantee*) dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII). Mekanisme untuk pengembalian investasi adalah menggunakan *tipping fee* dengan indikasi kemampuan kapasitas fiskal Pemkot Semarang yaitu sebesar Rp 100-150 Miliar per tahun. Lokasi proyek berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Luas area sekitar 4 Ha, dengan produksi sampah yang dihasilkan sekitar 1.000 ton/hari dari sampah padat Kota Semarang.



Sumber: Profil Usulan Program Prioritas Melalui Pembiayaan Non APBD Kota Semarang, 2019

**Gambar 6.6**

**Usulan Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada Tahun 2021-2025**

**7) Pembangunan Simpang Lima 2**

Simpang lima kedua bertujuan untuk memecah konsentrasi kepadatan di pusat Kota Semarang. Persebaran aktivitas kota sekarang ini menjadi tuntutan agar pusat keramaian tidak berada di tengah kota saja sehingga terkesan timpang antara pusat kota dan daerah pinggiran. Simpang lima kedua ditargetkan dapat menangkap aktivitas dan menciptakan pusat pertumbuhan baru kota yang diikuti dengan pembangunan kawasan di sekitarnya. Dengan pembangunan pusat pertumbuhan baru kota tentunya dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di Kota Semarang.



Sumber: Profil Usulan Program Prioritas Melalui Pembiayaan Non APBD Kota Semarang, 2019

**Gambar 6.7**

**Usulan Kegiatan Pembangunan Simpang Lima Ke-2 pada Tahun 2021-2025**

**8) Pembangunan Outer Ring Road Kendal-Semarang (*Harbour Toll*)**

*Harbour Toll* merupakan proyek nasional yang akan dibangun sepanjang 21 kilometer. *Harbour toll* merupakan salah satu proyek strategis yang terdapat di Semarang dan tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan di Jawa Tengah. Pembangunan *harbour toll* ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Keberadaan *Harbour Toll* Semarang-Kendal akan terhubung dengan lima proyek strategis nasional, yaitu Kawasan Industri Kendal, Bandara International Ahmad Yani Semarang, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Tol Semarang-Demak, dan Tol Semarang-Batang.



Sumber: Profil Usulan Program Prioritas Melalui Pembiayaan Non APBD Kota Semarang, 2019

### Gambar 6.8

#### Usulan Kegiatan Pembangunan Outer Ring Road Kendal-Semarang (Harbour Toll) pada Tahun 2021-2025

#### 9) Pembangunan Jalur Rel dari Tanjung Emas Menuju Kendal Sea Port

Pembangunan jalur kereta api dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Kendal Sea Port diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung logistik nasional dan sistem transportasi di wilayah Jawa Tengah. Kelengkapan infrastruktur di Jawa Tengah saat ini berpotensi untuk menarik minat investasi dan mendorong kegiatan industri dengan adanya jalur kereta api yang melingkar (*loop*) sehingga sisi utara, timur, selatan, dan barat yang saling terhubung. Integrasi dua pelabuhan ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi, khususnya setelah pembangunan Kawasan Industri Kendal. Pengangkutan dengan kereta akan menekan biaya logistik, lebih cepat, dan tentu mengurangi beban dan kerusakan jalan raya. Dengan adanya pembangunan jalur rel, maka akan terjadi perubahan pola angkutan yang selama ini diangkut dengan truk akan berubah menjadi jalur kereta, khususnya untuk barang dalam jumlah atau ukuran besar.




Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2019

**Gambar 6.9**  
**Usulan Kegiatan Pembangunan Jalur Rel dari Tanjung Emas Menuju Kendal Sea Port pada Tahun 2021-2025**

### 10) Reaktivasi Tram

Untuk menghidupkan kembali tram sebagai angkutan massal yang berbasis jalan rel, maka direncanakan akan dilaksanakan reaktivasi Tram sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas transportasi perkotaan yang handal dan ramah lingkungan serta dapat menciptakan wisata dan perekonomian masyarakat di Kota Semarang. Pelaksanaan reaktivasi ini bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia. Untuk armada Tram-nya merupakan hibah dari Pemerintah Kerajaan Belanda.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2019

**Gambar 6.101**  
**Rencana Trase Reaktivasi Tram di Kota Semarang**

Selanjutnya, untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka prioritas pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Semarang juga telah diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan agenda pembangunan nasional harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Kota Semarang. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya penyandingan antara agenda prioritas pembangunan nasional dengan prioritas Walikota dan Wakil Walikota agar dapat terlihat kesinambungan dan kesinergisan antara prioritas pembangunan pusat dan daerah seperti yang tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 6.6.**  
**Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas Walikota dan Wakil Walikota**

<b>Agenda Pembangunan Nasional</b>		<b>Prioritas Walikota dan Wakil Walikota</b>	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.	Pemberdayaan ekonomi lokal
		2.	Peningkatan pemasaran produk/jasa daerah
		3.	Penguatan kemitraan usaha
		4.	Peningkatan daya saing daerah
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	5.	Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
		6.	Peningkatan pemberdayaan sosial
		7.	Penguatan perlindungan dan jaminan sosial
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	8.	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan
		9.	Peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan
		10.	Peningkatan keterampilan tenaga kerja
		11.	Penguatan pembangunan kepemudaan
		12.	Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	13.	Peningkatan manajemen internal
		14.	Optimalisasi Teknologi Informasi
		15.	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
		16.	Peningkatan religiusitas masyarakat
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	17.	Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan
		18.	Peningkatan konektivitas wilayah
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	19.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		20.	Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	21.	Peningkatan kualitas pelayanan publik

## **6.4. Program Pembangunan Daerah**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan, maka diperlukan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program-program unggulan yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi tersebut. Pemerintah Kota Semarang menetapkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas dan wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Penetapan program prioritas pembangunan yang juga selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

### **6.4.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial**

Pelaksanaan pembangunan pada misi Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif Untuk Mencapai Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial diprioritaskan pada:

1. Peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang pendidikan, yang difokuskan pada (1) Pengembangan sekolah gratis pada semua jenjang pendidikan (TK/SD/SMP) dan pendidikan lainnya yang sederajat; (2) Pembangunan TK dan SMP Negeri yang berbasis zonasi; (3) Mengembangkan Lulusan TK, SD dan SMP bersertifikat khusus; (4) Penguatan Pendidikan Non Formal (PNF); (5) Pembelajaran Daring dan Luring (kebiasaan baru); (6) Bapak Angkat Anak Sekolah Tidak Mampu; (7) Pengembangan Kurikulum Muatan Cinta Negara dan Daerah; dan (8) Peningkatan *Broadband Learning Center* (BLC). Program pembangunan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - a. Program Pengelolaan Pendidikan
  - b. Program Pengembangan Kurikulum
  - c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - e. Program Aplikasi Informatika
2. Peningkatan pelayanan kesehatan yang menyeluruh (*total/universal coverage*) yang difokuskan pada (1) *Rating* Kelurahan Sehat; (2) Pemerataan akses layanan kesehatan kepada masyarakat; (3) Pengembangan Bus Layanan Kesehatan (*Hospital Bus*); (4) Layanan Jemput-Antar Pasien Warga Miskin (JAGA); dan (5) Layanan Puskesmas

Malam Hari. Program pembangunan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
  - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang difokuskan pada (1) Gerakan Dasawisma Hebat; (2) Semarang *Community Center*; (3) Talenta Berjaring; (4) Apresiasi terhadap warga berprestasi Kota Semarang; dan (5) Stimulus Pembangunan Wilayah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - b. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
  - c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan keterampilan tenaga kerja yang difokuskan pada (1) Magang Tematik; (2) Sertifikasi/Lisensi ketrampilan khusus Pencari Kerja; (3) Kabar Loker (kebiasaan baru); dan (4) Sertifikasi Bahasa Asing bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - b. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Penguatan pembangunan kepemudaan yang difokuskan pada (1) Pembentukan Paguyuban Relawan Kota; (2) Fasilitasi Atlet Berprestasi; (3) Kompetisi Inovasi Usaha bagi Pemuda; (4) Fasilitasi Nongkrong Bareng (Nobar) Komunitas; dan (5) Pengembangan Arena Nongkrong Bareng (Nobar) di perbatasan wilayah kecamatan. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
  - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
  - c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

#### **6.4.2 Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila**

Pelaksanaan pembangunan pada misi Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset Dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila diprioritaskan pada:



1. Pemberdayaan ekonomi lokal yang difokuskan pada (1) Gelar Hidroponik; (2) Pengembangan Kampung Tematik Produktif; (3) Peningkatan sentra-sentra PKL; (4) Festival Agkringan; (5) Pengembangan *Urban Farming*; (6) Penyelenggaraan *Event* Budaya Lokal; (7) Peningkatan keterlibatan tenaga lokal dalam pembangunan wilayah; (8) Pengembangan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Terpadu; (9) *Micro Library* UMKM; (10) Fasilitas Industri Rumah Tangga. Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - c. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
  - d. Program Pengembangan Permukiman
  - e. Program Pengawasan Keamanan Pangan
  - f. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - g. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
  - h. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
  - i. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - j. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
  - k. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
  - l. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Peningkatan pemasaran produk/jasa daerah yang difokuskan pada (1) Pengembangan Promosi Pariwisata Bersama dengan Daerah *Hinterland*; (2) Peningkatan Kawasan Kuliner (*Food Street Festival*); (3) Pengembangan Unit Kerja Promosi Kota; (4) *Open Rooftop Double Decker Bus* dan *Amphibi Bus*. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - a. Program Pemasaran Pariwisata
  - b. Program Pengembangan UMKM
  - c. Program Pengawasan Keamanan Pangan
  - d. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Penguatan kemitraan usaha yang difokuskan pada (1) Pemberdayaan *Startup* Lokal; (2) Pengembangan Kawasan Empon-empon; (3)

Optimalisasi pemanfaatan Stadion Citarum (*home base* PSIS); (4) *Link and Match* Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Swalayan/Mall; (5) Pembangunan Semarang *Creative Makerspace*. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
  - b. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
  - c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
  - d. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - e. Program Pengawasan Keamanan Pangan
  - f. Program Penataan Bangunan Gedung
4. Peningkatan Daya Saing Daerah yang difokuskan pada (1) Pengembangan Semarang *Technopark*; (2) Pengembangan *Sportourism*; (3) Pameran Dagang Produk Lokal; (4) Pengembangan Paket Investasi Daerah; (5) Pengembangan Klinik Hak Kekayaan Intelektual; (6) *Semarang Zoo* Bertaraf Internasional; (7) Temu Bisnis Internasional; (8) Pengembangan Kawasan Wisata Minapolitan; dan (9) Semarang *Online Sale*. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Program Penataan Bangunan Gedung
  - c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
  - e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
  - g. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - h. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
  - i. Program Pengembangan UMKM
  - j. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
  - k. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
  - l. Program Promosi Penanaman Modal
  - m. Program Pelayanan Penanaman Modal

### **6.4.3 Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan**

Pelaksanaan pembangunan pada misi Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan diprioritaskan pada:

1. Peningkatan Pemberdayaan Sosial yang diprioritas pada (1) Pengembangan Forum Perguruan Tinggi dalam pengabdian masyarakat; (2) Pembangunan *Coworking Space* Usaha Kecil Menengah (UKM); (3) Gerakan Jumat Berkah; (4) Gerakan Bersama Forum CSR; dan (5) Pengembangan Lumbung Pangan Kelurahan. Program pembangunan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - a. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Program Pengembangan UMKM
  - c. Program Pemberdayaan Sosial
  - d. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Penguatan perlindungan dan jaminan sosial yang difokuskan pada (1) Peningkatan Tim Reaksi Cepat Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); (2) Pengembangan *Crisis Center* PGOT; (3) Pelatihan Spesifik bagi PPKS; (4) Penyelenggaraan *Daycare* Gratis; (5) Bedah Rumah Tuntas; (6) Kampung Vertikal Kawasan Kumuh. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - a. Program Rehabilitasi Sosial
  - b. Program Kawasan Permukiman
  - c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - d. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
3. Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang difokuskan pada (1) Kota Ramah Hak Azasi Manusia (HAM); (2) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan; (3) Penguatan Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); (4) Pengembangan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan (5) Semarang Kota Inklusif.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
  - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - d. Program Perlindungan Perempuan
  - e. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Peningkatan kesejahteraan sosial yang difokuskan pada (1) Pengembangan *Religion Center*; dan (2) Pembangunan Masjid Raya Semarang. Program pembangunan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Penataan Bangunan Gedung
  - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

#### **6.4.4 Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.**

Pelaksanaan pembangunan pada misi Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota diprioritaskan pada:

1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang difokuskan pada (1) *Vertical and Roof Garden/Farming*; (2) Pembangunan Tetenger Kota; (3) Pengembangan Transportasi Berbahan Bakar Ramah Lingkungan; (4) Pembangunan *Rooftop Solar Panel* pada Bangunan Milik Pemerintah; (5) Pengelolaan Persampahan Terpadu; (6) Merubah air (banjir dan rob) dari masalah menjadi potensi (*Water as Leverage*); (7) Pengembangan Listrik Tenaga Air; (8) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah; (9) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan (10) *Smart Water Management*. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

  - a. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Program Penataan Bangunan Gedung
  - c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - e. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - g. Program Penataan Bangunan Gedung
  - h. Program Pengelolaan Persampahan
  - i. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
  - j. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - k. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  - l. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2. Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) yang difokuskan pada (1) Pembangunan Taman Tematik; (2) Penghijauan Sempadan Sungai Semarang; dan (3) Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang difokuskan pada (1) Pengembangan *Underground* Simpang Lima; (2) Pembangunan *Semarang Expo and Convention Center*; (3) Revitalisasi Semarang Lama; dan (4) Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Penataan Bangunan Gedung
  - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
  - c. Program Promosi Penanaman Modal
  - d. Program Pengembangan Permukiman
  - e. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
  - f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
  - g. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
  - h. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Peningkatan konektivitas wilayah yang difokuskan pada (1) Pembangunan *Tram* (APBN); (2) Rintisan Semarang *Outer Ring Road* (Mangkang – Mijen) dan *Middle Ring Road* Jalan Gajah; (3) Pembangunan Jalan Akses Perguruan Tinggi (Srandol – Sekaran, UNDIP – Jangli – Mrican, Sekaran – Tinjomoyo); (4) Transportasi Massal Terintegrasi; (5)

Pembangunan Terminal Angkutan barang/ Peti Kemas. Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan adalah:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- b. Program Penyelenggaraan Jalan
- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

#### **6.4.5 Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pelaksanaan pembangunan pada misi Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diprioritaskan pada:

1. Peningkatan Manajemen Internal yang difokuskan pada (1) Pengembangan Satu Data dan Satu Peta (dari Semarang untuk Indonesia); (2) Akeselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); (3) Pengembangan *Single Sign-On* Sistem Informasi Manajemen; (4) *Omnibus Law* Peraturan Kota Semarang. Program Pembangunan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
  - b. Program Aplikasi Informatika
  - c. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang difokuskan pada (1) *Online Public Hearing*; (2) Pengembangan Robot Layanan (Industri 5.0); (3) Layanan Terpadu Malam Hari; (4) *E-Library* di seluruh area *free wifi*; (5) Akses Terbitan Ilmiah Online Gratis; (6) Pengembangan Agen Informasi dan Pengaduan; (7) Pengembangan *Smart City/ Cyber City*; (8) Pengembangan Layanan Publik Akhir Pekan; (9) Pengelolaan Manajemen Resiko; dan (10) Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Program pembangunan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
  - b. Program Pendaftaran Penduduk
  - c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

- f. Program Pembinaan Perpustakaan
  - g. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
  - h. Program Aplikasi Informatika
  - i. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
  - j. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - k. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - l. Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - m. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
3. Optimalisasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang difokuskan pada (1) Semarang *Smart Card*; (2) *Semarang Online* untuk Sistem Integrasi (SOLUSI); (3) Pembangunan *Data Center II*, (4) Pembangunan *Big Data Analytics*; (5) Pemanfaatan internet pasca jam kerja dan (6) Informasi Tata Ruang dan Pajak Bumi Bangunan. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Aplikasi Informatika
  - b. Program Penatagunaan Tanah
4. Peningkatan kapasitas keuangan daerah yang difokuskan pada (1) Eksplorasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pengembangan Alternatif Pembiayaan di luar APBD; dan (3) Optimalisasi Aset-aset Pemerintah Kota Semarang. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus prioritas misi yang telah diuraikan di atas selanjutnya dijabarkan dalam penahapan pelaksanaan sebagaimana terlihat pada tabel 6.7. Perlu diketahui pula bahwa tidak seluruh program prioritas visi misi Walikota dan Wakil Walikota akan dibiayai oleh APBD. Beberapa program prioritas yang akan didanai dari sumber-sumber Non-APBD beserta penahapan tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 6.8.

**Tabel 6.7.**  
**Tahapan Rencana Pencapaian Prioritas Tahun 2022-2026**

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
<b>MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN Keadilan Sosial</b>							
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan	Pengembangan Sekolah Swasta Gratis (TK, SD, SMP dan yang sederajat)	Dinas Pendidikan					
	Pembangunan TK dan SMP Negeri berbasis zonasi	Dinas Pendidikan					
	<i>a. Pembangunan TK Negeri Semarang Barat</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>b. Pembangunan TK Negeri Semarang Tengah</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>c. Pembangunan TK Negeri Jabungan</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>d. Pembangunan SMP Negeri 45 (lanjutan)</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>e. Pembangunan TK Negeri Mijen</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>f. Pembangunan TK Negeri Genuk</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>g. Pembangunan SMP Negeri 46</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>h. Pembangunan TK Negeri Semarang Utara</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>i. Pembangunan TK Negeri Tugu</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>j. Pembangunan SMP Negeri 46 (lanjutan)</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>k. Pembangunan SMP Negeri 47</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>l. Pembangunan TK Negeri Semarang Selatan</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>m. Pembangunan TK Negeri Candi</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	Lulusan TK, SD dan SMP Bersertifikat Khusus	Dinas Pendidikan					
	Penguatan Pendidikan Non Formal (PNF)	Dinas Pendidikan					
Pembelajaran Daring dan Luring (kebiasaan baru)	Dinas Pendidikan						



PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Bapak Angkat Anak Sekolah tidak mampu	Dinas Pendidikan					
	Muatan Lokal Kurikulum Cinta Negara dan Daerah	Dinas Pendidikan					
	<i>a. Penyusunan Kompetensi dasar dan silabus Muatan Lokal</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>				-	-
	<i>b. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	Penyediaan Broadband Learning Center (BLC)	Kecamatan, Diskominfo, Dinas Pendidikan					
	<i>a. Penyediaan Sarana Prasarana di Kecamatan</i>	<i>Kecamatan</i>					
	<i>b. Penyediaan Wifi dan asistensi teknis</i>	<i>Diskominfo</i>					
	<i>c. Penyediaan BLC di dinas dan Korsatpen Kecamatan</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>1) Korsatpen Kec. Pedurungan</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>2) Korsatpen Kec. Tugu, Semarang Selatan, Semarang Utara</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>3) Korsatpen Kec. Banyumanik, Gajahmungkur, Gayamsari</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>4) Korsatpen Kec. Genuk, Gunungpati, Semarang Tengah</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	<i>5) Korsatpen Kec. Mijen, Ngaliyan, Tembalang</i>	<i>Dinas Pendidikan</i>					
	Program Peningkatan Layanan Kesehatan	Rating Kelurahan Sehat	Dinas Kesehatan				
Pemerataan akses layanan Kesehatan		Dinas Kesehatan					
<i>a. Pembangunan Rumah Sakit</i>						-	-
<i>1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis</i>		<i>Dinas Kesehatan</i>					
<i>2) Pembangunan Fisik</i>		<i>Dinas Kesehatan</i>					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	3) Penyediaan Alkes (Poliklinik dan Obsgyn)	Dinas Kesehatan					
	4) Penyediaan Alkes (rawat inap)	Dinas Kesehatan					
	<b>b. Pembangunan Puskesmas</b>	Dinas Kesehatan					
	1) Kaligawe (Peningkatan dari Pustu ke Induk)	Dinas Kesehatan					
	2) Sendangmulyo (Peningkatan dari Pustu ke Induk)	Dinas Kesehatan					
	3) Gajahmungkur (pembangunan baru)	Dinas Kesehatan					
	4) Pedurungan (pembangunan baru)	Dinas Kesehatan					
	5) Pembangunan baru	Dinas Kesehatan					
	<b>c. Pembangunan Pustu</b>	Dinas Kesehatan					
	1) Ngaliyan	Dinas Kesehatan					
	2) Banyumanik	Dinas Kesehatan					
	3) Candisari	Dinas Kesehatan					
	4) Genuk	Dinas Kesehatan					
	5) Pembangunan Pustu di 1 kecamatan lainnya	Dinas Kesehatan					
	Bus Layanan Kesehatan / Hospital Bus	Dinas Kesehatan					
	<b>a. Pengadaan Hospital Bus dan Sarana Pendukungnya</b>						
	<b>b. Operasional Bus</b>						
	Layanan JAGA (Jemput-Antar Pasien Warga Miskin)	Dinas Kesehatan					
	Layanan Puskesmas Malam Hari	Dinas Kesehatan					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
Program Pemberdayaan Masyarakat	Gerakan Dasawisma Hebat	DP3A					
	Semarang Community Center	Diskominfo					
	Talenta Berjejaring	BKPP					
	Penghargaan Warga Berprestasi Kota Semarang	Setda					
	Stimulus Pembangunan Wilayah	Bappeda, Kecamatan; DPU; Disperkim					
Program Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja	Magang Tematik	Bappeda; Kesbang; Disnaker					
	Sertifikasi / lisensi ketrampilan khusus pencaker	Disnaker					
	Kabar Loker (kebiasaan baru)	Disnaker					
	Sertifikasi bahasa asing TKI	Disnaker					
Program Pembangunan Kepemudaan	Paguyuban Relawan Kota	Diskominfo, Setda; BPBD; Dinas Sosial; Dinpora					
	Fasilitas atlet berprestasi	Dinpora					
	Kompetisi Inovasi Usaha bagi Pemuda	Dinpora, Dinkop & UKM					
	Nobar (Nongkrong Bareng) Komunitas	Diskominfo, Dinpora					
	Arena Nobar Kecamatan batas wilayah						
	<i>a. fasilitas Sarpras</i>	<i>Diskominfo</i>					
	<i>b. fasilitas Sarpras</i>	<i>Kecamatan</i>					
<b>MISI 2: MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA</b>							
Program Pemberdayaan Ekonomi lokal	Gelar Hidroponik	Dinas Pertanian					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Kampung Tematik Produktif	Bappeda (Koordinatif), OPD terkait					
	<i>a. Dukungan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Non fisik) dari OPD Rumpun Ekonomi</i>	<i>OPD TERKAIT RUMPUN EKONOMI (sesuai potensi kampung tematik)</i>					
	<i>b. Pembangunan Fisik Kampung Tematik</i>	<i>Dinas Penataan Ruang</i>					
	Sentra PKL	Dinas Perdagangan, Disperkim					
	<b>1. Lokasi Bukan Taman</b>						
	<i>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis</i>	<i>Dinas Perdagangan</i>					
	<i>b. Konstruksi (Fisik)</i>	<i>Dinas Perdagangan</i>					
	<i>c. Operasional Sentra PKL</i>	<i>Dinas Perdagangan</i>					
	<b>2. Lokasi Taman</b>						
	<i>a. Kegiata Pra dan Pasca Konstruksi Sentra PKL</i>	<i>Dinas Perdagangan</i>					
	<i>b. Pembangunan Sentra PKL di Taman (2 taman tiap tahun)</i>	<i>Disperkim</i>					
	Festival Angkringan	Dinas Perdagangan, Dinkop dan UKM, Diskominfo					
	Pengembangan <i>Urban Farming</i>	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan					
	<i>a. fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit</i>	<i>Dinas Pertanian</i>					
	<i>b. Pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)</i>	<i>Dinas Ketahanan Pangan</i>					
	<i>c. Fasilitasi Budidaya Dalam Ember</i>	<i>Dinas Perikanan</i>					
	Agenda Tahunan <i>Event-Event</i> Budaya Lokal	Disbudpar					
	Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah	Bappeda, DPU, Disperkim, Kecamatan					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	<b>PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu</b>						
	<i>a. Fasilitasi ijin PIRT, sertifikasi halal dan BPOM.</i>	<i>Dinkop dan UKM</i>					
	<i>b. Pelatihan/workshop fasilitasi</i>	<i>Dinas Perindustrian</i>					
	<i>c. Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)</i>	<i>Dinas Ketahanan Pangan</i>					
	<i>d. Fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)</i>	<i>Dinas Pertanian</i>					
	<i>e. Penerbitan PIRT</i>	<i>Dinas Kesehatan</i>					
	<b>Micro Library UMKM</b>	<b>Dinkop UKM, Dinas Arsip dan Perpus</b>					
	<i>a. Pembangunan Fisik</i>	<i>Dinkop UKM</i>					
	<i>b. Penyediaan bahan literasi</i>	<i>Dinas Arsip Perpusda</i>					
	<b>Fasilitasi Industri Rumah Tangga</b>	<b>Dinas Perindustrian, Dinkop dan UKM</b>					
	<i>a. Pelatihan, dan Pendampingan IRT sektor fesyen</i>	<i>Dinas Perindustrian</i>					
	<i>b. Pelatihan, -Pendampingan IRT sektor makanan, kriya,</i>	<i>Dinkop dan UKM</i>					
Program Pemasaran Produk/Jasa Daerah	<b>Promosi Pariwisata Bersama (Daerah Hinterland)</b>	<b>Disbudpar, Setda (Bagian Otonomi Daerah); Bappeda</b>					
	<b>Food Street Festival – Kawasan Kuliner</b>	<b>Dinkop dan UKM, Disbudpar, Dinas Ketahanan Pangan</b>					
	<i>a. Penanggungjawab pelaksanaan Festival (penyediaan stand, umkm yang terlibat, sistem pendaftaran &amp; administrasi)</i>	<i>Dinkop dan UKM</i>					
	<i>b. Penanggungjawab pendukung (gelaran seni, musik sebagai hiburan saat festival kuliner)</i>	<i>Disbudpar</i>					
	<i>c. Promosi Pangan lokal</i>	<i>Dinas Ketahanan Pangan</i>					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Unit Kerja Promosi Kota	Bappeda, Disbudpar					
	Open Rooftop Double Decker Bus	Disbudpar					
	a. Pengadaan Bus	Disbudpar					
	b. Operasional Bus	Disbudpar					
	Amphibi Bus	Disbudpar					
	a. Pengadaan Bus (multiyears, ± 20 bulan)	Disbudpar					
	b. Pengadaan Sarpras Pendukung	Disbudpar					
	c. Operasional Bus	Disbudpar					
	d. Kajian Operasional Amphibi Bus	Disbudpar					
Program Kemitraan Usaha	Pemberdayaan Startup lokal	Dinkop dan UKM, Dinas Perindustrian, Disbudpar					
	a. Fasilitasi startup lokal sektor makanan dan kriya.	Dinkop dan UKM					
	b. Fasilitasi startup lokal sektor fesyen, aplikasi & game.	Dinas Perindustrian					
	c. Fasilitasi startup lokal sektor musik, seni, pertunjukan dan film.	Disbudpar, Diskominfo					
	Kawasan Empon-Empon	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan					
	a. Pendampingan pengembangan empon-empon pada Kelompok Tani	Dinas Pertanian					
	b. Pelatihan Sumber Daya Pangan	Dinas Ketahanan Pangan					
	Optimalisasi pemanfaatan Stadion Citarum (home base PSIS)	Dinas Penataan Ruang, Dinpora, BPKAD					
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Dinas Penataan Ruang					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	<i>b. Pekerjaan Konstruksi (Fisik)</i>	<i>Dinas Penataan Ruang, Dinpora, BPKAD</i>					
	<i>Link and Match UKM dengan Swalayan / Mall</i>	<i>Dinkop dan UKM, Dinas perindustrian</i>					
	<i>a. Fasilitasi produk-produk UKM (makanan, batik, kriya)</i>	<i>Dinkop dan UKM</i>					
	<i>b. Fasilitasi produk-produk IKM (fesyen, board game)</i>	<i>Dinas Perindustrian</i>					
	<i>Semarang Creative Makerspace</i>	<i>Dinas Perindustrian</i>					
	<i>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis</i>	<i>Dinas Perindustrian</i>					
	<i>b. Pekerjaan Konstruksi (Fisik)</i>	<i>Dinas Perindustrian</i>					
	<i>c. Lanjutan Konstruksi dan Penyediaan Sarpras</i>	<i>Dinas Perindustrian</i>					
	<i>d. Operasional</i>	<i>Dinas Perindustrian</i>					
Program Peningkatan Daya Saing Daerah	<i>Semarang Technopark</i>	<i>Dinas Penataan Ruang</i>					
	<i>a. Fasilitasi Kelembagaan Pengelola</i>	<i>Bappeda</i>					
	<i>b. Pekerjaan Konstruksi (Fisik)</i>	<i>Dinas Penataan Ruang</i>					
	<i>c. Pengadaan Sarpras</i>	<i>Dinas Penataan Ruang</i>					
	<i>d. Operasional dan fasilitasi kegiatan pangan, perikanan dan pertanian</i>	<i>Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan</i>					
	<i>Pengembangan Sportourism</i>	<i>Bappeda, Dinpora, Disbudpar, Dinas Perikanan</i>					
	<i>a. Penyusunan Kajian</i>	<i>Bappeda</i>					
	<i>b. Pelaksanaan Event</i>	<i>Dinpora</i>					
	<i>c. Dukungan event seni dan budaya</i>	<i>Disbudpar, Dinas Perikanan</i>					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Pameran Dagang Produk Lokal	Dinas Perdagangan					
	<i>a. Pelaksanaan Event</i>	<i>Dinas Perdagangan</i>					
	<i>b. Koordinasi peserta event</i>	<i>Dinkop dan UKM; Dinas Perindustrian</i>					
	Paket Investasi Daerah	DPMPTSP					
	Klinik Hak Kekayaan Intelektual	Dinkop dan UKM, Dinas Perindustrian, Disbudpar					
	<i>a. Fasilitas HAKI untuk sektor umkm: makanan, kriya</i>	<i>Dinkop dan UKM</i>					
	<i>b. Fasilitas HAKI untuk sektor fesyen, aplikasi &amp; game</i>	<i>Dinas Perindustrian</i>					
	<i>c. Fasilitas HAKI untuk sektor musik &amp; seni</i>	<i>Disbudpar</i>					
	Semarang Zoo bertaraf Internasional	PT. Semarang Zoo, Bagian Perekonomian					
	<i>a. Pelaksanaan Konstruksi/Sarpras</i>	<i>PT. Semarang Zoo</i>					
	<i>b. Dukungan Penyertaan Modal (sesuai akta pendirian)</i>	<i>Setda</i>					
	Temu Bisnis Internasional	DPMPTSP					
	Kawasan Wisata Minapolitan	Dinas Perikanan, Bappeda					
	<i>a. Pelaksanaan Konstruksi (akan diusulkan ke APBN)</i>	<i>Dinas Perikanan</i>					
	<i>b. Penyusunan Masterplan Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Blue Economy di Kota Semarang</i>	<i>Bappeda</i>					
	<i>c. Penyusunan Roadmap Optimalisasi Sumber Daya Perairan Dalam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang</i>	<i>Bappeda</i>					



PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Semarang <i>Online Sale</i>	Setda (Bagian Perekonomian/Bagian Otonomi Daerah), Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinkop UKM					
	<i>a. Pelaksanaan</i>	Setda (Bagian Perekonomian/Bagian Otonomi Daerah)					
	<i>b. Fasilitasi updating &amp; maintenance Data komoditas dan harga barang per pasar tradisional yang akan diikuti e-commerce</i>	Dinas Perdagangan					
	<i>c. Fasilitasi sosialisasi, pelatihan, updating data</i>	Dinas Perindustrian					
	<i>d. Fasilitasi sosialisasi, pelatihan, updating data</i>	Dinas Koperasi dan UKM					
<b>MISI 3: MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN</b>							
Program Pemberdayaan Sosial	Forum Perguruan Tinggi Abdimas	Bappeda, Kesbang, Dinas Pendidikan					
	Pembangunan <i>Coworking Space</i> UKM	Dinkop dan UKM/ D. Perdagangan					
	<i>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis</i>	Dinkop dan UKM/ D. Perdagangan					
	<i>b. Pelaksanaan Konstruksi (Fisik) dan Penyediaan Sarpras</i>	Dinkop dan UKM/ D. Perdagangan					
	<i>c. Operasional Coworking Space</i>	Dinkop dan UKM/ D. Perdagangan, Diskominfo					
	Jumat Berkah	Dinas Sosial					
	Gerakan Bersama Forum CSR	Setda (Bagian Perekonomian), Dinas Sosial, Bappeda					
	Lambung Pangan Kelurahan	Dinas Ketahanan Pangan					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tim Reaksi Cepat Layanan PMKS	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kecamatan					
	Crisis Center PGOT	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kecamatan					
	Pelatihan spesifik PMKS	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja					
	<i>Daycare</i> Gratis	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kecamatan					
	Bedah Rumah Tuntas	Dinas Perkim, Dinas Sosial, Kecamatan					
	Kampung vertikal Kawasan Kumuh						
	<i>a. Masterplan Hunian Vertikal</i>	<i>Bappeda</i>					
	<i>b. Pembangunan Fisik Rusun Mangunharjo (Tugu) (APBN)</i>	<i>Disperkim</i>					
	<i>c. Pembangunan Fisik Rusun Jrahak (APBN)</i>	<i>Disperkim</i>					
	<i>d. Pematangan Lahan Rusun Tambak Lorok (APBD)</i>	<i>Disperkim</i>					
<i>e. Pembangunan Fisik Rusun Tambak Lorok (APBN)</i>	<i>Disperkim</i>						
Program Pengarutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Ramah HAM	Setda (Bagian Hukum), DP3A, Bappeda, Dinas Kesehatan, Kesbang, Dinas Pendidikan, Kecamatan, DPU, Dinas Perhubungan, Disperkim					
	Musrenbang perempuan						
	<i>a. fasilitasi Penyelenggaraan</i>	<i>Kecamatan</i>					
	<i>b. fasilitasi Regulasi</i>	<i>Bappeda</i>					
	<i>c. Fasilitasi dan pendampingan</i>	<i>DP3A</i>					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Penguatan peran PKK	DP3A					
	Layanan perlindungan perempuan dan anak	DP3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan					
	Semarang Kota Inklusif	Bappeda, Setda (Bagian Kesra), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinpora, Dinas Sosial					
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<i>Religion center</i>	Dinas Penataan Ruang, Kesbangpol					
	<i>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis / Persetujuan Lingkungan</i>	Dinas Penataan Ruang					
	<i>b. Pelaksanaan Konstruksi</i>	Dinas Penataan Ruang					
	<i>c. Fasilitasi kegiatan FKUB</i>	Kesbangpol, Setda (Bagian Kesra), Dinas Sosial, Kecamatan					
	Masjid Raya Semarang						
	<i>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis</i>	Dinas Penataan Ruang					
	<i>b. Persetujuan Lingkungan</i>	Dinas Penataan Ruang					
	<i>c. Pekerjaan Konstruksi (Fisik)</i>	Dinas Penataan Ruang					
<b>MISI 4: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK Mendukung KEMAJUAN KOTA</b>							
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	<i>Vertical and Roof garden/ farming</i>	Dinas Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Disperkim					
	<i>a. Penyusunan Studi/Kajian</i>	Bappeda (Koordinatif)					
	<i>b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis (untuk bangunan/gedung Pemkot)</i>	Dinas Penataan Ruang					
	<i>c. Pelaksanaan (untuk bangunan/gedung Pemkot)</i>	Dinas Penataan Ruang					
	<i>d. Fasilitasi bibit tanaman</i>	Dinas Pertanian					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	<i>e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis (untuk Rusun/permukiman)</i>	<i>Disperkim</i>					
	<i>f. Pelaksanaan (untuk Rusun/permukiman)</i>	<i>Disperkim</i>					
	<i>Tetenger Kota</i>	<i>Dinas Penataan Ruang</i>					
	<i>a. Review Dokumen Perencanaan Teknis untuk 3 titik</i>	<i>Dinas Penataan Ruang</i>					
	<i>b. AMDAL/UKL-UPL untuk 3 titik</i>	<i>Dinas Penataan Ruang</i>					
	<i>c. Pelaksanaan Konstruksi untuk batas kota sisi tenggara</i>	<i>Dinas Penataan Ruang</i>					
	<i>d. Pelaksanaan Konstruksi untuk batas kota sisi timur</i>	<i>Dinas Penataan Ruang</i>					
	<i>e. Pelaksanaan Konstruksi untuk batas kota sisi selatan</i>	<i>Dinas Penataan Ruang</i>					
	<i>Transportasi Berbahan Bakar Ramah Lingkungan</i>	<i>Dinas Perhubungan, Bagian Perlengkapan</i>					
	<i>a. Pengadaan converter gas untuk BRT</i>	<i>Dinas Perhubungan</i>					
	<i>b. Pengadaan converter gas untuk kendaraan dinas</i>	<i>Bagian Perlengkapan</i>					
	<i>c. Pengadaan mobil dinas listrik</i>	<i>Bagian Perlengkapan</i>					
		<i>DLH</i>					
	<i>Rooftop solar panel (Bangunan Milik Pemkot Semarang)</i>	<i>Distaru / Bappeda</i>					
	<i>a. Penyusunan Kajian</i>	<i>Bappeda (Koordinatif)</i>					
	<i>b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis dan pelaksanaan konstruksi</i>	<i>Dinas Penataan Ruang</i>					
	<i>Pengelolaan Persampahan Terpadu</i>	<i>DLH</i>					
	<i>a. Pengadaan lahan perluasan TPA</i>	<i>DLH, Bappeda (Koordinatif)</i>					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Merubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi ( <i>Water as Leverage</i> )	Bappeda					
	<i>a. Penyusunan masterplan Sumber daya air</i>	Bappeda					
	<i>b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Rechanneling the city</i>	Bappeda					
	<i>c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Rechanneling the city</i>	DPU					
	<i>d. Penyusunan AMDAL/UKL-UPL dan LARAP Rechanneling the city</i>	DPU					
	<i>e. Pengadaan Lahan Rechanneling the city</i>	DPU					
	<i>f. Pelaksanaan konstruksi Rechanneling the city</i>	DPU					
	<i>g. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Resilient Kampung Mangunharjo</i>	Dinas Penataan Ruang					
	<i>h. Pelaksanaan Konstruksi Resilient Kampung Mangunharjo</i>	Dinas Penataan Ruang					
	<i>i. Penataan kali Semarang</i>	Dinas Penataan Ruang					
	<i>j. Pembangunan Rain Water Harvesting</i>	DLH					
	<i>k. Pembangunan lubang biopori</i>	DLH					
	<i>l. Pembangunan sumur resapan</i>	DLH					
	Pembangkit Listrik Tenaga Air	DPU					
	<i>a. Review Dokumen Perencanaan Teknis</i>	DPU					
	<i>b. Pelaksanaan konstruksi lokasi 1</i>	DPU					
	<i>c. Pelaksanaan konstruksi lokasi 2</i>	DPU					
	Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah	DLH, Kecamatan					
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Bappeda , DPU, Disperkim					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	<i>a. Review Masterplan Air Limbah Domestik</i>	<i>Bappeda</i>					
	<i>b. Pembahasan Ranperda Air Limbah Domestik</i>	<i>Bappeda</i>					
	<i>c. NA Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT</i>	<i>Bappeda</i>					
	<i>d. Pengadaan lahan dan pembangunan jalan akses</i>	<i>DPU</i>					
	<i>e. Pembangunan IPAL dan Jaringan Utama oleh KemenPUPR</i>	<i>Disperkim</i>					
	<i>f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Jaringan SR</i>	<i>Disperkim</i>					
	<i>g. Pembangunan Jaringan SR</i>	<i>Disperkim</i>					
	<i>h. Pembahasan Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT</i>	<i>Bappeda</i>					
	<i>Smart Water Management</i>	<i>Perumda Air Minum Tirta Moedal</i>					
	<i>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis</i>	<i>Perumda Air Minum Tirta Moedal</i>					
	<i>b. Pembangunan Fisik</i>	<i>Perumda Air Minum Tirta Moedal</i>					
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	<i>Pembangunan Taman Tematik</i>	<i>Disperkim</i>					
	<i>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Taman</i>	<i>Disperkim</i>					
	<i>b. Pembangunan Taman</i>	<i>Disperkim</i>					
	<i>c. Rehabilitas Taman</i>	<i>Disperkim</i>					
	<i>Penhijauan Sempadan Sungai Semarang</i>	<i>Bappeda, DPU</i>					
	<i>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis</i>	<i>Bappeda</i>					
	<i>b. Pelaksanaan Fisik</i>	<i>DPU</i>					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo	DLH, Disbudpar, Dinas Pertanian					
	<i>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis</i>	DLH					
	<i>b. Pelaksanaan Konstruksi</i>	DLH					
	<i>c. Dukungan operasional dan pelaksanaan event</i>	Disbudpar					
	<i>d. Dukungan dukungan bibit tanaman keras</i>	Dinas Pertanian					
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Underground Simpang Lima	Dinas Penataan Ruang, Dinas Perdagangan					
	<i>a. Persetujuan Lingkungan &amp; Andalalin</i>	Dinas Penataan Ruang					
	<i>b. Pelaksanaan konstruksi (APBN)</i>	Dinas Penataan Ruang					
	<i>c. Fasilitas Pra dan Pasca Konstruksi</i>	Dinas Perdagangan					
	Semarang Expo and Convention Center	Dinas Penataan Ruang, DPMPTSP					
	<i>a. Penyusunan Kajian Bisnis</i>	DPMPTSP					
	<i>b. Persetujuan Lingkungan &amp; Andalalin</i>	Dinas Penataan Ruang					
	<i>c. Pekerjaan Konstruksi (Swasta/APBN)</i>	Dinas Penataan Ruang					
	Revitalisasi Semarang Lama	Bappeda (Koordinatif), DPU, Disbudpar, Distaru, Disperkim					
	<i>a. Penataan Kali Semarang Segmen Rel Kereta api s/d Muara (APBN)</i>	DPU					
	<i>b. Dukungan untuk fasilitas bangunan cagar budaya &amp; pariwisata termasuk operasional dan maintenance</i>	Disbudpar					
	<i>c. Kampung Melayu</i>	Bappeda (Koordinatif)					
	<i>-Program Kotaku</i>	Bappeda (Koordinatif)					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	-Pengadaan Tempat PKL di Tempat Relokasi Sementara	Dinas Penataan Ruang					
	-Perbaikan Paving di Area Relokasi Sementara Untuk PKL	Disperkim					
	-Rehab Saluran di Area Relokasi Sementara Untuk PKL	DPU					
	-Pembongkaran dan Pembersihan Lahan	DPU					
	-Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum	Perumda Air Minum Tirta Moedal					
	-Pengadaan Motor Damkar	Damkar					
	-Pembangunan Foodcourt dan RTP (Ruang Terbuka Publik)	Disperkim					
	-Normalisasi Saluran Permukiman Dadapsari-Kuningan	Dinas Penataan Ruang					
	-Pembangunan Gapura Landmark Kampung Melayu	Dinas Penataan Ruang					
	-Pembangunan Jembatan Kampung Melayu	DPU					
	-Pembangunan Talud Kali Semarang	DPU					
	<b>c. Kampung Pecinan</b>						
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Disperkim					
	- Persetujuan lingkungan	Disperkim					
	- Pelaksanaan Konstruksi	Disperkim					
	<b>d. Kampung Kauman</b>	Disperkim					
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis	Disperkim					
	- Persetujuan lingkungan	Disperkim					
	- Pelaksanaan Konstruksi	Disperkim					



PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Pengembangan Sistem peringatan dini bencana	BPBD					
Program Peningkatan Konektivitas Wilayah	Pembangunan <i>Tram</i>	Bappeda (Koordinatif), Dinas Perhubungan					
	<i>a. Penyusunan AMDAL &amp; Andalalin</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>b. Biaya Pengiriman Tram dari Belanda</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>c. Depo dan shelter</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>d. Konstruksi Rel</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>e. dukungan event seni &amp; budaya</i>	Disbudpar					
	Rintisan Semarang <i>Outer Ring Road</i> (Mangkang-Mijen) dan <i>Middle Ring Road</i> (Jalan Gajah)	DPU					
	<i>a. SORR Mangkang - Mijen</i>						
	- <i>Pengadaan Lahan</i>	DPU					
	- <i>Pekerjaan Konstruksi</i>	DPU					
	- <i>Pekerjaan Konstruksi</i>	DPU					
	<i>b. Jalan Gajah</i>						
	- <i>Pengadaan Lahan</i>						
	- <i>Pekerjaan Konstruksi</i>						
	Pembangunan Akses Perguruan Tinggi (Srandol-Sekaran, UNDIP-Jangli-Mrican, Sekaran-Tinjomoyo)	DPU					
	<i>a. Srandol - Sekaran</i>	DPU					
	- <i>Pengadaan Lahan</i>						
	- <i>Pekerjaan Konstruksi</i>						
	<i>b. Jangli - Undip</i>	DPU					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	- Penyusunan AMDAL / UKL - UPL						
	- Pekerjaan Konstruksi						
	<i>c. Jangli - Mrican</i>	DPU					
	- Penyusunan AMDAL / UKL - UPL dan LARAP						
	- Pengadaan Lahan						
	- Pekerjaan Konstruksi						
	<i>d. Sekaran - Tinjomoyo</i>	DPU					
	- Penyusunan AMDAL / UKL - UPL dan LARAP						
	- Pengadaan Lahan						
	- Pekerjaan Konstruksi						
	Transportasi Massal Terintegrasi	Dinas Perhubungan, Bappeda					
	<i>a. Pembahasan Perwal Mobilitas Kota</i>	Bappeda					
	<i>b. Review Masterplan Transportasi</i>	Bappeda					
	<i>c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Terminal Tipe C Cangkiran</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>d. Pelaksanaan Konstruksi Pengembangan Terminal Tipe C Cangkiran</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>e. Pengadaan Lahan Terminal Tipe C Banjardowo</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Terminal Tipe C Banjardowo</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>g. Pelaksanaan Konstruksi Terminal Tipe C Banjardowo</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>h. bike rack</i>	Dinas Perhubungan					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	<i>i. Masterplan Transportasi Tidak Bermotor</i>	Bappeda					
	<i>j. Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda</i>	Bappeda					
	<i>k. Jalur Sepeda</i>	Dinas Perhubungan					
	Terminal Angkutan Barang / Peti Kemas	Dinas Perhubungan, Bappeda					
	<i>a. Kajian Pengembangan Tempat bongkar muat angkutan barang/ Loading truck</i>	Bappeda					
	<i>b. Penyusunan Kajian Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Tempat bongkar muat angkutan barang/ Loading truck</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>c. Penyusunan Amdal dan Larap Pengembangan Tempat bongkar muat angkutan barang/ Loading truck</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>d. Pengadaan Lahan Pengembangan Tempat bongkar muat angkutan barang/ Loading truck</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>e. Pelaksanaan Konstruksi Pengembangan Tempat bongkar muat angkutan barang/ Loading truck</i>	Dinas Perhubungan					
	<i>f. Peningkatan tempat bongkar muat angkutan barang/ Loading truck pada eks. T. Terboyo</i>	Dinas Perhubungan					
<b>MISI 5: MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA</b>							
Program Peningkatan Manajemen Internal	Dari Semarang untuk Indonesia (Satu Data dan Satu Peta)	Diskominfo					
	Akselerasi SPBE	Diskominfo, seluruh OPD					
	<i>a. Pelaksanaan SPBE</i>						
	<i>b. Dukungan Pelaksanaan SPBE</i>						
	Single Sign-On Sistem Informasi Manajemen	Diskominfo					
	Omnibus Law Peraturan Kota Semarang	Setda (Bagian Hukum)					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
Program Layanan Publik	<i>Online public hearing</i>	Setda (Bagian Hukum)					
	Robot Layanan (Industry 5.0)	Diskominfo					
	Layanan Terpadu Malam Hari	Setda (Bagian Tata Pemerintahan), Dispendukcapil, Kecamatan, Disbudpar, Dinkop dan UKM					
	<i>a. Koordinatif pelaksanaan</i>	<i>Setda (Bagian Tata Pemerintahan)</i>					
	<i>b. Dukungan penyediaan layanan mobile</i>	<i>Dispendukcapil</i>					
	<i>c. Dukungan fasilitasi penyediaan layanan</i>	<i>Kecamatan</i>					
	<i>d. Dukungan terhadap event seni</i>	<i>Disbudpar</i>					
	<i>e. Dukungan terhadap stand-atand pameran</i>	<i>Dinkop dan UKM, Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Arsip dan Perpus</i>					
	<i>E-Library di seluruh area free wifi</i>	Dinas Arsip Perpus, Dinas Pendidikan, Diskominfo					
	Akses Terbitan Ilmiah Online Gratis	Dinas Arsip Perpus, Dinas Pendidikan, Diskominfo					
	Agen Informasi dan Pengaduan	Diskominfo, Kecamatan					
	Pengembangan <i>Smart City (Cyber City)</i>	Diskominfo					
	Pengembangan Layanan Publik Akhir Pekan	Setda (Bagian Tata Pemerintahan), DPMPTSP, Bapenda, Dispendukcapil, Kecamatan					
	<i>a. Koordinatif pelaksanaan</i>	<i>Setda (Bagian Tata Pemerintahan)</i>					
	<i>b. Dukungan terhadap pelayanan publik akhir pekan</i>	<i>DPMPTSP</i>					
	<i>c. Dukungan penyediaan pelayanan pajak dan retribusi</i>	<i>Bapenda</i>					
	<i>d. Dukungan penyediaan pelayanan administrasi kependudukan</i>	<i>Dispendukcapil</i>					

PROGRAM PRIORITAS VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PRIORITAS / RINCIAN	OPD PELAKSANA / TERKAIT	PENAHAPAN PRIORITAS				
			2022	2023	2024	2025	2026
	<i>e. Dukungan fasilitasi penyediaan layanan</i>	<i>Kecamatan</i>					
	Pengelolaan Manajemen Risiko	Insppektorat, Bappeda, Setda (Bagian Organisasi)					
	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Dinas Penataan Ruang					
Program Optimalisasi Teknologi Informasi	Semarang <i>Smart Card</i>	Diskominfo					
	SOLUSI: Semarang On-Line Untuk Sistem Integrasi	Diskominfo					
	Pembangunan Data Center II	Diskominfo					
	Pembangunan <i>Big Data Analytics</i>	Diskominfo					
	Pemanfaatan internet pasca jam kerja	Diskominfo					
	Informasi Tata Ruang dan Pajak Bumi Bangunan	Dinas Penataan Ruang, Bapenda					
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	Eksplorasi dan intensifikasi PAD	Bapenda					
	Pengembangan Alternatif pembiayaan di luar APBD	Bappeda					
	<i>a. Persiapan/workshop &amp; kajian</i>	Bappeda					
	<i>b. Persiapan</i>	Bappeda					
	<i>c. Operasional</i>	Bappeda, BPKAD, Bag. Perekonomian, Bapenda					
	Optimalisasi Aset-Aset Kota	BPKAD, Setda (Bagian Hukum; Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Perekonomian)					

**Tabel 6.8.**  
**Program Prioritas Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2022-2026**  
**yang Didanai dari Sumber Non-APBD**

Program Prioritas Visi Misi	Prioritas / Rincian	OPD Pelaksana	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Program Peningkatan Daya Saing Daerah</b>	1. <b>Semarang Technopark</b>						
	Pekerjaan Konstruksi (Fisik) (APBN/CSR)	Dinas Penataan Ruang		35.000.000.000			
	2. <b>Kawasan Wisata Minapolitan</b>						
	Pelaksanaan Konstruksi (diusulkan ke APBN)	Dinas Perikanan		85.000.000.000			
<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	1. <b>Pembangunan Coworking Space UKM</b>						
	Pelaksanaan Konstruksi (Fisik) dan Penyediaan Sarpras	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro		2.000.000.000			
<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	1. <b>Kampung vertikal Kawasan Kumuh</b>						
	Pembangunan Fisik Rusun Mangunharjo (Tugu) (APBN)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	54.000.000.000				
	Pembangunan Fisik Rusun Jarakah (APBN)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		18.000.000.000			
	Pembangunan Fisik Rusun Tambak Lorok (APBN)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman			90.000.000.000		

Program Prioritas Visi Misi	Prioritas / Rincian		OPD Pelaksana	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	1.	<b>Merubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (Water as Leverage)</b>						
		Penataan kali Semarang	Dinas Penataan Ruang	10.000.000.000	7.500.000.000	6.500.000.000		
	2.	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>						
		Pembangunan IPAL dan Jaringan Utama oleh KemenPUPR	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		641.594.000.000	641.594.000.000	641.594.000.000	641.594.000.000
<b>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan</b>	1.	<b>Underground Simpang Lima</b>						
		Pelaksanaan konstruksi (APBN)	Dinas Penataan Ruang		350.000.000.000	620.000.000.000	10.000.000.000	
	2.	<b>Semarang Expo and Convention Center</b>						
		Pekerjaan Konstruksi (Swasta/APBN)	Dinas Penataan Ruang		350.000.000.000			
	3.	<b>Revitalisasi Semarang Lama</b>						
		Penataan Kali Semarang Segmen Rel Kereta api s/d Muara (APBN)	Dinas Pekerjaan Umum	241.000.000.000				
		Kampung Melayu						
		- Program Kotaku	Bappeda (Koordinatif)	35.000.000.000				
	- Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum	Perumda Air Minum Tirta Moedal	1.944.580.000					

Program Prioritas Visi Misi	Prioritas / Rincian	OPD Pelaksana	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kampung Pecinan						
	- Pelaksanaan Konstruksi	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman			54.000.000.000	20.000.000.000	
	Kampung Kauman						
	- Pelaksanaan Konstruksi	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman				35.000.000.000	
<b>Program Peningkatan Konektivitas Wilayah</b>	<b>1. Pembangunan Tram</b>						
	Konstruksi Rel	Dinas Perhubungan		50.000.000.000	200.000.000.000	50.000.000.000	
	<b>2. Pembangunan Akses Perguruan Tinggi (Srandol-Sekaran, UNDIP-Jangli-Mrican, Sekaran-Tinjomoyo)</b>						
	Pekerjaan Konstruksi Srandol - Sekaran	Dinas Pekerjaan Umum			135.000.000.000		
	<b>3. Transportasi Massal Terintegrasi</b>						
Jalur Sepeda	Dinas Perhubungan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
<b>JUMLAH</b>			<b>342.344.580.000</b>	<b>1.539.494.000.000</b>	<b>1.747.494.000.000</b>	<b>756.994.000.000</b>	<b>641.994.000.000</b>



## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang memuat indikasi program serta pagu indikatif program untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026, serta sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif sesuai perodesasi RPJMD. Kerangka pendanaan merupakan kemampuan/kapasitas riil Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang perodesasi tahun 2021-2026, sedangkan Belanja Daerah merupakan kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan selama perodesasi Tahun 2021-2026.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2021-2026, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan pemerintah bidang wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kota Semarang, APBD Provinsi, APBN maupun sumber-sumber lain.

#### **1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

##### **1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

###### **a. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada Pembangunan unit sekolah baru satuan Pendidikan Dasar; Penambahan Ruang Kelas Belajar Mengajar Pendidikan Dasar; Peningkatan Sarana dan Prasarana Belajar Mengajar; Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) satuan

Pendidikan Daerah baik Negeri/Swasta dan Peningkatan Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan; (2) APK PAUD 5-6 tahun; (3) APK SMP/MTs; dan (4) APK SD/MI.

**b. Program Pengembangan Kurikulum**

Program ini diarahkan pada peningkatan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF; dan (2) Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.

**c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

Program ini diarahkan pada Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV.

**d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada upaya pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin; dan (2) Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin.

**1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, Peningkatan penyediaan layanan kesehatan rujukan dan pengelolaan pelayanan kesehatan Puskesmas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar; 2) Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit; dan 3) Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit.

**b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Program ini diarahkan pada Upaya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber daya manusia kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar.

**c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pengawasan perijinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar.

**d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

### **1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)**

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi dan pembangunan Embung, Pembangunan dan pemeliharaan Polder/Koam Retensi, Operasi dan pemeliharaan Pompa Banjir, Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pembangunan sumur air tanah untuk air baku.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob; dan (2) Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak.

#### **b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program ini diarahkan pada Pembangunan Jaringan Sistem Perpipaan Air Mimun (SPAM) di Kawasan Perdesaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM.

#### **c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program ini diarahkan pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah, Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestic dan Pembangunan/penyediaan sarana dan prasaana Instalasi Pengelololaan Limbah Terpadu (IPLT).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.

#### **d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program ini diarahkan pada Revitalisasi Saluran Drainase dikawasan Perkotaan (Kawasan kota Lama), penyediaan sarana sistem Drainase Perkotaan dan operasi dan pemeliharaan sistem Drainase.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.

**e. Program Penataan Bangunan Gedung**

Program ini diarahkan pada upaya pengendalian bangunan sesuai dengan fungsi bangunan, Pembangunan Gedung fasilitas publik serta pemeliharaan Gedung cagar budaya.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Tertatanya Bangunan Gedung.

**f. Program Pengembangan Permukiman**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan Kawasan permukiman.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani.

**g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**

Program ini diarahkan pada Pengendalian dan penataan reklame, dan Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana rumah susun.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Persentase reklame yang berizin; dan 2) Pemanfaatan Hunian yang Tertata.

**h. Program Penyelenggaraan Jalan**

Program ini diarahkan pada Pembangunan *Semarang Outer Ring Road dan Semarang Middle Ring Road* serta Operasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan.

**i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program ini diarahkan pada pelatihan tenaga trampil konstruksi, Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan

**j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang; dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun.

**1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini diarahkan pada Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di lokasi rawan bencana.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan.

**b. Program Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan pada Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Rumah Layak Huni.

**c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU); Pengelolaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau dan penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum perumahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU; 2) Persentase Ruang Terbuka Hijau.

**1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamongpraaja dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah.

**1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemberdayaan Sosial**

Program ini diarahkan pada Peningkatan penanganan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); Peningkatan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi.

**b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani.

**c. Program Rehabilitasi Sosial**

Program ini diarahkan pada penyediaan permukiman, sandang dan alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi, pemberian akses layanan Pendidikan dan kesehatan dasar, dan bimbingan fisik, mental spiritual dan social bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja

program yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani.

**d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

Program ini diarahkan pada Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial.

**e. Program Penanganan Bencana**

Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan perlindungan sosial bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) Korban Bencana alam dan sosial; dan Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani.

**2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

**2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan tenaga kerja baik secara makro maupun mikro.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase program/kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

**b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada Peningkatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi, penyediaan sarana pelatihan kerja, pembinaan Lembaga pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja pada perusahaan.



Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.

**c. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan antar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, peningkatan pelayanan disabilitas ketenagakerjaan dan peningkatan pelatihan bagi wirausaha baru, Job Fair/Bursa Kerja dan peningkatan pelayanan informasi Pasar Kerja.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase tenaga kerja yang ditempatkan.

**d. Program Hubungan Industrial**

Program ini diarahkan pada upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.

**2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kegiatan pengarusutamaan gender (PUG); Peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, social dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; dan Penguatan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

**b. Program Perlindungan Perempuan**

Program ini diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, peningkatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan Penguatan

/pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).

**c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak; Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak; dan Penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi.

**d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**

Program ini diarahkan pada Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan penyajian data Gender dan Anak dalam suatu Kelembagaan Data.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak.

**e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini diarahkan pada Peningkatan jejaring kemitraan Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Penguatan/pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan Pemenuhan Hak Anak.

**f. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak; dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase anak korban kekerasan yang ditangani.

## **2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**

Program ini diarahkan pada Penyediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan.

### **b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan; Peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan; dan Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka kecukupan Gizi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Ketersediaan Energi/Kapita; 2) Presentase Cakupan Distribusi; 3) Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang.

### **c. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Program ini diarahkan pada Ketersediaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; dan Penanganan Kerawanan Pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan.

### **d. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan keamanan pangan Segar dan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan.

## **2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Program ini diarahkan pada upaya penyelesaian sengketa tanah garapan di Kota Semarang.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang.

### **b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

Program ini diarahkan pada Upaya Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

### **c. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**

Program ini diarahkan pada Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee; dan Penetapan Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee lintas daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.

### **d. Program Penetapan Tanah Ulayat**

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan tanah ulayat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Terselesaikannya penetapan tanah ulayat.

**e. Program Pengelolaan Tanah Kosong**

Program ini diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian pemanfaatan tanah kosong.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong.

**f. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**

Program ini diarahkan pada upaya pengendalian izin pemanfaatan tanah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Terkelolanya izin membuka tanah.

**g. Program Penatagunaan Tanah**

Program ini diarahkan pada upaya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah, pemetaan zona nilai dan pelaksanaan konsolidasi tanah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Terselesaikannya penatagunaan tanah.

**2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; Peningkatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Cakupan peningkatan penataan pencegahan

dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 2) Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara; 3) Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air; 4) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air; dan 5) Persentase perubahan emisi CO<sub>2</sub>/Emisi Gas Rumah Kaca.

**c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

Program ini diarahkan pada Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan dan Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (Kehati) di Kota Semarang; 2) Persentase Ruang Terbuka Hijau.

**d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpangan sementara limbah B3.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3.

**e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah Kota; 2) Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan peran serta masyarakat dan Lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

**g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan pada pemberian apresiasi masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan.

**h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPPLH).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

**i. Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; dan Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA; 2) Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan 3) Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## **2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pendaftaran Penduduk**

Program ini diarahkan pada Peningkatan Pendaftaran Penduduk; Penataan Pendaftaran Penduduk; Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Persentase Perekaman KTP-el; 2) Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA.

### **b. Program Pencatatan Sipil**

Program ini diarahkan pada Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil; Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kepemilikan akta kelahiran.

### **c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Program ini diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan; Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama; 2) Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

### **d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Program ini diarahkan pada Penyediaan Data dan informasi Kependudukan untuk kebutuhan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah.



## **2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini diarahkan pada upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah kelurahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi.

### **b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

## **2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kuantitas penduduk melalui penguatan kerjasama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur Pendidikan formal/non formal dan penyediaan dan pengembangan materi Pendidikan kependudukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun.

### **b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)**

Program ini diarahkan pada Peningkatan Advokasi, komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local; Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB; Pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB; dan Peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR).

**c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program ini diarahkan pada Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif.

**2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan pada Penyediaan perlengkapan jalan; peningkatan pengelolaan terminal penumpang tipe C; Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas; penyediaan angkutan umum orang dan/atau barang; dan Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan fasilitas parkir.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota; 2) Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk; 3) jumlah trayek BRT; 4) Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum; dan 5) Persentase pengelolaan parkir *on the street*.

**2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan media komunikasi publik; Peningkatan pelayanan informasi publik; dan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat.

**b. Program Aplikasi Informatika**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai penunjang pelayanan public dan pemerintahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu terselenggaranya pengelolaan E-Government.

**2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Program ini diarahkan pada Peningkatan fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi; dan peningkatan fasilitasi pengajuan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

**b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**

Program ini diarahkan pada peningkatan kepatuhan koperasi pada peraturan perundang-undangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi.

**c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Koperasi sehat.

**d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan; 2) Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan.

**e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**

Program ini diarahkan pada Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase koperasi yang meningkat omsetnya.

**f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan usaha, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran serta para pemangku kepentingan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan.

**g. Program Pengembangan UMKM**

Program ini diarahkan pada Pengembaggan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya.

**2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada Pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan dalam perizinan berinvestasi; dan penyediaan data informasi potensi peluang investasi di Kota Semarang.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi.

**b. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada Peningkatan penyelenggaraan promosi investasi baik melalui media cetak maupun elektronik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA).

**c. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sesuai SP.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Izin Terbit Sesuai SP.

**d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Rasio Daya Serap Tenaga Kerja.

**e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.

**2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas sumberdaya kepemudaan yang berdaya saing; Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif.

**b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pembinaan olahraga dan organisasi olahraga; Penyediaan sarana dan prasarana olahraga; pengembangan olahraga berprestasi dan olahraga rekreasi; dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) jumlah Atlet prestasi; 2) Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun.

**c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang.

## **2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Program ini diarahkan pada Peningkatan mutu statistic daerah yang terintegrasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

## **2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah.

## **2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pengembangan Kebudayaan**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan apresiasi terhadap kegiatan budaya dan pelaku seni budaya

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya.

### **b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Program ini diarahkan pada Pembinaan kelompok/Sanggar dan peningkatan tata kelola Lembaga seni budaya tradisional.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional.

### **c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelestarian dan perlindungan cagar budaya.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Pelestarian Warisan Budaya.

## **2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pembinaan Perpustakaan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan; Pengembangan layanan perpustakaan elektronik; Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan; Pengembangan literasi berbasis inklusi social; dan Gerakan Budaya Gemar Membaca.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk.

**b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelestarian naskah kuni milik daerah; dan pengembangan koleksi budaya etnis.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan.

**2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Arsip**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis; dan Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

**b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip**

Program ini diarahkan pada Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana; dan Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase jumlah arsip musnah.

**c. Program Perizinan Penggunaan Arsip**

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup.

**3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

**3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



**a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan pada Peningkatan penangkapan ikan; Pemberdayaan nelayan kecil; dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Produksi perikanan tangkap.

**b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan pembudi daya ikan tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan dan peningkatan prasarana pembudidaya ikan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Produksi perikanan budidaya.

**c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan usaha perikanan tangkap.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan.

**d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini diarahkan pada Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasaran skala mikro dan kecil; dan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Produksi ikan olahan.

**3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan daya Tarik wisata; dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

**b. Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini diarahkan pada Penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media; Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata dan peningkatan kerjasama kemirataan pariwisata.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan.

**c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**

Program ini diarahkan pada Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu SDM Pariwisata.

**3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini diarahkan pada Penyediaan sarana pertanian; Peningkatan kualitas Sumber Daya Genetic (SDG) Hewan/Tanaman; dan Peningkatan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Produksi hasil peternakan; 2) Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

**b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini diarahkan pada Pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Produktivitas pertanian per hektar per tahun.

**c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini diarahkan pada Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan pengawanan peredaran hewan dan produk hewan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.

**d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini diarahkan pada Peningkatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terkait serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan.

**e. Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini diarahkan pada Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian; dan Penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyuluh pertanian.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama.

**3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pelayanan pengurusan izin pedagang pasar, PKL, Tanda Daftar Gudang dan Surat Tanda Pendaftaran Wiralaba (STPW);

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu.

**b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana distribusi perdagangan dan Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif.

**c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**

Program ini diarahkan pada Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase koefisien variasi harga antar waktu.

**d. Program Pengembangan Ekspor**

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai ekspor non migas dan penyelenggaraan pameran dagang produk ekspor.

**e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan dan pembinaan Metrologi Legal.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

**f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Program ini diarahkan pada Peningkatan promosi dan pemasaran penggunaan produk dalam negeri; dan peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi.

**3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**

Program ini diarahkan pada Pembangunan sumberdaya dan sarana prasarana industri; dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan industri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM; 2) Persentase Pertambahan IKM.

**b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif.

**c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini diarahkan pada Penyediaan data dan informasi industri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tersedianya Data Informasi Industri.

**4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**

**4.01 SEKRETARIAT DAERAH**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini diarahkan pada Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan; Peningkatan fasilitasi kegiatan social kemasyarakatan; Peningkatan komunikasi dan publikasi kegiatan KDH; dan peningkatan kerjasama daerah dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Semarang.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah; 2) Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan; 3) Fasilitasi,

Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah; 4) Indeks Pelayanan Publik.

**b. Program Perekonomian Dan Pembangunan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD; Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah; 2) Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD; 3) Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa.

**4.02 SEKRETARIAT DPRD**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**

Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan kapasitas tugas dan fungsi DPRD.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Jumlah Raperda yang disetujui DPRD.

**5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

**5.01 PERENCANAAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah; Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan peningkatan pengendalian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota.

**b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 3) Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

## **5.02 KEUANGAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran penyusunan APBD; Peningkatan penatrusahaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD; dan peningkatan kualitas pelaporan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Persentase SILPA Terhadap APBD; 2) Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer.

**b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program ini diarahkan pada Peningkatan Pengelolaan Penatrusahaan Barang Milik Daerah; dan Peningkatan pelaporan barang milik daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Legalitas Aset.

### **c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini diarahkan pada Peningkatan optimalisasi penggalan potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## **5.03 KEPEGAWAIAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Kepegawaian Daerah**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan Peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Jabatan pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah yang terisi; 2) Jumlah jabatan JPT Pratama dan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi; 3) Prosentase akurasi data kepegawaian; 4) Prosentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin.

## **5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program ini diarahkan pada Pengembangan kompetensi teknis ASN; dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan; 2) Status akreditasi diklat dan Status sertifikasi ISO 9001:2015 lembaga diklat.

## **5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan



pengkajian peraturan, social dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan; dan pengembangan inovasi dan teknologi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## **6. UNSUR PENGAWAS**

### **6.01 INSPEKTORAT DAERAH**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pengawasan internal dan peningkatan penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

#### **b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**

Program ini diarahkan pada Peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai Maturitas SPIP.

## **7. UNSUR KEWILAYAHAN**

### **7.01 KECAMATAN**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Program ini diarahkan pada Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE).

**b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

**c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.

**d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

**8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**

**8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Pengamalan Pancasila.

**b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai-partai politik, pemilihan umum/pemilihan KDH serta pemantauan situasi politik di daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu 1) Indeks Kebebasan Sipil; 2) Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada.

**c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaa dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks Kinerja Ormas.

**d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Indeks kerukunan umat beragama.

**e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini diarahkan pada Peningkatan pemantapan kewasdaan dini, kesejasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, dan penanganan konflik di daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator 1) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan; 2) Persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN; 3) Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD; 4) Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD; 5) OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (Sekretaris Daerah) ; 6) Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak. Online dan elektronik (Sekretaris Daerah).

Untuk memberikan gambaran kemampuan kerangka pendanaan APBD Tahun 2022-2026 untuk melaksanakan program-program tersebut di atas, selanjutnya disajikan struktur APBD Tahun 2022-2026 yang dapat dilihat pada tabel 7.1. Sedangkan rincian program beserta indikator dan pagu indikatifnya dapat dilihat pada tabel 7.2.

Selain berasal dari APBD seperti yang terlihat pada tabel 7.1, untuk membiayai kebutuhan belanja daerah, terutama prioritas pembangunan tahun 2022-2026, maka juga dikembangkan alternatif pembiayaan non APBD baik yang bersumber dari pinjaman Lembaga Keuangan Bank atau masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan maupun sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan**  
**RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026**

Kode	Rincian Belanja	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.124.953.904.516</b>	<b>5.637.449.294.977</b>	<b>6.201.194.224.470</b>	<b>6.821.313.646.917</b>	<b>7.503.445.011.611</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.796.517.040.972</b>	<b>3.076.168.745.078</b>	<b>3.383.785.619.582</b>	<b>3.722.164.181.540</b>	<b>4.094.380.599.696</b>
4.1.1	Pajak Daerah	2.167.149.027.579	2.384.275.199.646	2.622.272.710.406	2.884.506.386.147	3.172.975.774.763
4.1.2	Retribusi Daerah	140.697.855.200	154.356.371.420	170.222.017.762	187.237.814.838	205.942.846.322
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	49.724.722.693	54.697.194.962	60.166.914.459	66.183.605.904	72.801.966.495
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	438.945.435.500	482.839.979.050	531.123.976.955	584.236.374.651	642.660.012.116
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.183.992.971.600</b>	<b>2.402.392.268.760</b>	<b>2.642.631.495.636</b>	<b>2.906.894.645.200</b>	<b>3.197.584.109.720</b>
<b>4.2.1</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.518.057.412.300</b>	<b>1.669.863.153.530</b>	<b>1.836.849.468.883</b>	<b>2.020.534.415.771</b>	<b>2.222.587.857.348</b>
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.446.981.636.100	1.591.679.799.710	1.750.847.779.681	1.925.932.557.649	2.118.525.813.414
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	71.075.776.200	78.183.353.820	86.001.689.202	94.601.858.122	104.062.043.934
<b>4.2.2</b>	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>665.935.559.300</b>	<b>732.529.115.230</b>	<b>805.782.026.753</b>	<b>886.360.229.428</b>	<b>974.996.252.371</b>
4.2.2.1	Pendapatan bagi hasil	626.128.759.300	688.741.635.230	757.615.798.753	833.377.378.628	916.715.116.491
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	39.806.800.000	43.787.480.000	48.166.228.000	52.982.850.800	58.281.135.880
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>144.443.891.944</b>	<b>158.888.281.138</b>	<b>174.777.109.252</b>	<b>192.254.820.177</b>	<b>211.480.302.195</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.330.667.793.404</b>	<b>5.503.414.596.561</b>	<b>5.869.538.362.034</b>	<b>6.726.713.646.917</b>	<b>7.381.445.011.611</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.085.491.978.146</b>	<b>4.293.694.162.946</b>	<b>4.487.816.920.590</b>	<b>5.096.700.577.124</b>	<b>5.554.381.138.637</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	1.661.902.208.000	1.743.942.493.125	1.780.632.388.361	1.873.833.432.170	1.922.254.633.228
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.312.091.904.675	2.418.572.401.293	2.453.550.083.701	3.101.687.876.427	3.504.947.236.881
5.1.3	Belanja Bunga					
5.1.4	Belanja Subsidi					
5.1.5	Belanja Hibah	70.398.582.528	86.513.088.528	205.268.268.528	66.513.088.528	66.513.088.528
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	41.099.282.943	44.666.180.000	48.366.180.000	54.666.180.000	60.666.180.000

Kode	Rincian Belanja	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.192.348.815.258</b>	<b>1.156.893.433.615</b>	<b>1.328.894.441.444</b>	<b>1.577.186.069.793</b>	<b>1.774.236.872.974</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>52.827.000.000</b>	<b>52.827.000.000</b>	<b>52.827.000.000</b>	<b>52.827.000.000</b>	<b>52.827.000.000</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	52.827.000.000	52.827.000.000	52.827.000.000	52.827.000.000	52.827.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	-	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
	<b>Surplus/Defisit Belanja Daerah ( 4 - 5 )</b>	<b>(205.713.888.888)</b>	<b>134.034.698.416</b>	<b>331.655.862.436</b>	<b>94.600.000.000</b>	<b>122.000.000.000</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	-	-	-
6.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	-	-	-	-	-
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	300.000.000.000	200.000.000.000	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>94.286.111.112</b>	<b>334.034.698.416</b>	<b>331.655.862.436</b>	<b>94.600.000.000</b>	<b>122.000.000.000</b>
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	80.775.000.000	65.672.000.000	51.722.000.000	90.600.000.000	118.000.000.000
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>205.713.888.888</b>	<b>(134.034.698.416)</b>	<b>(331.655.862.436)</b>	<b>(94.600.000.000)</b>	<b>(122.000.000.000)</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>

Tabel 7.2

## Matriks Indikator Program RPJMD Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-bhineka tunggal ika

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Misi 1.	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN Keadilan Sosial					2.138.194.448.000		2.268.258.878.000		2.384.669.531.000		2.743.019.731.000		2.994.482.245.000		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.010.577.502.000		2.141.092.274.000		2.249.687.210.000		2.609.561.563.000		2.791.972.621.000		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.069.522.171.000		1.116.220.209.000		1.182.583.957.000		1.407.061.087.000		1.549.344.542.000		
	DINAS PENDIDIKAN					1.069.522.171.000		1.116.220.209.000		1.182.583.957.000		1.407.061.087.000		1.549.344.542.000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					290.070.544.000		295.679.377.000		305.308.595.000		460.170.200.000		521.559.811.000		
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	lembaga	4	6	4.110.423.000	8	10.777.600.000	10	12.464.920.000	12	15.140.600.000	14	26.551.100.000	14	DINAS PENDIDIKAN
		APK PAUD 5-6 tahun	%	85,73	85,81	39.894.016.000	85,87	43.116.790.000	86,14	41.357.420.000	86,21	68.181.300.000	86,39	106.834.000.000	86,39	DINAS PENDIDIKAN
		APK SMP/MTs	%	115,59	115,61	85.434.562.000	115,62	90.268.000.000	115,63	98.966.984.000	115,63	216.319.728.000	115,65	209.633.399.000	115,65	DINAS PENDIDIKAN
		APK SD/MI	%	111,67	111,69	160.631.543.000	111,71	151.516.987.000	111,72	152.519.271.000	111,73	160.528.572.000	111,75	178.541.312.000	111,75	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1.025.000.000		3.725.000.000		3.975.000.000		4.350.000.000		4.900.000.000		
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	%	100	100	225.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	500.000.000	100	700.000.000	100	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100	100	800.000.000	100	3.350.000.000	100	3.600.000.000	100	3.850.000.000	100	4.200.000.000	100	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					91.660.400.000		113.067.000.000		152.356.400.000		185.091.000.000		214.290.400.000		
		Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	%	88,88	89,01	91.660.400.000	89,5	113.067.000.000	89,82	152.356.400.000	90,29	185.091.000.000	90,70	214.290.400.000	90,70	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					1.120.000.000		1.125.000.000		1.200.000.000		1.440.000.000		1.600.000.000		
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	%	100	100	720.000.000	100	725.000.000	100	800.000.000	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin	%	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	440.000.000	100	500.000.000	100	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					685.646.227.000		702.623.832.000		719.743.962.000		756.009.887.000		806.994.331.000		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	%	100	100	30.099.609.000	100	30.358.816.000	100	30.356.046.000	100	32.050.800.000	100	46.760.789.000	100	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	%	100	100	654.015.918.000	100	670.729.016.000	100	687.847.416.000	100	722.414.087.000	100	758.684.042.000	100	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pendidikan	%	100	100	1.530.700.000	100	1.536.000.000	100	1.540.500.000	100	1.545.000.000	100	1.549.500.000	100	DINAS PENDIDIKAN
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					894.945.124.000		978.325.512.000		1.018.504.756.000		1.151.197.518.000		1.182.893.294.000		
	DINAS KESEHATAN					558.241.000.000		610.181.588.000		618.317.870.000		713.189.666.000		705.364.584.000		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					256.112.690.000		299.864.207.000		295.808.446.000		376.575.948.000		354.563.905.000		
		Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	%	100	100	256.112.690.000	100	299.864.207.000	100	295.808.446.000	100	376.575.948.000	100	354.563.905.000	100	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.101.547.000		1.233.298.000		1.001.461.000		1.118.612.000		875.479.000		
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	100	1.101.547.000	100	1.233.298.000	100	1.001.461.000	100	1.118.612.000	100	875.479.000	100	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					300.111.000		336.006.000		272.843.000		305.266.000		238.520.000		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	%	0	96	300.111.000	96	336.006.000	97	272.843.000	97	305.266.000	98	238.520.000	98	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					242.970.000		272.031.000		265.242.000		296.762.000		231.875.000		
		Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	100	100	242.970.000	100	272.031.000	100	265.242.000	100	296.762.000	100	231.875.000	100	DINAS KESEHATAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					300.483.682.000		308.476.046.000		320.969.878.000		334.893.078.000		349.454.805.000		
		Persentase tersedianya dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja serta pelaporan keuangan	%	100	100	60.926.234.000	100	61.844.249.000	100	61.251.142.000	100	61.442.786.000	100	61.657.297.000	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran OPD	%	100	100	8.847.161.000	100	10.103.266.000	100	11.326.755.000	100	12.597.986.000	100	13.857.788.000	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	%	100	100	230.710.287.000	100	236.528.531.000	100	248.391.981.000	100	260.852.306.000	100	273.939.720.000	100	DINAS KESEHATAN
	RSUD KRMT WONGSONEGORO					336.704.124.000		368.143.924.000		400.186.886.000		438.007.852.000		477.528.710.000		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	%	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	RSUD KRMT WONGSONEGORO
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	RSUD KRMT WONGSONEGORO

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>335.704.124.000</b>		<b>367.143.924.000</b>		<b>399.186.886.000</b>		<b>437.007.852.000</b>		<b>476.528.710.000</b>		
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	%	100	100	54.960.501.000	100	60.456.552.000	100	66.502.207.000	100	73.152.428.000	100	80.467.670.000	100	RSUD KRMT WONGSONEGORO
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	%	100	100	280.743.623.000	100	306.687.372.000	100	332.684.679.000	100	363.855.424.000	100	396.061.040.000	100	RSUD KRMT WONGSONEGORO
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>					<b>46.110.207.000</b>		<b>46.546.553.000</b>		<b>48.598.497.000</b>		<b>51.302.958.000</b>		<b>59.734.785.000</b>		
	<b>DINAS SOSIAL</b>					<b>46.110.207.000</b>		<b>46.546.553.000</b>		<b>48.598.497.000</b>		<b>51.302.958.000</b>		<b>59.734.785.000</b>		
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>					<b>8.300.810.000</b>		<b>8.519.000.000</b>		<b>8.925.000.000</b>		<b>9.075.000.000</b>		<b>12.619.000.000</b>		
		Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	%	66,67	66,67	8.300.810.000	78	8.519.000.000	89	8.925.000.000	100	9.075.000.000	100	12.619.000.000	100	DINAS SOSIAL
<b>1.06.03</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>					<b>30.000.000</b>		<b>40.000.000</b>		<b>40.000.000</b>		<b>40.000.000</b>		<b>60.856.000</b>		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	%	0	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	60.856.000	100	DINAS SOSIAL
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>					<b>19.096.079.000</b>		<b>18.240.888.000</b>		<b>18.735.158.000</b>		<b>20.457.000.000</b>		<b>21.215.522.000</b>		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	99,69	99,75	19.096.079.000	99,81	18.240.888.000	99,87	18.735.158.000	99,93	20.457.000.000	99,99	21.215.522.000	99,99	DINAS SOSIAL
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>					<b>5.700.000.000</b>		<b>6.115.000.000</b>		<b>6.794.290.000</b>		<b>7.056.978.000</b>		<b>10.379.005.000</b>		
		Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	%	68,47	69,15	5.700.000.000	69,85	6.115.000.000	70,54	6.794.290.000	71,25	7.056.978.000	71,96	10.379.005.000	71,96	DINAS SOSIAL
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>					<b>805.000.000</b>		<b>880.000.000</b>		<b>935.000.000</b>		<b>950.000.000</b>		<b>1.220.000.000</b>		
		Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	%	0	100	805.000.000	100	880.000.000	100	935.000.000	100	950.000.000	100	1.220.000.000	100	DINAS SOSIAL
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>12.178.318.000</b>		<b>12.751.665.000</b>		<b>13.169.049.000</b>		<b>13.723.980.000</b>		<b>14.240.402.000</b>		
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial	%	100	100	35.000.000	100	36.250.000	100	109.250.000	100	61.250.000	100	109.250.000	100	DINAS SOSIAL
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial	%	0	100	9.378.475.000	100	9.671.463.000	100	9.977.637.000	100	10.523.619.000	100	11.101.627.000	100	DINAS SOSIAL
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial	%	0	100	2.764.843.000	100	3.043.952.000	100	3.082.162.000	100	3.139.111.000	100	3.029.525.000	100	DINAS SOSIAL
<b>2.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>127.616.946.000</b>		<b>127.166.604.000</b>		<b>134.982.321.000</b>		<b>133.458.168.000</b>		<b>202.509.624.000</b>		
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>					<b>17.296.348.000</b>		<b>17.835.506.000</b>		<b>18.572.239.000</b>		<b>19.857.780.000</b>		<b>23.884.756.000</b>		
	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>					<b>17.296.348.000</b>		<b>17.835.506.000</b>		<b>18.572.239.000</b>		<b>19.857.780.000</b>		<b>23.884.756.000</b>		
<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>					<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>60.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		
		persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	60	50.000.000	65	50.000.000	70	60.000.000	75	50.000.000	80	100.000.000	80	DINAS TENAGA KERJA
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>					<b>1.000.893.000</b>		<b>1.854.123.000</b>		<b>1.629.562.000</b>		<b>1.855.247.000</b>		<b>2.124.931.000</b>		
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	75	76	1.000.893.000	77	1.854.123.000	78	1.629.562.000	79	1.855.247.000	80	2.124.931.000	80	DINAS TENAGA KERJA
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>					<b>1.085.000.000</b>		<b>960.000.000</b>		<b>1.040.000.000</b>		<b>1.235.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>		
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	62	64	1.085.000.000	66	960.000.000	68	1.040.000.000	70	1.235.000.000	72	2.000.000.000	72	DINAS TENAGA KERJA
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>					<b>830.000.000</b>		<b>695.000.000</b>		<b>805.000.000</b>		<b>890.000.000</b>		<b>1.245.000.000</b>		
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	5	5,10	830.000.000	5,30	695.000.000	5,50	805.000.000	5,60	890.000.000	5,70	1.245.000.000	5,70	DINAS TENAGA KERJA
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>14.330.455.000</b>		<b>14.276.383.000</b>		<b>15.037.677.000</b>		<b>15.827.533.000</b>		<b>18.414.825.000</b>		
		Cakupan pelayanan perangkat daerah	%	100	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	7.500.000	100	DINAS TENAGA KERJA
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	%	100	100	11.763.143.000	100	12.053.459.000	100	12.648.607.000	100	13.273.513.000	100	13.979.663.000	100	DINAS TENAGA KERJA
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Dinas Tenaga Kerja	%	100	100	2.563.812.000	100	2.219.424.000	100	2.385.570.000	100	2.550.520.000	100	4.427.662.000	100	DINAS TENAGA KERJA
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					<b>1.092.192.000</b>		<b>1.015.000.000</b>		<b>1.281.000.000</b>		<b>1.430.000.000</b>		<b>3.100.000.000</b>		
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					<b>1.092.192.000</b>		<b>1.015.000.000</b>		<b>1.281.000.000</b>		<b>1.430.000.000</b>		<b>3.100.000.000</b>		
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>					<b>271.600.000</b>		<b>275.000.000</b>		<b>330.000.000</b>		<b>350.000.000</b>		<b>700.000.000</b>		
		Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	%	0	100	271.600.000	100	275.000.000	100	330.000.000	100	350.000.000	100	700.000.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	0	100	820.592.000	100	740.000.000	100	951.000.000	100	1.080.000.000	100	2.400.000.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					13.146.062.000		13.377.102.000		14.288.584.000		15.767.941.000		22.247.003.000		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					13.146.062.000		13.377.102.000		14.288.584.000		15.767.941.000		22.247.003.000		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	%	0,5	0,50	640.659.000	0,50	254.375.000	0,50	319.373.000	0,50	338.708.000	0,50	683.122.000	0,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	%	1,99	2	1.983.749.000	2	2.636.599.000	2	2.943.607.000	2	4.027.341.000	2	9.050.839.000	2	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	%	58,89	60,02	769.330.000	60,12	308.130.000	60,22	526.473.000	60,32	447.821.000	60,42	1.126.095.000	60,42	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.752.324.000		10.177.998.000		10.499.131.000		10.954.071.000		11.386.947.000		
		Persentase perencanaan dan pealporan kinerja SKPD	%	100	100	15.000.000	100	24.944.000	100	25.686.000	100	25.686.000	100	25.686.000	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	2.081.702.000	100	2.312.599.000	100	2.360.175.000	100	2.422.150.000	100	2.805.026.000	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase kinerja administrasi dan pealporan keuangan SKPD	%	100	100	7.655.622.000	100	7.840.455.000	100	8.113.270.000	100	8.506.235.000	100	8.556.235.000	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					64.649.767.000		65.071.103.000		61.575.277.000		63.228.365.000		101.600.156.000		
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					64.649.767.000		65.071.103.000		61.575.277.000		63.228.365.000		101.600.156.000		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi Kepemudaan	25	30	8.464.881.000	35	3.721.021.000	40	3.321.798.000	45	3.165.692.000	50	6.821.378.000	50	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Jumlah Atlet prestasi	Jumlah	550	1.121	39.799.377.000	1.197	41.126.612.000	1.212	41.654.799.000	1.273	42.809.048.000	1.334	74.926.303.000	1.334	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	Lapangan	0	5	475.000.000	5	3.950.000.000	5	2.850.000.000	5	3.447.541.000	5	21.200.000.000	5	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	Kegiatan	37	44	2.378.561.000	47	1.690.305.000	50	1.568.053.000	53	1.558.493.000	58	3.515.311.000	58	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.006.948.000		14.583.165.000		15.030.627.000		15.695.132.000		16.337.164.000		
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	%	100	100	166.365.000	100	177.106.500	100	118.275.000	100	118.717.300	100	142.709.000	100	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	%	100	100	2.730.000.000	100	3.005.000.000	100	2.960.000.000	100	3.030.000.000	100	3.024.000.000	100	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	%	100	100	11.110.583.000	100	11.401.058.500	100	11.952.352.000	100	12.546.414.700	100	13.170.455.000	100	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					31.432.577.000		29.867.893.000		39.265.221.000		33.174.082.000		51.677.709.000		
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					31.432.577.000		29.867.893.000		39.265.221.000		33.174.082.000		51.677.709.000		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	%	10	15	6.993.585.000	20	5.605.736.000	25	10.402.710.000	30	6.572.042.000	35	16.273.925.000	35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	%	10	15	3.924.569.000	20	3.172.475.000	25	5.928.424.000	30	3.770.274.000	35	9.395.254.000	35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	%	65,30	71,57	1.730.734.000	77,85	1.386.033.000	85,45	2.572.712.000	91,57	1.625.714.000	100	4.026.537.000	100	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.783.689.000		19.703.649.000		20.361.375.000		21.206.052.000		21.981.993.000		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	2.650.000	100	2.650.000	100	2.650.000	100	2.650.000	100	2.650.000	100	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	100	100	5.535.745.000	100	6.136.235.000	100	6.139.048.000	100	6.296.067.000	100	6.349.967.000	100	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	%	100	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100	100	13.239.294.000	100	13.558.764.000	100	14.213.677.000	100	14.901.335.000	100	15.623.376.000	100	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Misi 2.	<b>MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA</b>					223.065.316.000	200.934.452.000		321.475.941.000		416.513.789.000		363.151.105.000			
2.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					49.220.217.000	49.750.403.000		51.790.931.000		56.424.339.000		66.782.255.000			
2.09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>					14.156.206.000	14.675.160.000		15.273.007.000		16.415.898.000		19.817.860.000			
	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>					14.156.206.000	14.675.160.000		15.273.007.000		16.415.898.000		19.817.860.000			
2.09.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>					21.970.000	23.310.000		993.128.000		734.941.000		1.635.991.000			
		Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	%	100	100	21.970.000	100	23.310.000	100	993.128.000	100	734.941.000	100	1.635.991.000	100	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>					2.843.528.000	2.702.703.000		2.216.649.000		3.000.782.000		4.025.616.000			
		Ketersediaan Energi / Kapita	Kkal / Kapita / Tahu	3.054	3.056	172.900.000	3.057	184.389.000	3.058	209.100.000	3.059	210.000.000	3.060	250.653.000	3.060	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Presentase Cakupan Distribusi	%	100	100	1.924.328.000	100	1.731.514.000	100	1.197.499.000	100	1.978.732.000	100	2.876.446.000	100	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	%	100	100	746.300.000	100	786.800.000	100	810.050.000	100	812.050.000	100	898.517.000	100	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>					261.050.000	280.200.000		293.750.000		301.150.000		335.815.000			
		Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	7	5	261.050.000	4	280.200.000	3	293.750.000	2	301.150.000	1	335.815.000	1	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>					849.000.000	902.150.000		935.806.000		1.013.996.000		1.123.425.000			
		Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	0	81	849.000.000	81,50	902.150.000	82	935.806.000	82,50	1.013.996.000	83	1.123.425.000	83	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					10.180.658.000	10.766.797.000		10.833.674.000		11.365.029.000		12.697.013.000			
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	16.630.000	100	17.360.000	100	17.943.000	100	18.584.000	100	44.289.000	100	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	8.854.728.000	100	9.069.287.000	100	9.511.531.000	100	9.974.060.000	100	10.459.749.000	100	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.309.300.000	100	1.680.150.000	100	1.304.200.000	100	1.372.385.000	100	2.192.975.000	100	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>					18.842.180.000	19.158.868.000		19.970.101.000		22.059.150.000		24.257.769.000			
	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>					18.842.180.000	19.158.868.000		19.970.101.000		22.059.150.000		24.257.769.000			
2.17.02	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>					50.000.000	50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000			
		Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	%	5	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	3	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>					150.000.000	120.000.000		150.000.000		150.000.000		300.000.000			
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	55	50	150.000.000	50	120.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	300.000.000	50	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>					50.000.000	50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000			
		Persentase Koperasi sehat	%	30	30	50.000.000	31	50.000.000	32	50.000.000	33	50.000.000	35	200.000.000	35	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>					245.000.000	215.000.000		245.000.000		395.000.000		900.000.000			
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	%	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	2	500.000.000	2	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	10	10	145.000.000	10	115.000.000	10	145.000.000	10	195.000.000	10	400.000.000	10	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>					290.000.000	260.000.000		290.000.000		350.000.000		750.000.000			
		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	%	25	25	290.000.000	26	260.000.000	27	290.000.000	28	350.000.000	30	750.000.000	30	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>					2.724.565.000	3.452.652.000		3.496.052.000		4.362.723.000		3.025.535.000			
		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	10	3	2.724.565.000	3	3.452.652.000	3	3.496.052.000	3	4.362.723.000	3	3.025.535.000	3	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					2.467.069.000		1.876.482.000		2.248.021.000		2.663.248.000		3.731.046.000		
		Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	20	20	2.467.069.000	20	1.876.482.000	20	2.248.021.000	20	2.663.248.000	25	3.731.046.000	25	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.865.546.000		13.134.734.000		13.441.028.000		14.038.179.000		15.151.188.000		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	7.000.000	100	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	1.240.000.000	100	1.225.000.000	100	1.240.000.000	100	1.240.000.000	100	1.625.000.000	100	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	11.619.546.000	100	11.903.734.000	100	12.195.028.000	100	12.792.179.000	100	13.519.188.000	100	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					16.221.831.000		15.916.375.000		16.547.823.000		17.949.291.000		22.706.626.000		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					16.221.831.000		15.916.375.000		16.547.823.000		17.949.291.000		22.706.626.000		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					2.454.407.000		1.338.044.000		1.182.588.000		1.737.267.000		2.803.965.000		
		Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	Penanam Modal	3.672	3.683	2.454.407.000	3.691	1.338.044.000	3.700	1.182.588.000	3.713	1.737.267.000	3.744	2.803.965.000	3.744	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					401.899.000		477.246.000		694.251.000		624.720.000		1.290.199.000		
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	344	408	401.899.000	492	477.246.000	541	694.251.000	595	624.720.000	654	1.290.199.000	654	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					803.798.000		954.493.000		788.503.000		1.249.441.000		2.580.399.000		
		Persentase Izin Terbit Sesuai SP	%	98,70	95	803.798.000	95	954.493.000	95,50	788.503.000	95,50	1.249.441.000	96	2.580.399.000	96	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					281.329.000		334.072.000		485.976.000		437.304.000		903.139.000		
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Nilai	1	1	281.329.000	2	334.072.000	2	485.976.000	2	437.304.000	2	903.139.000	2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					401.899.000		477.246.000		694.251.000		624.720.000		1.290.199.000		
		Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	%	94	95	401.899.000	96	477.246.000	97	694.251.000	99	624.720.000	100	1.290.199.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.878.499.000		12.335.274.000		12.702.254.000		13.275.839.000		13.838.725.000		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	5.500.000	100	5.500.000	100	5.500.000	100	5.500.000	100	9.500.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	%	100	100	32.400.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	9.939.231.000	100	10.113.153.000	100	10.692.720.000	100	11.227.567.000	100	11.778.340.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	%	100	100	1.901.368.000	100	2.181.621.000	100	1.969.034.000	100	2.007.772.000	100	2.015.885.000	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					173.845.099.000		151.184.049.000		269.685.010.000		360.089.450.000		296.368.850.000		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					13.981.404.000		13.935.203.000		15.439.904.000		17.754.190.000		29.739.816.000		
	DINAS PERIKANAN					13.981.404.000		13.935.203.000		15.439.904.000		17.754.190.000		29.739.816.000		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.000.037.000		832.295.000		1.394.668.000		1.299.694.000		3.172.627.000		
		Produksi perikanan tangkap	Ton	2.801	3.006	1.000.037.000	3.056	832.295.000	3.114	1.394.668.000	3.169	1.299.694.000	3.213	3.172.627.000	3.213	DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					5.136.095.000		4.617.397.000		4.715.799.000		6.995.617.000		14.927.464.000		
		Produksi perikanan budidaya	Ton	3.738	3.776	5.136.095.000	3.846	4.617.397.000	3.961	4.715.799.000	4.080	6.995.617.000	4.203	14.927.464.000	4.203	DINAS PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					70.307.000		114.957.000		212.385.000		203.987.000		520.102.000		
		Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	Kasus	0	5	70.307.000	4	114.957.000	3	212.385.000	2	203.987.000	1	520.102.000	1	DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					549.034.000		844.664.000		1.359.268.000		1.155.153.000		2.690.230.000		
		Produksi ikan olahan	Ton	17.485	17.495	549.034.000	17.557	844.664.000	17.632	1.359.268.000	17.808	1.155.153.000	17.986	2.690.230.000	17.986	DINAS PERIKANAN

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.225.931.000		7.525.890.000		7.757.784.000		8.099.739.000		8.429.393.000		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan	%	100	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	DINAS PERIKANAN
		Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	30	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	DINAS PERIKANAN
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.358.813.000	100	1.497.894.000	100	1.430.989.000	100	1.459.704.000	100	1.470.956.000	100	DINAS PERIKANAN
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan	%	100	100	5.839.118.000	100	5.999.996.000	100	6.298.795.000	100	6.612.035.000	100	6.930.437.000	100	DINAS PERIKANAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					45.295.460.000		24.849.141.000		33.450.945.000		40.455.484.000		82.884.225.000		
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					45.295.460.000		24.849.141.000		33.450.945.000		40.455.484.000		82.884.225.000		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					41.696.239.000		21.799.869.000		27.494.557.000		36.512.262.000		72.692.052.000		
		Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	100	100	41.696.239.000	100	21.799.869.000	100	27.494.557.000	100	36.512.262.000	100	72.692.052.000	100	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.354.741.000		2.032.848.000		4.026.854.000		2.697.994.000		7.046.441.000		
		Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	%	100	100	2.354.741.000	100	2.032.848.000	100	4.026.854.000	100	2.697.994.000	100	7.046.441.000	100	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.244.480.000		1.016.424.000		1.929.534.000		1.245.228.000		3.145.732.000		
		SDM Pariwisata	%	50	60	1.244.480.000	70	1.016.424.000	80	1.929.534.000	90	1.245.228.000	100	3.145.732.000	100	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					23.418.815.000		24.025.521.000		25.401.029.000		27.732.573.000		36.547.553.000		
	DINAS PERTANIAN					23.418.815.000		24.025.521.000		25.401.029.000		27.732.573.000		36.547.553.000		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.746.326.000		4.920.304.000		5.492.384.000		6.201.999.000		6.131.400.000		
		produksi hasil peternakan	ton	35.335	35.628	458.926.000	35.922	681.605.000	36.219	1.181.985.000	36.519	1.895.321.000	36.822	2.328.546.000	36.822	DINAS PERTANIAN
		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	ton	50.233	50.439	3.287.400.000	50.648	4.238.699.000	50.857	4.310.399.000	51.069	4.306.678.000	51.284	3.802.854.000	51.284	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.611.721.000		604.677.000		322.130.000		628.875.000		3.108.015.000		
		Produktivitas pertanian per ha per tahun	ton/ha	6	6	1.611.721.000	6	604.677.000	6	322.130.000	6	628.875.000	6	3.108.015.000	6	DINAS PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					279.000.000		307.189.000		367.189.000		447.000.000		942.824.000		
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-5	-5	279.000.000	-5	307.189.000	-5	367.189.000	-5	447.000.000	-5	942.824.000	-5	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					75.000.000		89.029.000		125.000.000		114.029.000		200.000.000		
		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	%	0	75	75.000.000	75	89.029.000	80	125.000.000	80	114.029.000	85	200.000.000	85	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					469.400.000		504.840.000		601.170.000		868.215.000		1.085.536.000		
		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas mdya dan utama	kelompok	24	26	469.400.000	28	504.840.000	31	601.170.000	33	868.215.000	36	1.085.536.000	36	DINAS PERTANIAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.237.368.000		17.599.482.000		18.493.156.000		19.472.455.000		25.079.778.000		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	10.000.000	100	DINAS PERTANIAN
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	%	100	100	14.732.568.000	100	15.085.482.000	100	15.829.456.000	100	16.610.629.000	100	17.480.860.000	100	DINAS PERTANIAN
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	2.494.800.000	100	2.504.000.000	100	2.653.700.000	100	2.850.826.000	100	7.588.918.000	100	DINAS PERTANIAN
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					76.890.198.000		73.806.968.000		160.364.433.000		237.967.484.000		126.468.097.000		
	DINAS PERDAGANGAN					76.890.198.000		73.806.968.000		160.364.433.000		237.967.484.000		126.468.097.000		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					385.000.000		385.000.000		385.000.000		385.000.000		385.000.000		
		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	%	100	100	385.000.000	100	385.000.000	100	385.000.000	100	385.000.000	100	385.000.000	100	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					23.855.416.000		22.440.257.000		103.238.520.000		185.841.571.000		62.184.040.000		
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	Pasar	18	20	23.855.416.000	22	22.440.257.000	24	103.238.520.000	26	185.841.571.000	28	62.184.040.000	28	DINAS PERDAGANGAN

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	4,11	4,05	275.000.000	3,99	275.000.000	3,93	275.000.000	3,87	275.000.000	3,80	275.000.000	3,80	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					935.000.000		935.000.000		935.000.000		935.000.000		935.000.000		
		Nilai ekspor non migas	US\$	1.522.987.000	1.568.676.610	935.000.000	1.615.736.908	935.000.000	1.680.366.384	935.000.000	1.747.581.040	935.000.000	1.817.484.281	935.000.000	1.817.484.281	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1.076.136.000		1.076.136.000		1.076.136.000		1.076.136.000		1.076.136.000		
		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	66	71	1.076.136.000	76	1.076.136.000	81	1.076.136.000	86	1.076.136.000	91	1.076.136.000	91	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					5.100.000.000		2.100.000.000		6.100.000.000		3.100.000.000		6.100.000.000		
		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	%	10	20	5.100.000.000	30	2.100.000.000	40	6.100.000.000	50	3.100.000.000	60	6.100.000.000	60	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.263.646.000		46.595.575.000		48.354.777.000		46.354.777.000		55.512.921.000		
		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	28.000.000	100	28.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	100	52.000.000	100	DINAS PERDAGANGAN
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100	100	33.404.778.000	100	33.950.926.000	100	33.404.777.000	100	33.404.777.000	100	40.542.921.000	100	DINAS PERDAGANGAN
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100	100	11.830.868.000	100	12.616.649.000	100	14.918.000.000	100	12.918.000.000	100	14.918.000.000	100	DINAS PERDAGANGAN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					14.259.222.000		14.567.216.000		35.028.699.000		36.179.719.000		20.729.159.000		
	DINAS PERINDUSTRIAN					14.259.222.000		14.567.216.000		35.028.699.000		36.179.719.000		20.729.159.000		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					3.519.990.000		3.354.177.000		23.349.069.000		24.028.073.000		8.040.370.000		
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	%	80	84	1.816.000.000	88	825.000.000	92	20.760.000.000	96	20.961.000.000	100	2.048.392.000	100	DINAS PERINDUSTRIAN
		Persentase Pertambahan IKM	%	0,48	0,5	1.703.990.000	0,50	2.529.177.000	0,50	2.589.069.000	0,50	3.067.073.000	0,50	5.991.978.000	0,50	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					225.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		400.000.000		
		Persentase jumlah penetapan IUI, IPU, IUKI dan IPKI yang efektif	%	4	4	225.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	400.000.000	4	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					430.000.000		460.000.000		540.000.000		550.000.000		550.000.000		
		Tersedianya Data Informasi Industri	%	0,50	0,5	430.000.000	0,50	460.000.000	0,50	540.000.000	0,50	550.000.000	0,50	550.000.000	0,50	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.084.232.000		10.503.039.000		10.839.630.000		11.301.646.000		11.738.789.000		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	%	100	100	6.980.000	100	6.980.000	100	6.980.000	100	7.755.000	100	6.980.000	100	DINAS PERINDUSTRIAN
		Persentase tersedianya Sarana Dam Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	%	100	100	2.444.895.000	100	2.669.499.000	100	2.628.475.000	100	2.693.219.000	100	2.714.816.000	100	DINAS PERINDUSTRIAN
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	%	100	100	7.631.357.000	100	7.825.560.000	100	8.203.175.000	100	8.599.672.000	100	9.015.993.000	100	DINAS PERINDUSTRIAN
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	%	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Misi 3.	MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN					82.847.153.000	99.580.645.000		225.928.884.000		98.503.977.000		153.407.840.000			
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					29.940.010.000	30.869.592.000		32.308.903.000		35.127.384.000		44.881.166.000			
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA SATPOL PP					29.940.010.000	30.869.592.000		32.308.903.000		35.127.384.000		44.881.166.000			
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.925.873.000	8.511.676.000		8.633.691.000		10.141.413.000		15.275.973.000			
		Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	5	10	6.925.873.000	10	8.511.676.000	10	8.633.691.000	10	10.141.413.000	10	15.275.973.000	10	SATPOL PP
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.014.137.000	22.357.916.000		23.675.212.000		24.985.971.000		29.605.193.000			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	135.000.000	100	125.000.000	100	258.596.000	100	274.125.000	100	301.536.000	100	SATPOL PP
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol PP	%	100	100	1.941.115.000	100	1.294.894.000	100	2.398.699.000	100	3.574.230.000	100	4.176.385.000	100	SATPOL PP
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	%	100	100	38.400.000	100	38.400.000	100	57.424.000	100	139.166.000	100	240.698.000	100	SATPOL PP
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol PP	%	100	100	20.899.622.000	100	20.899.622.000	100	20.960.493.000	100	20.998.450.000	100	24.886.574.000	100	SATPOL PP
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					15.957.406.000	16.614.254.000		17.571.015.000		19.244.364.000		24.175.744.000			
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					15.957.406.000	16.614.254.000		17.571.015.000		19.244.364.000		24.175.744.000			
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					15.957.406.000	16.614.254.000		17.571.015.000		19.244.364.000		24.175.744.000			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					717.000.000	1.096.000.000		1.392.000.000		1.365.000.000		2.825.000.000			
		Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	0	100	717.000.000	100	1.096.000.000	100	1.392.000.000	100	1.365.000.000	100	2.825.000.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					2.808.558.000	2.452.033.000		1.572.414.000		3.360.978.000		2.797.002.000			
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Poin	17	16	2.808.558.000	14	2.452.033.000	13	1.572.414.000	11	3.360.978.000	10	2.797.002.000	10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					1.930.000.000	1.980.000.000		2.180.000.000		2.230.000.000		3.390.000.000			
		Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	%	0	100	1.930.000.000	100	1.980.000.000	100	2.180.000.000	100	2.230.000.000	100	3.390.000.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					190.000.000	195.000.000		270.000.000		265.000.000		400.000.000			
		Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	%	100	100	190.000.000	100	195.000.000	100	270.000.000	100	265.000.000	100	400.000.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					255.500.000	397.500.000		550.000.000		495.000.000		881.000.000			
		Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	100	100	255.500.000	100	397.500.000	100	550.000.000	100	495.000.000	100	881.000.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					210.000.000	275.000.000		480.000.000		487.000.000		1.201.000.000			
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0,01	0,01	210.000.000	0,01	275.000.000	0,01	480.000.000	0,01	487.000.000	0,01	1.201.000.000	0,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.846.348.000	10.218.721.000		11.126.601.000		11.041.386.000		12.681.742.000			
		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	%	100	100	8.373.260.000	100	8.572.255.000	100	8.994.695.000	100	9.436.792.000	100	9.903.587.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	%	100	100	1.413.088.000	100	1.586.466.000	100	2.071.906.000	100	1.544.594.000	100	2.718.155.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	UNSUR PENDUKUNG					21.853.111.000	17.742.625.000		22.047.122.000		27.691.745.000		62.467.674.000			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					21.853.111.000	17.742.625.000		22.047.122.000		27.691.745.000		62.467.674.000			
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					21.853.111.000	17.742.625.000		22.047.122.000		27.691.745.000		62.467.674.000			
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					21.853.111.000	17.742.625.000		22.047.122.000		27.691.745.000		62.467.674.000			
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial masyarakat	Kegiatan	9	9	21.853.111.000	9	17.742.625.000	9	22.047.122.000	9	27.691.745.000	9	62.467.674.000	9	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>8.</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>15.096.626.000</b>	<b>34.354.174.000</b>	<b>154.001.844.000</b>	<b>16.440.484.000</b>	<b>21.883.256.000</b>						
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					<b>15.096.626.000</b>	<b>34.354.174.000</b>	<b>154.001.844.000</b>	<b>16.440.484.000</b>	<b>21.883.256.000</b>						
	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					<b>15.096.626.000</b>	<b>34.354.174.000</b>	<b>154.001.844.000</b>	<b>16.440.484.000</b>	<b>21.883.256.000</b>						
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>					<b>924.138.000</b>	<b>1.215.200.000</b>	<b>3.823.570.000</b>	<b>1.662.446.000</b>	<b>2.653.059.000</b>						
		Indeks Pengamalan Pancasila	Indeks	0	2	924.138.000	2	1.215.200.000	2	3.823.570.000	2	1.662.446.000	2	2.653.059.000	2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>					<b>2.097.469.000</b>	<b>20.786.775.000</b>	<b>132.584.460.000</b>	<b>3.488.495.000</b>	<b>4.737.734.000</b>						
		Indeks Kebebasan Sipil	angka indeks	0	62	2.097.469.000	64	2.656.775.000	66	2.984.460.000	68	2.988.495.000	70	4.737.734.000	70	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	%	68,62	0	0	0	18.130.000.000	70	129.600.000.000	0	500.000.000	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>					<b>890.696.000</b>	<b>1.053.792.000</b>	<b>3.192.199.000</b>	<b>1.248.620.000</b>	<b>1.951.612.000</b>						
		Indeks Kinerja Ormas	indeks	0	55	890.696.000	57	1.053.792.000	58	3.192.199.000	59	1.248.620.000	60	1.951.612.000	60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>					<b>3.508.827.000</b>	<b>2.961.862.000</b>	<b>2.374.009.000</b>	<b>562.552.000</b>	<b>1.503.079.000</b>						
		indeks kerukunan umat beragama	indeks	0	70	3.508.827.000	71	2.961.862.000	71	2.374.009.000	72	562.552.000	72	1.503.079.000	72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>					<b>1.386.467.000</b>	<b>1.770.939.000</b>	<b>5.254.098.000</b>	<b>2.412.138.000</b>	<b>3.693.585.000</b>						
		prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan inokesosbudhankam	%	80	81	1.386.467.000	82	1.770.939.000	83	5.254.098.000	84	2.412.138.000	85	3.693.585.000	85	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>6.289.029.000</b>	<b>6.565.606.000</b>	<b>6.773.508.000</b>	<b>7.066.233.000</b>	<b>7.344.187.000</b>						
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	0	100	8.000.000	100	8.400.000	100	8.652.000	100	10.000.000	100	10.400.000	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	5.182.000.000	100	5.441.100.000	100	5.604.333.000	100	5.828.506.000	100	6.161.647.000	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	1.074.029.000	100	1.089.856.000	100	1.128.485.000	100	1.192.727.000	100	1.132.140.000	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100	100	25.000.000	100	26.250.000	100	32.038.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Mist 4.	<b>MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK Mendukung Kemajuan Kota</b>					<b>1.435.922.688.000</b>	<b>1.460.366.742.000</b>	<b>1.339.986.802.000</b>	<b>1.769.392.774.000</b>	<b>1.912.529.144.000</b>						
<b>1.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>1.033.281.271.000</b>	<b>1.040.309.709.000</b>	<b>866.112.160.000</b>	<b>1.095.674.112.000</b>	<b>1.118.570.426.000</b>						
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					<b>888.108.150.000</b>	<b>903.009.250.000</b>	<b>725.330.460.000</b>	<b>949.641.044.000</b>	<b>958.775.309.000</b>						
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>					<b>646.475.828.000</b>	<b>669.237.070.000</b>	<b>350.373.295.000</b>	<b>516.521.027.000</b>	<b>441.516.161.000</b>						
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>					<b>82.700.000.000</b>	<b>54.350.000.000</b>	<b>52.250.000.000</b>	<b>52.600.000.000</b>	<b>68.000.000.000</b>						
		Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	%	97,30	97,57	82.700.000.000	97,86	54.350.000.000	98,15	52.250.000.000	98,44	52.600.000.000	98,75	68.000.000.000	98,75	DINAS PEKERJAAN UMUM
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>					<b>141.297.042.000</b>	<b>200.596.708.000</b>	<b>82.201.888.000</b>	<b>134.737.459.000</b>	<b>94.763.313.000</b>						
		Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	0	64	141.297.042.000	65	200.596.708.000	66	82.201.888.000	67	134.737.459.000	68	94.763.313.000	68	DINAS PEKERJAAN UMUM
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>					<b>382.775.163.000</b>	<b>373.983.723.000</b>	<b>175.994.677.000</b>	<b>282.988.752.000</b>	<b>236.226.591.000</b>						
		Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	%	73,95	74,13	382.775.163.000	74,50	373.983.723.000	74,90	175.994.677.000	75,30	282.988.752.000	75,75	236.226.591.000	75,75	DINAS PEKERJAAN UMUM
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>39.703.623.000</b>	<b>40.306.639.000</b>	<b>39.926.730.000</b>	<b>46.194.816.000</b>	<b>42.526.257.000</b>						
		Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas PU	%	100	100	44.000.000	100	44.000.000	100	46.000.000	100	47.000.000	100	48.000.000	100	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU	%	100	100	24.533.623.000	100	25.136.639.000	100	25.754.730.000	100	27.021.816.000	100	28.352.257.000	100	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	%	100	100	15.076.000.000	100	15.076.000.000	100	14.076.000.000	100	19.076.000.000	100	14.076.000.000	100	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	DINAS PEKERJAAN UMUM
<b>1.03.08</b>	<b>DINAS PENATAAN RUANG</b>					<b>167.219.315.000</b>	<b>146.729.195.000</b>	<b>238.754.068.000</b>	<b>201.962.420.000</b>	<b>257.125.548.000</b>						
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>					<b>126.779.508.000</b>	<b>105.741.984.000</b>	<b>163.995.314.000</b>	<b>142.373.880.000</b>	<b>210.592.096.000</b>						
		Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	%	100	100	126.779.508.000	100	105.741.984.000	100	163.995.314.000	100	142.373.880.000	100	210.592.096.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>					<b>1.576.126.000</b>	<b>3.471.959.000</b>	<b>6.214.756.000</b>	<b>6.740.772.000</b>	<b>3.782.115.000</b>						
		Persentase reklame yang berizin	%	0	100	1.576.126.000	100	3.471.959.000	100	6.214.756.000	100	6.740.772.000	100	3.782.115.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>					<b>1.452.156.000</b>	<b>429.118.000</b>	<b>768.116.000</b>	<b>833.129.000</b>	<b>506.329.000</b>						
		izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	%	0	100	1.452.156.000	100	429.118.000	100	768.116.000	100	833.129.000	100	506.329.000	100	DINAS PENATAAN RUANG

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>					15.433.588.000		13.985.364.000		43.887.352.000		27.152.435.000		16.501.729.000		
		Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	%	0	100	15.433.588.000	100	13.985.364.000	100	43.887.352.000	100	27.152.435.000	100	16.501.729.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					21.977.937.000		23.100.770.000		23.888.530.000		24.862.204.000		25.743.279.000		
		Peningkatan kualitas SDM	%	0	100	250.000.000	100	270.000.000	100	290.000.000	100	310.000.000	100	330.000.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	0	100	6.398.129.000	100	7.042.943.000	100	6.966.477.000	100	7.028.230.000	100	6.946.757.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	%	100	100	15.329.808.000	100	15.787.827.000	100	16.632.053.000	100	17.523.974.000	100	18.466.522.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					74.413.007.000		87.042.985.000		136.203.097.000		231.157.597.000		260.133.600.000		
1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>					1.294.497.000		1.427.594.000		2.148.893.000		2.338.997.000		2.732.386.000		
		Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	%	96	50,64	1.294.497.000	53,31	1.427.594.000	55,75	2.148.893.000	57,86	2.338.997.000	59,84	2.732.386.000	59,84	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>					135.459.000		149.387.000		224.865.000		244.759.000		285.929.000		
		Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	%	0	100	135.459.000	100	149.387.000	100	224.865.000	100	244.759.000	100	285.929.000	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>					2.349.746.000		2.591.342.000		5.630.453.000		85.795.327.000		90.097.678.000		
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	86,51	88,51	2.349.746.000	90,86	2.591.342.000	92,69	5.630.453.000	92,72	85.795.327.000	92,75	90.097.678.000	92,75	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>					66.018.928.000		72.451.037.000		120.207.533.000		133.881.250.000		156.375.759.000		
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	%	0	26	66.018.928.000	48	72.451.037.000	64	120.207.533.000	84	133.881.250.000	100	156.375.759.000	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>					4.614.377.000		10.423.625.000		7.991.353.000		8.897.264.000		10.641.848.000		
		Pemanfaatan Hunian yang Tertata	%	100	100	4.614.377.000	100	10.423.625.000	100	7.991.353.000	100	8.897.264.000	100	10.641.848.000	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					161.452.711.000		156.764.599.000		188.639.428.000		203.155.946.000		225.350.383.000		
	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					161.452.711.000		156.764.599.000		188.639.428.000		203.155.946.000		225.350.383.000		
1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>					2.417.231.000		2.846.934.000		4.576.599.000		5.320.031.000		6.637.156.000		
		Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	%	0	100	2.417.231.000	100	2.846.934.000	100	4.576.599.000	100	5.320.031.000	100	6.637.156.000	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>					23.252.145.000		23.254.178.000		25.506.615.000		27.543.843.000		32.403.020.000		
		Persentase Rumah Layak Huni	%	98	98,87	23.252.145.000	99,15	23.254.178.000	99,42	25.506.615.000	99,70	27.543.843.000	100	32.403.020.000	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>					97.434.114.000		90.357.471.000		116.876.591.000		126.912.723.000		141.392.068.000		
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	44,21	44,26	30.551.788.000	44,31	33.931.177.000	44,36	63.903.165.000	44,41	74.977.892.000	44,46	90.712.763.000	44,46	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	%	0	100	66.882.326.000	100	56.426.294.000	100	52.973.426.000	100	51.934.831.000	100	50.679.305.000	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					38.349.221.000		40.306.016.000		41.679.623.000		43.379.349.000		44.918.139.000		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	%	0	100	58.726.000	100	62.711.000	100	64.139.000	100	68.418.000	100	69.206.000	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman	%	100	100	22.573.965.000	100	24.105.903.000	100	24.654.643.000	100	26.300.103.000	100	26.602.484.000	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Permukiman	%	100	100	15.512.464.000	100	15.895.116.000	100	16.695.942.000	100	16.710.055.000	100	17.922.750.000	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Permukiman	%	100	100	204.066.000	100	242.286.000	100	264.899.000	100	300.773.000	100	323.699.000	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA</b>					14.272.198.000		14.467.037.000		16.045.437.000		17.855.014.000		25.157.497.000		
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>					14.272.198.000		14.467.037.000		16.045.437.000		17.855.014.000		25.157.497.000		
1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>					4.735.786.000		4.522.240.000		5.789.696.000		7.151.926.000		14.026.577.000		
		Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	titik	7	20	4.735.786.000	13	4.522.240.000	20	5.789.696.000	20	7.151.926.000	27	14.026.577.000	27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					9.536.412.000		9.944.797.000		10.255.741.000		10.703.088.000		11.130.920.000		
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	%	100	100	6.000.000	100	8.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	14.500.000	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	%	100	100	7.498.087.000	100	7.700.839.000	100	8.077.432.000	100	8.478.653.000	100	8.896.436.000	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	%	100	100	1.997.325.000	100	2.178.958.000	100	2.135.309.000	100	2.180.435.000	100	2.180.984.000	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	%	100	100	35.000.000	100	57.000.000	100	37.000.000	100	38.000.000	100	39.000.000	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>2.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>402.641.417.000</b>		<b>420.057.033.000</b>		<b>473.874.642.000</b>		<b>673.718.662.000</b>		<b>793.958.718.000</b>		
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>					<b>9.873.775.000</b>		<b>21.750.458.000</b>		<b>38.933.002.000</b>		<b>42.228.283.000</b>		<b>209.599.572.000</b>		
	<b>DINAS PENATAAN RUANG</b>					<b>9.873.775.000</b>		<b>21.750.458.000</b>		<b>38.933.002.000</b>		<b>42.228.283.000</b>		<b>209.599.572.000</b>		
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>					<b>336.475.000</b>		<b>741.205.000</b>		<b>1.326.746.000</b>		<b>1.439.041.000</b>		<b>874.568.000</b>		
		terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	%	0	100	336.475.000	100	741.205.000	100	1.326.746.000	100	1.439.041.000	100	874.568.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
<b>2.10.05</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>					<b>407.312.000</b>		<b>897.248.000</b>		<b>1.606.060.000</b>		<b>1.741.997.000</b>		<b>1.058.688.000</b>		
		terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	0	100	407.312.000	100	897.248.000	100	1.606.060.000	100	1.741.997.000	100	1.058.688.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
<b>2.10.06</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>					<b>8.262.238.000</b>		<b>18.200.479.000</b>		<b>32.578.590.000</b>		<b>35.336.034.000</b>		<b>21.475.262.000</b>		
		terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	0	100	8.262.238.000	100	18.200.479.000	100	32.578.590.000	100	35.336.034.000	100	21.475.262.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
<b>2.10.07</b>	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>					<b>212.510.000</b>		<b>468.129.000</b>		<b>837.944.000</b>		<b>908.868.000</b>		<b>184.487.948.000</b>		
		terselesaikannya penetapan tanah ulayat	%	0	100	212.510.000	100	468.129.000	100	837.944.000	100	908.868.000	100	184.487.948.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
<b>2.10.08</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>					<b>106.255.000</b>		<b>234.064.000</b>		<b>418.972.000</b>		<b>454.434.000</b>		<b>276.179.000</b>		
		terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	%	0	100	106.255.000	100	234.064.000	100	418.972.000	100	454.434.000	100	276.179.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
<b>2.10.09</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>					<b>177.092.000</b>		<b>390.107.000</b>		<b>698.287.000</b>		<b>757.390.000</b>		<b>460.299.000</b>		
		terkelolanya izin membuka tanah	%	0	100	177.092.000	100	390.107.000	100	698.287.000	100	757.390.000	100	460.299.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>					<b>371.893.000</b>		<b>819.226.000</b>		<b>1.466.403.000</b>		<b>1.590.519.000</b>		<b>966.628.000</b>		
		terselesaikannya penatagunaan tanah	%	0	100	371.893.000	100	819.226.000	100	1.466.403.000	100	1.590.519.000	100	966.628.000	100	DINAS PENATAAN RUANG
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>107.361.478.000</b>		<b>110.240.624.000</b>		<b>143.603.690.000</b>		<b>278.770.202.000</b>		<b>271.461.441.000</b>		
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>107.361.478.000</b>		<b>110.240.624.000</b>		<b>143.603.690.000</b>		<b>278.770.202.000</b>		<b>271.461.441.000</b>		
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>246.675.000</b>		<b>255.582.000</b>		<b>419.170.000</b>		<b>514.098.000</b>		<b>437.098.000</b>		
		Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	100	246.675.000	100	255.582.000	100	419.170.000	100	514.098.000	100	437.098.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>4.033.505.000</b>		<b>4.054.219.000</b>		<b>8.138.526.000</b>		<b>5.619.105.000</b>		<b>10.608.243.000</b>		
		Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	2.151.663.000	100	1.933.381.000	100	4.935.804.000	100	2.571.421.000	100	6.074.575.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	55	57	122.310.000	59	122.921.000	62	125.379.000	64	138.000.000	66	180.500.000	66	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	82	85	84.815.000	87	160.276.000	89	544.985.000	91	193.000.000	93	433.950.000	93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Ha	5	10	571.162.000	20	574.016.000	30	594.496.000	40	620.000.000	50	824.000.000	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	%	0	2	1.103.555.000	2	1.263.625.000	2	1.937.862.000	2	2.096.684.000	2	3.095.218.000	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>					<b>736.454.000</b>		<b>832.288.000</b>		<b>1.090.195.000</b>		<b>50.885.100.000</b>		<b>1.619.226.000</b>		
		Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	%	100	100	736.454.000	100	832.288.000	100	1.090.195.000	100	50.885.100.000	100	1.619.226.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>					<b>203.160.000</b>		<b>204.480.000</b>		<b>335.297.000</b>		<b>388.330.000</b>		<b>487.434.000</b>		

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	%	50	54	203.160.000	56	204.480.000	58	335.297.000	60	388.330.000	62	487.434.000	62	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>					<b>620.460.000</b>		<b>545.840.000</b>		<b>775.400.000</b>		<b>863.000.000</b>		<b>959.300.000</b>		
		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	85	85,2	277.200.000	85,4	245.700.000	85,6	335.300.000	85,8	385.900.000	86	404.300.000	86	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	343.260.000	100	300.140.000	100	440.100.000	100	477.100.000	100	555.000.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>					<b>2.775.245.000</b>		<b>3.139.400.000</b>		<b>3.610.800.000</b>		<b>3.783.020.000</b>		<b>4.348.525.000</b>		
		Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	46	48	2.775.245.000	50	3.139.400.000	53	3.610.800.000	56	3.783.020.000	58	4.348.525.000	58	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>					<b>247.204.000</b>		<b>225.645.000</b>		<b>295.179.000</b>		<b>335.525.000</b>		<b>347.402.000</b>		
		Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	%	10	11	247.204.000	11,5	225.645.000	12	295.179.000	12,5	335.525.000	13	347.402.000	13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>169.525.000</b>		<b>198.575.000</b>		<b>213.495.000</b>		<b>229.925.000</b>		<b>248.025.000</b>		
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	169.525.000	100	198.575.000	100	213.495.000	100	229.925.000	100	248.025.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>					<b>59.973.111.000</b>		<b>66.384.617.000</b>		<b>94.043.294.000</b>		<b>179.895.135.000</b>		<b>203.413.254.000</b>		
		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	90	90,5	52.697.296.000	91	55.332.161.000	91,5	58.098.769.000	91,7	64.211.707.000	92	70.553.892.000	92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	24	26	600.000.000	27	2.027.456.000	28	1.400.000.000	30	25.600.000.000	32	26.800.000.000	32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	74	73	6.675.815.000	72	9.025.000.000	71	34.544.525.000	70	90.083.428.000	69	106.059.362.000	69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>38.356.139.000</b>		<b>34.399.978.000</b>		<b>34.682.334.000</b>		<b>36.256.964.000</b>		<b>48.992.934.000</b>		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	31.938.000	100	32.400.000	100	32.600.000	100	34.800.000	100	34.800.000	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	18.120.813.370	100	13.611.103.104	100	12.870.040.000	100	13.322.831.352	100	24.088.521.420	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	20.203.387.630	100	20.756.474.896	100	21.779.694.000	100	22.899.332.648	100	24.869.612.580	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>					<b>315.244.216.000</b>		<b>320.943.611.000</b>		<b>321.986.753.000</b>		<b>458.202.870.000</b>		<b>426.193.623.000</b>		
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>					<b>315.244.216.000</b>		<b>320.943.611.000</b>		<b>321.986.753.000</b>		<b>458.202.870.000</b>		<b>426.193.623.000</b>		
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>					<b>242.148.416.000</b>		<b>242.808.750.000</b>		<b>241.874.882.000</b>		<b>377.472.854.000</b>		<b>345.271.274.000</b>		
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	61,73	62,96	18.043.403.073	64,22	11.345.950.000	65,51	2.362.968.946	66,82	71.356.087.000	68,15	53.445.071.000	68,15	DINAS PERHUBUNGAN
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	rasio	7	7	1.225.000.000	7	1.200.000.000	7	1.420.000.000	7	51.570.000.000	7	21.570.000.000	7	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml trayek BRT	trayek	11	12	217.330.012.927	13	225.562.800.000	14	237.073.863.054	15	248.228.717.000	15	264.388.153.000	15	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	%	35	34	3.100.000.000	33	3.250.000.000	32	568.050.000	31	3.868.050.000	30	3.418.050.000	30	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	%	84	86	2.450.000.000	88	1.450.000.000	90	450.000.000	92	2.450.000.000	94	2.450.000.000	94	DINAS PERHUBUNGAN
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>73.095.800.000</b>		<b>78.134.861.000</b>		<b>80.111.871.000</b>		<b>80.730.016.000</b>		<b>80.922.349.000</b>		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	35.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100	100	18.122.450.319	100	18.651.511.577	100	19.551.587.156	100	20.496.666.514	100	21.088.999.839	100	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	%	100	100	200.000.000	100	1.475.000.000	100	1.175.000.000	100	1.475.000.000	100	625.000.000	100	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	%	100	100	54.738.349.681	100	57.833.349.423	100	59.210.283.844	100	58.583.349.486	100	59.033.349.161	100	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Misi 5.	MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA					1.390.248.348.404		1.407.465.042.561		1.503.325.236.034		1.518.822.790.917		1.753.865.996.611		
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					27.148.504.000		27.441.681.000		28.513.987.000		30.507.900.000		38.603.381.000		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					27.148.504.000		27.441.681.000		28.513.987.000		30.507.900.000		38.603.381.000		
1.05.04	DINAS PEMADAM KEBAKARAN					27.148.504.000		27.441.681.000		28.513.987.000		30.507.900.000		38.603.381.000		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					13.297.842.000		13.018.868.000		13.645.779.000		14.985.347.000		22.447.324.000		
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	11.635.842.000	100	11.171.868.000	100	10.866.779.000	100	13.643.347.000	100	17.631.324.000	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	%	0	100	490.600.000	100	566.500.000	100	1.490.000.000	100	50.000.000	100	2.663.000.000	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	%	100	100	645.400.000	100	660.500.000	100	675.000.000	100	675.000.000	100	805.000.000	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	%	100	100	521.000.000	100	614.000.000	100	607.000.000	100	609.000.000	100	1.339.000.000	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	5.000.000	100	6.000.000	100	7.000.000	100	8.000.000	100	9.000.000	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.850.662.000		14.422.813.000		14.868.208.000		15.522.553.000		16.156.057.000		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	%	100	100	335.500.000	100	437.000.000	100	413.036.000	100	417.715.000	100	417.550.000	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	%	100	100	11.094.532.000	100	11.366.913.000	100	11.921.872.000	100	12.507.588.000	100	13.120.973.000	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	%	100	100	2.420.630.000	100	2.618.900.000	100	2.533.300.000	100	2.597.250.000	100	2.617.534.000	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					81.109.222.000		83.513.584.000		138.652.763.000		95.617.749.000		114.904.471.000		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					23.850.852.000		24.697.372.000		25.475.777.000		27.043.779.000		30.974.985.000		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					23.850.852.000		24.697.372.000		25.475.777.000		27.043.779.000		30.974.985.000		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.216.271.000		2.102.125.000		1.708.980.000		1.762.051.000		1.115.070.000		
		Persentase Perekaman KTP-el	%	98,11	99,30	1.039.871.000	99,40	1.924.625.000	99,50	1.524.480.000	99,60	1.568.851.000	99,70	884.070.000	99,70	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	60,57	68	176.400.000	71	177.500.000	74	184.500.000	77	193.200.000	80	231.000.000	80	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					670.650.000		646.000.000		679.300.000		732.300.000		870.000.000		
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	93,42	97	670.650.000	97,20	646.000.000	97,50	679.300.000	97,80	732.300.000	98	870.000.000	98	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					774.390.000		766.000.000		804.700.000		851.500.000		1.009.000.000		
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	598.540.000	100	589.000.000	100	618.500.000	100	655.000.000	100	775.000.000	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	37,5	81	175.850.000	100	177.000.000	100	186.200.000	100	196.500.000	100	234.000.000	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					90.800.000		92.000.000		96.400.000		102.000.000		122.000.000		
		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	%	100	100	90.800.000	100	92.000.000	100	96.400.000	100	102.000.000	100	122.000.000	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.098.741.000		21.091.247.000		22.186.397.000		23.595.928.000		27.858.915.000		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	10.500.000	100	11.900.000	100	13.650.000	100	14.700.000	100	17.500.000	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	%	100	100	157.500.000	100	158.000.000	100	166.000.000	100	176.000.000	100	208.000.000	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	16.485.003.000	100	16.891.656.000	100	17.737.692.000	100	18.628.146.000	100	19.598.664.000	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	4.445.738.000	100	4.029.691.000	100	4.269.055.000	100	4.777.082.000	100	8.034.751.000	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>2.16</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>37.938.685.000</b>		<b>38.642.116.000</b>		<b>87.766.655.000</b>		<b>45.485.388.000</b>		<b>55.906.022.000</b>		
		<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>				<b>37.938.685.000</b>		<b>38.642.116.000</b>		<b>87.766.655.000</b>		<b>45.485.388.000</b>		<b>55.906.022.000</b>		
<b>2.16.02</b>		<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				<b>2.392.863.000</b>		<b>2.586.031.000</b>		<b>8.660.117.000</b>		<b>3.048.358.000</b>		<b>4.791.090.000</b>		
		Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	%	100	100	2.392.863.000	100	2.586.031.000	100	8.660.117.000	100	3.048.358.000	100	4.791.090.000	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>2.16.03</b>		<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>				<b>16.887.923.000</b>		<b>16.720.418.000</b>		<b>59.209.995.000</b>		<b>21.627.019.000</b>		<b>29.397.848.000</b>		
		Terselenggaranya pengelolaan E-Government	%	100	100	16.887.923.000	100	16.720.418.000	100	59.209.995.000	100	21.627.019.000	100	29.397.848.000	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>X.XX.01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>18.657.899.000</b>		<b>19.335.667.000</b>		<b>19.896.543.000</b>		<b>20.810.011.000</b>		<b>21.717.084.000</b>		
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	%	100	100	18.000.000	100	24.000.000	100	27.000.000	100	28.000.000	100	29.500.000	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100	100	16.249.899.000	100	16.696.800.000	100	17.105.209.000	100	17.937.318.000	100	18.813.986.000	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100	100	2.340.000.000	100	2.564.867.000	100	2.714.334.000	100	2.794.693.000	100	2.823.598.000	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>2.20</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>895.039.000</b>		<b>1.040.986.000</b>		<b>3.715.561.000</b>		<b>1.396.222.000</b>		<b>2.222.669.000</b>		
		<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>				<b>895.039.000</b>		<b>1.040.986.000</b>		<b>3.715.561.000</b>		<b>1.396.222.000</b>		<b>2.222.669.000</b>		
<b>2.20.02</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>				<b>895.039.000</b>		<b>1.040.986.000</b>		<b>3.715.561.000</b>		<b>1.396.222.000</b>		<b>2.222.669.000</b>		
		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	100	100	895.039.000	100	1.040.986.000	100	3.715.561.000	100	1.396.222.000	100	2.222.669.000	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>2.21</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>547.983.000</b>		<b>602.676.000</b>		<b>2.057.849.000</b>		<b>745.927.000</b>		<b>1.097.614.000</b>		
		<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>				<b>547.983.000</b>		<b>602.676.000</b>		<b>2.057.849.000</b>		<b>745.927.000</b>		<b>1.097.614.000</b>		
<b>2.21.02</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>				<b>547.983.000</b>		<b>602.676.000</b>		<b>2.057.849.000</b>		<b>745.927.000</b>		<b>1.097.614.000</b>		
		Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	%	100	100	547.983.000	100	602.676.000	100	2.057.849.000	100	745.927.000	100	1.097.614.000	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
<b>2.23</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				<b>16.936.879.000</b>		<b>17.474.823.000</b>		<b>18.190.659.000</b>		<b>19.569.090.000</b>		<b>22.324.906.000</b>		
		<b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH</b>				<b>16.936.879.000</b>		<b>17.474.823.000</b>		<b>18.190.659.000</b>		<b>19.569.090.000</b>		<b>22.324.906.000</b>		
<b>2.23.02</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>				<b>2.017.749.000</b>		<b>1.946.378.000</b>		<b>2.064.909.000</b>		<b>2.668.951.000</b>		<b>4.294.187.000</b>		
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1	1	2.017.749.000	1	1.946.378.000	1	2.064.909.000	1	2.668.951.000	1	4.294.187.000	1	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
<b>2.23.03</b>		<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>				<b>131.728.000</b>		<b>220.503.000</b>		<b>379.796.000</b>		<b>424.967.000</b>		<b>827.038.000</b>		
		Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	%	50	100	131.728.000	100	220.503.000	100	379.796.000	100	424.967.000	100	827.038.000	100	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
<b>X.XX.01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>14.787.402.000</b>		<b>15.307.942.000</b>		<b>15.745.954.000</b>		<b>16.475.172.000</b>		<b>17.203.681.000</b>		
		Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	69.928.000	100	129.092.000	100	141.990.000	100	156.140.000	100	171.554.000	100	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	1.860.077.000	100	1.984.000.000	100	2.156.200.000	100	2.284.415.000	100	2.487.856.000	100	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	%	100	100	12.857.397.000	100	13.194.850.000	100	13.447.764.000	100	14.034.617.000	100	14.544.271.000	100	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
<b>2.24</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>				<b>939.784.000</b>		<b>1.055.611.000</b>		<b>1.446.262.000</b>		<b>1.377.343.000</b>		<b>2.378.275.000</b>		
		<b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH</b>				<b>939.784.000</b>		<b>1.055.611.000</b>		<b>1.446.262.000</b>		<b>1.377.343.000</b>		<b>2.378.275.000</b>		
<b>2.24.02</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>				<b>508.002.000</b>		<b>581.729.000</b>		<b>793.520.000</b>		<b>752.864.000</b>		<b>1.293.776.000</b>		
		Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisyem pemerin tahan berbasis elektronik	%	100	100	508.002.000	100	581.729.000	100	793.520.000	100	752.864.000	100	1.293.776.000	100	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					397.910.000		435.795.000		602.103.000		577.509.000		1.005.391.000		
		persentase jumlah arsip musnah	%	50	100	397.910.000	100	435.795.000	100	602.103.000	100	577.509.000	100	1.005.391.000	100	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					33.872.000		38.087.000		50.639.000		46.970.000		79.108.000		
		Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	%	40	50	33.872.000	60	38.087.000	70	50.639.000	80	46.970.000	90	79.108.000	90	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
4.	UNSUR PENDUKUNG					212.865.692.000		213.523.407.000		228.218.977.000		237.889.762.000		300.376.498.000		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					138.880.300.000		139.881.608.000		151.442.149.000		156.625.069.000		194.748.906.000		
	BAGIAN HUKUM					4.792.597.000		5.356.898.000		6.979.601.000		9.238.855.000		13.836.094.000		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					4.792.597.000		5.356.898.000		6.979.601.000		9.238.855.000		13.836.094.000		
		Indek Pelayanan Publik	%	99	113	4.792.597.000	118	5.356.898.000	123	6.979.601.000	128	9.238.855.000	133	13.836.094.000	133	BAGIAN HUKUM
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN					1.877.041.000		1.764.048.000		2.217.218.000		2.805.248.000		6.324.820.000		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.877.041.000		1.764.048.000		2.217.218.000		2.805.248.000		6.324.820.000		
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	%	100	100	1.877.041.000	100	1.764.048.000	100	2.217.218.000	100	2.805.248.000	100	6.324.820.000	100	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	BAGIAN PEREKONOMIAN					1.401.824.000		1.332.196.000		1.558.979.000		1.856.367.000		3.688.540.000		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.401.824.000		1.332.196.000		1.558.979.000		1.856.367.000		3.688.540.000		
		persentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	%	100	100	1.401.824.000	100	1.332.196.000	100	1.558.979.000	100	1.856.367.000	100	3.688.540.000	100	BAGIAN PEREKONOMIAN
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					704.953.000		651.417.000		825.787.000		1.054.443.000		2.463.170.000		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					687.329.000		640.912.000		811.074.000		1.034.837.000		2.412.429.000		
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	%	100	100	687.329.000	100	640.912.000	100	811.074.000	100	1.034.837.000	100	2.412.429.000	100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.624.000		10.505.000		14.713.000		19.606.000		50.741.000		
		Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	%	100	100	17.624.000	100	10.505.000	100	14.713.000	100	19.606.000	100	50.741.000	100	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL					9.010.289.000		8.286.649.000		8.286.649.000		8.286.649.000		8.286.649.000		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.010.289.000		8.286.649.000		8.286.649.000		8.286.649.000		8.286.649.000		
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	%	0	100	9.010.289.000	100	8.286.649.000	100	8.286.649.000	100	8.286.649.000	100	8.286.649.000	100	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
	BAGIAN ORGANISASI					934.836.000		894.658.000		1.025.521.000		1.197.126.000		2.254.368.000		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					934.836.000		894.658.000		1.025.521.000		1.197.126.000		2.254.368.000		
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	OPD	37	39	934.836.000	41	894.658.000	43	1.025.521.000	45	1.197.126.000	47	2.254.368.000	47	BAGIAN ORGANISASI
	BAGIAN TATA USAHA					82.308.440.000		84.746.930.000		86.091.125.000		89.308.560.000		93.943.776.000		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					82.308.440.000		84.746.930.000		86.091.125.000		89.308.560.000		93.943.776.000		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	%	0	100	6.000.000	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	14.400.000	100	BAGIAN TATA USAHA
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	%	100	100	42.203.842.000	100	43.336.138.000	100	45.560.046.000	100	47.900.338.000	100	50.364.174.000	100	BAGIAN TATA USAHA
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	%	100	100	39.768.598.000	100	41.072.792.000	100	40.191.079.000	100	41.066.222.000	100	43.235.202.000	100	BAGIAN TATA USAHA
		peningkatan kemampuan ASN Bagian TU	%	100	100	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	BAGIAN TATA USAHA
	BAGIAN PERLENGKAPAN					20.412.789.000		19.908.883.000		26.550.145.000		23.702.383.000		36.962.100.000		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					366.500.000		381.160.000		396.400.000		412.256.000		428.746.000		
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	dokumen	1	1	366.500.000	1	381.160.000	1	396.400.000	1	412.256.000	1	428.746.000	1	BAGIAN PERLENGKAPAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.046.289.000		19.527.723.000		26.153.745.000		23.290.127.000		36.533.354.000		
		Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	dokumen	5	5	20.046.289.000	5	19.527.723.000	5	26.153.745.000	5	23.290.127.000	6	36.533.354.000	6	BAGIAN PERLENGKAPAN

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	<b>BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					<b>2.155.963.000</b>		<b>1.983.823.000</b>		<b>2.544.497.000</b>		<b>3.279.727.000</b>		<b>7.809.403.000</b>		
4.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>					<b>2.155.963.000</b>		<b>1.983.823.000</b>		<b>2.544.497.000</b>		<b>3.279.727.000</b>		<b>7.809.403.000</b>		
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	%	100	100	2.155.963.000	100	1.983.823.000	100	2.544.497.000	100	3.279.727.000	100	7.809.403.000	100	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	<b>BAGIAN RUMAH TANGGA</b>					<b>13.492.086.000</b>		<b>13.412.086.000</b>		<b>13.412.086.000</b>		<b>13.412.086.000</b>		<b>13.412.086.000</b>		
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>13.492.086.000</b>		<b>13.412.086.000</b>		<b>13.412.086.000</b>		<b>13.412.086.000</b>		<b>13.412.086.000</b>		
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	0	100	13.492.086.000	100	13.412.086.000	100	13.412.086.000	100	13.412.086.000	100	13.412.086.000	100	BAGIAN RUMAH TANGGA
	<b>BAGIAN OTONOMI DAERAH</b>					<b>1.789.482.000</b>		<b>1.544.020.000</b>		<b>1.950.541.000</b>		<b>2.483.625.000</b>		<b>5.767.900.000</b>		
4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					<b>1.768.525.000</b>		<b>1.520.797.000</b>		<b>1.910.111.000</b>		<b>2.448.708.000</b>		<b>5.680.215.000</b>		
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	%	20	20	1.768.525.000	40	1.520.797.000	60	1.910.111.000	70	2.448.708.000	95	5.680.215.000	95	BAGIAN OTONOMI DAERAH
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>20.957.000</b>		<b>23.223.000</b>		<b>40.430.000</b>		<b>34.917.000</b>		<b>87.685.000</b>		
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	%	10	20	20.957.000	40	23.223.000	50	40.430.000	80	34.917.000	95	87.685.000	95	BAGIAN OTONOMI DAERAH
4.02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					<b>73.985.392.000</b>		<b>73.641.799.000</b>		<b>76.776.828.000</b>		<b>81.264.693.000</b>		<b>105.627.592.000</b>		
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					<b>73.985.392.000</b>		<b>73.641.799.000</b>		<b>76.776.828.000</b>		<b>81.264.693.000</b>		<b>105.627.592.000</b>		
4.02.02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>					<b>12.185.172.000</b>		<b>14.540.509.000</b>		<b>13.453.883.000</b>		<b>14.693.226.000</b>		<b>17.068.003.000</b>		
		Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	dokumen	14	15	12.185.172.000	16	14.540.509.000	17	13.453.883.000	18	14.693.226.000	19	17.068.003.000	19	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>61.800.220.000</b>		<b>59.101.290.000</b>		<b>63.322.945.000</b>		<b>66.571.467.000</b>		<b>88.559.589.000</b>		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	%	100	100	4.199.150.000	100	3.290.074.000	100	4.290.546.000	100	4.025.368.000	100	7.810.115.000	100	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD	%	100	100	46.203.378.000	100	46.881.014.000	100	47.386.630.000	100	51.620.100.000	100	55.823.433.000	100	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	%	100	100	10.797.814.000	100	8.460.192.000	100	11.032.834.000	100	10.350.947.000	100	23.810.311.000	100	SEKRETARIAT DPRD
		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	%	100	100	599.878.000	100	470.010.000	100	612.935.000	100	575.052.000	100	1.115.730.000	100	SEKRETARIAT DPRD
5.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>					<b>337.117.803.404</b>		<b>339.928.177.561</b>		<b>355.842.619.034</b>		<b>379.832.121.917</b>		<b>461.930.957.611</b>		
5.01	<b>PERENCANAAN</b>					<b>26.242.453.404</b>		<b>23.883.986.561</b>		<b>24.065.524.034</b>		<b>26.992.144.917</b>		<b>36.137.879.611</b>		
	<b>BAPPEDA</b>					<b>26.242.453.404</b>		<b>23.883.986.561</b>		<b>24.065.524.034</b>		<b>26.992.144.917</b>		<b>36.137.879.611</b>		
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>					<b>1.625.000.000</b>		<b>1.970.000.000</b>		<b>1.830.000.000</b>		<b>2.600.000.000</b>		<b>3.125.000.000</b>		
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	%	97	100	1.625.000.000	100	1.970.000.000	100	1.830.000.000	100	2.600.000.000	100	3.125.000.000	100	BAPPEDA
5.01.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					<b>8.538.231.000</b>		<b>6.638.102.000</b>		<b>6.113.149.000</b>		<b>7.574.946.000</b>		<b>13.838.705.000</b>		
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	92	100	2.200.000.000	100	1.830.000.000	100	1.835.000.000	100	2.350.000.000	100	4.180.000.000	100	BAPPEDA
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	93	100	1.888.231.000	100	1.578.102.000	100	1.628.149.000	100	2.024.946.000	100	4.108.705.000	100	BAPPEDA
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	89	100	4.450.000.000	100	3.230.000.000	100	2.650.000.000	100	3.200.000.000	100	5.550.000.000	100	BAPPEDA
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>16.079.222.404</b>		<b>15.275.884.561</b>		<b>16.122.375.034</b>		<b>16.817.198.917</b>		<b>19.174.174.611</b>		
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	%	100	100	46.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	30.000.000	100	85.000.000	100	BAPPEDA
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	%	100	100	2.324.257.000	100	1.215.241.000	100	1.378.921.000	100	1.346.792.000	100	2.862.117.000	100	BAPPEDA
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	%	100	100	13.699.065.404	100	14.032.143.561	100	14.714.954.034	100	15.431.906.917	100	16.210.057.611	100	BAPPEDA

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	%	100	100	9.900.000	100	8.500.000	100	8.500.000	100	8.500.000	100	17.000.000	100	BAPPEDA
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>					<b>269.069.121.000</b>		<b>275.494.352.000</b>		<b>285.372.326.000</b>		<b>298.289.157.000</b>		<b>325.081.057.000</b>		
		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>				<b>181.426.027.000</b>		<b>184.761.213.000</b>		<b>190.822.965.000</b>		<b>198.227.906.000</b>		<b>215.454.333.000</b>		
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>					<b>72.797.334.000</b>		<b>74.117.468.000</b>		<b>77.761.003.000</b>		<b>84.896.317.000</b>		<b>94.240.811.000</b>		
		Persentase SILPA Terhadap APBD	%	1,62	1,42	72.797.334.000	1,22	74.117.468.000	1,02	77.761.003.000	0,82	84.896.317.000	0,62	94.240.811.000	0,62	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>					<b>6.702.046.000</b>		<b>7.323.100.000</b>		<b>7.959.300.000</b>		<b>7.763.700.000</b>		<b>9.135.000.000</b>		
		Persentase Legalitas Aset	%	60,96	70,72	6.702.046.000	80,48	7.323.100.000	90,24	7.959.300.000	100	7.763.700.000	100	9.135.000.000	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>101.926.647.000</b>		<b>103.320.645.000</b>		<b>105.102.662.000</b>		<b>105.567.889.000</b>		<b>112.078.522.000</b>		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	%	100	100	116.904.000	100	134.794.000	100	190.500.000	100	194.000.000	100	242.000.000	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	%	100	100	88.054.380.000	100	88.965.704.000	100	90.239.386.000	100	90.023.775.000	100	95.700.102.000	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	%	100	100	600.000.000	100	650.000.000	100	680.000.000	100	687.000.000	100	690.000.000	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	%	100	100	13.155.363.000	100	13.570.147.000	100	13.992.776.000	100	14.663.114.000	100	15.446.420.000	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>87.643.094.000</b>		<b>90.733.139.000</b>		<b>94.549.361.000</b>		<b>100.061.251.000</b>		<b>109.626.724.000</b>		
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>					<b>321.652.000</b>		<b>330.905.000</b>		<b>371.424.000</b>		<b>359.654.000</b>		<b>469.082.000</b>		
		Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	%	100	100	321.652.000	100	330.905.000	100	371.424.000	100	359.654.000	100	469.082.000	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>					<b>13.956.287.000</b>		<b>15.077.139.000</b>		<b>15.962.382.000</b>		<b>17.837.314.000</b>		<b>23.746.363.000</b>		
		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10	10	13.956.287.000	10	15.077.139.000	10	15.962.382.000	10	17.837.314.000	10	23.746.363.000	10	BADAN PENDAPATAN DAERAH
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>73.365.155.000</b>		<b>75.325.095.000</b>		<b>78.215.555.000</b>		<b>81.864.283.000</b>		<b>85.411.279.000</b>		
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	%	100	100	10.216.975.000	100	10.377.124.000	100	9.952.367.000	100	10.219.185.000	100	10.349.519.000	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	%	100	100	62.824.849.000	100	64.562.302.000	100	67.847.215.000	100	71.178.437.000	100	74.548.433.000	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	%	100	100	76.887.000	100	91.711.000	100	92.618.000	100	110.971.000	100	122.068.000	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	%	100	100	246.444.000	100	293.958.000	100	323.355.000	100	355.690.000	100	391.259.000	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>					<b>29.126.518.000</b>		<b>21.057.043.000</b>		<b>22.008.528.000</b>		<b>23.947.489.000</b>		<b>30.124.712.000</b>		
		<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>29.126.518.000</b>		<b>21.057.043.000</b>		<b>22.008.528.000</b>		<b>23.947.489.000</b>		<b>30.124.712.000</b>		
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>					<b>9.799.314.000</b>		<b>852.224.000</b>		<b>1.153.963.000</b>		<b>2.202.053.000</b>		<b>7.541.050.000</b>		
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	208	226	1.371.796.940	239	136.058.688	258	199.037.511	276	259.037.582	300	885.981.975	300	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	%	100	100	2.601.698.733	100	256.150.922	100	240.143.154	100	354.433.400	100	1.764.555.962	100	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Prosentase akurasi data kepegawaian	%	99	99	3.624.226.497	99	157.835.490	99	347.610.235	99	944.717.897	99	3.466.069.972	99	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	%	99	99	1.451.278.900	99	142.277.300	99	179.270.500	99	458.962.521	99	1.204.540.491	99	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	%	80	81	99.900.800	81	39.900.800	82	57.900.800	82	54.900.800	82	89.900.800	82	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	16	18	230.885.665	19	80.000.000	21	80.000.000	23	80.000.000	25	80.000.000	25	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	50.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.327.204.000		20.204.819.000		20.854.565.000		21.745.436.000		22.583.662.000		
		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	15.524.190.800	100	16.024.404.450	100	16.185.720.707	100	16.271.026.468	100	18.810.629.231	100	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	%	100	100	37.470.700	100	39.179.200	100	40.501.200	100	35.664.800	100	39.179.214	100	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	%	100	100	3.765.542.500	100	4.141.235.350	100	4.628.343.093	100	5.438.744.732	100	3.733.853.555	100	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					11.049.711.000		18.342.796.000		23.036.241.000		29.083.331.000		66.987.309.000		
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					11.049.711.000		18.342.796.000		23.036.241.000		29.083.331.000		66.987.309.000		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					11.049.711.000		18.342.796.000		23.036.241.000		29.083.331.000		66.987.309.000		
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	%	30	35	13.544.081.000	40	18.903.956.000	45	23.631.205.000	50	29.742.977.000	55	67.601.693.000	55	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.630.000.000		1.150.000.000		1.360.000.000		1.520.000.000		3.600.000.000		
	BAPPEDA					1.630.000.000		1.150.000.000		1.360.000.000		1.520.000.000		3.600.000.000		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.630.000.000		1.150.000.000		1.360.000.000		1.520.000.000		3.600.000.000		
		Persentase inovasi dan hasil kelitbang yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%	100	100	1.630.000.000	100	1.150.000.000	100	1.360.000.000	100	1.520.000.000	100	3.600.000.000	100	BAPPEDA
6.	UNSUR PENGAWAS					25.094.144.000		25.131.785.000		27.419.910.000		31.027.195.000		49.124.357.000		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					25.094.144.000		25.131.785.000		27.419.910.000		31.027.195.000		49.124.357.000		
	INSPEKTORAT					25.094.144.000		25.131.785.000		27.419.910.000		31.027.195.000		49.124.357.000		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					7.061.342.000		7.707.582.000		9.240.748.000		11.647.152.000		23.045.722.000		
		Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Leveling	3	3	7.061.342.000	3	7.707.582.000	3	9.240.748.000	3	11.647.152.000	3	23.045.722.000	3	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.775.000.000		1.875.000.000		2.325.000.000		2.600.000.000		4.000.000.000		
		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3	3	1.775.000.000	3	1.875.000.000	3	2.325.000.000	3	2.600.000.000	3	4.000.000.000	3	INSPEKTORAT
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.257.802.000		15.549.203.000		15.854.162.000		16.780.043.000		22.078.635.000		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	160.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	INSPEKTORAT
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat	%	100	100	10.424.815.000	100	10.788.186.000	100	11.307.595.000	100	11.927.974.000	100	12.725.623.000	100	INSPEKTORAT
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat	%	100	100	4.672.987.000	100	3.536.017.000	100	2.821.567.000	100	2.952.069.000	100	6.853.012.000	100	INSPEKTORAT
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	%	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	INSPEKTORAT
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					706.912.983.000		717.926.408.000		724.676.980.000		743.948.063.000		788.926.332.000		
7.01	KECAMATAN					706.912.983.000		717.926.408.000		724.676.980.000		743.948.063.000		788.926.332.000		
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN					37.839.960.000		38.488.869.000		38.865.526.000		39.974.019.000		42.547.383.000		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.455.675.000		3.239.202.000		2.928.314.000		3.061.357.000		2.478.388.000		
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	2.455.675.000	92	3.239.202.000	93	2.928.314.000	94	3.061.357.000	95	2.478.388.000	95	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					22.555.100.000		22.677.942.000		22.734.467.000		22.769.442.000		23.827.467.000		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	95	97	22.555.100.000	98	22.677.942.000	99	22.734.467.000	100	22.769.442.000	100	23.827.467.000	100	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					62.000.000		84.500.000		95.050.000		116.500.000		149.500.000		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	62.000.000	15	84.500.000	20	95.050.000	25	116.500.000	30	149.500.000	30	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					35.000.000		55.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	85	90	35.000.000	92	55.000.000	95	75.000.000	98	85.000.000	100	95.000.000	100	KECAMATAN SEMARANG SELATAN



Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>12.732.185.000</b>		<b>12.432.225.000</b>		<b>13.032.695.000</b>		<b>13.941.720.000</b>		<b>15.997.028.000</b>		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	36.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	100	36.000.000	100	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	%	100	100	1.922.000.000	100	1.347.000.000	100	1.397.500.000	100	1.736.650.000	100	3.187.750.000	100	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	%	100	100	10.774.185.000	100	11.049.225.000	100	11.599.195.000	100	12.169.070.000	100	12.773.278.000	100	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
	<b>KECAMATAN SEMARANG UTARA</b>					<b>40.154.665.000</b>		<b>40.670.191.000</b>		<b>41.074.052.000</b>		<b>42.091.370.000</b>		<b>44.804.771.000</b>		
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>3.267.843.000</b>		<b>3.905.694.000</b>		<b>3.542.446.000</b>		<b>3.562.121.000</b>		<b>2.957.868.000</b>		
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	3.267.843.000	92	3.905.694.000	93	3.542.446.000	94	3.562.121.000	95	2.957.868.000	95	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>26.079.900.000</b>		<b>25.942.930.000</b>		<b>25.982.770.000</b>		<b>25.887.367.000</b>		<b>25.971.150.000</b>		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	95	97	26.079.900.000	98	25.942.930.000	99	25.982.770.000	100	25.887.367.000	100	25.971.150.000	100	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>200.000.000</b>		<b>200.900.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	200.000.000	15	200.900.000	20	200.000.000	25	200.000.000	30	200.000.000	30	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>55.000.000</b>		<b>54.000.000</b>		<b>54.500.000</b>		<b>54.950.000</b>		<b>53.978.000</b>		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	85	90	55.000.000	92	54.000.000	95	54.500.000	98	54.950.000	100	53.978.000	100	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>10.551.922.000</b>		<b>10.566.667.000</b>		<b>11.294.336.000</b>		<b>12.386.932.000</b>		<b>15.621.775.000</b>		
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	174.500.000	100	174.500.000	100	174.500.000	100	174.500.000	100	174.500.000	100	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	%	100	100	638.600.000	100	532.586.000	100	541.600.000	100	535.100.000	100	533.600.000	100	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	9.738.822.000	100	9.859.581.000	100	10.578.236.000	100	11.677.332.000	100	14.913.675.000	100	KECAMATAN SEMARANG UTARA
	<b>KECAMATAN SEMARANG BARAT</b>					<b>58.963.175.000</b>		<b>59.838.489.000</b>		<b>60.318.890.000</b>		<b>61.783.096.000</b>		<b>65.024.894.000</b>		
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>4.239.157.000</b>		<b>4.977.081.000</b>		<b>4.525.083.000</b>		<b>4.582.379.000</b>		<b>4.053.784.000</b>		
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	4.239.157.000	92	4.977.081.000	93	4.525.083.000	94	4.582.379.000	95	4.053.784.000	95	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>38.440.746.000</b>		<b>38.632.600.000</b>		<b>38.654.600.000</b>		<b>39.669.600.000</b>		<b>39.754.600.000</b>		
		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	%	95	97	38.440.746.000	98	38.632.600.000	99	38.654.600.000	100	39.669.600.000	100	39.754.600.000	100	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>5.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>65.000.000</b>		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	5.000.000	15	20.000.000	20	20.000.000	25	30.000.000	30	65.000.000	30	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>5.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>40.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>60.000.000</b>		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	85	90	5.000.000	92	30.000.000	95	40.000.000	98	50.000.000	100	60.000.000	100	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>16.273.272.000</b>		<b>16.178.808.000</b>		<b>17.079.207.000</b>		<b>17.451.117.000</b>		<b>21.091.510.000</b>		
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	17.500.000	100	23.000.000	100	29.500.000	100	32.500.000	100	38.500.000	100	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	1.134.000.000	100	1.034.536.000	100	1.240.207.000	100	1.469.617.000	100	2.241.010.000	100	KECAMATAN SEMARANG BARAT

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	15.121.772.000	100	15.121.272.000	100	15.809.500.000	100	15.949.000.000	100	18.812.000.000	100	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	<b>KECAMATAN SEMARANG TIMUR</b>					<b>40.501.341.000</b>		<b>41.142.374.000</b>		<b>41.542.726.000</b>		<b>42.677.798.000</b>		<b>45.385.519.000</b>		
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>2.630.444.000</b>		<b>3.440.584.000</b>		<b>3.112.757.000</b>		<b>3.166.381.000</b>		<b>2.958.623.000</b>		
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	2.630.444.000	92	3.440.584.000	93	3.112.757.000	94	3.166.381.000	95	2.958.623.000	95	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>24.437.900.000</b>		<b>24.542.900.000</b>		<b>24.545.900.000</b>		<b>24.546.900.000</b>		<b>24.677.900.000</b>		
		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	%	95	97	24.437.900.000	98	24.542.900.000	99	24.545.900.000	100	24.546.900.000	100	24.677.900.000	100	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>25.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>35.000.000</b>		<b>37.000.000</b>		<b>55.000.000</b>		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	25.000.000	15	30.000.000	20	35.000.000	25	37.000.000	30	55.000.000	30	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>15.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>25.000.000</b>		<b>27.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	85	90	15.000.000	92	20.000.000	95	25.000.000	98	27.000.000	100	50.000.000	100	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>13.392.997.000</b>		<b>13.108.890.000</b>		<b>13.824.069.000</b>		<b>14.900.517.000</b>		<b>17.643.996.000</b>		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	21.000.000	100	15.200.000	100	17.200.000	100	21.200.000	100	35.000.000	100	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	%	100	100	2.221.894.000	100	1.634.968.000	100	1.753.376.000	100	2.245.252.000	100	4.313.802.000	100	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	11.150.103.000	100	11.458.722.000	100	12.053.493.000	100	12.634.065.000	100	13.295.194.000	100	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
	<b>KECAMATAN SEMARANG TENGAH</b>					<b>49.248.767.000</b>		<b>50.104.068.000</b>		<b>50.587.221.000</b>		<b>52.022.012.000</b>		<b>55.191.236.000</b>		
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>3.573.632.000</b>		<b>4.633.049.000</b>		<b>4.304.912.000</b>		<b>4.505.460.000</b>		<b>4.023.471.000</b>		
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	3.573.632.000	92	4.633.049.000	93	4.304.912.000	94	4.505.460.000	95	4.023.471.000	95	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>28.726.163.000</b>		<b>28.793.215.000</b>		<b>28.812.787.000</b>		<b>28.803.788.000</b>		<b>28.839.850.000</b>		
		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	%	90	91	28.726.163.000	92	28.793.215.000	93	28.812.787.000	94	28.803.788.000	95	28.839.850.000	95	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>20.000.000</b>		<b>22.500.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>27.500.000</b>		<b>70.000.000</b>		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	5	7	20.000.000	12	22.500.000	14	30.000.000	16	27.500.000	19	70.000.000	19	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>15.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>25.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	0	20	15.000.000	30	20.000.000	40	30.000.000	50	25.000.000	60	50.000.000	60	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>16.913.972.000</b>		<b>16.635.304.000</b>		<b>17.409.522.000</b>		<b>18.660.264.000</b>		<b>22.207.915.000</b>		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	70.500.000	100	32.250.000	100	44.000.000	100	55.750.000	100	185.000.000	100	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	1.829.066.000	100	1.195.380.000	100	1.255.000.000	100	1.741.000.000	100	3.860.000.000	100	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	15.014.406.000	100	15.407.674.000	100	16.110.522.000	100	16.863.514.000	100	18.162.915.000	100	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	<b>KECAMATAN GUNUNGPATI</b>					<b>52.509.709.000</b>		<b>53.401.586.000</b>		<b>53.820.675.000</b>		<b>55.199.413.000</b>		<b>57.901.997.000</b>		
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>3.567.197.000</b>		<b>4.356.617.000</b>		<b>3.861.894.000</b>		<b>3.947.576.000</b>		<b>3.221.897.000</b>		
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	3.567.197.000	92	4.356.617.000	93	3.861.894.000	94	3.947.576.000	95	3.221.897.000	95	KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>31.974.400.000</b>		<b>32.180.200.000</b>		<b>32.190.000.000</b>		<b>32.190.000.000</b>		<b>32.910.000.000</b>		
		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	%	95	97	31.974.400.000	98	32.180.200.000	99	32.190.000.000	100	32.190.000.000	100	32.910.000.000	100	KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>85.000.000</b>		<b>85.000.000</b>		<b>110.000.000</b>		<b>110.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	85.000.000	15	85.000.000	20	110.000.000	25	110.000.000	30	250.000.000	30	KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>50.000.000</b>		<b>60.000.000</b>		<b>80.000.000</b>		<b>80.000.000</b>		<b>150.000.000</b>		
		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	85	90	50.000.000	92	60.000.000	95	80.000.000	98	80.000.000	100	150.000.000	100	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>16.833.112.000</b>		<b>16.719.769.000</b>		<b>17.578.781.000</b>		<b>18.871.837.000</b>		<b>21.370.100.000</b>		
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	75	75	39.000.000	80	41.000.000	85	41.000.000	90	41.000.000	95	41.000.000	95	KECAMATAN GUNUNGPATI
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	15.068.773.000	100	15.436.617.000	100	16.180.198.000	100	16.965.457.000	100	17.849.231.000	100	KECAMATAN GUNUNGPATI
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	1.725.339.000	100	1.242.152.000	100	1.357.583.000	100	1.865.380.000	100	3.479.869.000	100	KECAMATAN GUNUNGPATI
	<b>KECAMATAN TUGU</b>					<b>25.407.329.000</b>		<b>25.877.819.000</b>		<b>26.164.461.000</b>		<b>26.976.839.000</b>		<b>28.917.897.000</b>		
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>2.108.056.000</b>		<b>2.016.869.000</b>		<b>2.006.313.000</b>		<b>2.370.042.000</b>		<b>3.874.497.000</b>		
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	2.108.056.000	92	2.016.869.000	93	2.006.313.000	94	2.370.042.000	95	3.874.497.000	95	KECAMATAN TUGU
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>14.082.500.000</b>		<b>14.085.500.000</b>		<b>14.085.500.000</b>		<b>14.085.500.000</b>		<b>14.085.500.000</b>		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	95	97	14.082.500.000	98	14.085.500.000	99	14.085.500.000	100	14.085.500.000	100	14.085.500.000	100	KECAMATAN TUGU
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>22.240.000</b>		<b>25.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>35.000.000</b>		<b>40.000.000</b>		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	22.240.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	35.000.000	30	40.000.000	30	KECAMATAN TUGU
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		
		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	85	90	100.000.000	92	100.000.000	95	100.000.000	98	100.000.000	100	100.000.000	100	KECAMATAN TUGU
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>9.094.533.000</b>		<b>9.650.450.000</b>		<b>9.942.648.000</b>		<b>10.386.297.000</b>		<b>10.817.900.000</b>		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	12.181.000	100	13.641.000	100	12.950.000	100	14.519.000	100	14.316.000	100	KECAMATAN TUGU
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	7.784.209.000	100	8.116.953.000	100	8.543.077.000	100	8.822.995.000	100	9.485.182.000	100	KECAMATAN TUGU
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	%	100	100	1.298.143.000	100	1.519.856.000	100	1.386.621.000	100	1.548.783.000	100	1.318.402.000	100	KECAMATAN TUGU
	<b>KECAMATAN MIJEN</b>					<b>48.680.194.000</b>		<b>49.532.625.000</b>		<b>50.069.020.000</b>		<b>51.592.704.000</b>		<b>55.159.190.000</b>		
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>3.109.464.000</b>		<b>4.166.436.000</b>		<b>3.788.214.000</b>		<b>3.953.811.000</b>		<b>3.724.786.000</b>		
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	3.109.464.000	92	4.166.436.000	93	3.788.214.000	94	3.953.811.000	95	3.724.786.000	95	KECAMATAN MIJEN
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>28.629.600.000</b>		<b>28.429.600.000</b>		<b>28.509.600.000</b>		<b>29.069.600.000</b>		<b>29.709.600.000</b>		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	95	97	28.629.600.000	98	28.429.600.000	99	28.509.600.000	100	29.069.600.000	100	29.709.600.000	100	KECAMATAN MIJEN

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					40.000.000		50.000.000		84.900.000		89.200.000		100.000.000		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	40.000.000	15	50.000.000	20	84.900.000	25	89.200.000	30	100.000.000	30	KECAMATAN MIJEN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					40.000.000		50.000.000		84.900.000		89.200.000		100.000.000		
		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	85	90	40.000.000	92	50.000.000	95	84.900.000	98	89.200.000	100	100.000.000	100	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.861.130.000		16.836.589.000		17.601.406.000		18.390.893.000		21.524.804.000		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	9.500.000	100	14.000.000	100	20.500.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	KECAMATAN MIJEN
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	%	100	100	15.350.860.000	100	15.442.589.000	100	15.779.906.000	100	16.078.303.000	100	16.840.254.000	100	KECAMATAN MIJEN
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	%	100	100	1.500.770.000	100	1.380.000.000	100	1.801.000.000	100	2.287.590.000	100	4.654.550.000	100	KECAMATAN MIJEN
	<b>KECAMATAN GENUK</b>					<b>48.968.566.000</b>		<b>49.697.565.000</b>		<b>50.173.409.000</b>		<b>51.495.429.000</b>		<b>54.645.024.000</b>		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.050.772.000		3.950.517.000		3.540.624.000		3.638.291.000		3.172.594.000		
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	3.050.772.000	92	3.950.517.000	93	3.540.624.000	94	3.638.291.000	95	3.172.594.000	95	KECAMATAN GENUK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					30.938.027.000		31.647.027.000		31.647.027.000		31.925.027.000		32.725.027.000		
		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	%	95	97	30.938.027.000	98	31.647.027.000	99	31.647.027.000	100	31.925.027.000	100	32.725.027.000	100	KECAMATAN GENUK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					33.610.000		33.610.000		33.610.000		34.750.000		35.750.000		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	33.610.000	15	33.610.000	20	33.610.000	25	34.750.000	30	35.750.000	30	KECAMATAN GENUK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					46.000.000		46.000.000		47.000.000		47.000.000		49.000.000		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	85	90	46.000.000	92	46.000.000	95	47.000.000	98	47.000.000	100	49.000.000	100	KECAMATAN GENUK
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.900.157.000		14.020.411.000		14.905.148.000		15.850.361.000		18.662.653.000		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	17.678.000	100	13.492.000	100	17.717.000	100	13.678.000	100	17.678.000	100	KECAMATAN GENUK
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	858.287.000	100	789.700.000	100	1.123.528.000	100	757.530.000	100	1.787.657.000	100	KECAMATAN GENUK
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	14.024.192.000	100	13.217.219.000	100	13.763.903.000	100	15.079.153.000	100	16.857.318.000	100	KECAMATAN GENUK
	<b>KECAMATAN GAJAHMUNGKUR</b>					<b>31.084.562.000</b>		<b>31.633.171.000</b>		<b>31.996.589.000</b>		<b>32.990.395.000</b>		<b>35.401.943.000</b>		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.772.553.000		3.453.543.000		3.151.169.000		3.354.525.000		3.520.630.000		
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	92	93	2.772.553.000	94	3.453.543.000	95	3.151.169.000	96	3.354.525.000	97	3.520.630.000	97	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					17.919.100.000		17.636.800.000		17.766.800.000		18.076.800.000		18.572.800.000		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	95	96	17.919.100.000	97	17.636.800.000	98	17.766.800.000	99	18.076.800.000	100	18.572.800.000	100	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					40.000.000		40.000.000		50.000.000		80.000.000		130.000.000		
		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	40.000.000	15	40.000.000	20	50.000.000	25	80.000.000	30	130.000.000	30	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					12.000.000		20.000.000		30.000.000		50.000.000		100.000.000		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	0	80	12.000.000	85	20.000.000	90	30.000.000	95	50.000.000	100	100.000.000	100	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					10.340.909.000		10.482.828.000		10.998.620.000		11.429.070.000		13.078.513.000		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	31.750.000	100	31.750.000	100	31.750.000	100	44.750.000	100	48.500.000	100	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	9.580.969.000	100	9.632.888.000	100	9.918.870.000	100	10.052.320.000	100	10.730.013.000	100	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	%	100	100	728.190.000	100	818.190.000	100	1.048.000.000	100	1.332.000.000	100	2.300.000.000	100	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
	<b>KECAMATAN TEMBALANG</b>					57.115.828.000		57.855.430.000		58.316.219.000		59.628.963.000		62.730.605.000		
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					3.231.835.000		4.051.733.000		3.652.023.000		3.764.869.000		3.227.447.000		
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	90	3.231.835.000	91	4.051.733.000	92	3.652.023.000	93	3.764.869.000	94	3.227.447.000	94	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					38.868.920.000		38.868.920.000		39.321.720.000		40.213.900.000		42.856.960.000		
		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	%	95	97	38.868.920.000	98	38.868.920.000	99	39.321.720.000	100	40.213.900.000	100	42.856.960.000	100	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					175.000.000		175.000.000		181.000.000		200.000.000		200.000.000		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	175.000.000	15	175.000.000	20	181.000.000	25	200.000.000	30	200.000.000	30	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					50.000.000		50.000.000		61.000.000		75.000.000		76.000.000		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	60	65	50.000.000	70	50.000.000	75	61.000.000	80	75.000.000	85	76.000.000	85	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					14.790.073.000		14.709.777.000		15.100.476.000		15.375.194.000		16.370.198.000		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	33.513.000	100	33.402.000	100	29.180.000	100	30.725.000	100	31.723.000	100	KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	1.675.775.000	100	1.595.925.000	100	1.886.700.000	100	1.969.606.000	100	2.007.700.000	100	KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	13.080.785.000	100	13.080.450.000	100	13.184.596.000	100	13.374.863.000	100	14.330.775.000	100	KECAMATAN TEMBALANG
	<b>KECAMATAN CANDISARI</b>					30.652.352.000		31.072.765.000		31.462.393.000		32.390.457.000		35.122.816.000		
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					2.303.424.000		2.324.635.000		2.400.661.000		2.869.703.000		5.162.879.000		
		JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	angka	100	2	2.303.424.000	2	2.324.635.000	2	2.400.661.000	2	2.869.703.000	2	5.162.879.000	2	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					18.888.800.000		18.888.800.000		18.888.800.000		18.888.800.000		18.888.800.000		
		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	%	100	100	18.888.800.000	100	18.888.800.000	100	18.888.800.000	100	18.888.800.000	100	18.888.800.000	100	KECAMATAN CANDISARI
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	5	10	70.000.000	15	80.000.000	20	90.000.000	25	100.000.000	30	110.000.000	30	KECAMATAN CANDISARI
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	angka	1	2	35.000.000	5	40.000.000	8	45.000.000	10	50.000.000	13	50.000.000	13	KECAMATAN CANDISARI

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.355.128.000		9.739.330.000		10.037.932.000		10.481.954.000		10.911.137.000		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	%	100	100	7.250.000	100	8.250.000	100	9.912.000	100	10.161.000	100	10.924.000	100	KECAMATAN CANDISARI
		Persentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	%	100	100	1.684.790.000	100	1.882.002.000	100	1.801.713.000	100	1.851.139.000	100	1.864.217.000	100	KECAMATAN CANDISARI
		Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	7.663.088.000	100	7.849.078.000	100	8.226.307.000	100	8.620.654.000	100	9.035.996.000	100	KECAMATAN CANDISARI
	KECAMATAN BANYUMANIK					48.069.061.000		48.780.288.000		49.234.820.000		50.512.620.000		53.569.619.000		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.677.486.000		3.478.136.000		3.092.722.000		3.140.756.000		2.481.844.000		
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	2.677.486.000	92	3.478.136.000	93	3.092.722.000	94	3.140.756.000	95	2.481.844.000	95	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					30.427.149.000		30.813.700.000		30.931.386.000		30.541.700.000		31.066.700.000		
		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	%	95	97	30.427.149.000	98	30.813.700.000	99	30.931.386.000	100	30.541.700.000	100	31.066.700.000	100	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					50.000.000		50.000.000		55.000.000		50.000.000		100.000.000		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	50.000.000	15	50.000.000	20	55.000.000	25	50.000.000	30	100.000.000	30	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					45.000.000		45.000.000		55.000.000		55.000.000		100.000.000		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	85	90	45.000.000	92	45.000.000	95	55.000.000	98	55.000.000	100	100.000.000	100	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.869.426.000		14.393.452.000		15.100.712.000		16.725.164.000		19.821.075.000		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	11.000.000	100	11.200.000	100	11.200.000	100	13.200.000	100	11.200.000	100	KECAMATAN BANYUMANIK
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	2.357.787.000	100	1.533.624.000	100	1.574.067.000	100	2.493.809.000	100	4.851.152.000	100	KECAMATAN BANYUMANIK
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	12.500.639.000	100	12.848.628.000	100	13.515.445.000	100	14.218.155.000	100	14.958.723.000	100	KECAMATAN BANYUMANIK
	KECAMATAN NGALIAN					47.722.953.000		48.433.662.000		48.794.811.000		49.910.931.000		52.158.836.000		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.744.864.000		3.532.579.000		3.365.520.000		3.754.681.000		3.357.791.000		
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	2.744.864.000	92	3.532.579.000	93	3.365.520.000	94	3.754.681.000	95	3.357.791.000	95	KECAMATAN NGALIAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					30.931.600.000		31.131.600.000		31.131.600.000		31.011.600.000		31.356.600.000		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	95	97	30.931.600.000	98	31.131.600.000	99	31.131.600.000	100	31.011.600.000	100	31.356.600.000	100	KECAMATAN NGALIAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					25.000.000		30.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	25.000.000	15	30.000.000	20	50.000.000	25	75.000.000	30	75.000.000	30	KECAMATAN NGALIAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	85	90	20.000.000	92	25.000.000	95	30.000.000	98	35.000.000	100	40.000.000	100	KECAMATAN NGALIAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.001.489.000		13.714.483.000		14.217.691.000		15.034.650.000		17.329.445.000		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	14.000.000	100	15.000.000	100	17.000.000	100	25.000.000	100	22.000.000	100	KECAMATAN NGALIAN
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	1.821.161.000	100	1.530.555.000	100	1.993.292.000	100	2.794.447.000	100	4.876.502.000	100	KECAMATAN NGALIAN

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021*	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	12.166.328.000	100	12.168.928.000	100	12.207.399.000	100	12.215.203.000	100	12.430.943.000	100	KECAMATAN NGALIYAN
	<b>KECAMATAN GAYAMSARI</b>					<b>30.791.493.000</b>		<b>31.302.715.000</b>		<b>31.642.150.000</b>		<b>32.567.191.000</b>		<b>34.825.201.000</b>		
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>1.948.397.000</b>		<b>2.558.456.000</b>		<b>2.249.862.000</b>		<b>2.470.017.000</b>		<b>1.951.638.000</b>		
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	1.948.397.000	92	2.558.456.000	93	2.249.862.000	94	2.470.017.000	95	1.951.638.000	95	KECAMATAN GAYAMSARI
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>18.205.200.000</b>		<b>18.405.200.000</b>		<b>18.405.200.000</b>		<b>18.405.200.000</b>		<b>18.630.200.000</b>		
		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	%	95	97	18.205.200.000	98	18.405.200.000	99	18.405.200.000	100	18.405.200.000	100	18.630.200.000	100	KECAMATAN GAYAMSARI
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>		<b>25.000.000</b>		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	15.000.000	15	15.000.000	20	15.000.000	25	15.000.000	30	25.000.000	30	KECAMATAN GAYAMSARI
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>20.000.000</b>		<b>25.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>35.000.000</b>		<b>43.000.000</b>		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	85	90	20.000.000	92	25.000.000	95	30.000.000	98	35.000.000	100	43.000.000	100	KECAMATAN GAYAMSARI
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>10.602.896.000</b>		<b>10.299.059.000</b>		<b>10.942.088.000</b>		<b>11.641.974.000</b>		<b>14.175.363.000</b>		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	14.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	25.000.000	100	22.000.000	100	KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	1.640.742.000	100	1.120.487.000	100	1.324.371.000	100	1.552.155.000	100	3.604.386.000	100	KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	8.948.154.000	100	9.163.572.000	100	9.602.717.000	100	10.064.819.000	100	10.548.977.000	100	KECAMATAN GAYAMSARI
	<b>KECAMATAN PEDURUNGAN</b>					<b>59.203.028.000</b>		<b>60.094.791.000</b>		<b>60.614.018.000</b>		<b>62.134.826.000</b>		<b>65.539.401.000</b>		
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>2.816.627.000</b>		<b>3.957.932.000</b>		<b>3.713.566.000</b>		<b>3.782.940.000</b>		<b>3.520.223.000</b>		
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	2.816.627.000	92	3.957.932.000	93	3.713.566.000	94	3.782.940.000	95	3.520.223.000	95	KECAMATAN PEDURUNGAN
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>37.991.100.000</b>		<b>38.155.100.000</b>		<b>38.155.100.000</b>		<b>38.155.100.000</b>		<b>38.380.100.000</b>		
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	95	97	37.991.100.000	98	38.155.100.000	99	38.155.100.000	100	38.155.100.000	100	38.380.100.000	100	KECAMATAN PEDURUNGAN
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	0	10	100.000.000	15	100.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	200.000.000	30	KECAMATAN PEDURUNGAN
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	85	90	25.000.000	92	25.000.000	95	25.000.000	98	25.000.000	100	100.000.000	100	KECAMATAN PEDURUNGAN
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>18.270.301.000</b>		<b>17.856.759.000</b>		<b>18.620.352.000</b>		<b>20.071.786.000</b>		<b>23.339.078.000</b>		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	2.548.895.000	100	1.759.667.000	100	1.753.105.000	100	2.395.878.000	100	4.714.074.000	100	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100	100	15.692.406.000	100	16.068.092.000	100	16.838.247.000	100	17.646.908.000	100	18.596.004.000	100	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	29.000.000	100	KECAMATAN PEDURUNGAN

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 8.1, sedangkan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 8.2.



**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Semarang**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja Tahun					Target akhir periode RPJMD
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,05	83,05 - 83,20	83,20 - 83,60	83,60-84,00	84,00 - 84,40	84,40-84,80	84,80 - 85,20	84,80 - 85,20
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	42,05**	45,48	45,95	55,17	61,05	66,20	72,50	72,50
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,57	9,30-8,93	8,7 - 9,0	8,3 - 8,6	7,7 - 8,0	6,8 - 7,1	5,9 - 6,2	5,9 - 6,2
4	Angka Kemiskinan	%	4,34	4,34-4,54	4,24-4,34	4,04-4,24	3,84-4,04	3,74-3,84	3,51-3,74	3,51-3,74
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,61	5,0 - 6,0	5,5-6,0	5,6-6,1	5,7-6,2	5,8-6,3	5,9-6,6	5,9-6,6
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	102,70	102,88	103,16	103,54	104,12	104,8	105,59	105,59
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	-40 (21.842.472)	7 (21.924.000)	10 (24.086.799)	7 (25.684.059)	7 (27.362.089)	7 (29.277.435)	7 (31.326.856)	7 (31.326.856)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	-55,28	6	6	6	6	6	6	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	NA	NA	72	72,4	72,8	73,2	73,6	73,6
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,55	95,60	95,65	95,70	95,80	95,90	96	96
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	12,37**	11,47	11,14	10,52	9,90	9,28	8,85	8,85
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	66,05	66,67	66,84	67,01	67,18	67,35	67,52	67,52
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	NA	NA	84	84,5	85	85,5	90	90
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	1,30**	3,73	3,50	3,32	3,19	3,04	2,90	2,90
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	69,46	71,00	72,00	74,00	76,00	78,00	79,20	79,20
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86,68	87	87,5	88	88,35	89	90	90
17	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Semarang**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>										
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (Secara administrasi kependudukan)	%	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	Disdalduk KB
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,61	5,0 - 6,0	5,5-6,0	5,6-6,1	5,7-6,2	5,8-6,3	5,9-6,6	5,9-6,6	Bappeda (Koord)
3	Laju inflasi	%	1,49	2,7 ±1	2,6 ±1	2,5 ±1	2,4 ±1	2,3 ±1	2,2 ±1	2,2 ±1	Bappeda (Koord)
4	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,56	28,63	28,70	28,77	28,84	28,91	28,98	28,98	Bappeda (Koord)
5	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,64	28,66	28,68	28,70	28,72	28,74	28,76	28,76	Bappeda (Koord)
	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>										
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai indeks	83,05	83,05 - 83,20	83,20 - 83,60	83,60- 84,00	84,00 - 84,40	84,40- 84,80	84,80 - 85,20	84,80 - 85,20	Bappeda (Koord)
a.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp. /thn	15.243	15.400	15.600	15.800	16.000	16.300	16.600	16.600	Bappeda (Koord)
b.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,34	77,39	77,44	77,49	77,54	77,59	77,62	77,62	DKK
c.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,53	10,55	10,57	10,59	10,61	10,63	10,65	10,65	Dinas Pendidikan
d.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,52	15,54	15,56	15,58	15,60	15,62	15,64	15,64	Dinas Pendidikan
7	Angka Kemiskinan	%	4,34	4,34-4,54	4,24-4,34	4,04-4,24	3,84-4,04	3,74-3,84	3,51-3,74	3,51-3,74	Bappeda (Koord)

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,57	9,30-8,93	8,7 - 9,0	8,3 - 8,6	7,7 - 8,0	6,8 - 7,1	5,9 - 6,2	5,9 - 6,2	Bappeda (Koord)
9	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,96	99,96	99,96	99,96	99,97	99,97	99,98	99,98	Dinas Pendidikan
	<b>Fokus Seni Budaya dan Olah Raga</b>										
10	Tingkat kearifan budaya lokal	%	42,05**	45,48	45,95	55,17	61,05	66,20	72,50	72,50	Disbudpar

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>B.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	85,73	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)										
	a.Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	83,30	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	b.Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	67,62	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	11,73	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	NA	NA	47,24	57,14	65,50	70,60	86,50	86,50	Dinas Pendidikan
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	NA	NA	25,56	51,43	65,70	70,50	88,50	88,50	Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
6	Angka Partisipasi Kasar										
	a. PAUD (3-6 tahun)	%	83,01	81,50	81,60	81,70	81,75	81,85	82,10	82,10	Dinas Pendidikan
	b. SD/MI	%	111,67	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	c. SLTP/MTs	%	115,59	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
7	Angka Partisipasi Murni :										
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,66	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Pendidikan
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	83,80	80	80	80	80	80	80	80	Dinas Pendidikan
8	Angka Putus Sekolah:										
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Pendidikan
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,04	0,06	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	Dinas Pendidikan
9	Angka Kelulusan:										
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,44	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,94	99,9	99,9	99,9	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
10	Angka Melanjutkan (AM):										
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	103,47	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
11	Fasilitas Pendidikan:										
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	86,44	95	95,5	96	96,5	97	97,5	97,5	Dinas Pendidikan
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	92,95	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,5	Dinas Pendidikan
12	Rasio Guru/Murid perkelas Rata-rata										

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	Dinas Pendidikan
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	Dinas Pendidikan
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	Dinas Pendidikan
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	Dinas Pendidikan
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV										
	a. Jenjang PAUD	%	72,87	98	98,2	98,4	98,8	99	98,2	98,2	Dinas Pendidikan
	b. Jenjang SD/MI	%	96,43	97	98	99	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	c. Jenjang SMP/MTs	%	96,95	98	99	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
<b>I.02.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>										
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,29	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,40	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	89,65	83,87	90	90,60	93,70	96,80	100	100	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	88,78	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	%	97,81	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	%	83,00	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM)	%	85,98	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)	%	88,60	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	%	79,18	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	%	98,80	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	(per 100.000 kelahiran hidup)	71,35	71,35	71,34	71,33	71,32	71,31	71,3	71,3	Dinas Kesehatan
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,09	6,09	6,08	6,07	6,06	6,05	6,04	6,04	Dinas Kesehatan
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	7,01	7,01	7,00	6,90	6,88	6,86	6,84	6,84	Dinas Kesehatan
18	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	%	74	75	76	77	78	79	80	80	RSWN
19	Nilai Kinerja BLUD Sehat	%	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	RSWN

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>I.03.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	%	NA	93,74	95,61	96,17	96,78	97,42	98,24	98,24	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	%	NA	97,25	98,64	99,17	99,41	99,59	100	100	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	NA	80,64	81,80	83,00	84,20	85,50	86,80	86,80	Dinas Pekerjaan Umum
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. (SPM) (1 SR melayani 8 jiwa)	%	96,28**	97,28	98	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (SPM)	%	86,51	87,51	88,51	90,86	92,86	92,72	92,75	92,75	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	92,38	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00	Dinas Pekerjaan Umum



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	54	56,8	59,6	62,1	64,6	66,9	69,10	69,10	Dinas Penataan Ruang
8	Persentase luas sawah beririgasi	%	43	43	43	43	43	43	43	43	Dinas Pekerjaan Umum
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	35	35,74	35,94	36,14	36,34	36,54	36,74	36,74	Dinas Lingkungan Hidup
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,21	84	76	52	36	16	0	0	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	22	24	26	27	28	30	32	32	Dinas Lingkungan Hidup
<b>I.0 4.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>										
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100 (2 Unit)	100 (13 Unit)	100 (30 Unit)	100 (30 Unit)	100 (30 Unit)	100 (30 Unit)	100 (30 Unit)	100 (30 Unit)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100 (97 Unit)	100	100 (84 Unit)	100 (84 Unit)	100 (84 Unit)	100 (84 Unit)	100 (84 Unit)	100 (84 Unit)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	99,79	16 (16% x 431,54 Ha = 69,046 Ha)	24 (24% x 431,54 Ha = 103,569 Ha)	48 (48% x 431,54 Ha = 207,144 Ha)	64 (64% x 431,54 Ha = 276,192 Ha)	84 (84% x 431,54 Ha = 362,502 Ha )	100 (431,54 Ha)	100 (431,54 Ha)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit	934	1.573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.133	1.133	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100 (9 perumhn)	100 (10 perumhn)	100 (10perumhn)	100 (10 perumhn)	100 (10 perumhn)	100 (10 perumhn)	100 (10 perumhn)	100 (10 perumhn)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
6	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/1000 penduduk	45,65	16,89	17,70	18,49	19,28	20,07	20,84	20,84	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
<b>1.05.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	62	62	64	66	68	70	72	72	Satpol PP
3	Indeks Resiko Bencana	%	115,52	115	113	111	109	107	105	105	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
	kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)										Bencana Daerah
6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	%	$(151+0/196) \times 100\%$	77,04	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	$(151/196) \times 100\%$	77,04	88	88,31	88,57	88,80	89	89	Dinas Pemadam Kebakaran
<b>I.06.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>										
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	b. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	c. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
	dasarnya di luar panti										
	d. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	a. Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	b. Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
<b>2.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	NA	NA	60	65	70	75	80	80	Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	50 (158 kasus, 79 PB)	52 (156 kasus)	54 (155 kasus)	56 (150 kasus)	58 (145 kasus)	60 (140 kasus)	62 (135 kasus)	62 (135 kasus)	Dinas Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>										
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,26	7,26	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,10	Dinas PPPA
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,013	0,013	0,012	0,012	0,011	0,011	0,010	0,010	Dinas PPPA
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	17,04	17,04	15,64	14,24	12,84	11,44	10,04	10,04	Dinas PPPA
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPPA
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74,67	74,67	74,69	74,69	74,71	74,71	74,72	74,72	Dinas PPPA
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	N/A	N/A	62,72	64,58	66,34	68,1	69,87	69,87	Dinas PPPA
7	Rasio KDRT	Rasio	0,029	0,039	0,027	0,025	0,023	0,021	0,019	0,019	Dinas PPPA
<b>2.09.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>										
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	252,05	252,806	253,56	254,318	255,074	255,83	256,586	256,586	Dinas Ketahanan Pangan
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	7	6	5	4	3	2	1	1	Dinas Ketahanan Pangan
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88,7	88,8	88,9	89	89,1	89,2	89,3	89,3	Dinas Ketahanan Pangan
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	NA	NA	81	81,5	82	82,5	83	83	Dinas Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>2.10.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>										
1	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	58	58	58	58	58	58	58	58	Dinas Penataan Ruang
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	60	60	60	60	60	60	60	60	Dinas Penataan Ruang
<b>2.11.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	66,05	66,67	66,84	67,01	67,18	67,35	67,52	67,52	DLH
	a. Peningkatan Indeks Kualitas Air	poin	50,44	52,23	52,33	52,43	52,53	52,63	52,73	52,73	DLH
	b. Peningkatan Indeks Kualitas Udara	poin	95,20	95,20	95,40	95,60	95,80	96,00	96,20	96,20	DLH
	c. Peningkatan Indeks Kualitas lahan	poin	55,90	56,10	56,30	56,50	56,70	56,90	57,10	57,10	DLH
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:										
	a. Persentase pengurangan timbulan sampah	%	22	24	26	27	28	30	32	32	DLH
	b. Persentase penanganan timbulan sampah	%	75	74	73	72	71	70	69	69	DLH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	85,00	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00	86,20	86,20	DLH
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60,57	64,00	68	71,00	74,00	77,00	80,00	80,00	Dinas Dukcapil

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	93,42	95,00	97	97,20	97,50	97,80	98,00	98,00	Dinas Dukcapil
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian , akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Dukcapil
4	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	%	45	65	80	100	100	100	100	100	Dinas Dukcapil
5	Perekaman KTP elektronik	%	98,11	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	99,70	99,70	Dinas Dukcapil
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>										
1	Persentase LPM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPPA
<b>2.1 4.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>										
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	Rasio	1,99	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Dinas Dalduk KB
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,41	9,06	8,00	8,56	8,04	7,52	7,00	7,00	Dinas Dalduk KB
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	76,94	77	62,54	77,14	77,24	77,34	77,44	77,44	Dinas Dalduk KB
<b>2.1 5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>										
1	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	10.935.306	12.028.837	13.231.720	14.554.892	16.010.382	17.611.420	17.611.420	17.611.420	Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
2	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet	3	4 (2 titik dari periode lalu, ditambah 2 titik baru)	3	3	2	1	0	0	Dinas Perhubungan
3	Kepemilikan KIR angkutan umum	jumlah	1913	1932	1951	1970	1990	2010	2030	2030	Dinas Perhubungan
<b>2.1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										
6.											
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	51/51 x 100%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo, Stat & Persandian
2	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	572/572 x 100%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo, Stat & Persandian
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	75,33	75,33	75,33	75,33	75,34	75,34	75,34	75,34	Dinas Kominfo, Stat & Persandian
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo, Stat & Persandian
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo, Stat & Persandian
<b>2.1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>										
<b>7</b>											



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase koperasi aktif	%	88,72	75	76	76,50	77	77,50	78	78	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	10,24	11	12	13	14	15	16	16	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	50,70	52	53	54	55	56	57	57	Dinas Koperasi & Usaha Mikro
<b>2.1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>8.</b>	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>										
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	344	408	448	492	541	595	654	654	DPMPTSP
2	Persentase peningkatan investasi	%	-40	7	10	7	7	7	7	7	DPMPTSP
3	Nilai investasi	Rp (dln juta)	21.842.472	21.924.000	24.086.799	25.684.059	27.362.089	29.277.435	31.326.856	31.326.856	DPMPTSP
<b>2.19.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
	<b>BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>										
1	Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	8	10	38	38	51	51	53	53	Dinpora
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,93	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	Dinpora
3	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,035	0,035	0,04	0,04	0,043	0,043	0,045	0,045	Dinpora

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>										
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	51/51 x 100%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo, Stat & Persandian
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo, Stat & Persandian
<b>2.2 1.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>										
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo, Stat & Persandian
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	40	50	65	75	80	85	100	100	Dinas Kominfo, Stat & Persandian
<b>2.2 2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>										
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	70,96**	71,30**	71,57	77,85	85,45	91,57	100	100	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	364	387	411	435	460	465	501	501	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
3	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461	461	461	461	461	461	461	461	Dinas Kebudayaan & Pariwisata

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	4	4	8	10	12	14	16	16	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
5	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	23,92	25,66	28,33	32,5	36,66	40,83	45	45	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
<b>2.23.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>										
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	42,07	45	46	47	48	49	50	50	Dinas Arsip & Perpustakaan
2	Pengunjung perpustakaan per tahun	%	22	24	26	28	30	32	34	34	Dinas Arsip & Perpustakaan
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	56,58	57	58	59	60	61	62	62	Dinas Arsip & Perpustakaan
<b>2.24.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>										
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	76,16	77	78	79	80	81	82	82	Dinas Arsip & Perpustakaan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	55,33	56	57	58	59	60	61	61	Dinas Arsip & Perpustakaan
3	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	139.000	145.000	148. 880	149.500	151.000	152.200	153.500	153.500	Dinas Arsip & Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>										
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>										
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: Perikanan Dalam Angka)	Ton	6.539,12	6.487,98	6.781,54	6.901,85	7.075,02	7.249,54	7.415,92	35.423,87	Dinas Perikanan
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/thn	40,16	33,06	40,17	40,18	40,19	40,2	40,21	40,21	Dinas Perikanan
3	Produksi Ikan Olahan	Ton/Tahun	17.485	17.490	17.495	17.557	17.631	17.808	17.986	88.477	Dinas Perikanan
4	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/tahun	2.801,12	2.862,81	3.005,61	3.055,90	3.113,69	3.169,37	3.213,34	15.557,91	Dinas Perikanan
5	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/tahun	3.738	3.625,17	3.775,93	3.845,95	3.961,33	4.080,17	4.202,58	19.865,96	Dinas Perikanan
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>										
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	-54,86 (3.260.303)	6 (3.455.921)	6 (3.663.270)	6 (3.883.073)	6 (4.116.057)	6 (4.363.020)	6 (4.624.802)	6% /tahun (20.650.222)	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2	Tingkat hunian akomodasi	%	30,32	33,96	37,60	41,24	44,88	48,52	52,16	52,16	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10,17	19	19	19	19	19	19	19	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>										
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/tahun	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	Dinas Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	44,44	44,49	5	5	5	5	5	5%/tahun selama 5 tahun	Dinas Pertanian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan)	Kelurahan	91	101	117	132	147	162	177	177	Dinas Pertanian
4	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	Kawasan	3	4	4	5	6	7	7	7	Dinas Pertanian
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>										
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	4,10	15	30	45	66	74	90	90	Dinas Perdagangan
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	66,29	71,0	76,0	81,0	86,0	91,0	96,0	96	Dinas Perdagangan
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	42	54	59	64	69	74	79	79	Dinas Perdagangan
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Perdagangan
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>										
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	0,48% (3587-3570)/3570*100	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5% per tahun selama 5 tahun	Dinas Perindustrian
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	50%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perindustrian
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	Dinas Perindustrian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
	Menengah yang dikeluarkan										
4	Sentra produk unggulan (kawasan – Logam)	Sentra	NA	NA	0	1	1	1	1	1	Dinas Perindustrian
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	25%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	62,5%	Dinas Perindustrian
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG</b>										
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>										
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	69,46	71,00	72,00	74,00	76,00	78,00	79,20	79,20	Bagian Organisasi
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	86,68	87,00	87,50	88,00	88,35	89,00	90,00	90,00	Bagian Organisasi
3	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Predikat	68,52/B	>70/BB	>72/BB	>74/BB	>76/BB	>78BB	>80/A	>80/A	Bagian Otonomi Daerah
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,4395/ST	>3,44/ST	>3,45/ST	>3,46/ST	>3,47/ST	>3,48/ST	>3,49/ST	>3,49/ST	Bagian Otonomi Daerah
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>										
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
	anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)										
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>										
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>										
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	Bappeda
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.	Dokumen	2	3	2	2	2	2	2	10	Bappeda
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	94,16	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
4	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>										
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	49,41	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	Bapenda
2	Persentase Silpa terhadap APBD	%	1,82	1,62	1,42	1,22	1,02	0,82	0,62	0,62	BPKAD
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>										
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	82,28	82,35	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	84,50	BKPP
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	189,90	207,65	225,70	239,43	258,36	275,54	300,42	300,42	BKPP
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan	%	5,60	16,15	17,53	19,19	20,98	22,88	25,04	25,04	BKPP

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
	tenaga kesehatan)										
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	BKPP
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>										
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	BKPP
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	85	85	85	85	85	85	85	85	BKPP
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>										
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Bappeda
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	21,57	25,49	29,41	35,29	41,18	47,06	52,94	52,94	Bappeda
3	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	60	61	62	64	66	68	70	70	Bappeda
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWAS</b>										
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>										
1	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	Indeks	NA	1,57	1,75	2	3,00	3,00	3,00	3	Inspektorat
2	Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	Leveling	3	3	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10	3,10	Inspektorat
3	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
4	Kapabilitas APIP	Leveling	3	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>										
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	87,50	90,11	91,56	92,84	94,29	95,73	96,68	96,68	16 Kecamatan
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	82,50	84,34	86,68	88,52	90,86	93,20	95,04	95,04	16 Kecamatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	85	91	91	92	93	94	95	95	16 Kecamatan
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	95	95	97	98	99	100	100	100	16 Kecamatan
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>										
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										
1	Indeks Demokrasi	Indeks	72,00	72,00	72,20	72,40	72,80	73,20	73,60	73,60	Badan Kesbangpol
2	Indeks Pembumiharian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	72,50	72,50	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,00	Badan Kesbangpol
<b>C.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>										
<b>1.</b>	<b>Kemampuan Ekonomi Daerah</b>										
1	PDRB per kapita berlaku	juta Rp	102,70	102,88	103,16	103,54	104,12	104,8	105,59	105,59	Bappeda
2	Nilai Ekspor	US\$	3.084.439.326,82	3.176.972.506,62	3.272.281.681,82	3.403.172.949,10	3.539.299.867,06	3.680.871.861,74	3.828.106.736,21	3.828.106.736,21	Dinas Perdagangan
<b>2.</b>	<b>Fasilitas Wilayah / Infrastruktur</b>										
2.1	Aksesibilitas Daerah										

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	OPD Penanggung jawab
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,5647	0,5703	0,5761	0,5818	0,5876	0,5935	0,5994	0,5994	Dinas Perhubungan
2.2	Penataan Wilayah										
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	44,21	44,67	44,82	45,05	45,35	45,64	45,83	45,83	Dinas Penataan Ruang
2.	Kesesuaian tata ruang	%	95,89	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penataan Ruang
<b>3.</b>	<b>Fasilitas Iklim Berinvestasi</b>										
3.1	Ketentraman dan Ketertiban										
1	Angka Kriminalitas	kejadian	1330	1300	1300	1290	1251	1213	1176	1176	Satpol PP
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	12,37	11,47	11,14	10,52	9,90	9,28	8,85	8,85	Satpol dan Kecamatan
3.2	Kemudahan Perijinan										
1	Prosedur ijin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perijinan dari semula 52 jenis)	%	94**	95,00	95,00	95,50	95,50	98,50	96,00	96,00	DPMPSTSP
<b>4.</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>										
4.1	Kualitas Tenaga Kerja										
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,89	69,95	70,04	70,10	70,15	70,20	70,25	70,25	Disnaker
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	74,00	75	76	77	78	79	80	80	Disnaker
4.2	Rasio Ketergantungan Penduduk (Dt. Disdukcapil)	%	41,15	41,10	41,08	41,05	41,03	41,2	41,0	41,0	Disdukcapil

Keterangan :

\*) Perkiraan realisasi

\*\*\*) Penyesuaian data denominator (pembagi) atau penyesuaian Definisi Operasional (DO)

## **BAB IX PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran *milestone* keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD ini juga merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Walikota/Wakil Walikota yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta dengan penyelarasan kebijakan dan program nasional dan provinsi.

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan RPJMD, maka diperlukan penjabaran secara teknis dalam rencana strategis perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD. Sedangkan untuk penjabaran dalam pelaksanaan tahunan, RPJMD ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara sinergi dan berkesinambungan.

### **9.1. PEDOMAN TRANSISI**

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kota Semarang, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

## 1. RKPD Tahun 2022

Dikarenakan saat penyusunan RKPD Tahun 2022 dokumen RPJMD 2021-2026 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat, serta memperhatikan Visi, Misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2022 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2022.

## 2. RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026

Pemilihan Kepala Daerah serentak akan dilaksanakan pada bulan November 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Untuk itu, saat penyusunan RKPD 2025, selain mempedomani RPJMD 2021-2026 ini, penyusunan RKPD 2025 juga harus memperhatikan rancangan RPJPD 2026-2045 serta visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada tahun 2024.

Pedoman transisi seperti diuraikan di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

## **9.2 KAIDAH PELAKSANAAN**

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
4. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja RPJMD tahun 2021-2026, maka dokumen RPJMD ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
5. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI